SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan

Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program perangkat daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kinerja untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJM Daerah.
20. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen RPJM Daerah sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan agar dokumen RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJM Daerah meliputi:
   a. BAB I : PENDAHULUAN;
   b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
   c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
   d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH; dan
   e. BAB V : PENUTUP.

(2) Ketentuan mengenai dan uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagiamana dimaksud pad ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
   a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Perencanaan Pembangunan Daerah;
   b. konsistensi antara RPJM Daerah dengan RPJP Daerah;
   c. konsistensi antara RKPD dengan RPJM Daerah, dan
   d. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
   c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (1-61/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang dikenal sebagai daerah sentra produksi pertanian. Selain potensi pertanian, Kabupaten Dairi juga memiliki kekayaan alam yang potensial untuk pengembangan pariwisata, sumber energi, dan pertambangan.

Secara geografis Kabupaten Dairi terletak pada posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur lintas nasional (Medan-Aceh) yang memungkinkan menjadi daerah transit (Kota Sidikalang). Ibukota Kabupaten Dairi (Sidikalang) berjarak ± 153 Km dari ibukota provinsi atau sekitar 4 (empat) jam perjalanan darat. Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah, RTRW dan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dairi bersama para pemangku kepentingan (*Stakeholders)* sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah, yang memuat strategi, arah

kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi di daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah, RTRW dan RPJM Nasional.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJM Daerah tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJM Daerah terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik nasional maupun provinsi, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

RPJM Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2025-2029, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
3. merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode tahun anggaran 2025-2029;
4. menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dairi bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Dairi. Untuk itu dalam 5 (lima) tahun mendatang, sangat penting bagi Kabupaten Dairi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif, meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayar antar kecamatan dan desa, mewujudkan ketahanan sosial dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk. Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut:

a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. hasil Rencana Pembangunan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 232

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor : 2 Tahun 2025
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ditetapkan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud, sebagaimana juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode waktu lima tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mendefinisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045, kondisi lingkungan strategis, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. RPJMD periode sebelumnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2019-2024 dimana Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari perencanaan pembangunan lima tahunan dimaksud.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Ir. Vickner Sinaga, M.M dan Wahyu Daniel Sagala yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengangkatan Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara, serta merujuk kepada pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati Dairi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD dimulai pada Tahun 2025 sebagai tahun pertama perencanaan dan berakhir pada Tahun 2029 sebagaimana jangka waktu atau periode perencanaan RPJMD, yakni 5 tahun.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode pertama dari RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 yang memuat pokok-pokok pikiran dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama.

1. Pendekatan Politik: Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat telah menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh para calon kepala daerah. Dalam hal ini,

rencana pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.

2. Pendekatan Teknokrat: Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut melalui penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
3. Pendekatan Partisipatif: Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan melalui forum konsultasi publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*): Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD.

Secara substansi dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka menengah dan jangka pendek. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun sebagai penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, dirumuskan dengan memperhatikan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut:

a. Pendekatan perencanaan *Holistik-Tematik, Integratif* dan *Spasial*.
    1) Pendekatan *Tematik-Holistik**:*** dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,

tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2) Pendekatan *Integratif:* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3) Pendekatan *Spasial*: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Kebijakan anggaran belanja *money follow program*, artinya bahwa alokasi dana/anggaran yang mengikuti program, bukan program yang mengikuti anggaran.

Adapun alur Proses Penyusunan, Pelaksanaan serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Alur Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Jika dilihat dari gambar diatas, maka proses yang paling mendasar dalam penyusunan rancangan RPJMD adalah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakaan dengan berbagai upaya dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, untuk itu disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tahapan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Persiapan penyusunan RPJMD**

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2. **Penyusunan rancangan awal RPJMD**

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahapan penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3. **Penyusunan rancangan RPJMD**

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4. **Pelaksanaan Musrenbang RPJMD**

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Dairi. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Dairi menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Dairi.

5. **Perumusan rancangan akhir RPJMD**

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh perangkat daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

6. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD, setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh gubernur. Hasil evaluasi gubernur menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 51).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Keterkaitan antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dijelaskan secara lebih rinci melalui diagram berikut :

Gambar 1.2.
Hubungan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

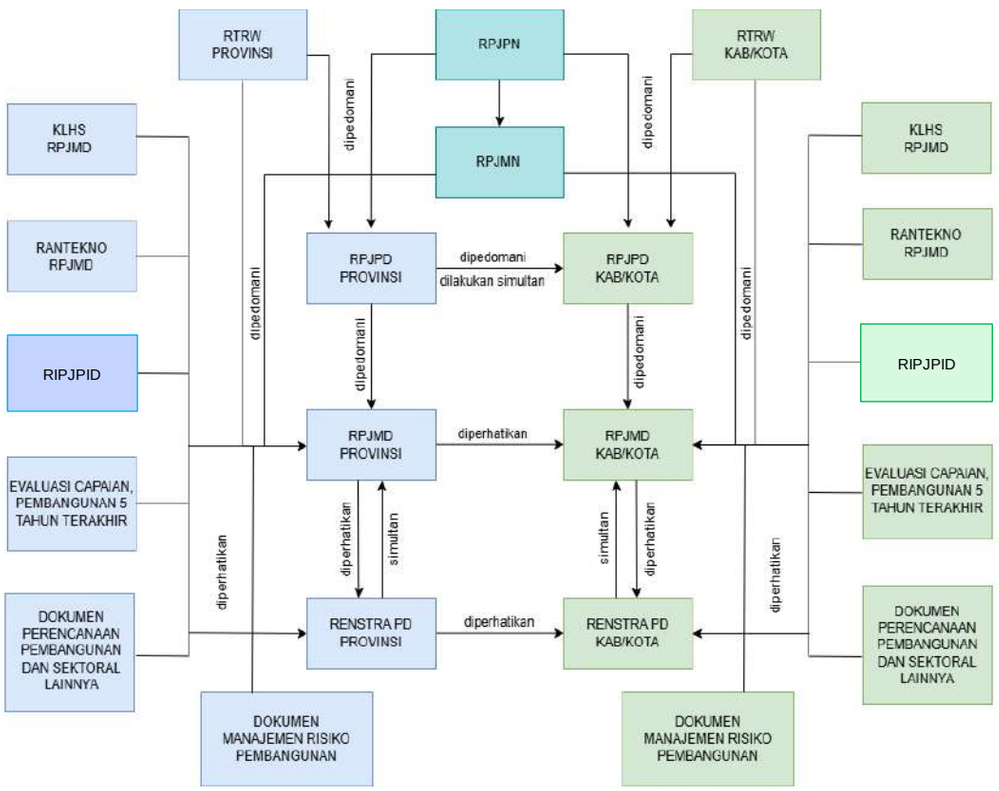

Sumber : Inmendagri No 2 Tahun 2025

Selain keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, dokumen RPJMD juga memiliki keterkaitan erat dengan dokumen penganggaran daerah. Hubungan antara dokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga harus selaras dan mendukung tujuan pembangunan nasional; dan
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga menjadi satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui proses penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

1.3.1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2045 serta RPJPN Indonesia Tahun 2025–2045, mengingat ketiganya merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2045 serta RPJPN Indonesia Tahun 2025–2045 tercermin dalam kesinambungan visi dan misi pembangunan. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada penguatan fondasi pembangunan daerah melalui visi "Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkadilan dan berkelanjutan.

Visi ini sejalan dengan sasaran jangka panjang RPJPD Tahun 2025–2045, seperti peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan

tingkat kemiskinan, penguatan daya saing sumber daya manusia, serta pengendalian emisi gas rumah kaca. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Dairi berperan sebagai landasan awal dalam mewujudkan target pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

Lebih lanjut, RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2045 juga disusun selaras dengan RPJPN Indonesia Tahun 2025–2045, yang mengarahkan pembangunan nasional menuju terciptanya Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu keselarasan strategis terletak pada transformasi ekonomi daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas, sebagaimana tertuang dalam misi RPJPD terkait penguatan kemandirian dan daya saing perekonomian daerah.

RPJPN juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan wilayah, sejalan dengan visi RPJPD Kabupaten Dairi yang mengedepankan pengembangan infrastruktur yang merata serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan tangguh terhadap bencana. Dengan demikian, RPJPD tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah, tetapi juga turut mendukung agenda pembangunan nasional dalam jangka panjang. Keselarasan tersebut juga tercermin dalam prioritas pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. RPJPN menargetkan terwujudnya transformasi sosial melalui penciptaan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing, selaras dengan visi RPJPD Kabupaten Dairi yang mengarahkan pembangunan manusia yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Selain itu, aspek penguatan tata kelola yang adaptif dan berintegritas dalam RPJPN juga tercermin dalam misi RPJPD Dairi yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif, inovatif, serta akuntabel. Dengan demikian, keterkaitan antara ketiga dokumen ini memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Dairi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang selaras dengan arah pembangunan nasional menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

1.3.2. Keterkaitan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045, mengingat keduanya merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam siklus pembangunan nasional.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 tercermin dalam kesinambungan visi dan misi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 berfokus pada penguatan fondasi pembangunan daerah melalui visi "Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", dengan prioritas pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Utara yang menekankan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung terwujudnya Sumatera Utara yang unggul, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Dairi dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara juga tercermin dalam fokus pembangunan sumber daya manusia berkualitas, penguatan daya saing daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan.

Transformasi sosial dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada penciptaan masyarakat yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berkarakter, selaras dengan misi RPJMD Dairi dalam meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Demikian pula, strategi pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Dairi untuk meningkatkan investasi, mengembangkan komoditas unggulan, pertanian, serta ekonomi hijau, mendukung sasaran RPJPD Provinsi yang menekankan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan daya saing global.

1.3.3. Keterkaitan dengan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan yang erat dengan RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-

2045, mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai tahapan awal dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan."

Keterkaitan tersebut tercermin dalam kesinambungan visi dan misi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 mengusung visi "Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", yang merupakan elaborasi dan penjabaran lebih operasional dari visi RPJPD, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta pembangunan berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan. Visi ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran visi RPJPD, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, dan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 juga dirancang untuk memperkuat arah transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana digariskan dalam RPJPD.

Upaya meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, dan berkarakter, penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan investasi, pertanian, ekonomi, serta pemerataan infrastruktur, dan penguatan nilai-nilai religiusitas serta kerukunan kehidupan beragama di masyarakat, seluruhnya mendukung sasaran transformasi dalam RPJPD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2045. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen operasional jangka menengah, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam upaya mencapai visi besar pembangunan Kabupaten Dairi hingga tahun 2045.

Keterkaitan ini menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa setiap langkah

pembangunan jangka menengah berkontribusi secara terarah terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.4. Keterkaitan dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. RPJMN ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD agar selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025–2029 menetapkan tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5–5 persen.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan indeks modal manusia (IMM) ditargetkan mencapai 0,59.
3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan target mencapai 8 persen pada Tahun 2029 .

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 menetapkan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini sejalan dengan agenda transformasi sosial dan ekonomi yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Selain itu, RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas, serta penguatan sistem pelayanan publik yang berbasis digital. RPJMD Kabupaten Dairi merespon hal ini dengan menetapkan misi mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas

nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

1.3.5. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, mengingat keduanya merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang terintegrasi secara vertikal.

RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, sehingga memastikan kesinambungan visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 mengusung visi pembangunan "Sumatera Utara yang Unggul, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan", dengan prioritas pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis nilai tambah dan daya saing, percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Selaras dengan itu, RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 menetapkan visi "Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", dengan fokus pembangunan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi daerah melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dairi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, secara substansi mendukung sasaran strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Penguatan konektivitas antar wilayah, ketahanan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Dairi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari target pembangunan Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan karakteristik lokal, tetapi juga dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan, dalam kerangka mewujudkan Sumatera Utara yang lebih maju dan Indonesia Emas 2045.

1.3.6. Keterkaitan dengan RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Dairi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.7. Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupten Dairi Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034.

RTRW berfungsi sebagai dasar spasial dalam penentuan arah pembangunan wilayah, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga RPJMD harus selaras dengan

ketentuan struktur ruang, pola ruang, dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam RTRW. Dalam RTRW Kabupaten Dairi, tujuan utama penataan ruang adalah mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Ini termasuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang, mencegah konflik kepentingan, melindungi sumber daya alam, dan menciptakan lingkungan yang teratur, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Tujuan ini selaras dengan visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, yakni "**Sejahtera, Berdaya Saing, Berkeadilan, dan Berkelanjutan,**" yang menempatkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar pembangunan.

Keterkaitan ini terlihat dalam beberapa aspek utama:

- **Pengembangan wilayah**: RPJMD Dairi diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana diatur dalam sistem perkotaan dan pedesaan RTRW, termasuk penguatan Kota Sidikalang, Sumbul dan Tigalingga sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan konektivitas antar kecamatan.
- **Pengembangan sektor unggulan**: Prioritas RPJMD dalam pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri berbasis sumber daya lokal sejalan dengan rencana pola ruang budidaya dalam RTRW.
- **Pengelolaan kawasan lindung**: RPJMD memperhatikan perlindungan kawasan lindung seperti sempadan sungai, kawasan resapan air, kawasan hutan lindung, dan kawasan rawan bencana, sebagaimana diarahkan dalam struktur dan pola ruang RTRW.
- **Pembangunan berkelanjutan**: Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD mendukung strategi RTRW untuk menjaga daya dukung lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan ruang wilayah.

Selain itu, program pembangunan infrastruktur dasar dalam RPJMD, seperti jalan, jaringan air bersih, pengelolaan limbah, serta pengembangan pusat ekonomi baru, turut memperkuat implementasi

sistem jaringan transportasi, energi, dan sumber daya air yang telah dirancang dalam RTRW. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 disusun dalam kerangka memperkuat implementasi RTRW, sekaligus memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan spasial, keseimbangan wilayah, daya dukung lingkungan, dan kesinambungan fungsi ruang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.3.8. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam seluruh tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029.

Penyusunan KLHS ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, yang mewajibkan setiap rencana pembangunan daerah memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi.

KLHS RPJMD Kabupaten Dairi mengidentifikasi enam isu strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi, yaitu:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.
4. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik *(Good Governance).*
6. Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah

Isu-isu strategis tersebut telah diintegrasikan secara langsung ke dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029. Sebagai contoh, visi RPJMD yaitu "**Sejahtera, Berdaya Saing, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan**" mencerminkan komitmen untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan keberlanjutan antar generasi.

Lebih lanjut, arah pembangunan yang diadopsi dalam RPJMD mengacu pada alternatif skenario hasil KLHS, dengan mempertimbangkan proyeksi daya dukung air bersih, ketahanan pangan, pengelolaan risiko limbah, pengurangan kerentanan bencana, serta pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Dairi.

Program-program prioritas dalam RPJMD juga diarahkan untuk menjawab rekomendasi hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dirumuskan dalam KLHS, seperti peningkatan layanan sanitasi, penguatan ketahanan iklim, pengelolaan kawasan rawan bencana, dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Dengan demikian, KLHS RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi persyaratan administratif dalam penyusunan RPJMD, tetapi lebih jauh berfungsi sebagai dasar analitis untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah telah dirancang secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati Dairi dan Wakil Bupati Dairi terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat

Kabupaten Dairi yang unggul, sejahtera dalam harmoni keberagaman.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dan pedoman dalam penyusunan RPJM Desa se-Kabupaten Dairi. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025–2029 sebagai perwujudan dari visi–misi kepala daerah yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD, hubungan antara dokumen RPJMD dengan

dokumen perencanan pembangunan lainnya serta maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi misi kepala daerah terpilih, dan kebutuhan perumusan strategi. Rincian gambaran umum ini meliputi: aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, serta gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, mengenai : (1) gambaran kinerja keuangan masa lalu meliputi: gambaran kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, (2) kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, meliputi: gambaran proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, serta (3) kerangka pendanaan pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, meliputi: proyeksi pendapatan dan belanja dan penghitungan kerangka pendanaan serta bagian ini menyajikan gambaran analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah yang akan mempengaruhi kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI DAM PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan berdasarkan analisis,

menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu juga diuraikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Bagian ini juga memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi

BAB. IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

Bagian ini memuat program yang akan dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan dan menyajikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan narasi akhir dari dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yang berisikan arahan dan harapan dari upaya mengoperasionalkan dokumen perencanaan ini dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Dairi.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam memahami karakteristik kewilayahan Kabupaten Dairi, pada sub bab aspek geografi dan demografi dijabarkan tentang letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup. Aspek demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju penduduk, komposisi penduduk, dan karakteristik lainnya yang relevan. Aspek statis dan dinamis kependudukan di Kabupaten Dairi seperti laju pertumbuhan penduduk, rasio penduduk, kepadatan penduduk, dideskripsikan dalam sub bab ini berdasarkan data dan informasi kependudukan pada Tahun 2020 sampai dengan 2024.

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Dairi berperan strategis sebagai wilayah penyangga pertanian untuk Sumatera Utara, dengan potensi perkebunan kopi, dan tanaman pangan, yang mendukung perekonomian regional. Dengan sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor tanaman pangan, Kabupaten Dairi berpotensi menjadi pusat pengembangan industri hilir berbasis agro. Kabupaten ini memiliki berbagai aspek geografi, yang meliputi gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah serta distribusi kerawanan bencana di Kabupaten Dairi.

Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi. Karakteristik tersebut memiliki korelasi yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Dairi. Berikut ini beberapa karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Dairi.

a. Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Dairi memiliki wilayah yang berada pada pegunungan di dataran tinggi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Dairi kurang lebih 1.927,80 km^2 atau sekitar 2,69 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Dairi adalah Sidikalang, dengan 15 (lima belas) kecamatan dan 169 desa/ kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan (IKK)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km2/ sq.km)	Persentase Luas Kabupaten (Persen)
1.	Sidikalang	Sidikalang	11	70,67	3,67
2.	Sitinjo	Sitinjo	4	53,15	2,76
3.	Berampu	Berampu	5	40,85	2,12
4.	Parbuluan	Sigalingging	11	235,40	12,21
5.	Sumbul	Sumbul	19	192,58	9,99
6.	Silahisabungan	Silalahi	5	75,62	3,92
7.	Silima Pungga-Pungga	Parongil	16	88,35	4,58
8.	Lae Parira	Lae Parira	9	42,75	2,22
9.	Siempat Nempu	Buntu Raja	13	60,15	3,12
10.	Siempat Nempu Hulu	Silumboyah	12	93,93	4,87
11.	Siempat Nempu Hilir	Sopobutar	10	105,62	5,48
12.	Tigalingga	Tigalingga	14	197,00	10,22
13.	Gunung Sitember	Gunung Sitember	8	77,00	3,99
14.	Pegagan Hilir	Tiga Baru	13	155,33	8,06
15.	Tanah Pinem	Kuta Buluh	19	439,40	22,79
Total			**169**	**1.927,80**	**100,00**

Sumber: Dairi Dalam Angka, 2024

Batas-batas wilayah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebelah Timur : Kabupaten Toba Samosir

Sebelah Selatan : Kabupaten Pakpak Bharat

Sebelah Barat : Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan)

Gambar 2. 1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Dairi



Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Dairi merupakan salah satu wilayah yang memiliki letak yang cukup strategis, yakni dengan jarak sekitar 153 km dari Kota Medan dengan waktu tempuh sekitar 4 jam yang membuat aksesibilitas keluar/masuk Kabupaten Dairi relatif tinggi, baik dari/ke Kota Medan sebagai *Primary City* Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan salah satu jalur menuju Provinsi Aceh.

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan ketinggian sekitar 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut (dpl) atau sekitar 200 meter di atas permukaan Danau Toba dengan karakter topografi yang spesifik dan bervariasi, memiliki curah (ceruk) yang cukup dalam dimana pada musim hujan berfungsi sebagai saluran drainase alami. Secara ekologis, Kabupaten Dairi merupakan penyangga ekosistem Danau Toba dan menyumbang sebagian besar input air ke Danau Toba melalui beberapa sungai-sungainya.

c. Topografi/Kelerengan

Kabupaten Dairi berada di Dataran Tinggi Bukit Barisan, dengan ketinggian 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut. Topografi tersebut mempengaruhi daya dukung untuk pertanian dan

perkebunan, namun membutuhkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta strategi mitigasi perubahan iklim terhadap risiko bencana longsor dan banjir.

Kabupaten Dairi didominasi kelerengan berombak, bergelombang, curam sampai dengan terjal, dengan karakter kelerengan sebagai berikut:

- Kelerengan bergelombang, berombak dan sebagian kecil datar;
- Kelerengan curam lebih kurang 27.824 ha sekitar 14,43 persen dari luas Kabupaten Dairi;
- Kelerengan terjal lebih kurang 88.097 ha atau sekitar 45,70 persen dari luas Kabupaten Dairi.

Dari karakter topografi dan pola drainase alami wilayah Kabupaten Dairi sangat rentan terhadap erosi, khususnya di Bagian Tengah memanjang dari bagian Utara ke Selatan, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Tigalingga dan Pegagan Hilir, Sidikalang, Berampu dan Lae Parira. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsoran.

Tabel 2.2.
Luas Kabupaten Dairi Berdasarkan Kelerengan (ha) dan Ketinggian (mdpl)

NO.	KECAMATAN	KELERENGAN					JUMLAH	KETINGGIAN (M. DPL)
		DATAR	BEROM BAK	BERGELOM BANG	CURAM	TERJAL		
1.	Sidikalang	11.165	10.395	4.620	7.315	5.005	38.500	1.068
2.	Sitinjo[1)]	-	-	-	-	-	-	1.080
3.	Berampu[1)]	-	-	-	-	-	-	880
4.	Parbuluan[1)]	-	-	-	-	-	-	1.431
5.	Sumbul	9.119	4.828	6.169	4.828	1.876	26.820	1.021
6.	Silahisabungan[2)]	-	-	-	-	-	-	956
7.	Silima Pungga-Pungga	1.444	1.444	1.444	1.011	9.097	13.640	596
8.	Lae Parira[3)]	-	-	-	-	-	-	777
9.	Siempat Nempu	1.550	4.134	6.640	2.067	11.449	26.020	655
10.	Siempat Nempu Hulu[4)]	-	-	-	-	-	-	935
11.	Siempat Nempu Hilir[4)]	-	-	-	-	-	-	434
12.	Tigalingga	2.162	1.297	6.054	8.648	25.079	43.240	473
13.	Gunung Sitember[5)]	-	-	-	-	-	-	416
14.	Pegagan Hilir[5)]	-	-	-	-	-	-	1.171
15.	Tanah Pinem	879	1.318	2.197	3.955	35.591	43.940	200
KABUPATEN DAIRI		26.319	23.416	27.124	27.824	88.097	192.780	200-1.431

Sumber: RTRW Kab. Dairi Tahun 2014-2034, Kabupaten Dairi Dalam Angka Tahun 2025. Keterangan:[1)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sidikalang; [2)]Masih bergabung dengan Kecamatan Sumbul; [3)] Masih bergabung dengan Kecamatan Silima Pungga-Pungga; [4)] Masih bergabung dengan Siempat Nempu

d. Geologi

Stratigrafi terdiri dari formasi/satuan dari yang tertua sampai termuda, yaitu Formasi Kluet (Puk) yang dicirikan oleh litologi batu sabak dan filit yang memperlihatkan sistem foliasi bersifat keras dan berwarna kehitaman yang berumur permokarbon. Satuan ini terletak tidak selaras dengan batuan yang diatasnya, yaitu Formasi Alas

(Ppal) yang terdiri dari anggota Batu Gamping dengan litologi batu gamping hablur, bersifat pejal, keras dan kompak dengan warna putih keabu-abuan. Di atas batuan ini diendapkan batuan dari Formasi Peutu (Tmppt) yang merupakan anggota Parapat yang dicirikan oleh litologi batu pasir, konglomerat dan batu lumpur gampingan yang bersifat agak keras dan kompak, berwarna putih kecoklatan, umumnya berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

Kemudian, secara tidak selaras diatasnya dijumpai Formasi Gunung Api Haranggaol (Tmvh) yang dicirikan oleh litologi andesit, dasit dan piroklastik, bersifat keras dan padat berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir.

e. Jenis Tanah

Kabupaten Dairi memiliki berbagai jenis tanah sebagai hasil letusan Gunung Toba dimasa lalu. Satuan jenis tanah tersebut diantaranya yaitu tanah liparit seluas kurang lebih 103.812,030 ha atau sekitar 53,85 persen dari luas total Kabupaten Dairi yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Tanah masa permokarbon seluas kurang lebih 62.190,83 ha atau sekitar 32,26 persen, tanah masa palaegon seluas kurang lebih 3.527,87 ha atau sekitar 1,83 persen, tanah garbo diabase sepentijin seluas 23.017,93 ha atau sekitar 11,94 persen dan sisanya jenis tanah masa jura seluas 231,34 ha. Kedalaman efektif tanah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu tanah dengan kedalaman efektif < 30 cm, 30 - 60 cm, 60 - 90 cm dan > 90 cm. Kedalaman efektif tanah < 30 cm terdapat di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Pungga-Pungga, kedalaman efektif tanah 30 – 90 cm terdapat di sebelah selatan Kecamatan Parbuluan, kedalaman efektif tanah 60 - 90 cm tersebar merata di seluruh kecamatan. Tekstur tanah apabila ditinjau dari sifat kekasarannya, dibedakan menjadi tanah bertekstur halus dan kasar. Tekstur halus menyebar di seluruh kecamatan sedangkan tekstur kasar berada di sebelah barat Kabupaten Dairi, yaitu di Kecamatan Siempat Nempu dan Silima Pungga-Pungga.

f. Hidrologi

Karakteristik hidrologi memiliki nilai penting dalam pengelolaan sumber daya alam, mitigasi risiko bencana, hingga perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pola hidrologi Kabupaten Dairi meliputi aliran air permukaan dan air bawah tanah. Aliran air

permukaan direpresentasikan dengan Wilayah Sungai (WS) dan aliran air bawah tanah berupa Cekungan Air Tanah (CAT).

1. Wilayah Sungai (WS)

   Penetapan WS didasarkan pada Permen PU Nomor 11A/PRT/M/2006 yang terdiri dari 2 (dua) WS, yaitu:

- WS Toba – Asahan (Sumatera Utara – Strategis Nasional), terdiri dari 1 (satu) DAS Danau Toba di Kabupaten Dairi seluas 110.260 ha;
- WS Alas – Singkil termasuk DAS Singkil (NAD dan Sumatera Utara – Lintas Provinsi).

Tabel 2. 3
Sungai-Sungai di Kabupaten Dairi

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1.	Lae Renun	Sumbul	120
2.	Lae Simbelin	Sidikalang	60
3.	Lae Simuhur	Pegagan Hilir/Tigalingga	15
4.	Lae Luhung	Siempat Nempu	25
5.	Lae Manalsal	Sumbul	20
6.	Lau Belulus	Tigalingga	7
7.	Lae Lobe	Siempat Nempu	5
8.	Lau Gunung	Tanah Pinem	10
9.	Lae Panginuman	Silima Pungga-Pungga	4
10.	Lae Pangoroan	Silima Pungga-Pungga	4
11.	Lae Kentara	Silima Pungga-Pungga	10
12.	Lae Panencoh	Silima Pungga-Pungga	8
13.	Lae Silobi	Silima Pungga-Pungga	4
14.	Lae Pandaroh	Sitinjo	7
15.	Lae Nuaha	Sidikalang	6
16.	Lae Patulen	Sumbul	8
17.	Lae Longki	Siempat Nempu	8

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Sungai – sungai di Kabupaten Dairi dominan mengalir secara gravitasi ke arah Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara. Fungsi dari sungai-sungai di Kabupaten Dairi berfungsi sebagai saluran drainase alami yang mengalirkan air hujan di atas permukaan tanah *(surface run off).* Di antara sungai-sungai yang ada, dimanfaatkan untuk irigasi sederhana maupun setengah teknis, dan kebutuhan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) dan air minum.

2. Cekungan Air Tanah (CAT)

   Cekungan Air Tanah (CAT) Sidikalang di Kabupaten Dairi meliputi wilayah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Samosir,

Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.438 km^2.

3. Ketahanan Air Kabupaten Dairi

   Kabupaten Dairi memiliki jaringan sungai yang luas yang mendukung pertanian, namun juga rentan terhadap banjir tahunan. Perlu ada upaya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan pengelolaan air untuk memastikan ketahanan air jangka panjang dengan komponen Indeks Ketahanan Air Kabupaten Dairi yaitu kapasitas tampungan air (M^3 /Kapita) dengan target 63,45 pada Tahun 2025.

g. Klimatologi

Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan curah hujan ekstrem berpotensi memperburuk banjir di Kabupaten Dairi. Strategi mitigasi, seperti peningkatan kapasitas sistem drainase dan konservasi lahan kritis, harus segera diimplementasikan untuk mengurangi risiko bencana. Curah hujan di Kabupaten Dairi antara 2.000 – 3.500 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 181 hari/tahun. Menurut *Oldeman (1979),* pembagian tipe iklim didasarkan atas banyaknya bulan basah (curah hujan >100 mm/bulan) dalam setahun. Tipe iklim di Kabupaten Dairi dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Iklim B1

   Bulan basah antara 7 – 9 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir dan Silima Pungga-Pungga.

2. Iklim C1

   Bulan basah antara 5 – 6 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Sumbul, sebagian Kecamatan Siempat Nempu, Parbuluan dan Pegagan Hilir.

3. Iklim D1

   Bulan basah antara 3 – 4 bulan dan bulan kering < dari 2 bulan dalam setahun, meliputi Kecamatan Tigalingga, sebagian Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Gunung Sitember, Tanah Pinem dan Silahisabungan.

Iklim sub tropis terjadi pada daerah ketinggian < 500 m.dpl, iklim tropis pada ketinggian antara 500 - 1.000 m. dpl, sedangkan iklim dingin pada ketinggian > 1.000 m. dpl.

h. Penggunaan Lahan

Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 192.780 ha. Hutan negara sebagai tutupan lahan memiliki luasan sebesar 95.603 hektar atau sekitar 49,60 persen. Perkebunan Campuran memiliki luasan penggunaan lahan terluas selanjutnya, yaitu sebesar 77.011,74 hektar atau sekitar 40,00 persen. Penggunaan lahan berupa ladang seluas 10.463 hektar atau sekitar 5,43 persen. Sedangkan luas lahan permukiman hanya seluas 1.755,99 hektar atau sekitar 0,91 persen dari luas Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Dairi

No.	Penggunaan Lahan	Luas	
		(Ha)	(Persen)
1.	Hutan	95.603,00	49,592
2.	Perkebunan Campuran	77.011,74	39,948
3.	Ladang	10.463,39	5,428
4.	Sawah Irigasi	6.802,03	3,528
5.	Permukiman	1.755,99	0,911
6.	Sungai	520,29	0,270
7.	Perkebunan Kopi	318	0,165
8.	Perkebunan Kelapa Sawit	109,63	0,057
9.	Sawah Tadah Hujan	112,26	0,058
10.	Pertambangan	43,5	0,023
11.	Danau/Waduk	24,33	0,013
13.	Tambak	15,84	0,008
14.	Lahan Terbuka	9,45	0,005
Kabupaten Dairi		**192.789,45**	**100**

Kabupaten Dairi tentu telah mengalami perubahan penggunaan lahan setiap tahunnya. Adanya laju pertumbuhan dan pertambahan penduduk, menjadi diantara komponen yang turut berkontribusi terhadap dinamika perubahan lahan di Kabupaten Dairi. Dinamika penduduk tersebut yang selanjutnya juga menuntut terhadap ketersedian lahan yang juga semakin meningkat. Dampak selanjutnya maka pembangunan menjadi masif dan tentu berkontribusi dalam mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Dairi.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Dairi cukup berlimpah. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 terdapat banyak potensi sumber daya alam yaitu :

a. Pertanian Lahan Basah.

Program yang dikembangkan untuk pertanian lahan basah/sawah adalah:

1. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, pemasaran hasil pertanian (sub terminal agribisnis).
2. Peningkatan produksi pertanian lahan basah/sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat lebih meningkat.
3. Pengembangan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktifitas lahan dan kinerja petani.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
6. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran.

b. Pertanian Lahan Kering dan Hortikultura

Kawasan pertanian tanaman lahan kering merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura ataupun tanaman pangan lainnya. Pengembangan pertanian lahan kering diorientasikan sesuai dengan kebutuhan pasar, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan peningkatan komoditas unggulan. Prospek hortikultura akan semakin baik, tersebar diseluruh kecamatan, meliputi tanaman jenis sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor.

Program untuk mewujudkan rencana pola ruang pertanian lahan kering dan hortikultura diperlukan hal-hal:

1. Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering.
2. Penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik kawasan.

3. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan dan optimasi lahan.
4. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan usaha tani, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen.
5. Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.

c. Perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Jenis komoditas perkebunan utama yang dikembangkan di Kabupaten Dairi adalah kopi, kakao dan tanaman lainnya. Program untuk pengembangan komoditas perkebunan adalah:

1. Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung.
2. Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen.
3. Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan untuk mendukung perkebunan, meliputi:
   a. Subsistem Hulu *(up stream):* sarana produksi pertanian (industri pembibitan, agrokimia, agrootomotif).
   b. Subsistem Usaha Tani *(on farm):* produksi pertanian primer (budidaya).
   c. Subsistem Hilir *(down stream):* pengolahan hasil pertanian dan perdagangan.
   d. Subsistem Kelembagaan *(supporting institution):* perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan dan lain-lain.

d. Peternakan

Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu dan kuda perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan

dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau *(yoghurt).* Sedangkan pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.

Program yang dikembangkan untuk perwujudan energi peternakan adalah:

1. Pengembangan sentra peternakan ternak besar, seperti kerbau, sapi/lembu di beberapa kecamatan, khusus ternak lembu diarahkan di Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember dan Siempat Nempu Hulu. Sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana dan sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging ataupun susu sapi dan kerbau.
2. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil, seperti kambing dan domba di Kecamatan Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga dan Tanah Pinem, sedangkan ternak babi dapat dikembangkan di seluruh kecamatan. Pada kawasan sentra peternakan ternak kecil ini juga dibangun prasarana dan sarana pendukung sehingga sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi dan produksi.
3. Pengembangan sentra peternakan unggas di seluruh kecamatan.
4. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan.
5. Pengembangan kawasan terintegrasi, seperti:
   a. Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura *(organic farm).*
   b. Kawasan integrasi peternakan-perkebunan (kakao, karet dan lain-lain).
   c. Kawasan integrasi peternakan-perikanan.
6. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para peternak sehingga diperoleh peningkatan populasi dan produksi

peternakan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

7. Pengembangan pakan ternak lokal dengan mengandalkan hasil pertanian lokal.

e. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan. Pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan.

Potensi perikanan di Kabupaten Dairi diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Potensi Perikanan di Kabupaten Dairi

No	Jenis	Potensi (Ha)	Luas Areal (Ha)
I.	**Budidaya**		
1.	Kolam Air Tenang	400	217
2.	Mina Padi	450	391,7
3.	Jaring Apung	20	10
II.	**Perairan**		
1.	Sungai	234	234
2.	Danau	500	500
3.	Bendungan	20	14,1
4.	Genangan Air	200	61
Jumlah		**1.824**	**1.426,8**

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi: Perikanan tangkap di Danau Toba (Kecamatan Silahisabungan) dan sungai-sungai di Kabupaten Dairi. Budidaya perikanan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira, meliputi ikan mas, nila, mujahir, ikan jurung (ihan batak), pora-pora, lele, gabus, belut dan sebagainya

Program yang dikembangkan untuk perwujudan kawasan perikanan adalah:

1. Pengembangan produksi dan pemasaran komoditas perikanan melalui peningkatan kerjasama kemitraan permodalan dan pemasaran. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
b. Peningkatan akses jalan ke kawasan perikanan budidaya.
c. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perizinan usaha.
d. Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk perikanan.
e. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan, pemasaran produk perikanan.
f. Pengembangan sistem data, statistik dan informasi perikanan.
g. Peningkatan akses nelayan dan pembudidaya ikan terhadap lembaga keuangan dan bank.

2. Pembangunan dermaga khusus perikanan untuk menunjang pengembangan perikanan. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
a. Melaksanakan studi kelayakan ekonomi dan lingkungan pembangunan pelabuhan perikanan.
b. Melaksanakan desain teknis detil pembangunan pelabuhan perikanan.
c. Pembangunan fisik pelabuhan dan fasilitas penunjangnya.
d. Operasional dan pengelolaan dermaga perikanan.

f. Pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-Pungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Lau Primbon dusun Bululaga, Kecamatan Tanah Pinem; Desa Bukit Lau Kersik dusun Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir.

Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir yang didulang masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Mineral Logam di Kabupaten Dairi

No	Mineral Logam	Lokasi	Cadangan	Keterangan
1.	Timah Hitam	Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Tanah Pinem, Tigalingga, Siempat Nempu Hilir	Tereka	Cadangan Pb dan Zn Sebesar 6,324 Juta Ton Biji.
2.	Seng		Tereka	
3.	Perak		Tereka	
4.	Emas	Kecamatan Pegagan Hilir	Hipotesa	

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.Potensi mineral bukan logam dan batuan serta potensi sumber daya mineral di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Dairi

No.	Bahan Galian	Lokasi	Cadangan
1.	Batu Lempung	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 229,960 M^3
2.	Batu Padas/Tufa Riodasit	Tersebar di seluruh Kecamatan	Hipotesa
3.	Batu Gamping	• Kecamatan Sidikalang • Kecamatan Siempat Nempu • Kecamatan Lae Parira • Kecamatan Siempat Nempu Hulu • Kecamatan Tigalingga • Kecamatan Tanah Pinem • Kecamatan Gunung Sitember	Hipotesa Hipotesa Hipotesa Hipotesa Sekitar 676.312,500 M3 Sekitar 73.235.312,500 M3 Sekitar 13.169.209,375 M3
4.	Sirtu	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
5.	Pasir Kuarsa	Tersebar di seluruh kecamatan	Hipotesa
6.	Marmer	Kecamatan Tanah Pinem	Sekitar 135.576 M3

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Tabel 2.8
Potensi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Dairi

No.	Kecamatan	Potensi
1.	Sidikalang	Batu Kapur, Granit, Batu Gamping, Marmer, Sirtu
2.	Sitinjo	Pasir Sedimen, Batu Padas
3.	Berampu	Sirtu
4.	Parbuluan	Radioaktif, Pasir Sedimen
5.	Sumbul	Batu Padas, Sirtu
6.	Silahisabungan	Radioaktif, Sirtu
7.	Silima Pungga-Pungga	Timah Hitam Pasir Kuarsa, Emas, Perak, Seng, Batu Gamping, Sirtu
8.	Lae Parira	Batu Gamping, Batu Padas, Pasir Sedimen
9.	Siempat Nempu	Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Padas, Tanah Liat, Pasir Sedimen
10.	Siempat Nempu Hulu	Batu Gamping, Sirtu
11.	Siempat Nempu Hilir	Timah hitan, Dolomit, Perak, Seng, Perak, Sirtu
12.	Tigalingga	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Gamping, Tanah Liat, Batu Padas, Sirtu
13.	Gunung Sitember	Batu Gamping, Sirtu
14.	Pegangan Hilir	Emas, Sirtu
15.	Tanah Pinem	Timah Hitam, Seng, Perak, Batu Kapur, Batu Gamping, Batu Lempung, Marmer, Batu Pualam, Dolomit, Sirtu

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Berdasarkan data di atas, program yang dikembangkan untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan pertambangan dan sumber daya mineral adalah:

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan geologi yang berpotensi untuk dieksplorasi dan dieksploitasi dalam skala ekonomi.
   b. Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk ekploitasi bahan tambang dan galian.
   c. Menetapkan satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

d. Menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis *(bussines plan)* untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN.
e. Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga air dan lain-lain.
f. Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.

2. Pengembangan energi alternatif. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Melakukan kajian pengembangan energi alternatif bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lain-lain.
   b. Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi alternatif.
   c. Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi alternatif.

g. Pariwisata

Jenis Pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari Pariwisata Alam dan Pariwisata Budaya.

1. Pariwisata Alam

   Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

2. Pariwisata Budaya

   Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi. Untuk lebih jelasnya dapat melihat Tabel berikut.

Tabel 2. 9
Lokasi Obyek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Dairi

No.	Lokasi/Kecamatan	Obyek Wisata Alam dan Budaya
1.	Sidikalang	Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija, Batu Tettal, Gedung Nasional Djauli Manik
2.	Sitinjo	Taman Wisata Iman, Panorama Letter S, Air Terjun Lae Pendaroh, Monumen Liberty Manik, Monumen TB. Simatupang, Danau Sicike-cike
3.	Parbuluan	Danau Sicike-cike merupakan tempat penelitian (flora & fauna), ekowisata, berkemah
4.	Sumbul	Wisata Hutan Lae Pondom, Waduk PLTA Renun, Rumah Adat Pakpak (Sikabeng-kabeng), Lapihen/Laklak Kujur Golok, Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan
5.	Silahisabungan	Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Lae Sabungan, Aek Nauli Basa, Rumah Adat, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat/Turiturian, Batu Sigadap, Danau Toba (Perahu Layar, Speed Boat, Berenang), Wisata Gunung (Hiking, Gantole, Camping), Wisata Hutan (Lintas Alam, Kemah)
6.	Silima Pungga-Pungga	Mata Air Situs Sisingamangaraja XII, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
7.	Lae Parira	Bantun Kerbo (situs kerbau menjadi batu)
8.	Siempa Nempu Hulu	Letter Z (Kilometer 11), Gua Sitanduk-tanduk, Batu Pangulubalang Sanggapati
9.	Siempat Nempu Hilir	Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Panorama Tornauli, Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)
10.	Tigalingga	Lau Belulus, Tank Peninggalan Sejarah, Goa (dalamnya ± 500 meter)
11.	Gunung Sitember	Gua Kendet Liang
12.	Pegagan Hilir	Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen, Juma Mejan (tempat pemujaan)
13.	Tanah Pinem	Danau/Waduk di atas Gunung (luas ± 3 Ha), Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034

Adapun program yang diperlukan untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah:

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu yang dipusatkan di Kota Sidikalang. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:
   a. Melengkapi kawasan wisata terpadu dengan fasilitas penunjang wisata.
   b. Melakukan promosi kawasan wisata terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai even promosi.
   c. Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai obyek-obyek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang

terpadu. Arahan kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini meliputi:

a. Inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai obyek wisata.
b. Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata.
c. Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan.

h. Industri

Kawasan atau sentra industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan program pengembangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/ anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain.
2. Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/ rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain.
3. Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain.
4. Kecamatan Silima Pungga-Pungga, jenis industri besar, sedang/ menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/ anyam-anyaman dan lain-lain.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pembangunan yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (PB) harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Definisi daya dukung dan daya tampung sendiri berdasarkan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya;

b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Disamping UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, daya dukung dan daya tampung lingkungan juga sudah menjadi dasar pertimbangan utama dalam perencanan tata ruang dan pembangunan sektor. Sebagai contoh antara lain:

a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 20, Pasal 23 dan Pasal 25 menyiratkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional/ provinsi/kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 1 (ayat 6) menyatakan bahwa pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut;
c. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 6 (ayat 1 huruf d) menyatakan bahwa perencanaan perkebunan dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Pasal 32 (huruf c) (termasuk juga Pasal 18 dan Pasal 28), menyatakan bahwa kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam 1 (satu) WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus) adalah Daya Dukung Lingkungan.

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 7 (huruf c) menyatakan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan

Berdasarkan KLHS RPJMD kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat dijelaskan bahwa status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Dairi menggunakan basis jasa ekosistem untuk menilai kapasitas jasa ekosistem yang berlaku. Status daya dukung dan daya tampung

umumnya masih sedang tinggi, dan beberapa status lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Daya dukung air bersih sudah terlampaui - 229.958.205 m3/tahun m3/tahun.
2. Daya dukung pangan belum terlampaui pada Tahun 2025 sebesar 2.504.434.032.750 Kkal per tahun, dan pada Tahun 2029 akan menurun menjadi 1.030.622.817.927 Kkal per tahun.
3. Kondisi Daya Dukung Air secara keseluruhan wilayah Kabupaten Dairi pada Tahun 2022 sudah terlampaui (defisit) sebesar -365.072.818 m3/tahun dan diproyeksikan akan terus meningkat pada Tahun 2029 tetap terlampaui (defisit) -370.643.804 m3/tahun.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak tergantikan. Memenuhi kebutuhan makanan adalah suatu hal yang vital dan tidak bisa diabaikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Komoditas beras, sebagai sumber makanan utama, menjadi poin utama dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.2
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi, Tahun 2020-2024

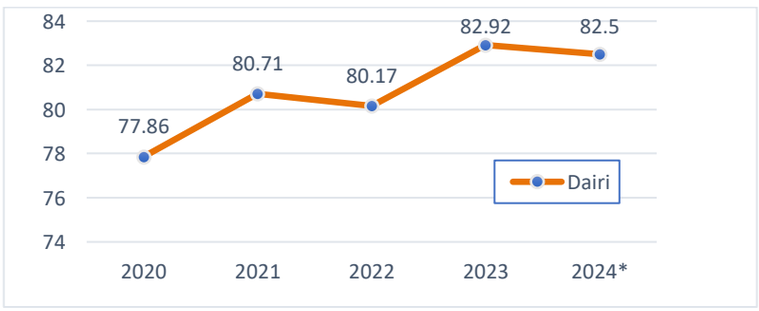

Sumber : Badan Pangan Nasional RI, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Indikator yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Dairi dalam mengelola urusan lingkungan hidup meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Adapun capaian kinerja lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, 2019-2024

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,31	63,05	83,81	70,20	78,96	77,90
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	46,61	42,45	79,65	79,48	79,48	62,01
Persentase Penurunan Eminsi GRK	Persen	24,60	24,90	24,90	28,90	28,90	29,10
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	42,78	42,88	43,1	44,05	45,15	49,69
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	10,78	10,79	10,80	26,21	26,21	26,21

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan peningkatan dari 56,31 pada Tahun 2019 menjadi 77,90 pada Tahun 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dairi sudah cukup baik, masih belum sepenuhnya optimal. Indeks Kualitas Tutupan Lahan cukup fluktuatif, pada tahun 2019 46,61 turun menjadi 42,45 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 79,65, pada Tahun 2022 dan 2023 turun menjadi 79,46 dan pada Tahun 2024 menjadi 62,01, menandakan bahwa kondisi tutupan hutan dan vegetasi non- hutan di Kabupaten Dairi semakin berkurang.

Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah penuh meningkat dari 10,78 persen pada Tahun 2019 menjadi 26,21 persen pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat untuk layanan pengumpulan sampah telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya dengan fokus pada penanganan dan pengurangan sampah.

Persentase penurunan emisi GRK juga meningkat setiap tahun, dari 24,60 persen pada tahun 2019 hingga 29,10 persen pada Tahun 2024, menunjukkan perbaikan dalam pengurangan emisi GRK di Kabupaten Dairi. Pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah meningkat setiap tahun, dari 42,78 persen pada tahun 2019 menjadi 49,69 persen pada Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga sudah diolah dengan baik, meskipun belum

sepenuhnya optimal, sehingga kesadaran masyarakat masih diperlukan.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera. Ditinjau dari sisi kondisi alam dan iklim, Kabupaten Dairi berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Tidak menutup kemungkinan terjadi bencana masif karena pada jaman purbakala tercatat letusan maha dahsyat dari Gunung Toba Purba pada 72.000 SM sebagai bencana global.

Potensi bencana di Kabupaten Dairi terdiri dari banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi dan tanah longsor (KRB Kab. Dairi, Tahun 2025-2029)

Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB sehingga RPB tingkat Kabupaten Dairi yang telah disusun ini akan diintegrasikan dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Data tentang kejadian bencana di Kabupaten Dairi diperoleh dari Data dan Informasi Bencana Indonesia kurun waktu 2015-2024, dan data dari BPBD Kabupaten Dairi dalam bentuk catatan-catatan kejadian bencana. Berdasarkan data dari dua sumber data tersebut, kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Dairi adalah bencana : banjir, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Data kejadian bencana di Kabupaten Dairi selengkapnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2015-2024 di Kabupaten Dairi

NO	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban					Kerusakan Rumah		
			Meniggal	Hilang	Terluka	Menderita	Mengungsi	Berat	Sedang	Ringan
1	Banjir	6	6	1	4	392	95	18	2	67
2	Cuaca Ekstrem	3	0	0	7	5	0	5	0	28
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kekeringan	3	0	0	0	645	0	5	12	129
5	Tanah Longsor	5	9	3	12	42	0	4	0	4
Jumlah		20	15	4	23	1.034	95	32	14	228

Sumber: KRB Kabupaten Dairi 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan kejadian yang tercacat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi serta DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) terdapat bencana banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Terlihat bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi dalam kurun waktu 2015-2024 yaitu sebanyak 5 kali, yang mana kejadian tersebut berdampak terhadap Masyarakat dan pemukiman Masyarakat.

Gambar 2.3.
Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Dairi 2015-2024

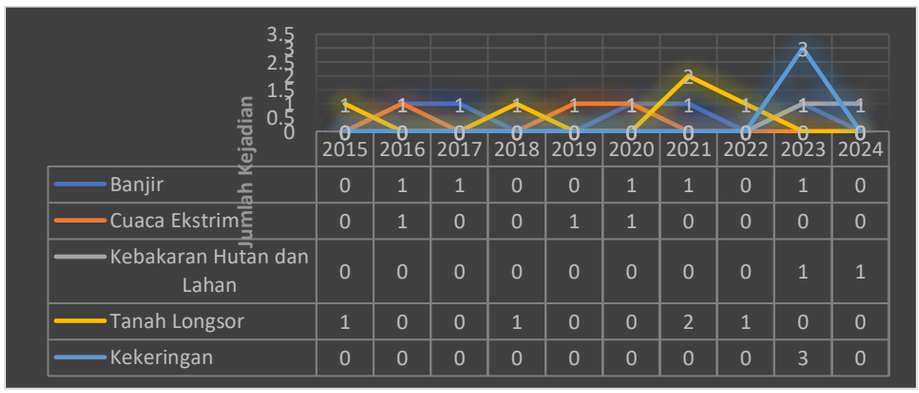

Sumber, KRB Kabupaten Dairi, 2025-2029

Berdasarkan kajian resiko bencana yang telah dilakukan, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Dairi ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Rekapitulasi Bahaya Bencana di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		BAHAYA				
		LUAS (Ha)				KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	TOTAL	
1	Banjir	2.687,76	1.599,57	706,50	4.993,83	Tinggi
2	Banjir Bandang	447,57	2.082,60	3.336,84	5.867,01	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	376,87	44.630,04	32.748,88	77.791,79	Tinggi
4	Gempa Bumi	687,35	16.965,30	182.947,49	200.600,14	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	43.026,60	147.269,35	3.200,67	193.496,62	Tinggi
6	Kekeringan	200.600,14	0	0	200.600,14	Rendah
7	Likuefaksi	1,17	169,83	8,64	179,64	Tinggi
8	Tanah longsor	11.428,92	5.352,66	85.836,33	102.617,91	Tinggi
MULTI BAHAYA		0,72	1.658,32	198.941,10	200.600,14	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Tabel di atas memperlihatkan nilai luas rekapitulasi kajian resiko bencana untuk potensi luas bahaya di Kabupaten Dairi. Nilai luas tersebut menentukan kelas bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang dan tinggi. Rekapitulasi kelas bahaya di atas menunjukkan bahwa 7 jenis potensi bencana yang ada di Kabupaten Dairi memiliki bahaya tinggi, hanya bencana kekeringan yang memiliki kelas bahaya rendah.

Komponen-komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian untuk menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian. Pada sub bab ini akan dijabarkan rekapitulasi penduduk terpapar, kerugian ekonomi, fisik, dan kerusakan lingkungan tingkat kecamatan. Untuk potensi penduduk terpapar akan dihasilkan jumlah total penduduk terdampak yang disesuaikan dengan pengelompokkan analisa terpapar rendah, sedang dan tinggi, selain itu juga disandingkan dengan jumlah kelompok rentan yakni penduduk umur rentan, miskin, dan penyandang disabilitas.

Untuk analisa kerugian akan dilihatkan jumlah nominal (nilai rupiah) dari analisa rumusan yang ada yang tergolong kerugian ekonomi dan kerugian fisik. Untuk jenis bencana tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan tidak ada analisa penduduk terdampak serta kerugian fisik, hal ini juga terdapat pada bencana kekeringan yang tidak ada berdampak langsung pada kerugian fisik. Untuk potensi kerusakan lingkungan yang tidak ada pada kajian gempa bumi dan cuaca ekstrim. Penggabungan indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian menghasilkan kelas kerentanan di Kabupaten Dairi. Berdasarkan uraian analisis kerentanan di atas, hasil

rekapitulasi seluruh potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Dairi ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks komponen kerentanan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)				
			KELOMPOK RENTAN				KELAS
			RASIO JENIS KELAMIN	PENDUDUK USIA RENTAN	PENDUDUK MISKIN	PENDUDUK DISABILITAS	
1	Banjir	8.818	105	1.886	5.124	11	Tinggi
2	Banjir Bandang	7.307	105	1.625	4.322	9	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	216.402	111	46.590	128.255	576	Tinggi
4	Gempa Bumi	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi
7	Likuefaksi	494	103	114	298	4	Tinggi
8	Tanah longsor	24.904	120	5.645	17.785	96	Sedang
MULTI BAHAYA		329.341	120	72.699	208.104	1.160	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan per jenis bahaya berada pada kelas tinggi untuk semua jenis bencana yang berpotensi di Kabupaten Dairi, terkecuali bencana likuefakasi yang berada pada kelas sedang. Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan tidak menghitung potensi penduduk terpapar, dikarenakan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di kawasan non-pemukiman warga.

Tabel 2.14
Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA	KERUGIAN (JUTA RUPIAH)						KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
	KERUGIAN FISIK	KELAS FISIK	KERUGIAN EKONOMI	KELAS EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS KERUGIAN	LUAS	KELAS
Banjir	20.719,60	Tinggi	11.603,33	Tinggi	32.322,93	Tinggi	340	Sedang
Banjir Bandang	38.277,53	Tinggi	50.778,60	Tinggi	89.056,10	Tinggi	1.079	Tinggi
Cuaca ekstrim	1.247.948,26	Tinggi	554.326,35	Tinggi	1.802.274,62	Tinggi	-	-
Gempa Bumi	3.955.337,03	Tinggi	1.563.014,91	Tinggi	5.518.351,94	Tinggi	-	-
Kebakaran hutan dan lahan	-	-	737.601,94	Tinggi	737.601,94	Sedang	18.696	Tinggi
Kekeringan	-	-	0	Rendah	0	Rendah	0	Rendah
Likuefaksi	18.114,82	Tinggi	333,34	Tinggi	18.448,17	Tinggi	12	Rendah
Tanah longsor	205.142,10	Tinggi	375.521,35	Tinggi	580.663,45	Tinggi	52.854	Tinggi
Multi	3.958.134,78	Tinggi	1.571.584,45	Tinggi	5.529.719,23	Tinggi	75.766	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis bencana yang ada di Kabupaten Dairi berada pada kelas kerugian rendah, sedang dan tinggi. Total perkiraan jumlah kerugian terbanyak adalah bencana gempa bumi sedangkan kerugian terkecil untuk jenis bencana likuefaksi. Jika dilihat dari kelas kerusakan lingkungan tergolong pada kelas rendah, sedang dan tinggi dimana potensi kerusakan lingkungan terbesar untuk jenis bencana longsor. Untuk mengetahui kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi, maka dapat ditelaah melalui kelas penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerentanan lingkungan. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Kelas Kerentanan Bencana di Kabupaten Dairi

JENIS BENCANA		KELAS PENDUDUK TERPAPAR	KELAS KERUGIAN	KELAS KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS KERENTANAN
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Cuaca ekstrim	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
4	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi
5	Kebakaran hutan dan lahan	-	Sedang	Tinggi	Tinggi
6	Kekeringan	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang
7	Likuefaksi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang
8	Tanah longsor	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Multi		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : KRB Kab. Dairi, 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa kelas kerentanan bencana di Kabupaten Dairi terbagi menjadi kelas kerentanan sedang dan tinggi. Untuk potensi bahaya yang tergolong kelas kerentanan sedang yaitu bencana banjir, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Sedangkan potensi bahaya tergolong kelas kerentanan tinggi adalah bencana banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan gempa bumi.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggambarkan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana. IKD merupakan nilai komposit dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi dan 71 indikator pencapaian. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.4.
Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

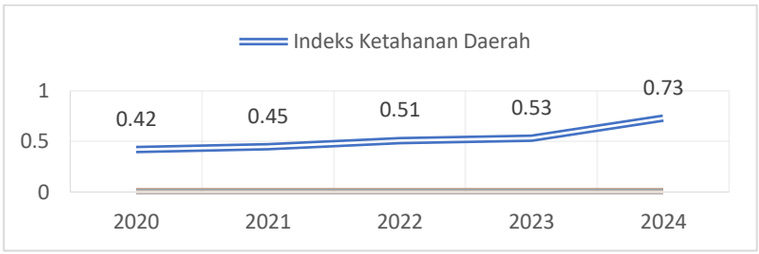

Sumber : BPBD Kab. Dairi, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari Tahun 2020-2024 ketahanan daerah Kabupaten Dairi dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks rata-rata sebesar 0,52. Nilai ini masuk dalam kategori tingkat ketahanan daerah sedang. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi secara aturan untuk pedoman kebijakan dan kelembagaan serta pengembangan system pemulihan bencana sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu menyusun pengkajian risiko dan perencanan penanggulangan bencana secara terpadu. Serta meningkatkan komitmen, kebijakan pengurangan risiko bencana, serta kuantitas dan kualitas kegiatan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

2.1.1.7 Kawasan Strategis di Kabupaten Dairi

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Dairi, meliputi:

1. Kawasan Danau Toba

   Kawasan Danau Toba di Kabupaten Dairi berada di Kecamatan Silahisabungan. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Danau Toba, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

2. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok

   Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kabupaten Dairi merupakan kawasan hutan Delleng Simbelin Register 69, meliputi Kecamatan Tanah Pinem, Gunung Sitember, Siempat Nempu Hilir dan Kecamatan Siempat Nempu. Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok, yaitu Kawasan Strategis Lingkungan Hidup.

3. Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi

Pusat Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dipusatkan di Sitinjo sebagai pusat agropolitan dan terdiri dari 3 (tiga) distrik, yaitu:

- Distrik Agropolitan Sumbul
- Distrik Agropolitan Tigalingga
- Distrik Agropolitan Parongil

Nilai/Aspek Strategis Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara lokalitas, selain Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi di Kabupaten Dairi dan terdapatnya kawasan perkotaan Siultinggil, terdapat beberapa kawasan yang dapat diusulkan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (lokal), yaitu:

a. Kawasan Minapolitan Budidaya di Silahisabungan

Berbeda dengan kawasan agropolitan, kawasan minapolitan budidaya yaitu suatu konsep perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Danau Toba yang luas dan banyaknya permintaan ikan air tawar bagi kota-kota di Pulau Sumatera menyebabkan prospek minapolitan budidaya cukup prospektif. Selain itu juga terdapat beberapa sungai yang cukup besar dan berair sepanjang tahun dimana sungai-sungai tersebut dapat dikembangkan sebagai areal perikanan darat.

b. Kawasan Ekowisata Dairi

Kabupaten Dairi memiliki keindahan panorama alam, kekayaan flora dan fauna yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan. Kabupaten Dairi memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan umumnya masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata.

Sumber daya alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam, meliputi keindahan alam, pariwisata budaya, flora dan fauna sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan ekonomi masyarakat Dairi. Dalam satu dekade terakhir terjadi perubahan

kecenderungan wisatawan dalam memilih objek atau lokasi wisata untuk dikunjungi. Wisatawan tidak lagi ingin sekedar datang untuk melihat dan menikmati daya tarik objek wisata tertentu dengan kekhasannya tetapi telah meningkat ke arah yang dapat memberikan tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan baru. Model wisata seperti ini dikenal dengan istilah ekowisata *(ecotourism)* atau sering pula digunakan istilah wisata lingkungan, wisata konservasi, wisata eko atau wisata ekologi.

Berdasarkan sebaran lokasi berpotensi sebagai obyek ekowisata yang ditinjau dari kedekatannya dapat dikembangkan menjadi beberapa zona kawasan wisata, seperti:

- Zona kawasan wisata Sidikalang meliputi objek wisata Taman Wisata Iman, Letter S, Lae Pandaroh, Sicike-cike, Puncak Sidiangkat, Letter Z Silumboyah dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Danau Toba, meliputi Danau Toba, Kawasan Hutan, Gunung, Waduk PLTA Renun dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Tigalingga, meliputi Lau Belulus, Lae Simuhur, Danau/Waduk di atas gunung, Agrowisata dan lain-lain.
- Zona kawasan wisata Parongil, meliputi Air Terjun Lae Beski, Panorama Tornauli dan lain-lain.

c. Kawasan Agropolitan Parsiul

Kawasan agropolitan Parsiul di Kabupaten Dairi meliputi Kecamatan Parbuluan, Sitinjo dan Sumbul sebagai kawasan terpadu dalam pengembangan hortikultura, perkebunan jeruk dan kopi.

d. Kawasan Perkotaan Siultinggi

Kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil merupakan kota-kota di Kabupaten Dairi yang didorong perkembangannya mengingat letaknya yang strategis dilalui jalan nasional dan merupakan gerbang pintu keluar-masuk Provinsi Sumatera Utara dari/ke Provinsi Aceh dari arah sebelah Barat. Khusus Kota Parongil diprediksi akan berkembang pesat apabila bahan tambang seng dan timah hitam dieksploitasi sehingga diharapkan memiliki dampak ganda terhadap perkembangan Kota Parongil.

4. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi

Seperti tertuang dalam Lampiran IV Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Kabupaten dinyatakan sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi. Kabupaten Dairi memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, air, dan energi. Potensi ini didukung oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki. Kabupaten Dairi dimasukkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebagai Kawasan Swasembada Pangan karena memiliki sejumlah keunggulan strategis dan potensi sumber daya yang mendukung pengembangan ketahanan pangan nasional.

a. Letak Geografis Strategis dan Iklim Ideal :
   - Dairi terletak di dataran tinggi (700–1.400 mdpl) dengan iklim sejuk yang sangat cocok untuk tanaman hortikultura seperti kentang, kol, cabai, dan kopi.
   - Ketersediaan curah hujan yang relatif stabil membuat daerah ini potensial untuk produksi pangan sepanjang tahun.

b. Ketersediaan Lahan Subur dan Potensi Lahan Tidur :
   - Dairi memiliki ratusan hektar lahan subur dan lahan tidur (belum dimanfaatkan maksimal) yang dapat dialihfungsikan untuk pertanian produktif.
   - Potensi pengembangan kawasan pertanian terpadu yang telah ditetapkan melalui RTRW dan RPJMD daerah.

c. Komoditas Unggulan Bernilai Ekonomi Tinggi :
   - Dairi dikenal sebagai penghasil kopi Arabika Sidikalang .
   - Selain itu, produk sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, tomat, dan bawang merah merupakan komoditas strategis di Sumatera Utara.

d. Dukungan Infrastruktur dan Program Nasional
   - Dairi termasuk dalam prioritas pembangunan kawasan pertanian dalam di RPJMN 2025–2029.
   - Pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran pembangunan irigasi, jalan tani, dan gudang resi gabah untuk mendukung produktivitas petani.

e. Penguatan Ketahanan Pangan Regional

- Dairi diposisikan sebagai salah satu daerah penyangga lumbung pangan untuk Sumatera Utara
- Swasembada pangan dari Dairi akan memperkuat ketahanan pangan kawasan barat Indonesia.

f. Keselarasan dengan Visi Pembangunan Nasional
- Sesuai arah kebijakan pembangunan RPJMN yang menekankan: "Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas", dengan sub-fokus pada “kedaulatan pangan”.
- Dairi diidentifikasi sebagai salah satu daerah dengan potensi dan komitmen tinggi dalam mendukung tujuan tersebut.

g. Dukungan Pemerintah Daerah dan Kelembagaan Petani
- Kelembagaan petani dan koperasi mulai berkembang dan dilibatkan dalam kemitraan dengan swasta dan *off-taker*.

Kabupaten Dairi masuk dalam RPJMN sebagai Kawasan Swasembada Pangan karena memenuhi tiga pilar utama ketahanan pangan nasional: potensi alam, dukungan kelembagaan, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan intervensi yang tepat, Dairi diharapkan mampu menjadi model pengembangan kawasan pangan terpadu di dataran tinggi Indonesia. Kabupaten Dairi memiliki peluang besar untuk mewujudkan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi. Namun, keberhasilan bergantung pada penguatan infrastruktur, kapasitas SDM, dukungan teknologi, serta sinergi antara pemerintah, petani, dan sektor swasta.

2.1.1.8. Demografi

Demografi merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Demografi atau kependudukan memiliki urgensi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah karena berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Dengan mengetahui kondisi demografi suatu daerah, dapat membantu merumuskan yang berkualitas dan tepat sasaran terutama dalam penyediaan pelayanan publik.

Pada Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah 330.586 jiwa, terdiri dari 165.937 jiwa penduduk laki-laki (50,19 persen) dan 164.649 jiwa penduduk perempuan (49,80 persen).

Angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Dairi adalah sebesar 100,78 persen yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat rata-rata lebih dari 100 penduduk laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Dairi hampir seimbang.

Pada tabel berikut tampak bahwa dari 15 kecamatan pada Tahun 2024, terdapat sembilan kecamatan yang mempunyai angka rasio jenis kelamin 100 persen ke atas, yaitu Kecamatan Sumbul, Tanah Pinem, Siempat Nempu, Tigalingga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Gunung Sitember, Berampu dan Sitinjo. Hal ini mempunyai arti bahwa jumlah penduduk laki-laki di kecamatan-kecamatan tersebut lebih banyak dari pada penduduk perempuan, sementara tujuh kecamatan yang lain mempunyai angka rasio jenis kelamin kurang dari 100 persen,yang mempunyai arti bahwa jumlah penduduk perempuan di masing-masing kecamatan ini lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

Tabel 2.16
Rasio Jenis Kelamin (RJK) Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sidikalang	28.283	29.330	57.612	96,43
2	Berampu	4.908	4.622	9.530	106,19
3	Sitinjo	8.129	7.367	15.496	110,34
4	Parbuluan	13.920	13.999	27.919	99,44
5	Sumbul	24.790	23.032	47.822	107,63
6	Silahisabungan	2.803	3.217	6.020	87,13
7	Silima Pungga-Pungga	7.610	8.024	15.634	94,84
8	Lae Parira	7.490	8.284	15.774	90,42
9	Siempat Nempu	10.776	10.627	21.403	101,40
10	Siempat Nempu Hulu	10.895	10.396	21.294	104,80
11	Siempat Nempu Hilir	6.347	6.218	12.565	102,07
12	Tigalingga	12.893	12.773	25.666	100,94
13	Gunung Sitember	5.943	5.274	11.217	112,86
14	Pegagan Hilir	8.917	9.450	18.367	94,36
15	Tanah Pinem	12.234	12.036	24.270	101,65
Jumlah		165.937	164.649	330.586	100,78

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wilayah yang paling padat di Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang dengan jumlah kepadatan sebesar 815,23 jiwa/km^2. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Sidikalang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan serta sebagai ibukota dari Kabupaten Dairi. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk Kabupaten Dairi.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Dairi Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
			(Km^2)	%	
1	Sidikalang	57.612	70,67	17,43	815,23
2	Berampu	9.530	192,58	2,88	236,55
3	Sitinjo	15.496	197,00	4,69	296,90
4	Parbuluan	27.919	60,15	8,45	121,67
5	Sumbul	47.822	88,35	14,47	251,37
6	Silahisabungan	6.020	439,4	1,82	82,43
7	Silima Pungga-Pungga	15.634	93,93	4,73	180,53
8	Lae Parira	15.774	105,62	4,77	376,80
9	Siempat Nempu	21.403	155,33	6,47	360,95
10	Siempat Nempu Hulu	21.294	235,4	6,44	229,79
11	Siempat Nempu Hilir	12.565	42,75	3,80	121,02
12	Tigalingga	25.666	77,00	7,76	131,94
13	Gunung Sitember	11.217	40,85	3,39	147,39
14	Pegagan Hilir	18.367	75,62	5,56	121,05
15	Tanah Pinem	24.270	53,15	7,43	56,14
Jumlah		330.586	1.927,80	100	174,50

Sumber : Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Gambar 2.5
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

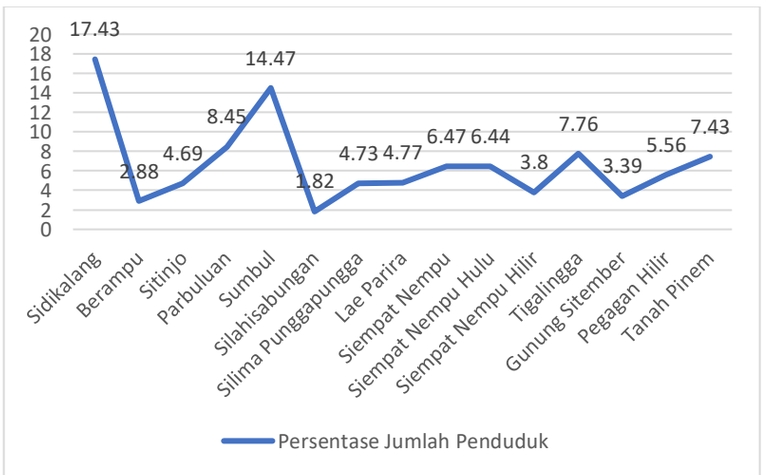

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Tingginya variasi penyebaran dan kepadatan penduduk antar kecamatan ini, selain dipengaruhi oleh kondisi alam, dimana sebahagian besar wilayah di masing-masing kecamatan merupakan perbukitan hingga pegunungan serta kawasan hutan, juga dipengaruhi oleh variasi kemajuan pembangunan di masing-masing kecamatan yang mengakibatkan sebahagian penduduk lebih memilih tinggal di wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas yang relatif lebih baik dan memadai, khususnya di Kecamatan Sidikalang sebagai ibu kota kabupaten.

Jumlah dan proporsi penduduk menurut umur ini dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan berdasarkan jenis kelamin. Dari pengelompokan ini diperoleh informasi penting dan dibutuhkan dalam pengembangan kebijakan kependudukan.

Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban, yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun), persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk yang kurang produktif (usia 65 tahun ke atas).

Tabel 2.18
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 4	17.306	16.563	33.869	104,49
2	5 – 9	15.005	14.161	29.166	105,96
3	10 – 14	15.806	15.007	30.813	105,32
4	15 – 19	16.169	15.397	31.566	105,01
5	20 – 24	15.859	15.026	30.885	105,54
6	25 – 29	14.876	13.812	28.688	107,70
7	30 – 34	12.404	11.127	23.531	111,48
8	35 – 39	10.748	9.843	20.591	109,19
9	40 – 44	9.780	9.207	18.987	106,22
10	45 – 49	9.304	8.929	18.233	104,20
11	50 – 54	7.840	7.991	15.831	98,11
12	55 – 59	6.664	7.556	14.220	88,19
13	60 – 64	5.394	6.554	11.948	82,30
14	65 – 69	4.222	5.717	9.939	73,85
15	70 – 74	2.666	4.067	6.733	65,55
16	75 +	1.894	3.692	5.586	51,30
Jumlah		165.937	164.649	330.586	100,78

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Tabel 2.18 di atas menunjukkan penduduk Kabupaten Dairi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif atau pada rentang usia 15-64 tahun, yaitu sebesar 214.480 jiwa. Usia ini merupakan usia yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban atau pada rentang usia 0-14 tahun yaitu sebesar 93.848 jiwa dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau pada rentang usia 65 tahun keatas sebesar 22.258 jiwa. Pada umumnya rasio jenis kelamin pada kelompok umur (45-49) tahun hingga di atas 75 tahun yang semakin kecil selain disebabkan oleh tingkat *mortalitas* penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada perempuan, juga dapat disebabkan oleh *migrasi* ke luar daerah yang lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan.

Gambar 2. 6
Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi berdasarkan Jenis Kelamin

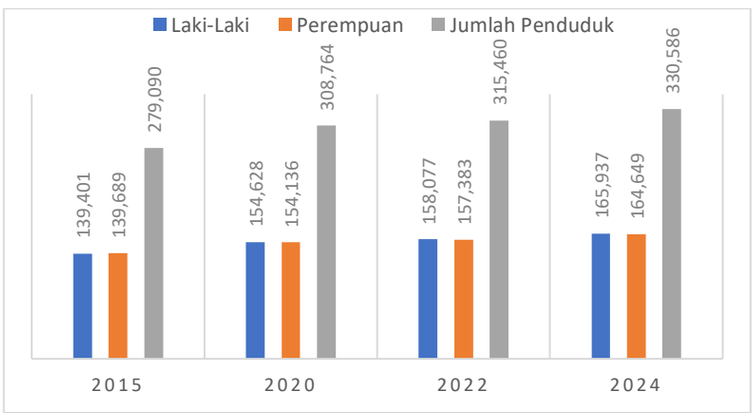

Sumber: BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Dari Tahun 2015 hingga 2024, jumlah penduduk Kabupaten Dairi mengalami penambahan setiap periode. Penambahan jumlah penduduk sebesar 1,3 persen sampai 1,84 Persen Pertahun dengan komposisi penambahan penduduk laki-laki lebih besar dari pada penduduk perempuan. Komposisi penduduk pada Tahun 2015 hingga 2024 penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Meskipun demikian, rasio jenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda dengan rentang 100,44-100,78 persen dari Tahun 2015 hingga 2024.

1. Analisis Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan kondisi atau keadaan dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia belum produktif dan penduduk tidak produktif.

Penduduk usia produktif diartikan sebagai penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun, sementara penduduk belum produktif dikelompokan ke dalam rentang umur 0-14 dan penduduk tidak produktif dikelompokkan ke dalam rentang umur 65 ke atas. Analisis penduduk Kabupaten Dairi dalam konteks bonus demografi saat ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.7
Analisis Bonus Demografi Kabupaten Dairi Tahun 2015, 2020, 2022, 2024

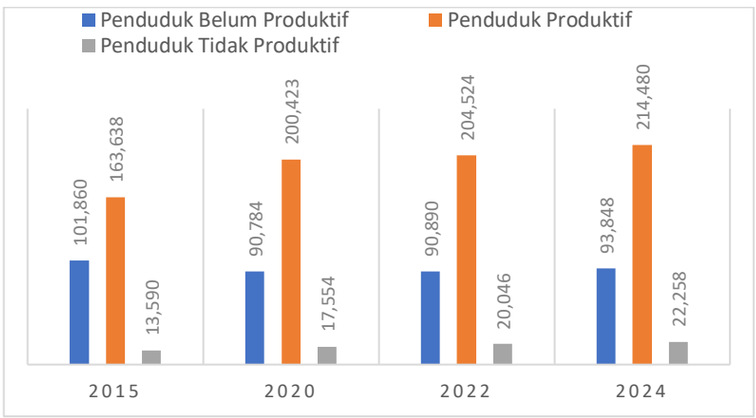

Sumber: BPS Kabupaten Dairi, 2025 (diolah)

Kabupaten Dairi memiliki penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk belum produktif dan tidak produktif. Secara jumlah, adanya penambahan penduduk produktif maupun penduduk tidak produktif. Sementara penduduk belum produktif mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2022 mengalami penambahan namun tidak banyak atau lebih kecil dari Tahun 2015.

Di satu sisi jumlah penduduk produktif mengalami penambahan, namun dari sisi trendnya mengalami pelambatan. Pada tahun 2015 ke 2020, jumlah penduduk produktif mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,22. Namun pada Tahun 2022, adanya penurunan trend penambahan penduduk produktif, yaitu hanya meningkat sebesar 0,02 persen. Sementara penduduk belum produkti memiliki trend negatif pada Tahun 2015 dan 2020, sedangkan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun sangat kecil, yaitu sebesar 0,001 persen. Sama halnya dengan penduduk tidak produktif yang trend pertumbuhannya mengalami peningkatan setiap periode, Tahun 2022 trend pertumbuhan paling tinggi dipegang oleh penduduk tidak produktif (0,14 persen), diikuti penduduk produktif (0,02 persen) dan kemudian penduduk belum produktif (0,001 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya

pergeseran demografi di Kabupaten Dairi terutama penduduk tidak produktif yang memiliki trend peningkatan yang lebih tinggi.

Tentu saja, kondisi demografi Kabupaten Dairi di atas menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena penduduk produktif diasumsikan memiliki kemampuan untuk menggerakkan perekonomian daeran melalui pemanfaatan TIK dan sumber daya lain yang dimiliki sehingga output ekonomi daerah dapat meningkat. Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki tantangan besar dalam memberikan pelayanan dasar kepada penduduk tidak produktif dan bahkan mampu menjadikan kelompok tersebut lebih berdaya terutama dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, Pemerintah daerah juga harus mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam menundukung dinamika kependudukan di Kabupaten Dairi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi selama periode 2020-2024 menunjukkan trend fluktuatif. Pada Tahun 2020 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi mengalami kontraksi sebesar -0,94 persen, hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19, namun pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,05 persen, dan kembali meningkat di Tahun 2022 menjadi 4,21 persen. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan diangka 5,04 persen, sementara pada Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan ke angka 4,97 persen.

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Dairi dan PDRB Sumatera Utara, Tahun 2020-2024 (Persen)

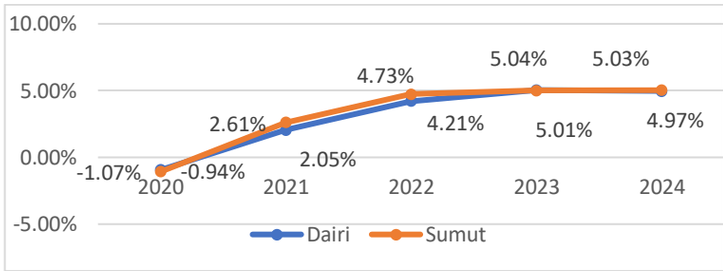

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional, perlu dilakukan optimalisasi atas potensi sektor ekonomi, terutama di sektor Pertanian,

Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial serta Transportasi dan Pergudangan.

B. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya.

Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimun non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi mencapai 8,04 persen. Angka ini cenderung mengalami penurunan hingga Tahun 2024 hingga mencapai 7,10 persen.

Gambar 2.9
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024

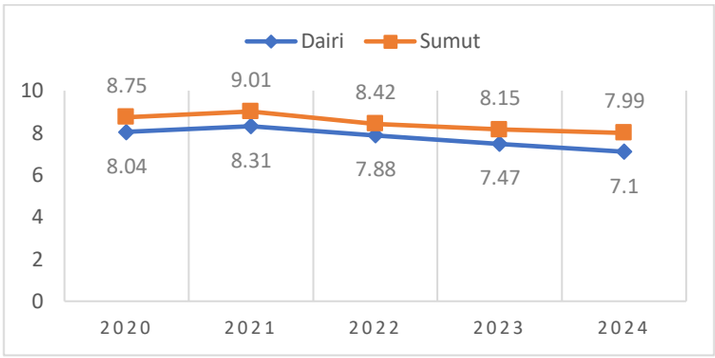

Sumber : Dairi Dalam Angka, BPS Sumatera Utara 2025.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 cukup fluktuatif dimana berada di angka 8,04 persen pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 naik menjadi 8,31 persen dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,88 persen dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 menjadi 7,47 persen kemudian pada Tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi 7,10 persen. Sedangkan persentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020–2024 menunjukkan penurunan atas persentase angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dimana pada Tahun 2020 menurun menjadi 8,75 persen pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9,01 persen dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 8,42 persen dan kembali menurun pada Tahun 2023 ke angka 8,15 persen, kemudian pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 7,99 persen.

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Berdasarkan data pada tabel berikut indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 1,09, pada Tahun 2021 mencapai 1,24, dan pada Tahun 2022 menurun di angka 0,65 dan meningkat ke angka 0,93 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 0,79. Dilihat dari keparahannya, indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mencapai 0,20 dan pada Tahun 2021

meningkat mencapai angka 0,28 dan menurun di angka 0,08 pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 0,17, kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,15.

Tabel 2.19
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Dairi, Tahun 2020 – 2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	1,09	1,24	0,65	0,93	0,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,20	0,28	0,08	0,17	0,15

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Gambar 2. 10
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan

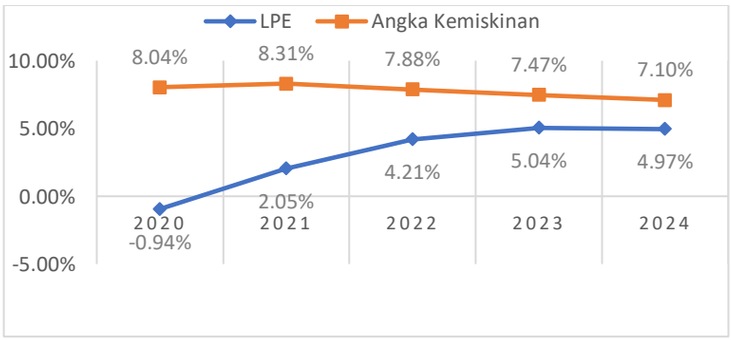

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan, namun kenyataannya hubungan ini tidak selalu linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menurun diakibatkan oleh pandemi Covid-19 diikuti meningkatnya angka kemiskinan. Namun pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tapi tidak diikuti penurunan angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Program penanganan kemiskinan melalui 3 (tiga) strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran, meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola

pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah, sebagai berikut :

Tabel 2.20
Program Pendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

No	Perangkat Daerah	Tagging Strategi	Program
1	Dinas Pendidikan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengelolaan Pendidikan
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	Dinas Kesehatan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Penyelenggaraan Jalan
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Kawasan Permukiman
4	Dinas Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemberdayaan Sosial
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Rehabilitasi Sosial
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Penanganan Bencana
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Penanggulangan Bencana
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatkan Pendapatan	Program Hubungan Industrial
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Perlindungan Perempuan
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Perlindungan Khusus Anak
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Perangkat Daerah	Tagging Strategi	Program
8	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Penyuluhan Pertanian
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pendaftaran Penduduk
		Mengurangi Beban Pengeluaran	Program Pendaftaran Penduduk
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Peningkatkan Pendapatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Program Administrasi Pemerintahan Desa

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tabel 2.21
PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Atas Dasar Harga Berlaku	30.271.338	31.013.125	31.013.125	35.877.624	38.398.103
Atas Dasar Harga Konstan	21.142.880	21.211.341	21.702.725	22.387.473	23.084.189

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

PDRB per kapita Kabupaten Dairi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 sebesar 30.271.338, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 nilainya sama menjadi 31.013.125 ribu rupiah pada Tahun

2023 meningkat menjadi 35.877.624, angka tersebut meningkat menjadi 38.398.103 Tahun 2024.

Sementara itu dari perhitungan harga konstan, periode Tahun 2020 sebesar 21.142.880, pada Tahun 2021 sebesar 21.211.341 dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 21.702.725, kemudian pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 22.387.473 dan pada Tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 23.084.189.

Gambar 2.11
PDRB per kapita Kabupaten Dairi
berdasarkan ADHB dan ADHK Tahun 2020-2024 (Rupiah)

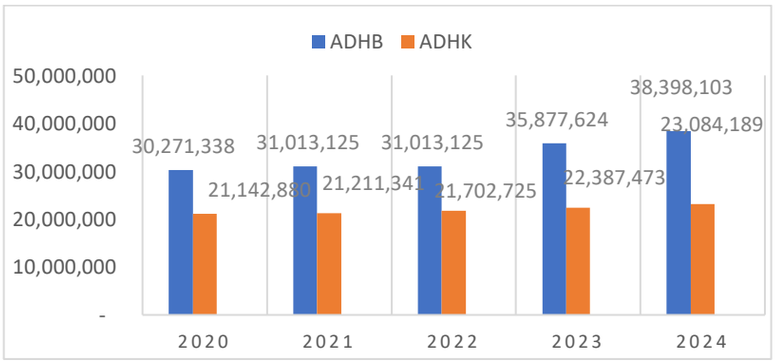

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

D. Pengeluaran Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut :

Gambar 2.12
Rata-rata Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara
Per Kapita Per Tahun 2020 -2024 (ribu rupiah)

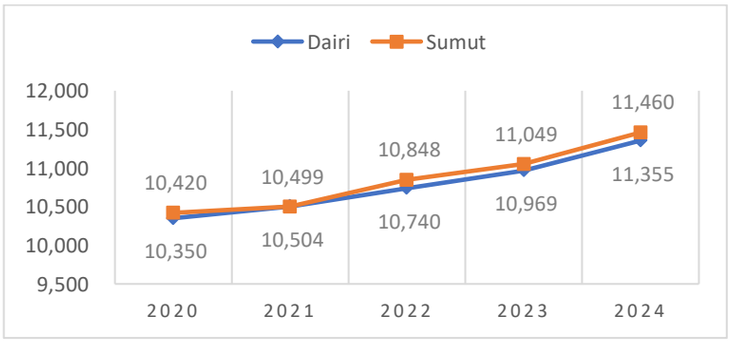

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita penduduk pada Tahun 2020 sebesar Rp.10.350.000,- per kapita per tahun, lalu meningkat pada Tahun 2021 menajdi Rp.10.504.000,- per kapita dan

meningkat kembali Tahun 2022 menjadi Rp.10.740.000,- per kapita. Pada Tahun 2023 pengeluaran per kapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.10.969.000,- serta pada Tahun 2024 pengeluaran perkapita penduduk kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.11.355.000,-. Hal serupa juga terjadi pada Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita penduduk Sumatera Utara terus mengalami peningkatan.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Dairi pada Tahun 2020 sebesar 1,75 persen, pada Tahun 2021 sebesar 1,49 persen, dan pada Tahun 2022 sebesar 0,88 persen, untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) capaian Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 sebesar 1,23 persen . Namun pada Tahun 2024 naik menjadi 1,43 persen.

Tabel 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
TPT	1,75	1,49	0,88	1,23	1,43

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

F. Indeks Gini Kabupaten Dairi

Distribusi pendapatan (*Income Distribution*) merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ekonomi daerah yang baik tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat, tetapi juga dengan adanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Distribusi pendapatan yang relatif baik ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu mencolok dalam perekonomian daerah bersangkutan.

Pembangunan yang hanya berorientasi pada tingginya laju pertumbuhan ekonomi, bisa berefek pada semakin melebarnya kesenjangan antar golongan masyarakat (kaya dan miskin) atau ketimpangan antar daerah (maju dan tertinggal).

Pengukuran tingkat distribusi pendapatan antar golongan masyarakat kaya dan miskin dapat dilakukan dengan menggunakan angka Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini digunakan untuk menghitung tingkat kesenjangan pendapatan personal (rumah tangga) secara agregatif yang diterima masyarakat di atas tingkat tertentu. Perhitungan Koefisien Gini ini adalah metode yang cukup terkenal untuk mengukur distribusi pendapatan personal dalam masyarakat.

Hasil perhitungan Gini Ratio akan bergerak dari angka nol sampai dengan satu dengan pengertian umum bahwa bila angka yang diperoleh mendekati angka nol, maka distribusi pendapatan dikatakan sangat merata. Sedangkan apabila angka Gini Ratio yang diperoleh mendekati angka satu dikatakan sangat timpang. Angka Gini Ratio umumnya bervariasi, tergantung pada tingkat pembangunan suatu daerah. Kecendrungan fakta yang terjadi adalah pada daerah perkotaan Gini Ratio akan cenderung lebih tinggi karena lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang kebanyakan didominasi oleh kegiatan pertanian. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di daerah pedesaan akan lebih merata dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Nilai Gini Ratio yang dimulai dari 0-1 dibagi dalam beberapa kategori. Jika nilai Gini Ratio, G=0, maka di daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan kata lain terjadi pemerataan sempurna. Jika nilai Gini Ratio $0<G<0,3$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori rendah. Jika nilai Gini Ratio, $0,3<G<0,5$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori sedang. Jika nilai Gini Ratio, $0,5<G<1$ maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori tinggi. Jika nilai Gini Ratio, G=1 maka ketimpangan pendapatan yang terjadi masuk dalam kategori ketimpangan sempurna.

Mengingat angka Gini Ratio pada dasarnya adalah perbandingan nilai pendapatan yang diterima antar rumah tangga, maka peningkatan koefisien tersebut akan berkaitan erat dengan penambahan jumlah penduduk miskin dalam daerah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa angka Gini Ratio akan cenderung tinggi bila jumlah penduduk miskin di daerah bersangkutan juga meningkat. Demikian pula sebaliknya, angka Gini Ratio akan cenderung lebih rendah bilamana jumlah penduduk miskin berkurang.

Gambar 2.13
Perkembangan Gini Ratio
di Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020 -2024

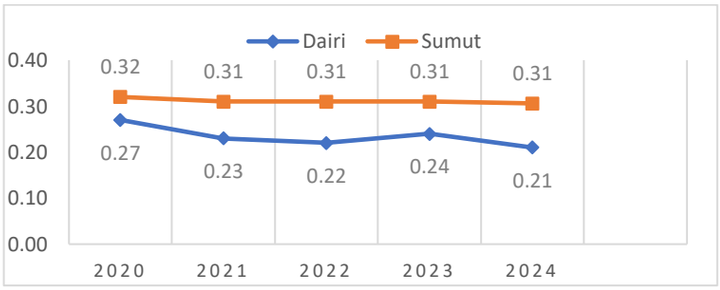

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2025.

Dari gambar di atas terlihat bahwa perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Dairi Tahun 2020 berada pada angka 0,27, nilai gini ratio Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan gini ratio Kabupaten Dairi atau berada pada angka 0,32. Nilai gini ratio Sumatera Utara cenderung stabil diatas angka 0,31 sedangkan nilai gini ratio Kabupaten Dairi cenderung berfluktuasi di bawah angka 0,27.

Nilai Gini Ratio Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 yang tertinggi terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai 0,27 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih dalam kategori rendah. Pada Tahun 2022 gini ratio Dairi berada pada angka 0,22 dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan di angka 0,24, dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 0,21.

Dalam rangka menekan angka ketimpangan/gini ratio Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan beberapa kebijakan seperti meningkatkan konektifitas antar wilayah, perbaikan infrastruktur dasar, pengembangan Kawasan pertanian terpadu, meningkatkan layanan administrasi kependudukan melalui layanan jemput bola langsung ke masyarakat, fasilitasi pemberian kredit usaha rakyat kepada petani dan pelaku UMKM, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat dan kebijakan-kebijakan lainnya.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 – 2024

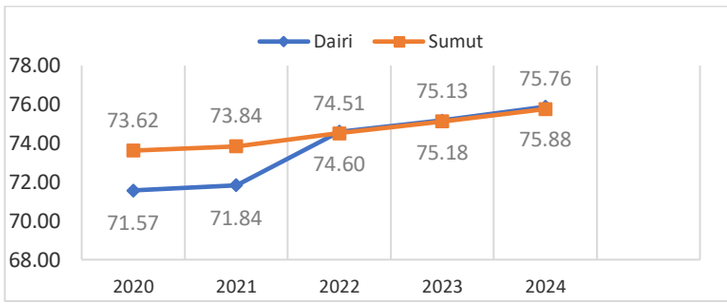

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi sebesar 71,57 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 71,84 dan pada Tahun 2022 sebesar 72,56, pada Tahun 2023 adalah sebesar 75,18, dan pada tahun 2024 sebesar 75,88, meningkat sebanyak 0,93 persen dari tahun sebelumnya. Sejak Tahun 2022 sampai 2024, IPM Kabupaten Dairi berada sedikit di atas IPM Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak hanya diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi hanya melihat pembangunan dari satu aspek saja yaitu aspek ekonomi sedangkan aspek yang lainnya tidak diperhitungkan. Disamping itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin perbaikan taraf hidup masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah seharusnya juga dilihat dari sisi keberhasilan pembangunan manusianya. Konsep pembangunan manusia merupakan konsep yang menginginkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Kualitas hidup masyarakat yang baik mencerminkan terjadinya pemerataan pembangunan di daerah tersebut dimana semua masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan tidak hanya pada segelintir orang.

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri, hanya menunjukan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah dengan pencapaian wilayah lain juga dapat diteliti. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Kabupaten Dairi bersama enam Kabupaten lain, yakni : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir merupakan tujuh Kabupaten yang mendiami kawasan Danau Toba. Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada dikawasan Danau Toba, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 berada pada posisi keempat dari tujuh Kabupaten di kawasan Danau Toba.

Gambar 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Kabupaten di Kawasan Danau Toba, Tahun 2024

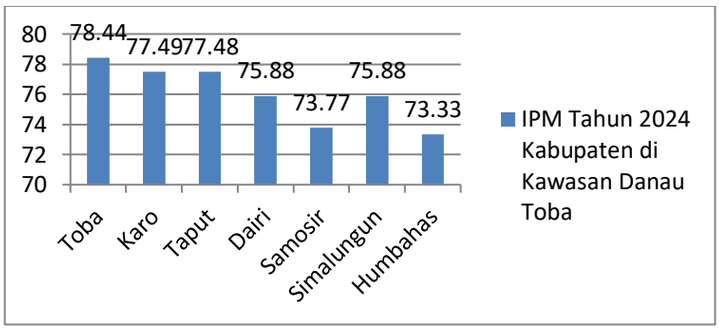

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2025.

Tabel 2.23
Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber : BPS, IPM Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Pada Tahun 2024 IPM Kabupaten Dairi masih mencapai angka 75,88 dan berada pada status “tinggi”.

Tabel 2.24
IPM dan Komponen IPM Kabupaten Dairi Tahun 2024

Komponen	Nilai
Angka Harapan Hidup	74,38
Harapan Lama Sekolah	13,53
Rata-rata Lama Sekolah	9,89
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	Rp. 11.355
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	75,88

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan masyarakat (Angka Harapan Hidup Waktu Lahir), dan daya beli (Pengeluaran Konsumsi).

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

A. Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi kesehatan makro di Kabupaten Dairi lebih baik dibandingkan dengan kondisi kesehatan makro Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tercermin dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dua tahun terakhir yang selalu lebih tinggi jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

Angka usia harapan hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terus meningkat sebagaimana terdapat pada gambar berikut

Gambar 2.16
Angka Harapan Hidup Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020 - 2024

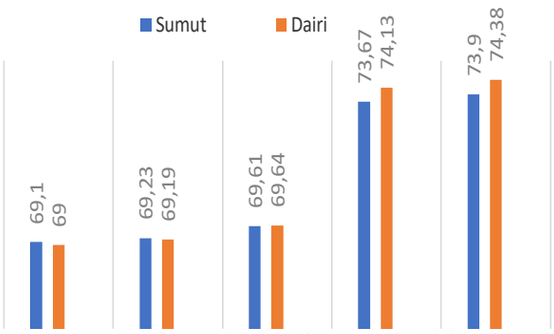

Sumber : BPS Sumatera Utara, BPS Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Usia Harapan Hidup kabupaten Dairi pada Tahun 2024 adalah 74,38 lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Utara yaitu 73,90. Kecenderungan angka harapan hidup saat lahir Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 terus meningkat. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin

besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

B. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga di suatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

C. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan target 14 Persen pada Tahun 2024. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing bangsa. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Untuk itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah menjadi agenda mendesak untuk dilakukan setiap tahunnya.
Selama periode lima Tahun (2020-2024), di Kabupaten Dairi prevalensi stunting yang cukup signifikan yakni sebanyak 29 persen pada tahun 2024. Salah satu penyebab terjadinya penurunan stunting adalah yakni komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui upaya lintas sektor dan fokus pada desa lokus stunting. Selain itu, Kemenkes menetapkan Kabupaten Dairi sebagai lokus penanganan stunting. Ada 20 desa lokus stunting yaitu di Puskesmas Sigalingging 5 desa, Puskesmas Sumbul 3 desa, Puskesmas Bakkal Gajah 2 desa, Puskemas Sopobutar 4 desa, Puskesmas Parongil 1 desa, Puskesmas Gunung Sitember 2 desa, Puskesmas Bunturaja 2 desa, dan puskesmas

kilometer 11 ada 1 desa. Dengan demikian, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Dairi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17
Prevalensi Stunting Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

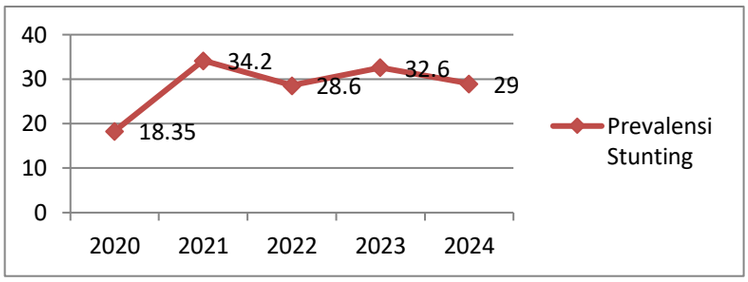

Sumber: SSGI, 2020-2024

D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah Kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.18
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

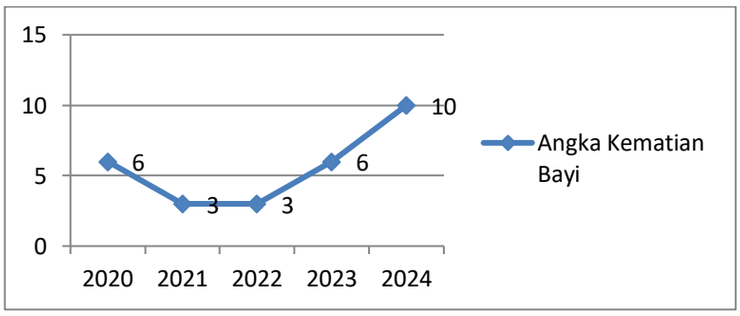

Sumber : LPPD, Kabupaten Dairi

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

E. Angka Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.19
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

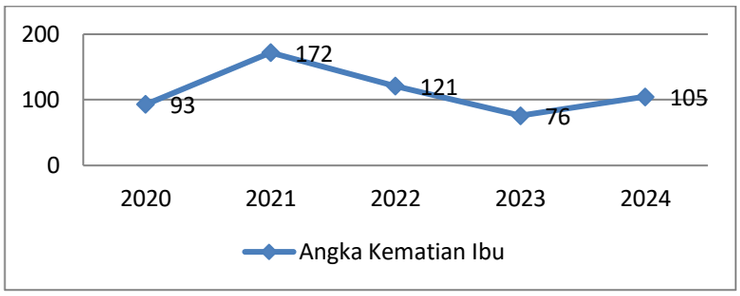

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif . AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada Tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup dan Tahun 2024 sebanyak 105 per 100.000 kelahiran hidup Capaian tersebut kurang baik karena sudah berada diatas target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sehingga, upaya penanganan kasus kematian ibu perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC (*Antenatal Care*), peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS (*Postnatal Care*).

F. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar Tahun 2020-2024

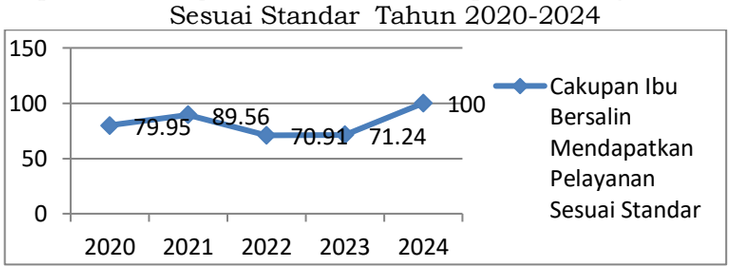

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 79,95 persen, meningkat menjadi 89,56 persen pada Tahun 2021 namun pada tahun 2022 menurun menjadi 70,91 dan pada Tahun Tahun 2022 sebesar 100 persen, pada tahun 2023 menjadi 71,24 persen dan pada tahun 2024 menjadi 100 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, dimana sebagian masyarakatnya masih meggunakan tenaga dukun untuk bersalin, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

G. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jika dilihat dari tabel di bawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada tahun 2020 sebesar 61,54 persen, menjadi 100 persen di Tahun2023 dan 2024.

Gambar 2.21
Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

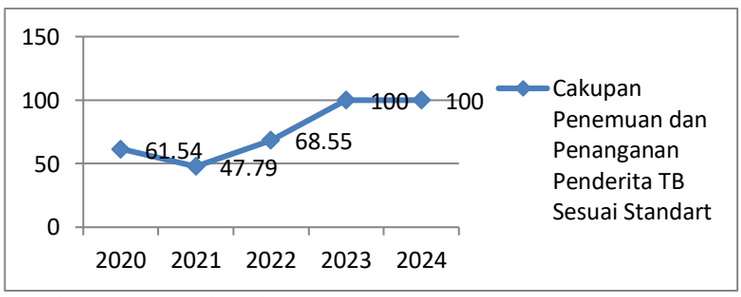

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

H. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.22
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

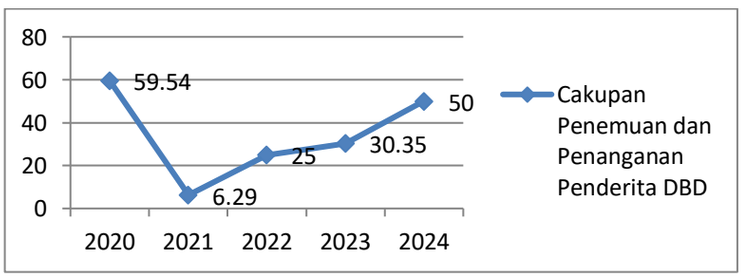

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

I. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.23
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

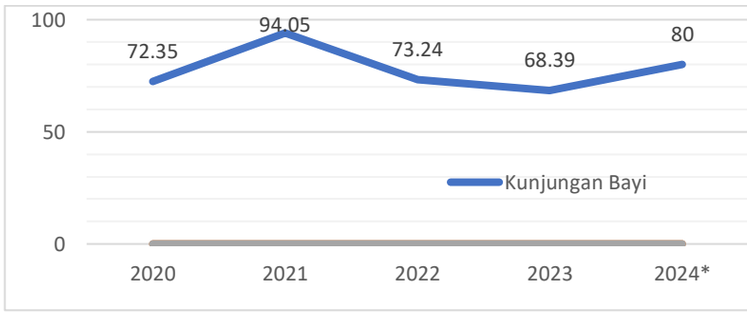

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2020 sebesar 72,35 persen, sebesar 94,05 persen pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 73,24 persen dan pada Tahun 2023 mencapai angka 68,39 persen dan pada Tahun 2024 adalah 80 persen.

J. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Persentase cakupan pelayanan anak balita sebesar 71,35 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00 persen ,pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29 persen dan juga pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 80,57 persen

Gambar 2.24
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

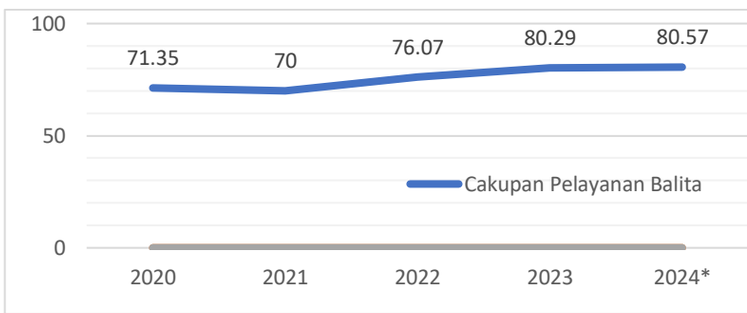

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

K. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada kelompok bayi dan balita perlu mendapat perhatian, karena tumbuh kembang yang optimal *(golden period)* terjadi pada usia 0-2 tahun terutama pada janin. Ketidakcukupan gizi pada masa *golden period* tersebut tidak akan dapat dicukupi pada masa berikutnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi sebagai berikut:

Gambar 2.25
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2020-2024 (%)

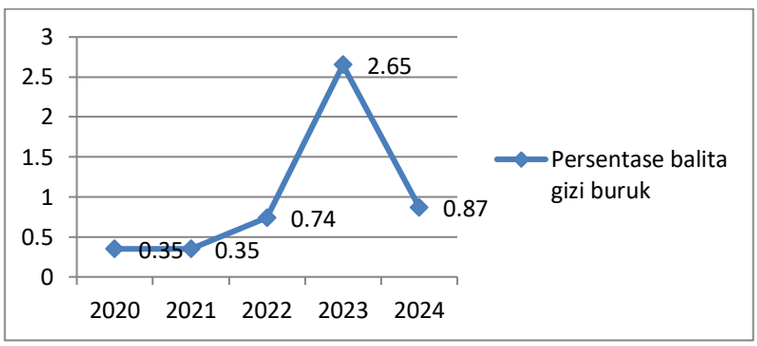

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Dairi fluktuatif dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2020 tercatat sebesar 0.35 persen, ditahun 2021 sebesar 0,35 persen, kemudian naik menjadi sebesar 0,74 persen, pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 naik menjadi 2,65 persen namun di tahun 2024 turun menjadi 0,87 persen, pada Tahun 2024.

L. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah perbandingan antara balita yang berstatus kurang gizi dengan jumlah balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Anak kurang gizi memiliki kemungkinan risiko kematian yang tinggi, menghambat pertumbuhan dan mempengaruhi status kesehatannya dikemudian hari. Prevalensi balita kurang gizi secara universal digunakan sebagai indikator untuk memonitor status kesehatan penduduk. Data perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.26
Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (%)

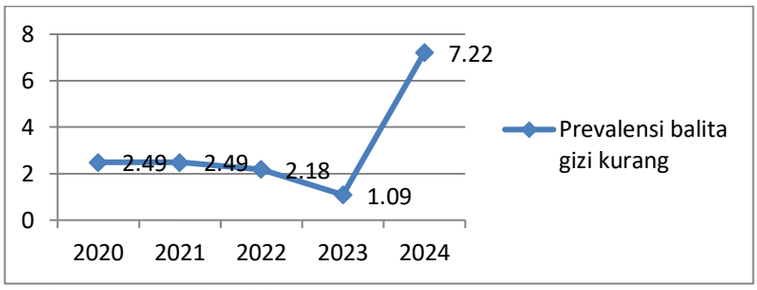

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat terlihat perkembangan balita Gizi Kurang di Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020 hingga 2024 dalam kondisi yang fluktuatif. Persentase balita gizi kurang sebesar 2,49 persen pada Tahun 2020 dan 2021, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 2,18 persen, menurun kembali ditahun 2023 menjadi 1,09 persen, namun pada tahun 2024 melonjak drastis menjadi 7,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan balita gizi kurang belum optimal.

M. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

N. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IKG dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender, IKG mengukur ketimpangan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender, dan pasar tenaga kerja. Nilai indeks ketimpangan gender Kabupaten Dairi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 2.27
Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024

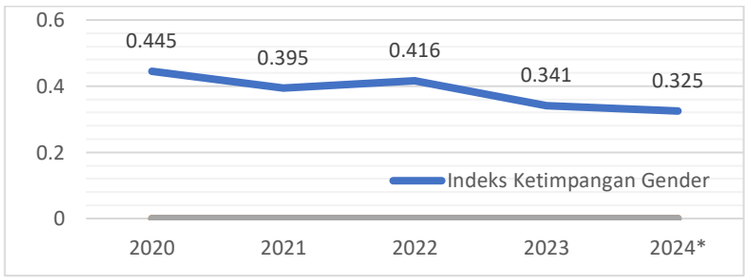

Sumber : BPS Kab.Dairi 2024

Pada Tahun 2023 indeks ketimpangan gender di Kabupaten Dairi mengalami penurunan sebesar 0,075 Poin dibandingkan tahun 2022, demikian juga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,016 poin dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di Kabupaten Dairi.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata. Angka Rata-rata Lama sekolah Kabupaten Dairi juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.28
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024

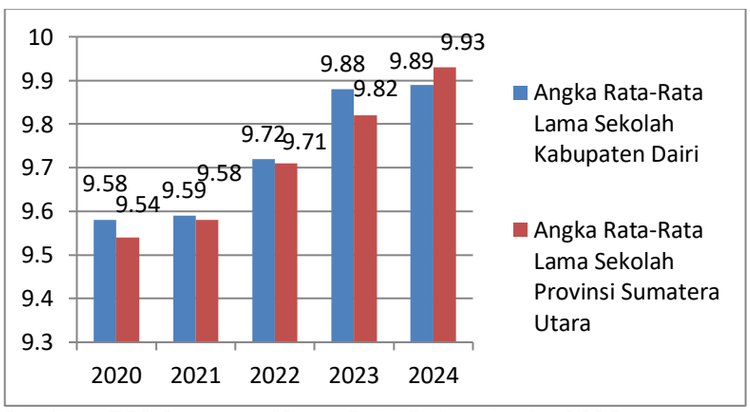

Sumber : BPS Sumatera Utara, Dairi Dalam Angka 2025.

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 tercatat diangka 9.58 dan pada Tahun 2021 tercatat di angka 9,59 dan tercatat di angka 9,72 pada Tahun 2022, meningkat ke angka 9,88 pada Tahun 2023, pada Tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dairi menjadi sebesar 9,89 tetapi masih dibawah Provinsi Sumatera Utara yaitu 9,93. Dari data diatas dapat

dikatakan bahwa penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Dairi telah menempuh pendidikan hingga 9,89 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA kelas 1.

B. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.29
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi dan Sumatera Utara, Tahun 2020–2024

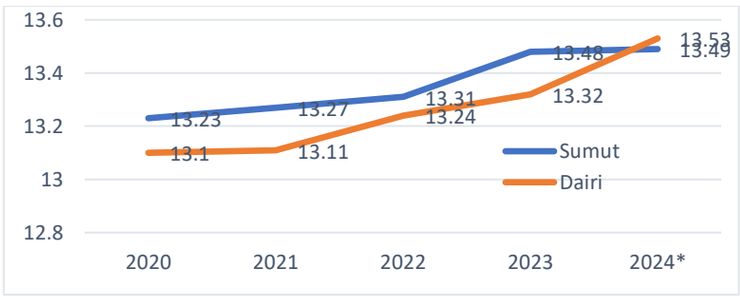

Sumber : BPS Sumatera Utara, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi masih 13,11 tahun, sedangkan Provinsi Sumatera Utara berada pada angka 13,27 tahun. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi 13,24 tahun sedangkan rata-rata lama sekolah milik Provinsi Sumatera Utara yaitu 13,31 tahun dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 13,32 tahun dan provinsi menjadi 13,48 tahun. Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah yang cukup signifikan ini memberi dampak yang positif kepada Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2024 angka harapan lama sekolah tersebut meningkat ke jenjang sarjana yaitu 13,53 tahun.

Bisa kita simpulkan dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukan adanya peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dairi tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Hal ini wajar mengingat harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun keatas yang masih relatif besar pada kelompok pendidikan dasar. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya

relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian *(stock)* dan penambahan *(flow)* sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Dairi.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Untuk mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point Pertama, *no poverty*, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; Kedua, *zero hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang urgen dilaksanakan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu. Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota:

a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
d. Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai mana dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.30
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

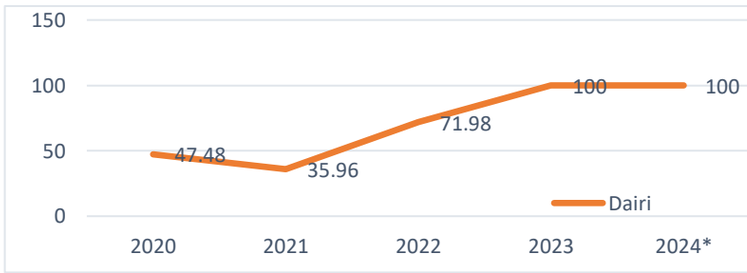

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capain pada Tahun 2020 sebesar 47,48 persen tetapi pada Tahun 2021 menurun menjadi 35,96 persen, Tahun 2022 meningkat menjadi 71,98 persen persen dan meningkat kembali pada Tahun 2023 dan 2024 menjadi 100 persen.

2. Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat adalah jumlah korban bencana dalam satu tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun, perkembangan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 31
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

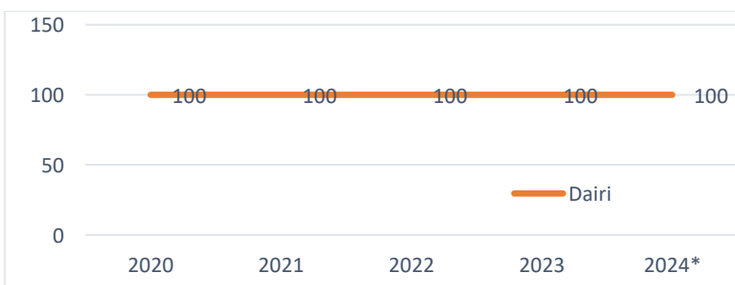

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial

Gambar 2.32
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020 -2024

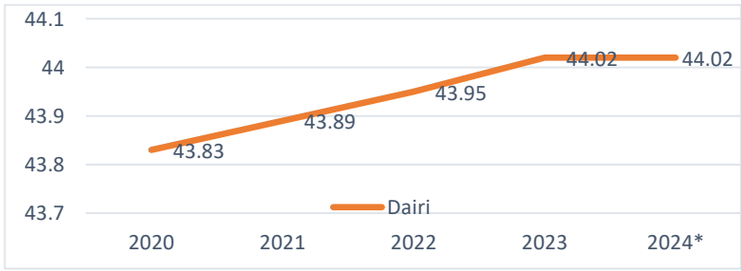

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 43,83 persen, Tahun 2021 sebesar 43,89 persen, Tahun 2022 sebesar 43,95 persen sedangkan Tahun 2023 dan 2024 adalah sama sebesar 44,02 persen.

4. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah 100 persen.

Gambar 2. 33
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

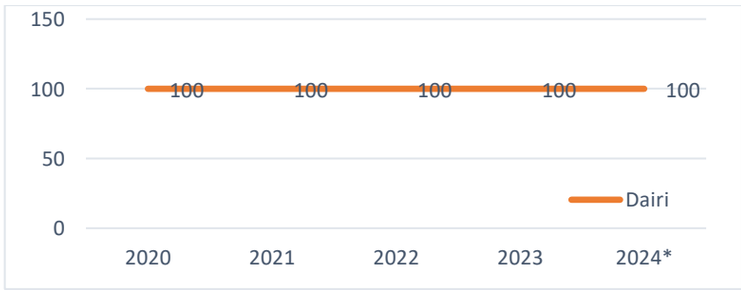

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.1.2.5 Beragama dan Berkebudayaan Maju

A. Pembangunan Kebudayaaan

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya berwujud abstrak.

Urusan kebudayaan ini bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset daerah. Sasaran urusan tersebut adalah:

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya;
2. Terpeliharanya kelestarian warisan budaya;
3. Tersedianya kebijakan/peraturan daerah yang mengatur warisan budaya.

Indikator kebudayaan di Kabupaten Dairi dapat dilihat dari:

a. Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi
b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2020-2024 adalah 100 persen. Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2024 dapat ditunjukkan pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.34
Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2020-2024 adalah 100 persen.

Gambar 2.35
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2020-2024

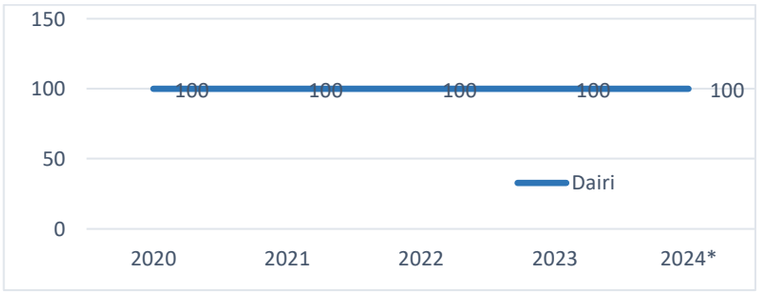

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks kualitas keluarga adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keluarga disuatu wilayah dalam berbagai aspek seperti kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan lingkungan sosial. Untuk data spesifik mengenai Indeks Kualitas Keluarga di Kabupaten Dairi belum tersedia namun sebagai gambaran umum terkait kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa indikator seperti indeks pembangunan manusia yang menunjukkan perbaikan setiap tahun, penanggulangan kemiskinan yang semakin baik, peningkatan kualitas layanan publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indikator tersebut merupakan wujud dari upaya Pemerintah Kabupaten Dairi dalam peningkatan kualitas keluarga.

C. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda, indikator ini diharapkan apat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda serta dapat pula menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar 56.33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen, dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen. Capaian ini merupakan gambaran kemajuan dalam pembangunan pemuda di Kabupaten Dairi, namun masih diperlukan upaya kolaboratif untuk

meningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

1. Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2.25
Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Dairi,Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1.	Organisasi Kepemudaan	47	47	47	47	47
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	16	16	16	16	16
3.	Prasarana Olahraga	13	13	13	13	13

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dimana ada sebanyak 47 organisasi kepemudaan sementara untuk jumlah organisasi olahraga berjumlah 16 organisasi dan sarana prasarana olahraga sebanyak 13 unit.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan ukuran penduduk usia kerja dengan ukuran penduduk usai tidak bekerja. Rasio ketergantungan dihitung dari perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Rasio ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi dan sebaliknya. Proyeksi Ketergantungan di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2039 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26
Proyeksi Rasio Ketergantungan (persen) di Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

Kelompok Umur	Tahun 2020	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non Produktif (persen)	
		2025	2029
Umur 0-14	29,41	28,22	28,04
Umur 15-64	64,93	64,81	64,22
Umur 65+	5,66	6,97	7,74
Rasio Ketergantungan	53,98	54,30	55,71

Sumber: Olah Data

Rasio ketergantungan Kabupaten Dairi menunjukkan tren yang fluktuaksi namun cenderung menurun pada tahun 2029. Pada Tahun 2020 sebagai data dasar menunjukkan rasio ketergantungan, yaitu sebesar 53,98 persen meningkat menjadi 55,71persen pada Tahun 2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, setiap 100 penduduk usia produktif atau penduduk angkatan kerja menanggung 54 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif, sedangkan pada Tahun 2029, penduduk usia produktif menanggung beban 55-56 persen penduduk tidak produktif. Kondisi di atas menandakan bahwa semakin besar rasio ketergantungan maka semakin mengurangi pertumbuhan produktivitas. Artinya penduduk yang bukan angkatan kerja memengaruhi penduduk yang produktif. Selain itu, rasio ketergantungan yang tinggi juga mempengaruhi kemajuan daerah karena tingginya beban tanggungan yang harus dihadapi oleh penduduk usia produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan di Kabupaten Dairi tersebut disebabkan oleh laju penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif lebih tinggi dibandingkan penduduk produktif.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Oleh sebab itu perhatian terhadap perencanaan dan pembangunan di daerah tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah daerah dalam melaksanakan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha wilayah/daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu (satu tahun).

Tabel 2.27
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60	5.639,56
Pertambangan dan Penggalian	6,42	6,70	7,22	7,67	8,08
Industri Pengolahan	36,36	39,24	41,99	44,55	48,61
Pengadaan Listrik dan Gas	7,27	7,60	8,38	8,71	9,31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,33	7,46	7,61	7,85	8,26
Konstruksi	1.250,16	1.313,82	1.420,37	1.505,48	1,626,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81	2.257,91
Transportasi dan Pergudangan	381,03	387,54	441,06	511,23	554,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	258,10	257,47	277,97	302,14	324,58
Informasi dan Komunikasi	92,37	97,64	110,64	118,88	125,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	199,97	215,98	230,03	242,14	260,97
Real Estat	267,07	275,66	304,62	319,74	347,98
Jasa Perusahaan	6,16	6,26	6,66	7,22	7,86
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76	1.148,33
Jasa Pendidikan	182,41	190,01	205,15	223,01	247,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,88	63,79	70,95	77,98	85,25
Jasa lainnya	1,99	2,05	2,18	2,38	2,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.317,91	9.710,80	10.716,94	11.651,15	12.693,88

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga berlaku dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dimana besaran pada Tahun 2020 adalah Rp. 9.317.91 miliar kemudian pada Tahun 2021 menjadi Rp. 9.710,80 miliar dan menjadi 10.716,94 miliar pada Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 11.651,15 miliar dan Tahun 2024 juga meningkat menjadi 12.693,88 miliar. Sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi kontributor terbesar yakni Rp. 5.630,56 miliar disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.257,91 miliar dan (3) Kontruksi sebesar Rp. 1.626,55 miliar (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 1.148,33 miliar dan (5) Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 554,22 miliar.

Tabel 2.28
Nilai PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori/Lapangan Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04	3.422,75
Pertambangan dan Penggalian	4,15	4,27	4,38	4,55	4,83
Industri Pengolahan	21,08	21,84	22,22	23,04	24,39
Pengadaan Listrik dan Gas	6,05	6,28	6,59	6,77	7,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,89	5,95	6,02	6,18	6,35
Konstruksi	820,89	838,79	846,19	888,94	938,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.100,57	1.146,87	1.223,31	1.296,19	1.377,11
Transportasi dan Pergudangan	247,11	244,55	264,18	290,35	304,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,50	186,66	197,53	213,61	220,37
Informasi dan Komunikasi	82,12	85,77	92,29	97,83	101,19
Jasa Keuangan dan Asuransi	133,11	137,70	141,54	147,67	153,23
Real Estat	179,12	179,88	186,01	190,80	199,11
Jasa Perusahaan	3,98	3,97	4,02	4,21	4,40
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	605,68	605,34	609,39	623,55	661,94
Jasa Pendidikan	127,64	132,52	139,32	148,33	157,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,89	400,38	42,12	44,82	46,47
Jasa lainnya	1,27	1,30	1,31	1,39	1,45
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.508,05	6.641,67	6.921,48	7.270,26	7.631,31

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Nilai PDRB Kabupaten Dairi atas harga konstan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.508,05 miliar, pada Tahun 2021 turun menjadi Rp. 6.641,67 miliar dan pada Tahun 2022 menjadi 6.921,48 miliar, kemudian pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan 7,270,26 miliar dan Tahun 2024 kembali meningkat sebesar Rp. 7.631,31 miliar. Pada Tahun 2024 lima kontributor terbesar yakni pertama sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berjumlah sebesar Rp. 3.422,75 miliar disusul oleh perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 1.377,11 miliar, Konstruksi sebesar Rp. 938,80 miliar, Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 661,94 miliar dan Tranportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 304,75 miliar.

Tabel 2.29
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,71	42,87	43,47	44,30	44,36
2	Pertambangan & Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
3	Industri Pengolahan	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Kontruksi	13,42	13,53	13,25	12,92	12,81
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17,22	17,55	17,67	17,76	17,79
8	Tranportasi dan Pergudangan	4,09	3,99	4,12	4,39	4,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,77	2,65	2,59	2,59	2,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,99	1,01	1,03	1,02	0,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	2,22	2,15	2,08	2,06
12	Real Estat	2,87	2,84	2,84	2,74	2,74
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	10,45	10,02	9,62	8,93	9,05
15	Jasa Pendidikan	1,96	1,96	1,91	1,91	1,95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,66	0,66	0,67	0,67
17	Jasa lainnya	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Distribusi persentase PDRB pada Tahun 2020-2024 atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha, kontributor terbesar dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Tahun 2024, adalah sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 44,36 persen disusul oleh (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,79 persen, kemudian (3) Konstruksi sebesar 12,81 persen, dari sektor (4) Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial sebesar 9,05 persen, serta (5) Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,37 persen.

Tabel 2.30
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,05	1,99	4,51	4,69	4,29
2	Pertambangan & Penggalian	-2,78	2,95	2,64	3,67	6,19
3	Industri Pengolahan	-2,93	3,58	1,75	3,68	5,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,62	3,83	4,99	2,69	3,59
5	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	2,19	0,92	1,16	2,77	2,73

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
6	Kontruksi	-4,98	2,18	0,88	5,05	5,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-0,68	4,21	6,67	5,96	6,24
8	Tranportasi dan Pergudangan	-3,69	-1,04	8,03	9,91	4,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,73	-0,45	5,82	8,14	3,16
10	Informasi dan Komunikasi	7,15	4,44	7,60	6,01	3,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,40	3,44	2,79	4,33	3,76
12	Real Estat	1,89	0,43	3,41	2,57	4,35
13	Jasa Perusahaan	-0,88	-0,14	1,22	4,65	4,60
14	Administrasi Pemerintahan Pertanahan dan Jaminan Sosial	-0,51	-0,06	0,67	2,32	6,16
15	Jasa Pendidikan	0,72	3,82	5,13	6,47	5,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-2,18	-1,25	4,32	6,40	3,68
17	Jasa lainnya	-3,47	2,00	0,95	5,97	4,61
	PDRB	-0,94	2,05	4,21	5,04	4,97

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024.

Dari tabel 2.22 di atas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dairi atas Harga Konstan menurut lapangan usaha Tahun 2020-2024 yang paling berkontribusi di Tahun 2024 adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,24 persen, disusul sektor Pertambangan dan Galian sebesar 6,19 persen kemudian sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,16 persen, sektor Jasa Pendidikan sebesar 5,96 persen, sektor Industri Pengolahan sebesar 5,86 persen dan sektor Konstruksi sebesar 5,61 persen.

PDRB Kabupaten Dairi menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 lapangan usaha dan sebagian besar lapangan usaha dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha ini mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan, perkebunan tahunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan. Di Kabupaten Dairi, lapangan usaha ini masih menjadi andalan dalam penyerapan

tenaga kerja. Pada Tahun 2020 Lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB total yaitu sebesar 42,71 persen, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan atas komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 42,87 persen dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 43,47 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 44,30 persen, dan pada Tahun 2024 kembali meningkat sebesar 44,36 persen.

Dari tiga sub lapangan pada lapangan usaha ini, sub lapangan pertanian yang lebih berkontribusi pada kategori ini. Lapangan usaha Pertanian menjadi kekuatan ekonomi utama Kabupaten Dairi, oleh karena itu, diperlukan dukungan/perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor lapangan usaha ini. Mulai dari perhatian terhadap para petani yang generasi muda tidak lagi tertarik pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, alat-alat pertanian yang modern, pemberian edukasi terhadap petani, dan juga penyaluran/distribusi hasil pertanian yang tidak lagi melalui para makelar pertanian. Hal ini sangat berguna karena lahan pertanian yang lambat laun akan semakin sempit, maka dibutuhkan teknologi yang lebih baik agar pertanian di Kabupaten Dairi dapat berdampak pada kenaikan PDRB Kabupaten Dairi, karena dari lapangan usaha inilah pembentukkan PDRB tertinggi. Kementerian Perindustrian mendorong industri nasional mengembangkan hilirisasi produk pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Di samping itu, melalui hilirisasi, para pelaku agribisnis akan mendapatkan nilai tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, secara khusus masyarakat Kabupaten Dairi.

Tabel 2.31
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	3.979,48	4.162,71	4.658,34	5.161,60	5.630,56
- ADHK 2010	2.940,99	2.999,61	3.135,04	3.282,04	3.422,75
Proporsi terhadap Total PDRB (%- ADHB)	42,71	42,87	43,47	44,30	44,36
Pertumbuhan PDRB (%-ADHK 2010)	-0,05	1.99	4,51	4,69	4,29

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

2. Pertambangan dan Penggalian

Nilai tambah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian Tahun 2024 mencapai 8,08 miliar rupiah. Sumbangannya terhadap pembentukan PDRB total relatif kecil yaitu 0.06 persen, kontribusinya tidak banyak mengalami perubahan sejak Tahun 2020. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini menunjukkan nilai yang menurun. Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memang tidak menjadi prioritas bagi Kabupaten Dairi, tetapi jika lapangan usaha ini mendapat perhatian lebih, maka dari lapangan usaha ini dapat memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi PDRB Kabupaten Dairi. Pemberian fasilitas izin yang lebih mudah dan pengelolaan hasil tambang dan galian juga dibutuhkan oleh para pengusaha untuk mengembangkan usaha Pertambangan dan Penggalian. Akan lebih baik jika bahan tambang dan galian diekspor tidak dalam bentuk komoditas tetapi dalam bentuk akhir yang mendekati konsumen yang akan meningkatkan nilai tambah daerah.

Tabel 2.32
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan
Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	6,42	6,70	7,22	7,67	8,08
- ADHK 2010	4,15	4,27	4,38	4,55	4,83
Proporsi terhadap Total PDRB (% - DHB)	0.07	0,07	0,07	0,07	0,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-2.78	2,95	2,64	3,67	6,19

Sumber: BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

3. Industri Pengolahan

Nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan pada Tahun 2024 mencapai 48,61 miliar rupiah. Kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dairi hanya sebesar 0,38 persen dan terus mengalami penurunan sejak Tahun 2022.

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selalu menunjukkan nilai fluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan selama 4 tahun terakhir. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 5,86 persen.

Tabel 2.33
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan
Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	36,36	39,24	41,99	44,55	48,61
- ADHK 2010	21,08	21,84	22,22	23,04	24,39
Proporsi terhadap Total PDRB(%- ADHB)	0,39	0,40	0,39	0,38	0,38
Pertumbuhan PDRB (%- ADHK 2010)	-2.93	3,58	1,75	3,68	5,86

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024.

Industri pengolahan ini banyak memberikan kesempatan kerja karena menyangkut usaha rumahan. Pada publikasi SE 2016 Kabupaten Dairi jumlah penyerapan tenaga kerja tertinggi ke empat setelah kategori G. Perdagangan Besar dan Eceran, kategori I. Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum, dan Kategori Jasa pendidikan, yakni sebesar 4.840 orang dari 1.436 jumlah usaha kategori industri pengolahan. Melihat jumlah tenaga kerja yang cukup banyak diserap oleh industri pengolahan serta bahan baku yang cukup memadai, maka kontribusi PDRB kategori Industri Pengolahan ini cukup memprihatinkan, sekitar 1,75 persen. Untuk menambah nilai tambah tidak cukup hanya mengandalkan APBD/APBN saja, tetapi diperlukan promosi yang baik untuk meningkatkan ketertarikan pada pihak swasta untuk mengembangkan sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Dairi. Banyak bahan baku yang dapat diolah menjadi makanan jadi, misalnya, jeruk menjadi sirup, durian menjadi keripik durian, kopi instan, dll.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 0,07 persen terhadap perekonomian Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 dengan nilai tambah mencapai 9,31 miliar rupiah.

Tabel 2.34
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan
Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	7,27	7,60	8,38	8,71	9,31
- ADHK 2010	6,05	6,28	6,59	6,77	7,01
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.08	0,08	0,08	0,07	0,07

Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	3,62	3,83	4,99	2,69	3,59

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,59 persen yaitu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan, dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Nilai tambah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Tahun 2024 sebesar 8,26 miliar rupiah. Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Dairi selama Tahun 2020-2024 relatif stabil yaitu berkisar pada angka 0,07 persen. Sementara itu, laju pertumbuhannya pada Tahun 2024 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 0,07 persen.

Tabel 2.35
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	7,33	7,46	7,61	7,85	8,26
- ADHK 2010	5,89	5,95	6,02	6,18	6,35
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.08	0.08	0,07	0,07	0,07
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	2,19	0,92	1,16	2,77	2,73

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

6. Konstruksi

Kontribusi lapangan usaha konstruksi pada Tahun 2024 sebesar 12,81 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan sektor ini mengalami fluktuasi nilai sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Lapangan usaha ini juga memegang peranan yang cukup tinggi dalam pembentukan nilai tambah Kabupaten Dairi, porsinya selalu menduduki urutan ketiga dari lapangan usaha lainnya.

Tabel 2.36
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan
Lapangan Usaha Konstruksi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	1 250,16	1313,82	1.420,37	1.505,48	1.626,55
- ADHK 2010	820,89	838,79	846,19	888,94	938,80
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	13,42	13,53	13,25	12,92	12,81
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-4,98	2,18	0,88	5,05	5,61

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2020 mengalami mengalami penurunan signifikan sampai diangka -4,98 persen, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 2,18 persen, pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 0,88 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 5,05 persen, sedangkan pada Tahun 2024 tumbuh menjadi 5,61 persen.

7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan lapangan usaha yang memegang peranan besar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi. Selama 4 tahun terakhir, lapangan usaha ini pada Tahun 2024 menyumbang sekitar 17,79 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Dairi Tahun 2024 mencapai 2.257,91 miliar rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan 2010 pada Tahun 2024 sebesar 1.377,11 miliar rupiah.

Tabel 2.37
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	1.604,32	1.704,31	1.893,21	2.069,81	2.257,91
- ADHK 2010	1 100,57	1.146,31	1.223,31	1.296,19	1.377,11
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	17,22	17,55	17,67	17,76	17,79
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-0,68	4,21	6,67	5,96	6,24

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

8. Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 sub-lapangan usaha, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Peranan lapangan usaha ini terhadap nilai tambah Kabupaten Dairi Tahun 2024 hanya 4,37 persen dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 554,22 miliar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 304,75 miliar rupiah. Kontribusi dan laju pertumbuhan lapangan usaha ini mengalami fluktuasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Transportasi dan Pergudangan, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	381,03	387,54	441,06	511,23	554,22
- ADHK 2010	247,11	244,55	264,18	290,35	304,75
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	4,09	3,99	4,12	4,39	4,37
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-3,69	-1,04	8,03	9,91	4,96

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2024, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Dairi sebesar 2,56 persen. Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan 3,16 persen pada Tahun 2024.

Tabel 2.39
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	258,10	257,47	277,97	302,14	324,58
- ADHK 2010	187,50	186,66	197,53	213,61	220,37
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,77	2,65	2,59	2,59	2,56
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-3,73	-0.45	5,82	8,14	3,16

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

10. Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan lapangan usaha ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Tabel 2.40
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	92,37	97,64	110,64	118,88	125,17
- ADHK 2010	82,12	85,77	92,92	97,83	101,19
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,99	1,01	1,03	1,02	0,99
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	7,15	4,44	7,60	6,01	3,43

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Peranan lapangan usaha ini terhadap perekonomian di Kabupaten Dairi selama Tahun 2020-2022 meningkat sampai 1,03 persen Pada Tahun 2023 peranan lapangan usaha ini menurun menjadi 1,02 persen. Pada Tahun 2024 kontribusi lapangan usaha ini kembali menurun menjadi 0,99 persen sementara nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 125,17 miliar rupiah dan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 101,19 miliar.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Laju pertumbuhan lapangan usaha ini cenderung fluktuatif dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2020, laju pertumbuhannya mencapai 1,40 persen. Sedangkan Tahun 2021 laju pertumbuhannya naik menjadi 3,44 persen dan kembali mengalami penurunan 2,79 persen ditahun 2022 dari seluruh lapangan usaha. Pada Tahun 2023 laju pertumbuhan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mengalami peningkatan mencapai 4,33 persen dan Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,76 persen. Peranan lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi terhadap keseluruhan PDRB hanya sekitar 2,06 persen pada Tahun 2024.

Tabel 2.41
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Jasa Keuangan dan Asuransi, Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	199,97	215,98	230,03	242,14	260,97
- ADHK 2010	133,11	137,70	141,54	147,67	153,23
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,15	2,22	2,15	2,08	2,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	1,40	3,44	2,79	4,33	3,76

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

12. Real Estate

Lapangan usaha real estate memberikan kontribusi yang relatif stabil bagi PDRB Kabupaten Dairi dengan peranan sebesar kurang dari 3 persen. Pada Tahun 2020, sumbangan lapangan usaha real estate sebesar 2,87 persen sedangkan pada Tahun 2024 berada di angka 2,74 persen. Nilai tambah lapangan usaha ini pada Tahun 2024 mencapai 347,98 miliar rupiah berdasarkan harga berlaku dan 199,11 miliar rupiah berdasarkan harga konstan. Selama Tahun 2020-2024, laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020 pertumbuhannya sebesar 1,89 persen dan menurun sampai Tahun 2021 dan meningkat dengan signifikan pada Tahun 2022. Laju pertumbuhan lapangan usaha real estate pada Tahun 2022 sebesar 3,41 persen, pada Tahun 2024 laju pertumbuhan lapangan usaha ini kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 4,35 persen.

Tabel 2.42
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Real Estate, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	267,07	275,66	304,62	319,74	347,98
- ADHK 2010	179,12	179,88	186,01	190,80	199,11
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	2,87	2,84	2,84	2,74	2,74
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	1,89	0,43	3,41	2,57	4,35

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

13. Jasa Perusahaan

Nilai tambah nominal Lapangan Usaha Jasa Perusahaan Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebesar 7,86 miliar rupiah. Nilai ini setara dengan 0,06 persen dari total perekonomian Kabupaten Dairi. Peranan lapangan usaha ini relatif kecil, dari Tahun 2020-2024 hanya berkisar 0,06 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya mengalami penurunan yang sangat krusial dengan nilai negatif pada Tahun 2020 hanya bernilai -0,88 persen dan bernilai -0,14 persen pada Tahun 2021 dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 1,22 persen, pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 4,65 persen Tahun 2024 menurun menjadi 4,60 persen.

Tabel 2.43
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Jasa Perusahaan, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	6,16	6,26	6,66	7,22	7,86
- ADHK 2010	3,98	3,97	4,02	4,21	4,40
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-0,88	-0,14	1,22	4,65	4,60

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Lapangan usaha ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.44
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi
Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,Tahun 2020 -2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	973,58	972,56	1.030,56	1.040,76	1.148,33
- ADHK 2010	605,68	605,34	609,39	623,55	661,94
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	10,45	10,02	9,62	8,93	9,05
Pertumbuhan PDRB (%- ADHK 2010)	-0,51	-0,06	0,67	2,32	6,16

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Lapangan usaha adminsitrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib memiliki peranan yang besar terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Dairi. Pada Tahun 2024 peranan lapangan usaha ini mencapai 9,05 persen. Selama Tahun 2020-2024 peranannya relatif stabil di kisaran 10 persen. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini selama Tahun 2020 bernilai positif meskipun mengalami fluktuasi pada Tahun 2020 dan 2021 dimana laju pertumbuhan lapangan usaha ini menjadi negatif dengan nilai -0,51 persen dan -0,06 persen dan pada Tahun 2022 kembali bernilai positif sebesar 0,67 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 2,32 persen dan Tahun 2024 meningkat menjadi 6,16 persen.

15. Jasa Pendidikan

Pada tahun 2024 jasa pendidikan menyumbang sebesar 1,91 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Dairi, dengan nilai tambah nominal sebesar 247,58 miliar rupiah. Peranan ini cenderung berfluktuasi. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,72 persen dan meningkat menjadi 3,82 persen di Tahun 2021 dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 5,13 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 6,47 persen dan Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5,96 persen.

Tabel 2.45
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Pendidikan, Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	182,41	190,01	205,15	223,01	247,58
- ADHK 2010	127,64	132,52	139,32	148,33	157,17
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	1,96	1,96	1,91	1,91	1,95
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	0,72	3,82	5,13	6,47	5,96

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dapat meningkatkan *multiplier effect* atau efek ganda yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah dan akan menambah nilai tambah yang berasal dari Jasa Pendidikan. Sebagai contoh, jika Kabupaten Dairi memiliki sekolah yang bermutu nasional, seperti Sekolah Unggul Dell, SMA Negeri 1 Matauli dll, maka Kabupaten Dairi akan menjadi salah satu tujuan belajar utama masyarakat luar

atau dalam kabupaten. Hal ini tidak hanya menambah nilai tambah dari sektor pendidikan saja, dari beberapa sektor juga akan meningkatkan nilai tambah Kabupaten Dairi, misalnya akan meningkatkan nilai tambah Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan dan lapangan usaha Real Estate.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Nilai PDRB ADHB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terus meningkat sehingga pada Tahun 2024 mencapai 85,25 miliar rupiah, sedangkan PDRB ADHK 2010 mengalami penurunan nilai sebesar 46,47 miliar rupiah. Kontribusi lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial terhadap perekonomian Kabupaten Dairi sebesar 0,67 persen dengan laju pertumbuhan mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 3,68 persen.

Tabel 2.46
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	63,88	63,79	70,95	77,98	85,25
- ADHK 2010	40,89	40,38	42,12	44,82	46,47
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0,69	0,66	0,66	0,67	0,67
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-2,18	-1,25	4,32	6,40	3,68

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

17. Jasa Lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Dairi relatif kecil, dan dari tahun ke tahun menunjukkan stagnan. Tahun 2024, peranannya sebesar 0,02 persen dengan nilai tambah nominal sebesar 2,65 miliar rupiah. Dan laju pertumbuhan lapangan usaha jasa lainnya mengalami fluktuasi. Tahun 2021 laju pertumbuhannya mengalami peningkatan dari Tahun 2020 dengan nilai 2,00 persen, pada Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 4,61 persen.

Tabel 2.47
PDRB, Peranan dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha
Jasa Lainnya, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	1,99	2,05	2,18	2,38	2,65
- ADHK 2010	1,27	1,30	1,31	1,39	1,45
Proporsi terhadap Total PDRB (% - ADHB)	0.02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pertumbuhan PDRB (% - ADHK 2010)	-3,47	2,00	0,95	5,97	4,61

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pada Tahun 2024, jumlah penduduk usia kerja di Dairi adalah 237.560 orang, terdiri dari 199.085 orang angkatan kerja dan sisanya sebanyak 38.475 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya TPAK merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

TPAK Dairi Tahun 2024 adalah sebesar 83,80 persen, artinya bahwa pada Tahun 2024 sebanyak 83,80 persen penduduk usia kerja di Dairi siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengganguran. Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Dairi menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Tahun 2021 TPAK Dairi 85,73 persen, kemudian turun menjadi 85,01 persen pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 turun menjadi 84,81 persen dan pada Tahun 2024 kembali turun menjadi 83,80 persen.

C. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Indeks ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walaupun data yang tersaji bersifat fluktuatif yang disebabkan oleh metode pengukuran yang berbeda setiap tahunnya namun kondisi Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dairi relatif meningkat.

Tabel 2.48
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Dairi,
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	63	18,52	46,90	25,04	43,98

Sumber : Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Data Diolah, 2024

D. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau adalah langkah strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penerapan ekonomi hijau. Aspek Utama Ekonomi Hijau adalah :

1. Pengembangan Energi Terbarukan. Kabupaten Dairi memiliki potensi besar dalam energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan *hidroelektrik* untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
2. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang. Pemerintah mendorong praktik pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan melalui program daur ulang dan pengurangan limbah.
3. Transportasi Berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan.
4. Pertanian dan Pangan Berkelanjutan. Penerapan praktik pertanian ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

E. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis, organisasi, atau masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Transformasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Transformasi digital Kabupaten Dairi dapat diukur melalui beberapa aspek antara lain:

1. Infrastruktur digital yakni ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai seperti jaringan internet. Fokus pada peningkatan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor
2. Pemerintahan Digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengembangan aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan tranparansi pemerintahan.
3. Ekonomi dan masyrakat digital, melalui pengembangan ekonomi digital melalui *fintech*, *e-commerce*, dan digital payment untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

F. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses penghubungan ekonomi suatu negara dengan ekonomi internasional untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi. Di Indonesia, integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan peluang global. Integrasi domestik dan global Kabupaten Dairi adalah proses menghubungkan potensi lokal ke pasar nasional maupun global melalui hilirisasi, penguatan rantai nilai, peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kawasan, penguatan daya saing, kerja sama pemerintah dengan swasta, sertifikasi dan branding internasional.

Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah komponen penting dalam perekonomian suatu negara atau wilayah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, PMTB sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi. Tabel di bawah ini menunjukkan PMTB selama 5 tahun.

Tabel 2. 49
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB	27,66 %	27,35%	26,21 %	25,99%	24,98 %

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

Faktor penyebab menurunnya pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Dairi selama 5 tahun adalah :

1. Keterbatasan sumber daya fiskal dan belanja modal
2. Hambatan administrasi dan regulasi
3. Lemahnya iklim investasi local
4. Ketimpangan struktur ekonomi lokal
5. Kualitas dan produktivitas investasi rendah

G. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Dairi memiliki potensi besar dalam mengembangkan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi 2010-2030, Kota Sidikalang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfungsi sebagai pelayanan primer dan sekunder. Kota Sidikalang sebagai PKW, Kota Sidikalang berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Strategi Pengembangan yang dilakukan adalah meningkatkan konektivitas. Pembangunan infrastruktur transportasi yang baik akan memfasilitasi mobilitas barang dan jasa antara kota dan kabupaten di sekitarnya. Kemudian pengembangan berbasis potensi lokal melalui pertanian berkelanjutan, pariwisata desa, dan industri lokal yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu juga dilakukan peningkatan akses terhadap layanan dasar pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan dasar lainnya ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengembangkan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Dairi dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun indikator yang menggambarkan tentang perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari indikator seperti Indeks Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri.

H. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara atau wilayah relatif stabil dan tidak

mengalami fluktuasi yang signifikan. Beberapa indikator stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Dairi antara lain:

1. Inflasi yang terkendali di Kabupaten Dairi. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil, sehingga harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 sampai 2024 secara rata-rata berada dikisaran 4 sampai 5 persen.
3. Tingkat Pengangguran yang relatif rendah. Tingkat pengangguran yang rendah, sehingga masyarakat memiliki kesempatan kerja yang memadai. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,75 persen dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 1,43 persen.
4. Persentase kemiskinan di Kabupaten Dairi yang mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 8,04 persen dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 7,1 persen.
5. Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku meningkat dari Rp.9.317,91 miliar di Tahun 2020 menjadi Rp.12.693,88 miliar ditahun 2024, sedangkan atas harga konstan sebesar Rp.6.508,05 miliar pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp.7.631,31 miliar di Tahun 2024.

I. Analisis Daya Saing Daerah

Analisis daya saing daerah adalah proses evaluasi dan penilaian kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi daerah, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing daerah. Analisis daya saing daerah dapat dilihat dengan membandingkan capaian indikator dengan daerah lain yang setara atau dengan target nasional/provinsi anatara lain :

1. Tahun 2020-2024, IPM Dairi selalu berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Setiap tahun IPM meningkat secara signifikan dimana pada Tahun 2020 berada di angka 73,63 dan pada Tahun 2024 mencapai 75,88, atau meningkat sebesar 2,25 poin.

2. Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada Tahun 2020 berada pada angka 73,35 dibawah nasional 73,37 tetapi masih diatas Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2024 Usia Harapan Hidup mencapai 74,38 berada diatas Provinsi dan Nasional.
3. Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi Pada tahun 2020 tercatat 9,58 dan pada Tahun 2021 naik 0,1 point menjadi 9,59. Bila dibandingkan dengan Provinsi, angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Dairi selama kurun waktu 2020-2024 tidak jauh berbeda, dan bila dibandingkan dengan Nasional Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi selalu lebih tinggi
4. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi pada tahun 2020 masih 13,103. Angka ini mempunyai selisih 0,138 poin dari angka Provinsi Sumatera Utara, dan pada Tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi sudah mencapai 13,11 dan mempunyai selisih 0,16 poin dari angka Provinsi Sumatera Utara, dan pada Tahun 2024 angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Dairi sudah melampaui Provinsi Sumatera Utara, dimana capaian pada Tahun 2024 sebesar 13,53 berada 0,04 poin diatas provinsi. Bila dibandingkan dengan capaian Nasional selama 5 tahun terakhir Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Dairi selalau berada diatas nasional.
5. Pengeluaran per kapita di Kabupaten Dairi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun terakhir, Jika pada tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 10,350 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2024 mencapai 11,355 juta rupiah per tahun. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional, selama 5 tahun terakhir rata-rata nilai pengeluaran per kapita

penduduk Dairi masih dibawah Sumatera Utara dan Nasional.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah dengan menjadi salah satu komponen pembentuk capaian nilai Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan daerah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan, dan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah. Keenam indikator tersebut digunakan untuk melihat gambaran pembangunan dalam aspek pendidikan di Kabupaten Dairi.

1. APK (Angka Partisipasi Kasar)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Perkembangan APK Pendidikan Anak Usia Dini, SD dan SMP Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	111,00	98,24	101,79	111.34	101,66
SMP	98,24	99,10	95,82	89,12	94,41

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

Angka Partisipasi kasar SD rata-rata di atas 100 persen, dimana pada Tahun 2020 sebesar 111,00 persen, pada Tahun 2021

sebesar 98,24 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 101,79 persen, pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 111,34 persen dan Tahun 2024 menurun menjadi 101,66 persen. Capaian APK yang lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang telah menempuh sekolah ketika belum cukup umur atau bahkan melebihi umur yang seharusnya. Angka Partisipasi Kasar SMP rata-rata meningkat setiap tahun dimana pada Tahun 2020 sebesar 98,24 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 99,10 persen, pada Tahun 2022 sebesar 95,82, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 89,12 persen dan Tahun 2024 kembali naik menjadi 94,41 persen.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM SD Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan, perkembangan APM Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	99,19	89,40	93,78	99,28	98,95
SMP	90,21	90,18	87,70	77,47	78,14

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka 2025

Angka Partisipasi Murni SD pada Tahun 2020 sebesar 99,19 persen pada Tahun 2021 turun menjadi 89,40 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2022 menjadi 93,78 persen dan pada Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 99,28 persen. Tahun 2024 menurun menjadi 98,95 persen. Angka Partisipasi Murni SMP selama Tahun 2020-2024 dimana pada Tahun 2020 sebesar 90,21 persen, pada Tahun 2021 menurun menjadi 90,18 persen dan pada Tahun 2022 menurun kembali menjadi 87,70 persen dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 77,47 persen. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 78,14 persen.

3. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu

wilayah semakin baik. Perkembangan angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Angka Putus Sekolah Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	0,55	0,57	0,05	0,02	0,11
SMP	0,93	0,94	0,03	0,03	0,05

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024.

Pada Tahun 2020 sebesar 0,55 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 0,57 persen dan Tahun 2022 sebesar 0,05 persen, pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,02 persen dan meningkat menjadi 0,11 persen pada Tahun 2024. Angka Putus sekolah SMP pada Tahun 2020 sebesar 0,93 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 0,94 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 0,03 persen dan pada Tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 0,03 persen dan meningkat menjadi 0,05 persen pada Tahun 2024.

4. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang pendidikan SD dan SMP dari Tahun 2020-2024 telah mencapai seratus persen, capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Angka Kelulusan Kabupaten Dairi Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	100	100	100	100	100
SMP	100	100	100	100	100

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan

Angka melanjutkan jenjang pendidikan SD ke SMP dan SMP ke SMA dari Tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Kabupaten Dairi
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD ke SMP	124,27	91,49	99,81	99,81	98,82
SMP ke SMA	89,85	97,03	96,59	96,59	105,37

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024

Angka Melanjutkan SD ke SMP pada Tahun 2020 sebesar 124,27 persen, Tahun 2021 sebesar 91,49 persen dan menjadi 99,81 persen pada Tahun 2022, Tahun 2023 99,81 persen dan pada tahun 2024 sebesar 98,82 persen. Angka melanjutkan dari SMP ke SMA pada Tahun 2020 sebesar 89,85 persen, pada Tahun 2021 menjadi 97,03 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 96,59 persen, Tahun 2023 sebesar 96,59 persen dan pada Tahun 2024 menjadi 105,37 persen.

6. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Dilihat dari perbandingan jumlah sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tahun 2024 untuk SD/MI adalah 69,10 dan SMP/MTs adalah 29,94.

Gambar 2.36
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 (%)

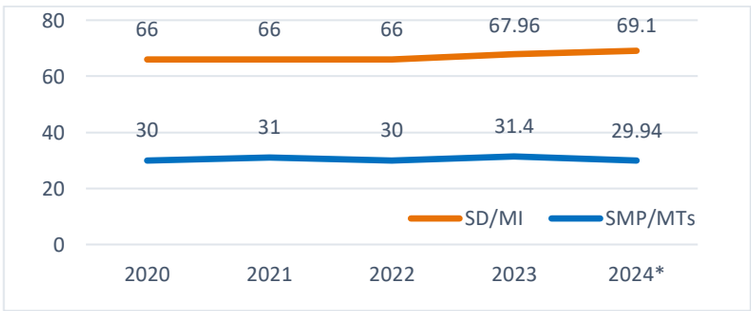

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

6. Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi numerasi peserta didik di Kabupaten Dairi masih kurang dan masih harus terus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi peserta didik adalah menerapkan model pembelajaran yang dapat menunjang berkembangnya kemampuan tersebut. Penerapan model pembelajaran yang tidak sesuai akan mengakibatkan kemampuan literasi dan numerasi kurang dapat berkembang. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP.

Gambar 2.37
Literasi dan Numerasi SD

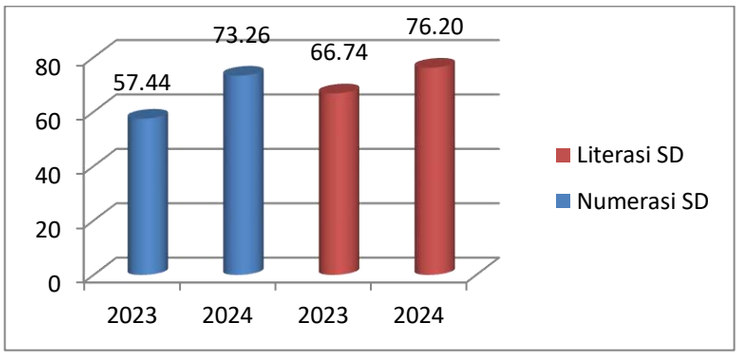

Gambar 2.38
Literasi dan Numerasi SMP

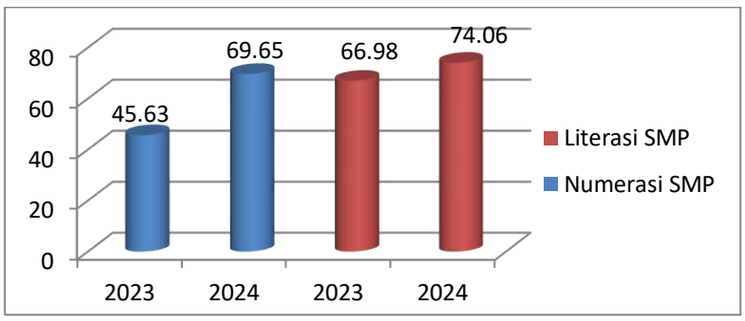

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Dairi, karena kesehatan menjadi penentu salah satu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah. Jumlah kematian bayi pada Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.39
Angka Kematian Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

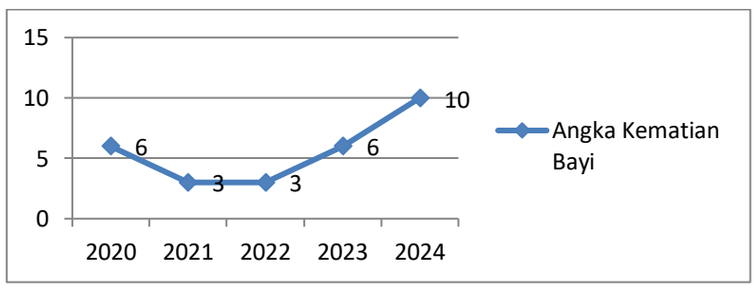

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Jika dilihat dari perkembangannya jumlah kematian bayi pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 6 kasus, dan meningkat bila dibandingkan dengan pada Tahun 2024 menjadi 10 kasus.

2. Angka Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun. Perkembangan jumlah kematian Ibu dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.40
Angka Kematian Ibu Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

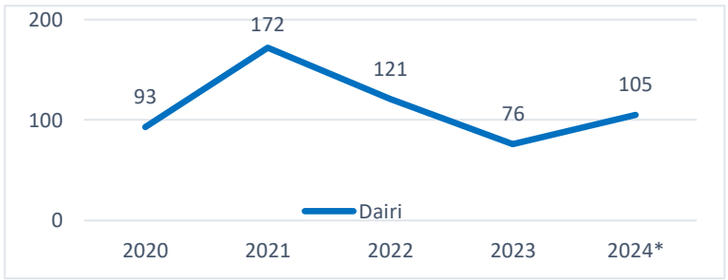

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Dairi 2024.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sangat fluktuatif dan turun cukup tajam. AKI paling tinggi terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 172 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian turun cukup signifikan pada tahun berikutnya Tahun 2022 sebanyak 121 per 100.000 kelahiran hidup, dan Tahun 2023 sebanyak 76 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian tersebut cukup baik karena sudah berada dibawah target SDGs Tahun 2030 sebanyak 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 105 per 100.000. Dengan demikian, upaya penanganan kasus kematian ibu tetap perlu dilakukan untuk mencegah jumlah kasus kembali meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni peningkatan layanan ANC *(Antenatal Care),* peningkatan kualitas layanan persalinan, dan layanan PNS *(Postnatal Care).*

3. Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin Sesuai Standar

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan adalah perbandingan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan terlatih yang memiliki Kompetensi Kebidanan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.41
Cakupan Pertolongan Persalinan Mendapatkan Pelayanan Bersalin
Sesuai Standar Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

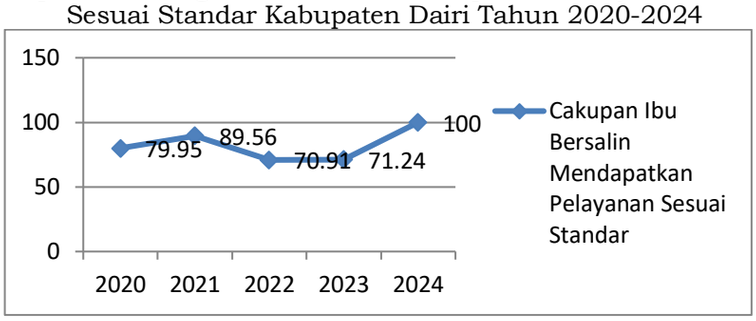

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pada Tahun 2020 cakupan pertolongan persalinan mendapatkan pelayanan bersalin sesuai standar sebesar 79,95 persen, meningkat menjadi 89,56 persen pada Tahun 2021 namun pada Tahun 2022 menurun menjadi 70,91 dan pada Tahun 2022 sebesar 100 persen, pada Tahun 2023 menjadi 71,24 persen dan pada Tahun 2024 menjadi 100 persen. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan masih sangat diperlukan terutama di daerah tertinggal dan terpencil, pengembangan tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan sangat di butuhkan di daerah daerah tersebut.

4. Cakupan Penderita Penyakit TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Jika dilihat dari tabel di bawah terjadi peningkatan Pelayanan penderita penyakit TB pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024, dimana pada Tahun 2020 sebesar 61,54 persen, menjadi 100 persen di Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Gambar 2.42
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

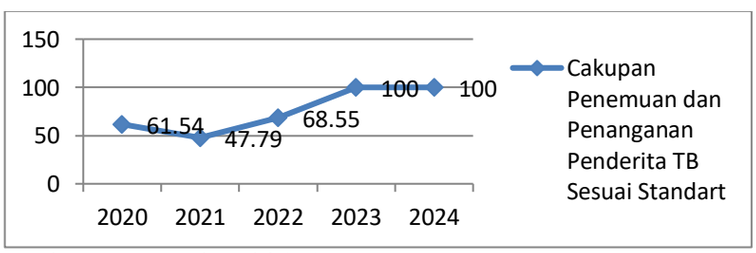

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Dairi sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.43
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

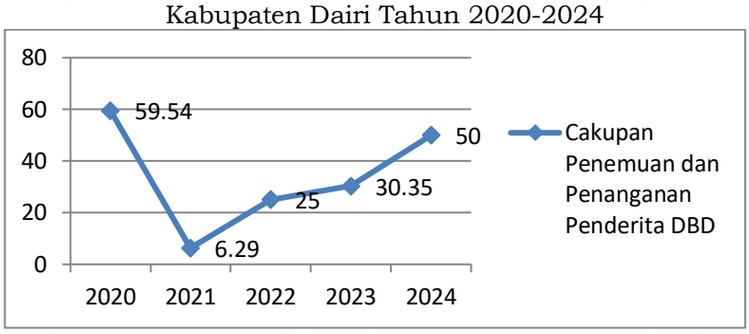

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi 2024.

6. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan bayi, di satu wilayah kerja pada kurun dan waktu tertentu. Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.44
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

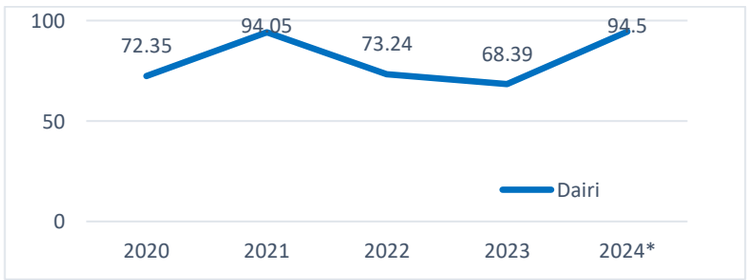

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jika dilihat dari tabel di atas Cakupan kunjungan Bayi pada Tahun 2020 sebesar 72,35 persen, pada Tahun 2021 sebesar 94,05 persen dan pada Tahun 2022 mencapai angka 73,24 persen dan pada Tahun 2023 adalah 68,39 persen, sedangkan pada Tahun 2024 naik menjadi 94,5 persen.

7. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Persentase cakupan kunjungan anak balita pada Tahun 2019 sebesar 71 persen, sebesar 71,35 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 70,00 persen, pada Tahun 2022 meningkat sebesar 76,07 persen dan pada Tahun 2023 kembali meningkat menjadi 80,29 persen dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 95,86 persen.

Gambar 2.45
Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

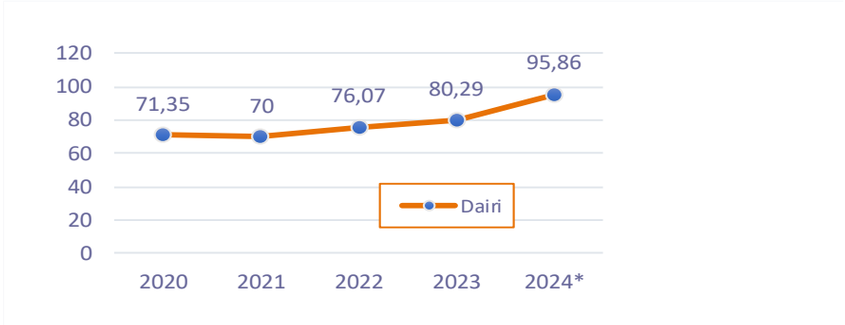

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten/kota di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.46
Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

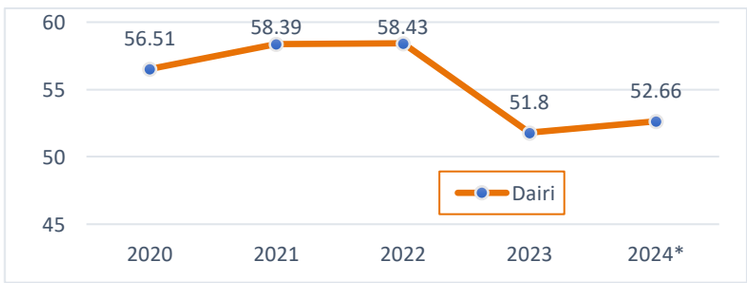

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa jalan dengan kondisi mantap pada Tahun 2020 sebesar 56,51 persen, pada Tahun 2021 sebesar 58,39 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 58,43 persen, jalan kondisi baik pada Tahun 2023 sebesar 51,80 persen, dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 52,66 persen.

Gambar 2.47
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

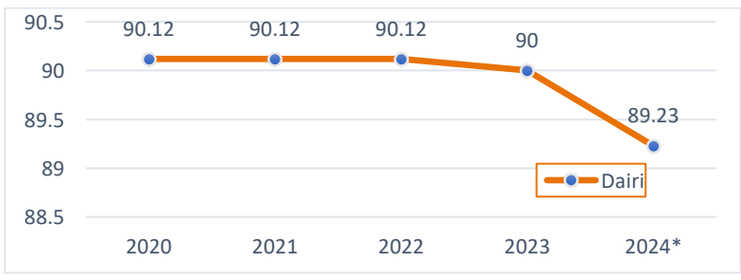

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa persentase jembatan dengan kondisi baik pada Tahun 2020 sebesar 90,12 persen, persentase jembatan dengan kondisi baik pada Kabupaten Dairi pada kurun waktu Tahun 2021-2022 adalah sebesar 90,12 persen. Pada Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan menjadi 90 dan 89,23 persen.

2. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi dalam keadaan optimal selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 2.48
Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

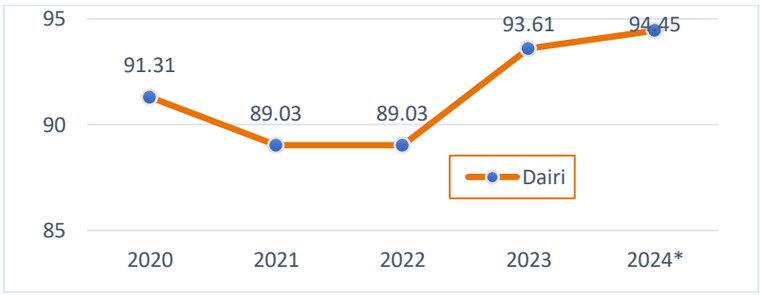

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Luas irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2020 adalah 91,37 persen dengan luasan 10.211 ha. Pada Tahun 2021, persentase irigasi dengan kondisi baik menjadi 89,03 persen dengan luasan 9.949 ha, Tahun 2022 untuk persentase irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 89,41 persen, dengan luasan 9.992 ha dan pada Tahun 2023 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 93,61 persen dengan luasan sebesar 10.461 ha. Pada Tahun 2024 persentase irigasi dalam kondisi baik adalah 94,45 persen dengan luasan 10.554 ha.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sebagaimana yang diharapkan antara lain disebabkan keterbatasan pendanaan untuk rehabilitasi kerusakan bangunan utama dan jaringan irigasi baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten maupun dana perimbangan dari Pemerintah (DAK/APBN), sehingga pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana irigasi (OP Irigasi dan rawa), belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Tingkat kerusakan jaringan irigasi cukup tinggi karena sebagian besar bangunan irigasi berada pada punggung perbukitan, dengan kondisi debit aliran yang tidak stabil sehingga terjadinya longsor atau kerusakan kecil tidak dapat tertangani secara menyeluruh.

3. Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini pun mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Jenis SPAM terdiri dari SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Gambar 2.49

Capaian Tersedianya Akses Air Minum Yang Bersih Tahun 2020-2024

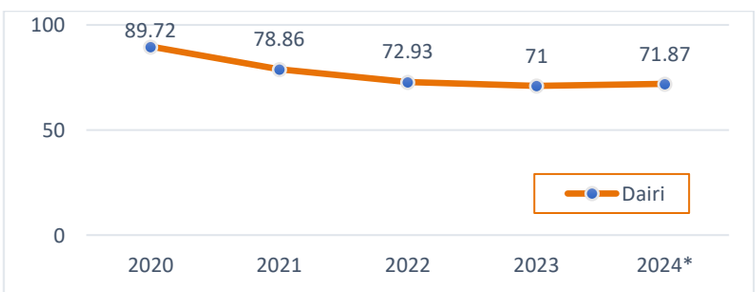

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang stabil, seperti pada Tahun 2022 adalah sebesar 65.273 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 89.495 KK atau

sebesar 72,93 persen, pada Tahun 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 66.480 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 93.630 KK atau sebesar 71,00 persen. Pada Tahun 2024 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan semakin bertambah sebesar 68.366 KK dari total penduduk Kabupaten Dairi 95.121 KK atau sebesar 71,87 persen.

4. Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Mengurus IMB

Gambar 2.50
Capaian Terlayaninya Masyarakat Dalam Pengurusan IMB Tahun 2020-2024

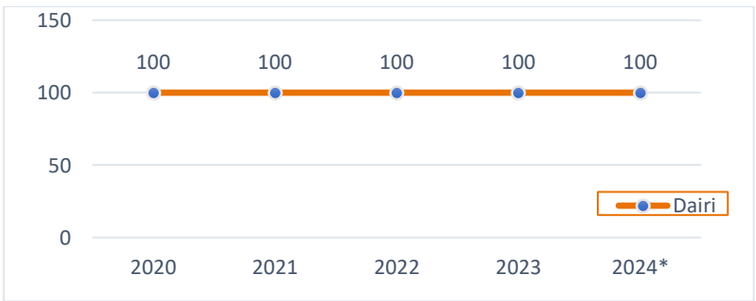

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Dari gambar di atas dapat dijelasakan bahwa capaian terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB dari Tahun 2020-2024 tercapai 100 persen.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1) Yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum,

pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Data perkembangan Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.51
Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman
yang Didukung dengan PSU Tahun 2020-2024

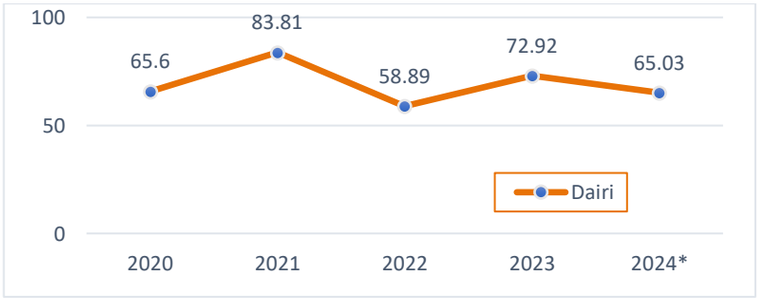

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Tahun 2020 sebesar 65,6 persen, sebesar 83,81persen pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 sebesar 58,89 persen. Pada Tahun 2023 persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU ditargetkan menjadi sebesar 72,92 persen, sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 65,03 persen.

Belum tertanganinya kawasan kumuh secara optimal karena karena minimnya ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan dana untuk pembangunan, oleh karena hal tersebut diwacanakan dilakukan pelimpahan sebagian aset berupa Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) untuk menjadi kewenangan desa sehingga penanganan PSU dapat lebih optimal dengan didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Persentase Rumah Layak Huni

Gambar 2.52
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

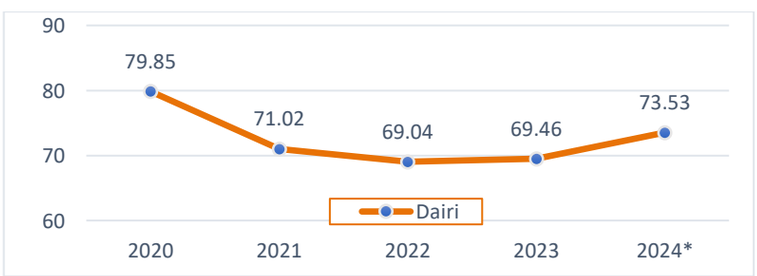

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Dairi Tahun 2020 sebesar 79,85 persen dan pada Tahun 2021 sebesar 71,02 persen dan sebesar 69,04 persen pada Tahun 2022 pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,46 persen dan Tahun 2024 menjadi 73,53 persen.

3. Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Dairi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebesar 10,97 persen, sebesar 58,42 persen pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebesar 33,51 persen, Pada Tahun 2022 pengurangan kawasan kumuh menjadi 161,08 ha atau sebesar 23,54 persen dan pada Tahun 2023 maka diperoleh pengurangan kawasan kumuh menjadi 171,37 ha dari total kawasan kumuh 684,41 ha atau sebesar 25,04 persen.

Gambar 2.53
Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Tahun 2020-2024

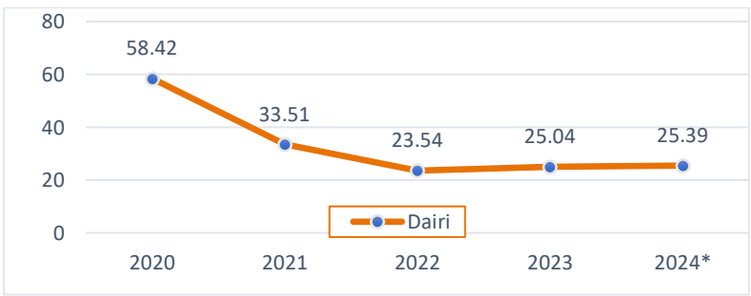

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Tahun 2017 sesui dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang penugasan satuan Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban dalam pemilu, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang struktur dan organisasi

dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri fungsi Linmas sudah tidak ada di Kesbangpol, akan tetapi regulasi pengalihan Linmas dari Kesbangpol Kabupaten Dairi belum ada sehingga pelaksanaan kegiatan kelinmasan tidak berjalan optimal.

2. Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 100 persen, pada Tahun 2021 sebesar 100 persen dan sebesar 90,17 persen pada Tahun 2022, pada Tahun 2023 sebesar 100 persen dan Tahun 2024 sebesar 84,62 persen. Belum optimalnya penanganan pelanggaran peraturan di Kabupaten Dairi disebabkan oleh beberapa hal antara lain: rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan Perda dan belum optimalnya kapasitas penegak Perda yaitu anggota Satpol-PP.

Gambar 2.54
Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2020-2024

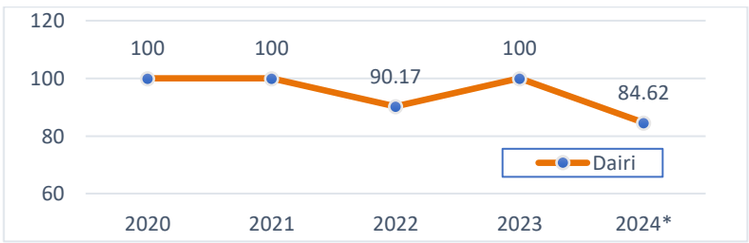

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Masyarakat Yang Mengikuti Pendidikan Politik

Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik, diwakili oleh jumlah parpol yang mengikuti program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Terdapat 15 Partai Politik di Kabupaten Dairi yang dilakukan pembinaan.

4. Tokoh Agama/Adat/Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah tokoh agama/adat/masyarakat yang mengikuti kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan, pada Tahun 2021 sebanyak 350 orang, sementara pada Tahun 2020, Tahun 2022 dan Tahun 2023 kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan tidak dilaksanakan. Pada

Tahun 2024 kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan dilaksanakan terhadap 100 orang peserta.

Gambar 2.55
Jumlah Tokoh Agama/Adat/Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Tahun 2020-2024

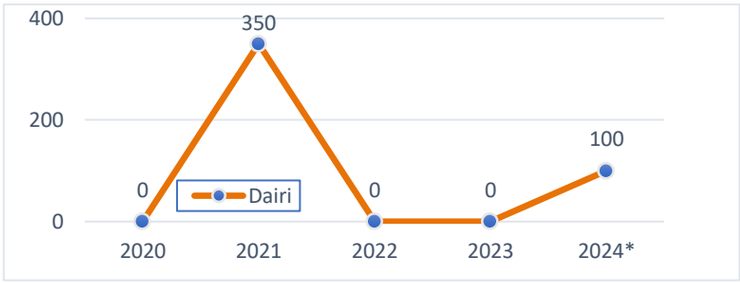

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

F. Sosial

Untuk mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada aspek penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan tertera pada Point Pertama, *no poverty*, mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; Kedua, *zero hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan, maka sentuhan pelayanan sosial terhadap keluarga miskin dan para PMKS umumnya adalah sesuatu yang *urgent* dilaksanakan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 12 ayat 1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah bidang Sosial serta Permendagri 86 Tahun 2017 SPM menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan daerah.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar *(supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin *(demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar *(supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu.

Penyelenggaraan perlindungan sosial dengan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan. Program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial RI N0. 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan SPM lama dan tidak dipakai lagi, diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 10 ayat 2), Dan kemudian Permensos RI No. 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 26), bahwa Jenis SPM Sosial Kabupaten/Kota:

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial; Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial; Rehabilitasi sosial dasar tunasosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

1. Persentase Tingkat Kemiskinan

Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 berada di kisaran sebesar 8,04 persen dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 8,31 persen dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan ke angka 7,88 persen, pada Tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 7,47 persen. Dan Tahun 2024 menurun menjadi 7,10 persen.

Gambar 2.56
Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024

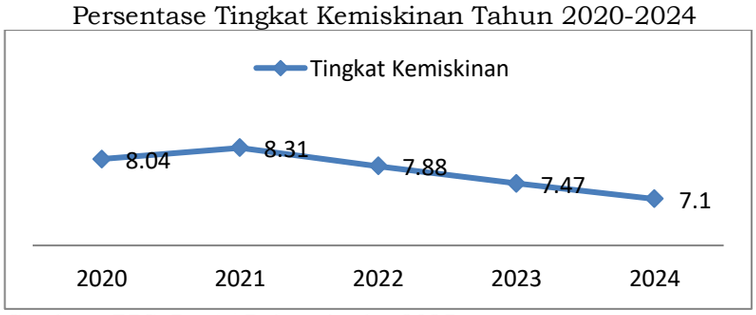

Sumber : BPS, Daairi Dalam Angka 2025

Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 data tidak tersedia.

2. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Darurat.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan bahwa persentase korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah 100 persen.

Gambar 2.57
Korban Bencana yang Menerima Bantuan
Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2020-2024

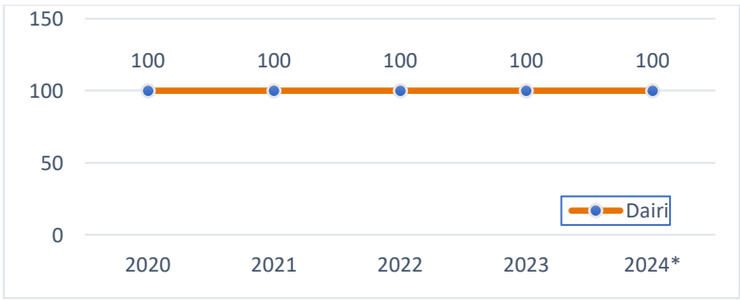

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.1.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

A. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang berperan penting dalam menentukan produktivitas suatu daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berikut ini merupakan perkembangan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Dairi.

Jumlah tenaga kerja dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jenis tenaga kerja dapat dilihat dari sebaran proporsi lapangan pekerjaan utama, serta kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari persentase Angkatan kerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan.

1. Besaran Pencari Kerja Yang ditempatkan

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Dairi, tercatat pada Tahun pada Tahun 2020 69,80 persen, pada Tahun 2021 sebesar 23,27 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 6,68 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 23,96 persen. Pada Tahun 2024 meningkat menjadi 24,05 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.58
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

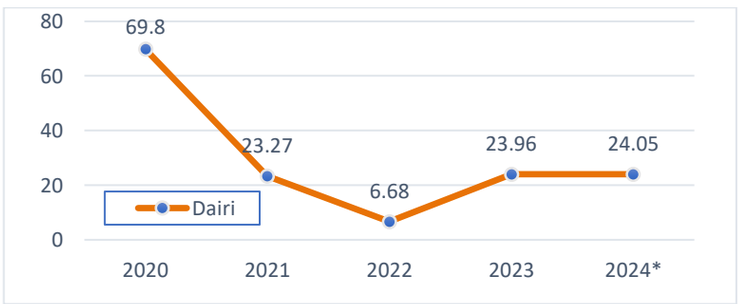

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Angkatan Kerja

Besaran Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 136.537 orang, pada Tahun 2021 menjadi 168.261 orang, pada Tahun 2022 menjadi 168.291 orang, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 197.395. Pada Tahun 2024 meningkat Kembali menjadi 199.085 Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.59
Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

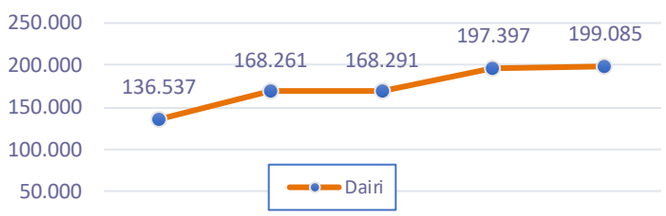

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Gambar 2.60
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024

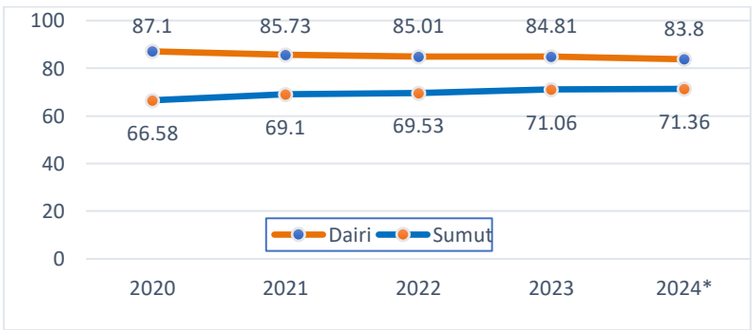

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka, 2025.

Dari gambar di atas dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Tahun 2020 TPAK Kabupaten Dairi sebesar 87,01 persen dan Sumatera Utara sebesar 66,58 persen dan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai 85,73 persen sedangkan Sumatera Utara juga mengalami peningkatan menjadi 69,10 persen, pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan ke angka 82,01 persen dan Sumatera Utara di angka 69,53 persen dan pada Tahun 2023 juga mengalami penurunan ke angka 84,81 persen sedangkan Sumatera Utara di angka 71,06 persen, pada Tahun 2024 tingkat partisipasi Angkatan kerja di Kabupaten Dairi menurun menjadi 83,80 persen, sedangkan Sumatera Utara di angka 71,36 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dairi secara keseluruhan masih di atas Provinsi Sumatera Utara.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.61
Tingkat Pengangguran Terbuka Dairi dan Sumatera Utara Tahun 2020-2024

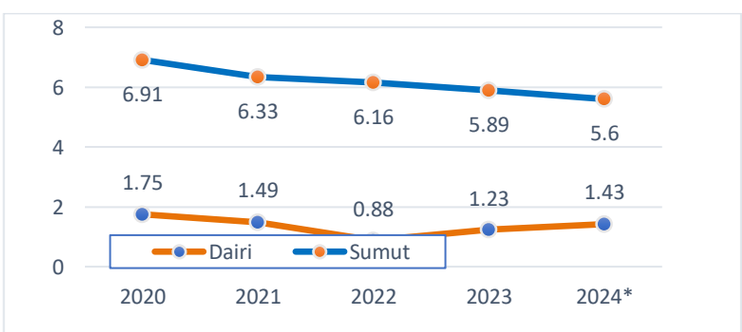

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Dairi sebesar 1,75 persen pada Tahun 2020 sedangkan Sumatera Utara dengan

sebesar 6,91 persen. Pada Tahun 2021 Kabupaten Dairi mengalami penurunan menjadi 1,49 persen dan kembali turun dengan signifikan Tahun 2022 menjadi 0,88 persen dan Sumatera Utara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 6,16 persen pada Tahun 2022. Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 meningkat menjadi 1,23 persen sedangkan Provinsi sebesar 5,89 persen. Pada Tahun 2024 TPT di Kabupaten Dairi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,43 persen sedangkan Provinsi Sumatera Utara menurun menjadi 5,60 persen. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Dairi lebih baik dari TPT Provinsi Sumatera Utara.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peranan penting dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Dairi. Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dianalisa dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1. Penanganan Pemberdayaan Perempuan

Persentase penanganan pemberdayaan perempuan dari Tahun 2020-2024 adalah 100 persen.

Gambar 2.62
Persentase Penanganan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2024

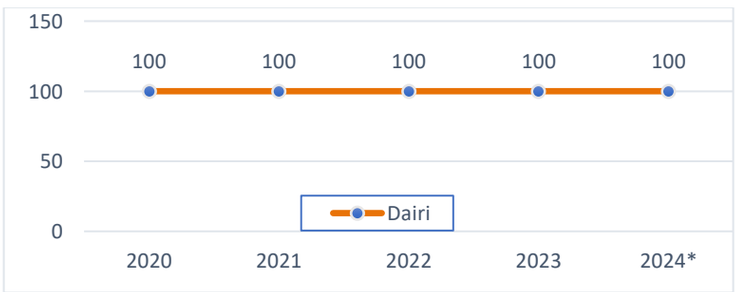

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang mengukur tingkat keberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Semakin tinggi tingkat IDG menunjukkan keberdayaan perempuan yang semakin besar pada aspek perekonomian dan politik dikalangan masyarakat. Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 63
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

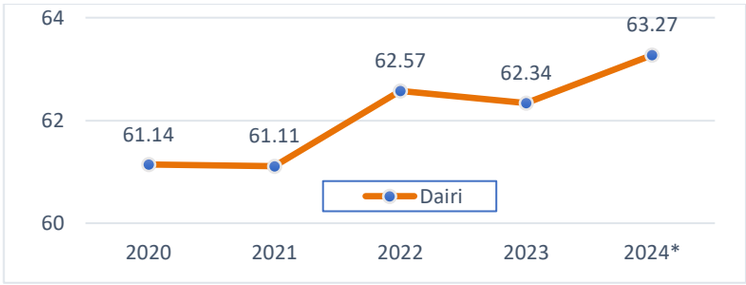

Sumber: BPS Kab. Dairi, 2025

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dairi mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Dibandingkan dengan daerah lain dan rata-rata Provinsi, IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), IDG Kabupaten Dairi masih berada di bawah Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perbandingan ini menggambarkan keberdayaan perempuan di Kabupaten Dairi masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya keberdayaan perempuan dalam kegiatan perekonomian dan politik di Kabupaten Dairi. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa persoalan, antara lain adalah kurang optimalnya akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas publik. Kebijakan yang kurang sensitif gender juga berperan dalam menyebabkan permasalahan ini.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terpilah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan perbandingan capaian IPM antara penduduk perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Dairi fluktuatif dan cenderung naik dalam kurun waktu empat tahun. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata IPG Provinsi Sumatera Utara, IPG Kabupaten Dairi lebih tinggi. Namun, perkembangan IPG Kabupaten Dairi masih berada di bawah IPG Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat. Perkembangan data tersebut menunjukkan kesetaraan capaian penduduk perempuan dibandingkan dengan laki-laki di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli di Kabupaten Dairi belum optimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa persoalan antara lain adalah kurangnya optimalnya upaya pemberdayaan perempuan dan anak.

Berikut ini merupakan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 64
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

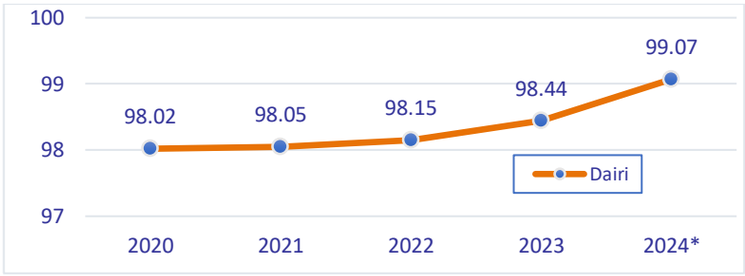

Sumber: BPS Kab. Dairi, 2025

3. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat pelayanan komprehensif dari Tahun 2020-2024 adalah 100 persen.

Gambar 2.65
Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Pelayanan Komprehensif Tahun 2020-2024

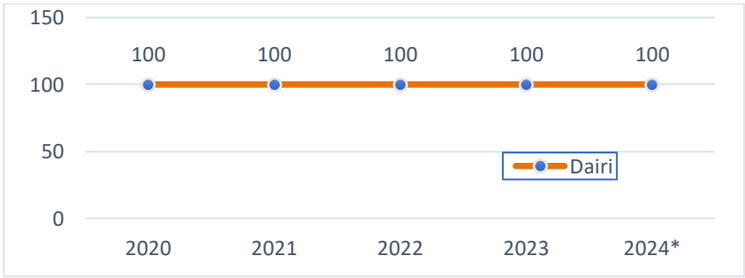

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

C. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan di perlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, data Tahun 2022 tidak tersedia, sedangkan pada Tahun 2024 ketersediaan energi per kapita sebesar 93,16 persen dan jumlah ketersediaan protein per kapita adalah sebesar 97,34 persen.

Tabel 2.55
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024**
Energi Per Kapita (%)	100,63	64,47	n/a	92,32	93,16
Protein Per Kapita (%)	95,63	71,04	n/a	97,00	97,34

Sumber : RPD Kab.Dairi 2025-2026

Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat dianalisa dengan melihat perkembangan indeks ketahanan pangan daerah. Indeks ketahanan pangan merupakan ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama yaitu: indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2. 66
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

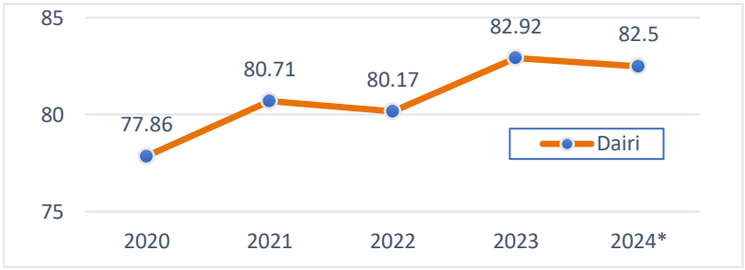

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

D. Pertanahan

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, perkembangannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Status Kepemilikan Tanah di Kabupaten Dairi, 2020-2024

Tahun	HakMilik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Jumlah
2020	158	132	133	423
2021	3.291	11	45	3.347
2022	194	7	181	382
2023	2.156	9	132	2.297
2024	2.411	64	39	2.514

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Status kepemilikan tanah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 terbesar merupakan hak milik. Pada Tahun 2023 status kepemilikan dengan status hak milik sebanyak 2.411, hak guna bangunan 64, hak pakai sebanyak 39 dan jumlahnya 2.514.

E. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan wilayah Kabupaten Dairi, terlebih bagi perencanaan pembangunan 20 tahun mendatang. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam

pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1. Lahan Kritis

Penanganan lahan kritis dan sumber daya air merupakan hal yang kompleks, hal tersebut karena melibatkan penanganan lintas sektor, baik kehutanan, pekerjaan umum, sumber daya air dan pertanian. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air dirasakan semakin meningkat.

Gambar 2.67
Penurunan Lahan Kritis Tahun 2020-2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Persampahan

Secara umum cara pembuangan sampah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah pembuangan secara individual, seperti membuang sampah secara individu dengan metode dan cara tersendiri, kedua adalah dengan membuang sampah secara kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

Cara pembuangan sampah di Kabupaten Dairi diarahkan secara kolektif dengan menyediakan tempat sampah, selanjutnya dibuang pada tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pelayanan persampahan di Kabupaten Dairi termasuk dalam kategori penanganan yang prioritas untuk diantisipasi, mengingat pelayanan ini termasuk pelayanan utama dari aspek penyediaan prasarana dan sarana dasar perkotaan.

Pengelolaan persampahan ini terkait erat dengan luas dan jangkauan layanan, karakteristik manajemen persampahan, kondisi fisik TPA, prasarana dan sarananya serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan yang ada. Untuk Tahun 2022 jumlah sampah yang berhasil ditangani adalah sebanyak 13.342,56 ton dari total 46.541,88 ton timbunan sampah kabupaten atau sebesar 28,67 persen dan pada Tahun 2023 terjadi peningkatan penanganan sampah yaitu sebanyak 16.352,82 ton sampah atau

sebesar 34,34 persen. Pada tahun 2024 total sampah yang ditangani adalah sebanyak 16.379,22 ton dari jumlah sampah yang ada sebanyak 48,666,91 atau sekitar 33,66 persen.

Gambar 2.68
Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani Tahun 2020 – 2024

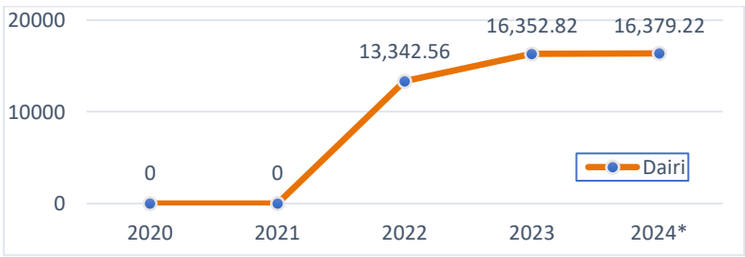

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan

Gambar 2.69
Persentase Cakupan Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Tahun 2020–2024

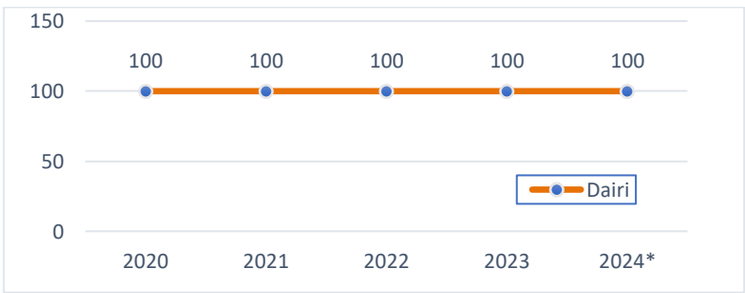

Sumber : LPPD Kab.Dairi 204

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 adalah 100 persen.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penilaian kualitas lingkungan hidup diantaranya dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (*Environmental Quality Index*). IKLH dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas lingkungan dalam suatu daerah. Adapun cakupan dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2.57
Capaian parameter indeks kualitas lingkungan hidup
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	98,02	98,88	61,82	98,02	94,30

Indeks Kualitas Air	55,36	70,00	66,21	67,70	69,50
Indeks Tutupan lahan	42,45	79,65	79,48	79,48	62,01
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**63,05**	**83,81**	**70,20**	**78,96**	**77,90**

Sumber: LPPD Kab.Dairi 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi mencatat bahwa IKLH Kabupaten Dairi memiliki tren fluktuatif dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Capaian IKLH pada Tahun 2024 adalah 77,90. Kriteria capaian IKLH Kabupaten Dairi tergolong sedang, kemudian naik menjadi kategori baik, diangka 83,81 pada Tahun 2021. Kriteria IKLH tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kabupaten Dairi juga memiliki capaian yang fluktuatif dari Tahun 2020 hingga 2024. Capaian indeks kualitas air masih pada kategori baik pada Tahun 2021, dan berkategori sedang pada Tahun 2022. kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai sekaligus predikat indeks kualitas air di Kabupaten Dairi. Untuk Tahun 2023 dan 2024 Indeks Kualitas Air Kabupaten Dairi mengalami peningkatan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang memiliki nilai paling rendah jika dibandingkan dengan indikator lainnya pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024. Capaian IKTL hanya pada Tahun 2020 memiliki kategori kurang yaitu 42,45, karena memiliki nilai kurang dari 50. Beberapa permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator kualitas tutupan lahan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penebangan hutan lindung dan belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis. Kedua hal tersebut diindikasikan menjadi penghambat capaian IKTL di Kabupaten Dairi, sehingga menjadi belum optimal hingga pada Tahun 2024. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upaya rehabilitasi lahan kritis perlu untuk dioptimalkan agar dapat lebih meningkatkan capaian dari IKTL yang sudah berkategori baik, namun masih dalam ambang batas bawah dari kategori tersebut.

Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapai kategori sangat baik pada Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2020 Indeks kualitas udara sebesar 98,02 semakin baik dibandingkan Tahun 2019, dimungkinkan karena pengawasan dan pembinaan terus menerus

dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi udara. Di sisi lain, capaian IKU kembali menurun pada Tahun 2022, dan berganti status menjadi kategori baik pada angka 61,82. Dengan demikian, upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di Kabupaten Dairi perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan agar tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada Tahun 2023 dan 2024 IKU Kabupaten Dairi berada diangka 96,52 dan 94,30.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan infomasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 60,09 persen, pada Tahun 2021 sebesar 64,75 persen, pada Tahun 2022 sebesar 69,65 persen, pada Tahun 2023 sebesar 75,68 persen dan pada Tahun 2024 sebesar 76,55 persen.

Gambar 2.70
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2020–2024

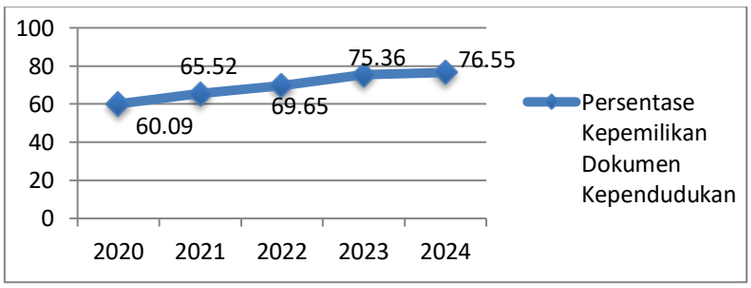

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

1. Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan banyaknya desa yang terfasilitasi dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Tahun 2020 sebanyak 17 desa, pada Tahun 2021 sebanyak 4 desa dan pada Tahun 2022 ditargetkan sebanyak 25 desa. Tahun 2023 tidak ada data tentang fasilitasi dan pembentukan BUM Desa. Tahun 2024 terdapat 25 BUM Desa yang ditargetkan terfasilitasi dan terbentuk.

Gambar 2.71
Terfasilitasinya dan Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Tahun 2020 – 2024.

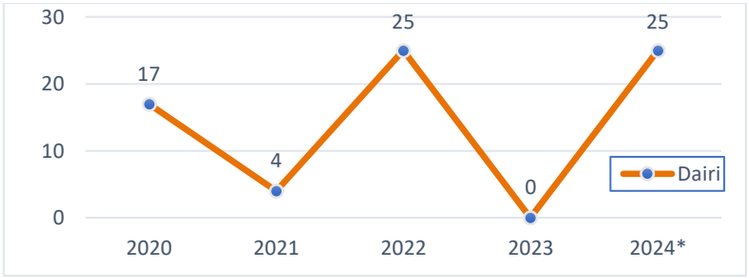

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Jumlah LPM menggambarkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan daerah.

3. Posyandu Aktif

Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

4. LSM aktif

LSM, ORMAS dan OKP aktif di Kabupaten Dairi setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan animo masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat desa sangat tinggi.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung melalui beberapa program, yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, serta program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

5. Desa mandiri

Desa Mandiri adalah salah satu tujuan dari pembangunan desa di Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya.

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Terdapat beberapa pilar utama yang menopang konsep desa mandiri, di antaranya:

a. Kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya dan menciptakan lapangan kerja.
b. Ketahanan sosial yang terwujud dalam kehidupan masyarakat yang harmonis dan gotong royong.
c. Kemandirian pangan dan energi yang memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap kebutuhan dasar mereka.
d. Lingkungan hidup yang lestari sebagai penopang kehidupan dan sumber daya bagi masyarakat desa.

e. Tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan, memastikan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa mendorong terwujudnya desa mandiri demi mewujudkan ekonomi kerakyatan, dimana desa mandiri memiliki kemampuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup warganya dengan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi berkelanjutan.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. Penyelengaraan pengendalian penduduk dilakukan melalui program keluarga berencana. Penyelenggaraan program keluarga berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan anak.

1. Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif.

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat cakupan pasangan usia subur menjadi peserta keluarga berencana aktif di Kabupaten Dairi sebesar 72,49 persen pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 72,90 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 69,20 persen dan pada Tahun 2023 jumlahnya menjadi 47,28 persen. Sedangkan Tahun 2024 meningkat menjadi 51,81 persen.

Gambar 2.72
Cakupan Pasangan Usia Subur
Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif Tahun 2020–2024

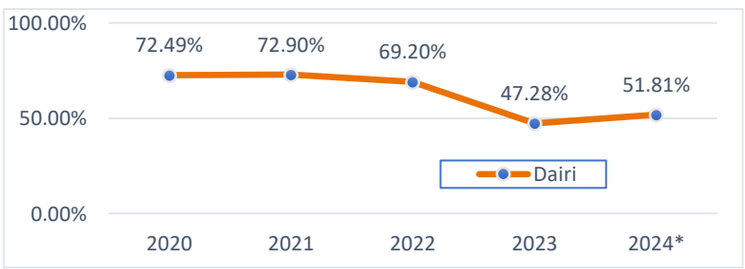

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB Tapi Tidak Terpenuhi

Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi kurun waktu 2020-2024 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 sebesar 37,83 persen, pada Tahun 2021 sebesar 37,04

persen dan pada Tahun 2022 sebesar 47,27 persen, dan pada Tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi sebesar 27,21 persen. Kemudian pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 18,98 persen. Hal ini terutama disebabkan oleh makin lengkapnya sarana dan fasilitas KB dan masifnya sosialisasi pentingnya KB.

Gambar 2.73
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB
tapi Tidak Terpenuhi Tahun 2020 – 2024

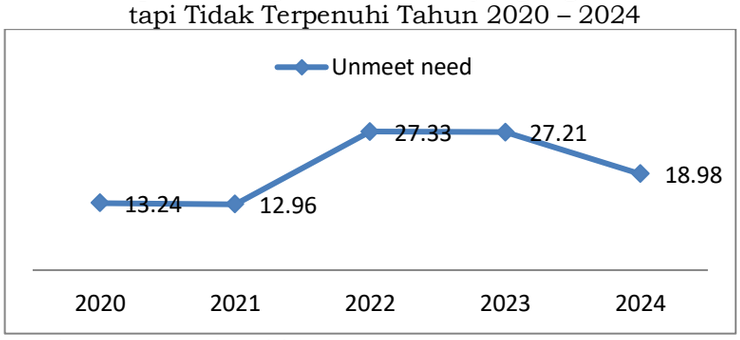

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Gambar 2.74
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah 20 Tahun
pada Tahun 2020 – 2024

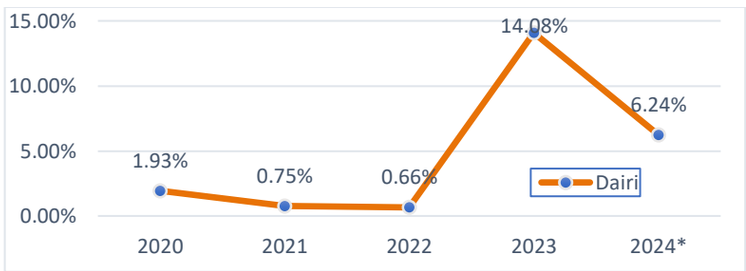

Sumber : LPPD Kab Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah 20 tahun di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 1,93 persen, dan pada Tahun 2021 sebesar 0,75 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 0,66 persen, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 14,08 persen. Akan tetapi pada Tahun 2024 kembali menurun menjadi 6,24 persen.

4. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan cakupan penyediaan data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 sebesar 100 persen.

Gambar 2.75
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga
di Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2020 – 20224

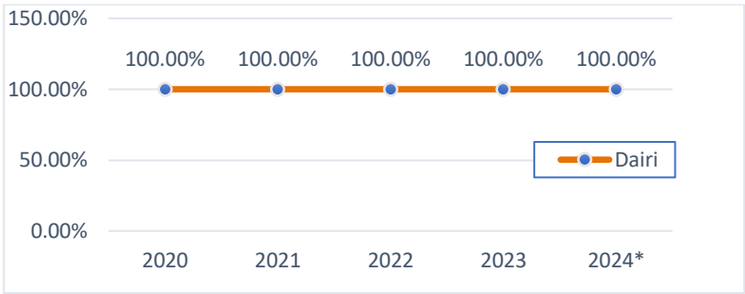

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

I. Perhubungan

Fasilitas keselamatan lalu lintas sangat dibutuhkan dalam melengkapi aspek infrastruktur lalu lintas jalan. Semakin optimal dalam pemenuhan fasilitas keselamatan lalu lintas, maka semakin memperkecil terjadinya kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan lainnya dalam berkendara atau berlalu lintas. Fasilitas tersebut mencakup lalu lintas udara, laut dan juga daratan.

1. Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Gambar 2.76
Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020-2024

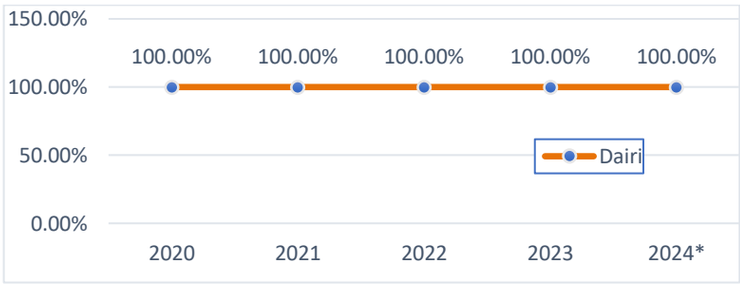

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase penanganan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 sebesar 100 persen.

J. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah, serta akses masyarakat terhadap infomasi publik. Kinerja penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi publik dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti Persentase OPD

menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Jumlah Media Yang Digunakan dalam desiminasi informasi

1. Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)

Dari gambar dibawah dapat dijelaskan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi (SP4N) di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 adalah 7 media desiminasi informasi.

Gambar 2.77
Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)
Tahun 2020– 2024

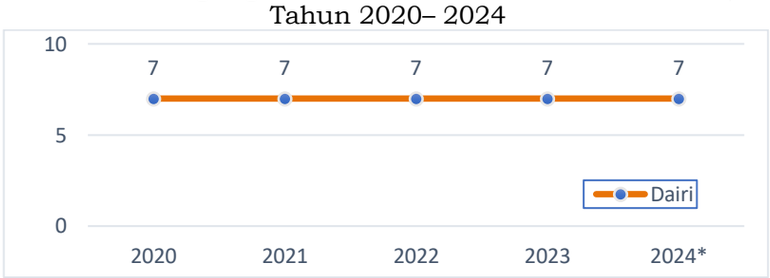

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Tabel 2.58
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	17,45	42,50	100	100	100
2	Jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi	7	7	7	7	7

Sumber: LKPJ Kabupaten Dairi

Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mencapai realisasi Tahun 2020 sebesar 17,45 persen. Sampai dengan akhir Tahun 2024 Persentase OPD menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah 100 persen. Meskipun capaian indikator tersebut cukup tinggi, namun secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan. Persoalan belum tercapai hingga 100 persen disebabkan oleh masih minimnya jumlah kapasitas *bandwidth,* kurangnya alat-alat studio. Sedangkan jumlah media yang digunakan dalam desiminasi informasi dari Tahun 2020 sampai 2024 terlihat stagnan di angka 7 media. Kondisi ini

merupakan realisasi yang dipertahankan dari tahun ke tahun mengingat jumlah media yang terbatas di Kabupaten Dairi. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika Kabupaten Dairi juga dapat dilihat dari jumlah kantor instansi pemerintah yang menggunakan jaringan internet untuk pelayanan publik.

Secara keseluruhan, kondisi urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap komunikasi dan informatika masih belum optimal. Penyebab dari persoalan ini diantaranya adalah belum optimalnya pengembangan infrastruktur teknologi dan informatika, baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras dan belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator seperti jumlah koperasi aktif dan jumlah usaha mikro berikut ini.

1. Jumlah Koperasi Aktif

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 ada sebanyak 158 unit koperasi aktif, jumlah tertinggi adalah pada kelompok koperasi serba usaha sebanyak 101 unit. Pada Tahun 2024 jumlah koperasi aktif di Kabupaten Dairi adalah 96 unit, dengan kelompok serba usaha 37 unit.

Gambar 2.78
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2020 – 2024

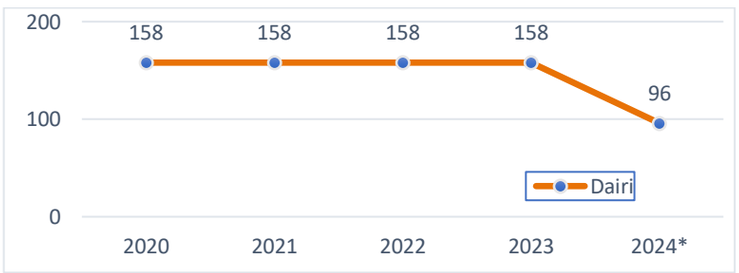

Sumber BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

2. Jumlah Usaha Mikro

Dari gambar di dibawah dapat dilihat jumlah usaha mikro di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2020 sebanyak 13.682 unit pada Tahun 2020 dan menjadi 21.038 unit pada Tahun 2024.

Gambar 2.79
Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020-2024

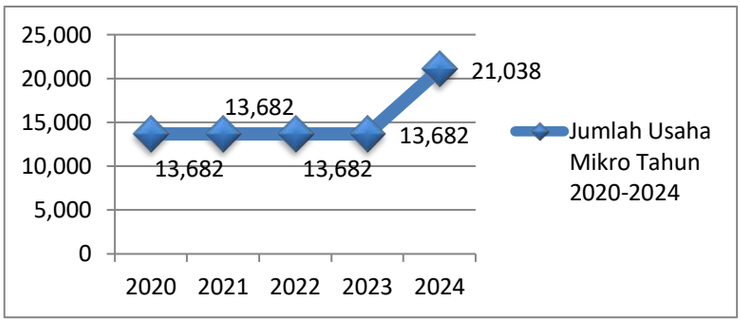

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

L. Penanaman Modal

Penanaman modal berperan penting dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat dianalisa dengan melihat perkembangan beberapa indikator utama seperti realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Selain itu, persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP juga berperan dalam menggambarkan kinerja pendukung pelayanan ijin permodalan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator urusan penanaman modal di Kabupaten Dairi.

1. Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP

Gambar 2.80
Persentase Izin yang Terbit Sesuai dengan SOP Tahun 2020 – 2024

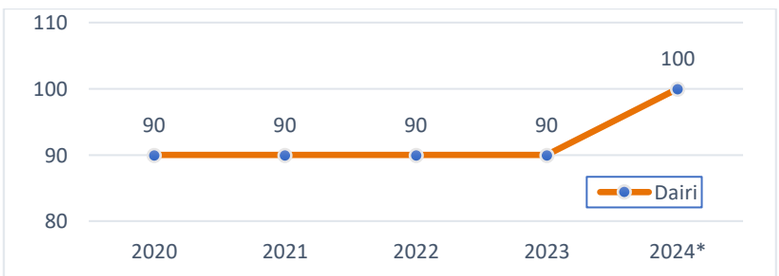

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 90 persen pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tetap 90 persen. Pada Tahun 2024 Persentase izin yang terbit sesuai dengan SOP di Kabupaten Dairi sebesar 100 persen.

2. Persentase Peningkatan Investasi

Salah satu motor penggerak bagi pembangunan daerah adalah investasi daerah. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dairi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik dan mitra terbaik bagi investor guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Indikator realisasi investasi umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan investasi daerah. Berikut adalah data mengenai Persentase Peningkatan Investasi Tahun 2020-2024.

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase kondisi investasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2022-2024, pada Tahun 2022 sebesar 12,86 persen, terjadi peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 13,01 persen, dan pada Tahun 2024 menjadi 14,88 persen.

Gambar 2.81
Persentase Peningkatan Investasi Kabupaten Dairi 2022-2024

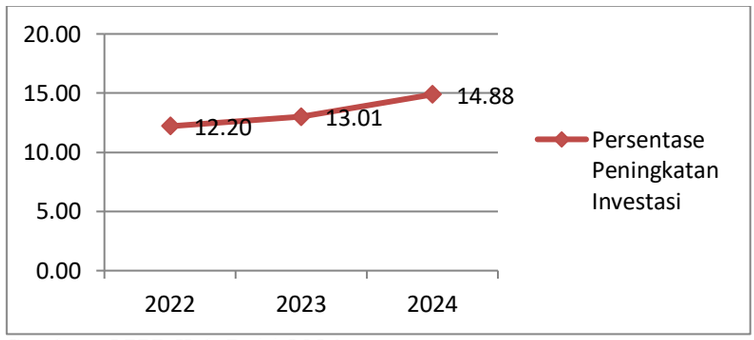

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi dalam kurun waktu Tahun 2022-2024 menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun berada pada angka 12,20 persen, pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Tahun 2022, demikian juga untuk Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 14,88 persen dari Tahun 2023. Nilai realisasi investasi Kabupaten Dairi masih didominasi oleh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan investasi Penanaman Modal Asing (PMA).

Realisasi investasi di Kabupaten Dairi juga saling berkaitan dengan penerapan pengelolaan perizinan yang diterapkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat pengelolaan perizinan yaitu jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal, persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara *online*, dan persentase peningkatan jumlah PMA dan PMDN yang diterima.

Upaya untuk meningkatkan investasi daerah Dairi juga perlu didukung dengan adanya pelayanan investasi yang baik, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor. Bentuk dukungan tersebut sudah diwujudkan pemerintah Kabupaten Dairi.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program, yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi *entrepreneur* sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.

1. Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan

Dari gambar di bawah dapat dilihat jumlah terfasilitasinya pelayanan kepemudaan di Kabupaten Dairi sebanyak 1.439 pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 sebanyak 25 orang, pada Tahun 2021 sebanyak 20 orang dan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 data tidak tersedia. Pada Tahun 2024 terdapat 50 Orang pemuda yang mendapat layanan pelatihan kewirausahaan.

Gambar 2.82
Terfasilitasinya Pelayanan Kepemudaan Tahun 2020 – 2024

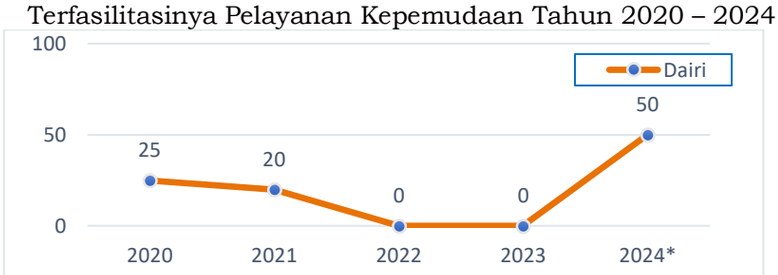

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga

Gambar 2.83
Terselenggaranya Kompetisi Olah Raga Tahun 2020 – 2024

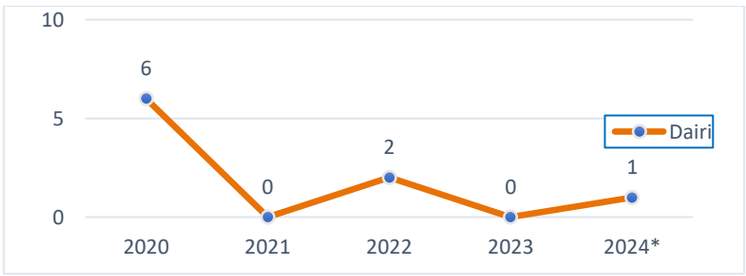

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya kompetisi olah raga yang terselenggara di Kabupaten Dairi sebanyak 6 cabang olah raga pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 sebanyak 0 cabang olah raga, pada Tahun 2022 sebanyak 2 cabang olah raga dan pada Tahun 2023 data tidak tersedia. Pada Tahun 2024 terdapat 1 kompetisi olah raga yang terselenggara.

3. Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga

Gambar 2.84
Persentase Penanganan Gedung Olah Raga/ Lapangan Olah Raga
Tahun 2020 – 2024

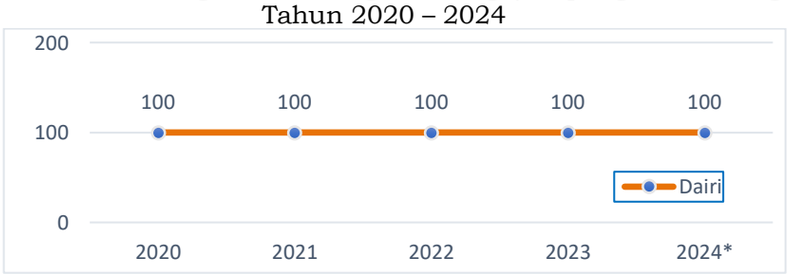

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase penanganan gedung olah raga/lapangan olah raga di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 sebesar 100 persen.

N. Statistik

Statistik dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian krusial sebagai sumber utama ketersediaan data-data pembangunan. Ketersediaan data yang berkualitas dan mudah diakses berpengaruh dalam perumusan masalah dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. Urusan statistik juga berperan penting dalam proses evaluasi kinerja pembangunan pemerintah daerah. Statistik daerah Kabupaten Dairi telah dituangkan dalam berbagai laporan data daerah yang meliputi berbagai aspek seperti geografi, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Basis data berbentuk laporan cetak maupun *online* di Kabupaten Dairi sudah tersedia setiap tahun. Namun demikian, jika dicermati lebih detail di setiap indikator, masih terdapat laporan yang indikator tahunnya belum diperbaharui. Beberapa laporan pada tahun tertentu terkadang masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh ketersediaan data yang kurang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya metode dan sistem pengumpulan data di Kabupaten Dairi.

O. Persandian

Urusan persandian di kabupaten mencakup upaya pengamanan informasi daerah serta penetapan pola hubungan persandian antar perangkat daerah. Urusan persandian di Kabupaten Dairi diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara umum, layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Namun, terdapat beberapa persoalan dalam penyelenggaraan urusan persandian. Persoalan tersebut terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dibidang persandian yang belum memadai.

P. Kebudayaan

Lingkup urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, pelestarian tradisi masyarakat, pembinaan kesenian masyarakat, penetapan dan pelestarian cagar budaya. Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yang terkait dengan lingkup urusan tersebut. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Dairi.

1. Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang terfasilitasi

Gambar 2.85
Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan yang Terfasilitasi Tahun 2020 – 2024

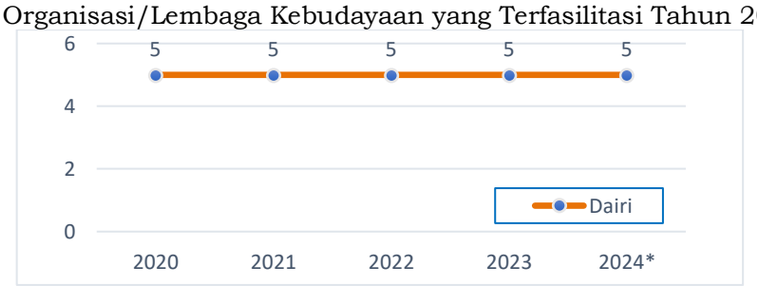

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat jumlah organisasi/lembaga yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah sebanyak 5 organisasi.

2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 adalah sebanyak 1 unit.

Gambar 2.86
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2020 – 2024

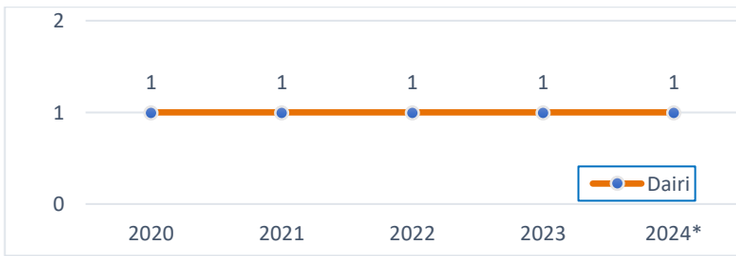

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2023

Q. Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan guna memajukan literasi masyarakat. Selain itu, perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan serta menumbuhkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat. Perkembangan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Dairi dapat dianalisis dengan melihat capaian kinerja perpustakaan pada beberapa indikator berikut ini.

1. Jumlah Arsip Yang Dilestarikan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah arsip yang dilestarikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021 data tidak tersedia. Pada Tahun 2022 jumlah yang tersedia dan dilestarikan adalah 133 arsip, pada Tahun 2023 jumlahnya sebanyak 153 arsip. Pada Tahun 2024 jumlahnya menjadi 239 terdiri dari arsip aktif sebanyak 153 dan arsip in-aktif sebanyak 86 arsip.

Gambar 2.87
Jumlah Arsip Yang Dilestarikan Tahun 2020 – 2024

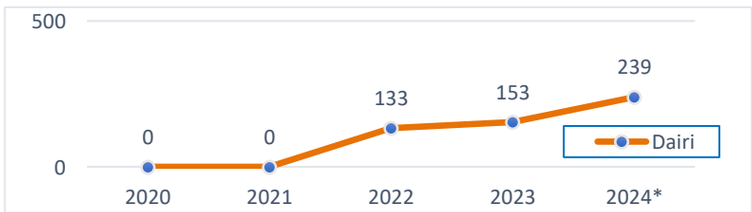

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Dari gambar di bawah ini dapat dilihat jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Dairi sebanyak 3.510 Orang pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 3.968 orang dan pada Tahun 2022 sebanyak 15.775 orang, kemudian pada Tahun 2023 dan 2024 meningkat secara signifikan menjadi 28.128 orang dan 59.991 orang. Hal ini disebabkan pada Tahun 2022 di Kabupaten Dairi dibangun gedung perpustakaan yang cukup memadai, sehingga meningkatkan kunjungan Masyarakat ke perpustakaan.

Gambar 2.88
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2020-2024

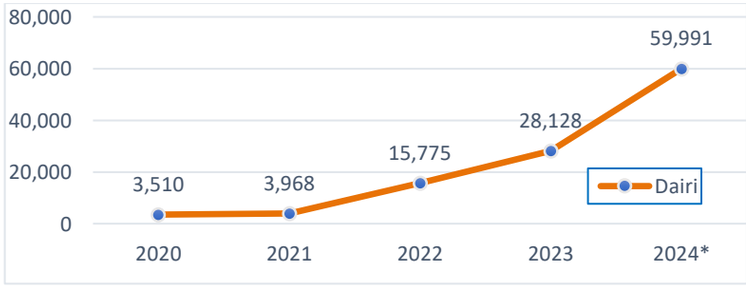

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2.1.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Beberapa urusan di dalam fokus layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi

A. Pertanian

1. Tanaman Pangan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut padi sawah pada Tahun 2020 sebesar 54,97 kw/ha, lalu meningkat pada Tahun 2021 menjadi 55,66 kw/ha dan pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 55,85 kw/ha. Pada Tahun 2023 meningkat menjadi 56,33 kw/Ha dan Tahun 2024 meningkat sedikit menjadi 56.38 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan padi ladang pada Tahun 2020 sebanyak 37,53 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi sedikit penurunan

ke angka 36,37 kw/ha dan pada Tahun 2022 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan menjadi 37,2 kw/ha, pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 39.39 kw/ha. Pada Tahun 2024 produktivitas padi ladang mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50,36 kw/ha.

Produktivitas tanaman pangan jagung pada Tahun 2020 sebanyak 56,34 kw/ha, pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 60,55 kw/ha dan pada Tahun 2022 menurun sedikit menjadi 60,45 kw/ha dan pada Tahun 2023 produktivitas jagung meningkat menjadi 60,7 kw/ha. Demikian juga pada Tahun 2024 terjadi peningkatan produktivitas menjadi 60,68 kw/ha. Peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh upaya intensifikasi yang dilakukan melalui pemberian bibit unggul yang bersertifikat, perbaikian jaringan irigasi dan penyuluhan pengelolaan tanaman terpadu.

Gambar 2.89
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2024

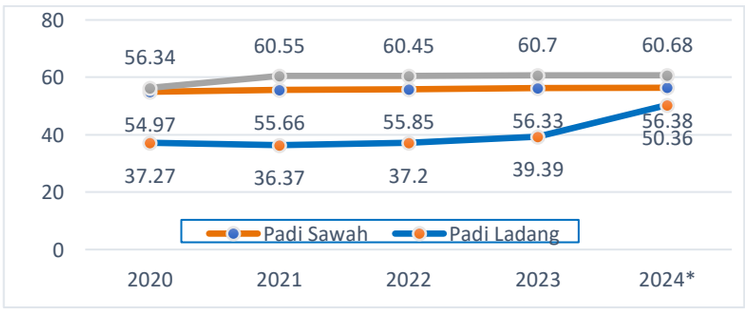

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2024

2. Hortikultura

Gambar 2.90
Luas Panen Sayur dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman
Tahun 2021-2024 (ha)

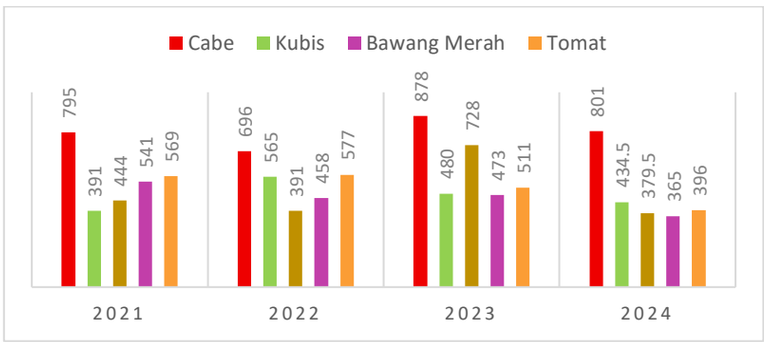

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Luas panen tanaman sayur dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman di Kabupaten Dairi, pada Tahun 2021 luas panen tanaman bawang merah sejumlah 541 ha, cabe 795 ha, kubis 391 ha, kentang 444 ha, tomat 569 ha. Pada Tahun 2022 produksi

bawang merah adalah 458 ha, cabe 696 ha, kubis 565 ha, kentang 391 ha, tomat 577 ha. Pada Tahun 2023 luas panen bawang merah adalah 473 ha, cabe 878 ha, kubis 480 ha, kentang 728 ha, dan tomat sebanyak 511 ha. Pada Tahun 2024 luas panen bawang merah adalah 365 ha, cabe 801 ha, kubis 434,5 ha, kentang 379,5 ha, dan tomat sebanyak 396 ha. Luas Panen komoditas hortikultura di Kabupaten Dairi menunjukkan nilai yang cukup fluktuatif, hal ini disebabkan pola tanam hortikultura yang belum teratur. Penanaman hortikultura hanya sesuai dengan keinginan petani, belum berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan kelembangaan yang baik ditingkat petani.

3. Tanaman Perkebunan Kopi

Produksi tanaman perkebunan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pertanian di sub-sektor perkebunan. Kabupaten Dairi memiliki produksi tanaman perkebunan yang sangat besar terutama untuk komoditas tanaman perkebunan kopi. Kabupaten Dairi juga terkenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia. Berikut adalah data mengenai Produksi Perkebunan Kopi di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.91
Peningkatan Produksi Perkebunan Kopi Tahun 2020-2024 (ton)

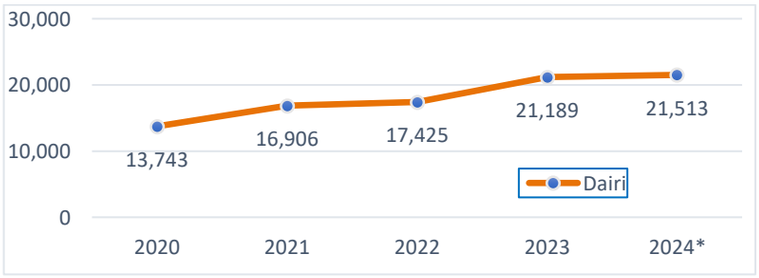

Sumber : : BPS, Kabupaten Dairi Dalam Angka, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat peningkatan produksi perkebunan kopi di Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2020 produksi kopi di Dairi sebesar 13.743 ton kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 16.906 ton, pada Tahun 2022 produksi kopi sebesar 17.425 ton, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 21.189 ton. Kemudian Tahun 2024 produksi kopi Kabupaten Dairi kembali mengalami peningkatan menjadi 21.513 ton yang terdiri dari kopi arabika sebesar 18.975,1 ton dan kopi robusta sebesar 2.537,5 ton.

Peningkatan tersebut diakibatkan oleh program pemerintah Kabupaten Dairi untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang dengan penanaman kopi 1 juta batang. Kemudian peningkatan harga biji kopi semenjak lima tahun yang lalu, sehingga meningkatkan minat petani bertanam kopi.

Disamping tanaman kopi terdapat beberapa tanaman perkebunan yang dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Berikut ini data produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Dairi.

Gambar 2.92
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

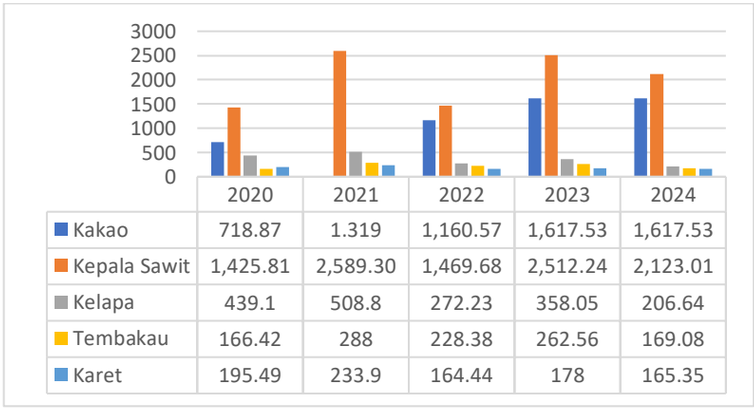

	2020	2021	2022	2023	2024
Kakao	718.87	1.319	1,160.57	1,617.53	1,617.53
Kepala Sawit	1,425.81	2,589.30	1,469.68	2,512.24	2,123.01
Kelapa	439.1	508.8	272.23	358.05	206.64
Tembakau	166.42	288	228.38	262.56	169.08
Karet	195.49	233.9	164.44	178	165.35

Sumber : BPS Kabupaten Dairi, 2025

4. Peternakan

Kabupaten Dairi juga memiliki populasi ternak yang besar. Indikator populasi ternak umumnya digunakan untuk menilai kinerja urusan pertanian sub-sektor peternakan. Pada gambar di bawah ini dijelaskan tentang perkembangan jumlah populasi peternakan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

Gambar 2.93
Populasi Ternak Besar di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.

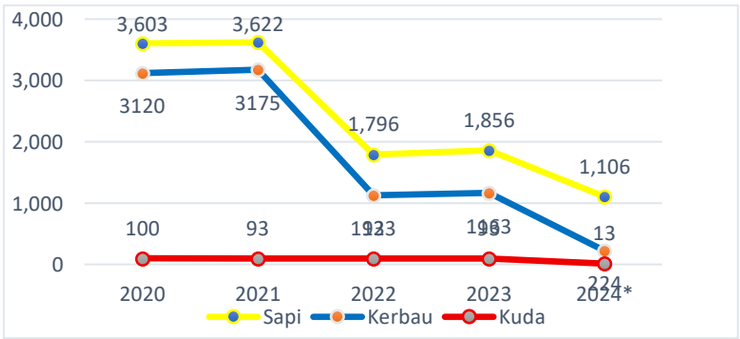

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak besar di Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini banyak disebabkan oleh adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak ruminansia pada umumnya.

Gambar 2.94
Populasi Ternak Kecil di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.

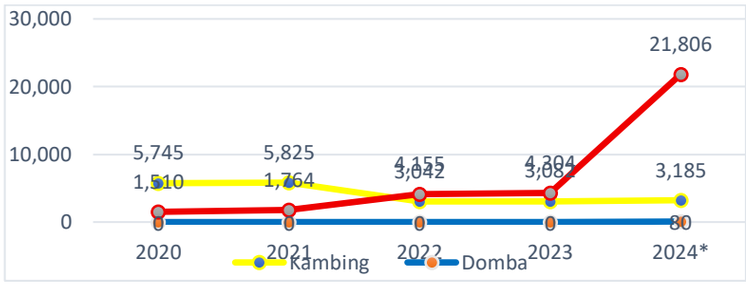

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak kecil di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 perkembangannya cukup stabil. Pada Tahun 2024 populasi ternak babi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan timbulnya minat petani untuk beternak babi karena pandemi serangan penyakit *African Swine Fever (ASF)* pada babi sudah berkurang.

Gambar 2.95
Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Dairi (Ekor) Tahun 2020-2024.

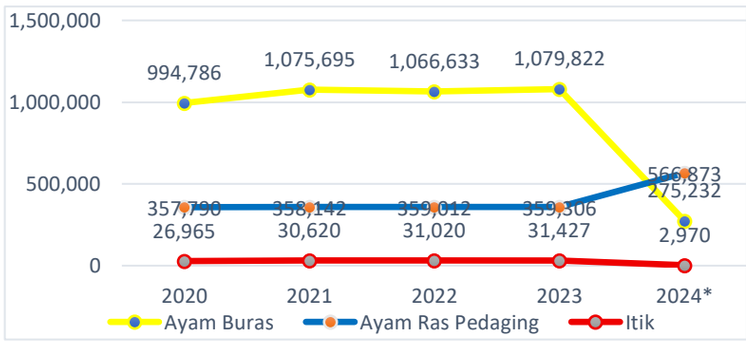

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Populasi ternak unggas di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Populasi ayam buras Tahun 2020 sampai 2023 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat drastis.

B. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Dairi ini didominasi oleh hasil perikanan air tawar, antara lain ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan air tawar lainnya.

1. Produksi Perikanan Tangkap

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Dairi cenderung mengalami penurunan. Produksi Perikanan Tangkap dari Danau dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunun yang cukup signifikan dari

52 ton/tahun menjadi 38,75 ton/tahun. Sumber perikanan tangkap danau adalah dari Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya daya dukung Danau Toba dan adanya ikan predator yang berkembang dengan pesat, sehingga mengurangi populasi ikan mas dan ikan mujahir di Danau Toba. Untuk perikanan tangkap dari sungai cenderung menurun dengan landai. Hal ini juga disebabkan menurunnya daya dukung sungai akibat pencemaran lingkungan.

Gambar 2.96
Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2020– 2024

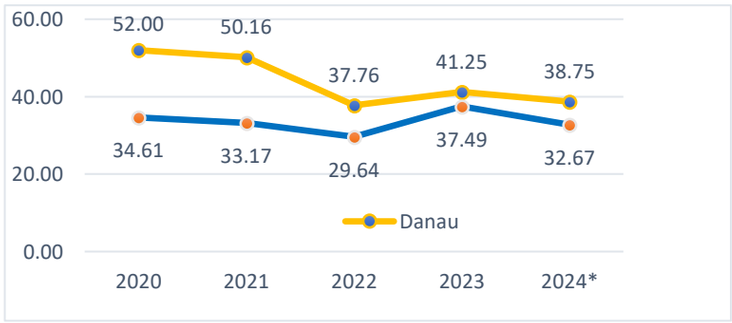

Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

2. Produksi Perikanan Budidaya

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut, perikanan budidaya dari keramba jaring apung pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan yang cukup drastis yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat untuk membersihkan keramba jaring apung dari Danau Toba, termasuk perairan Silahisabungan. Namun pada Tahun 2023 dan 2024 produksi kembali meningkat karena penataan/zonasi keramba jaring apung sudah dilakukan, sehingga petani bisa kembali membudidayakan ikan pada keramba jaring apung dengan penataan dan pada zonasi tertentu yang diijinkan. Untuk produksi perikanan budidaya dari kolam dan sawah cenderung stabil walaupun ada turun dan naik setiap tahunnya.

Saat ini telah dikembangkan perikanan budidaya dengan menggunakan kolam terpal dan sistem *bioflok*. Sistem ini nantinya secara bertahap akan menggantikan perikanan budidaya keramba jaring apung.

Gambar 2.97
Produksi Perikanan Budidaya Tahun (Ton) 2020–2024

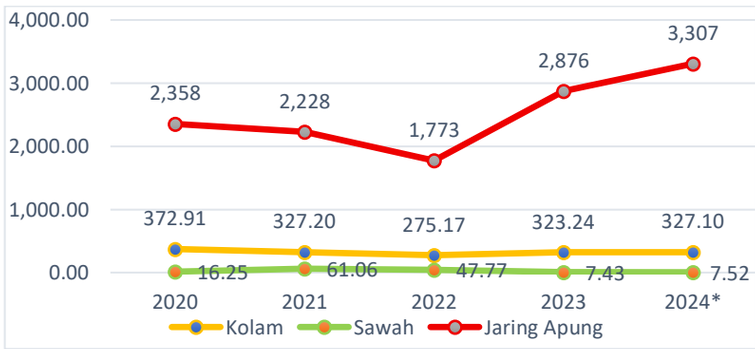

Sumber : BPS Kab. Dairi, 2025

C. Pariwisata

Sektor potensial lainnya yang ada di Kabupaten Dairi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Dairi meliputi wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Untuk menunjang aktivitas wisata dan menarik wisatawan asing maupun domestik, keberadaan akomodasi sebagai sarana pendukung kepariwisataan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bisa terwujud dengan tersedianya fasilitas dukungan yang memadai seperti hotel. Wisatawan yang datang dari luar daerah tentu membutuhkan tempat untuk menginap dan alternatif yang paling diminati wisatawan adalah menginap di hotel

1. Kunjungan Wisata

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan kunjungan wisata di Kabupaten Dairi sebesar 57.927orang pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 133.676 orang, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 205.335 orang dan pada Tahun 2023 kunjungan wisata ke Dairi sebanyak 265.542 orang. Sedangkan Tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 252.215 orang.

Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 70 orang, Tahun 2021 dan 2022 tidak ada data. Sedangkan untuk Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 677 orang dan Tahun 2024 sebanyak 593 orang.

Gambar 2.98
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Dairi (Orang) Tahun 2020–2024

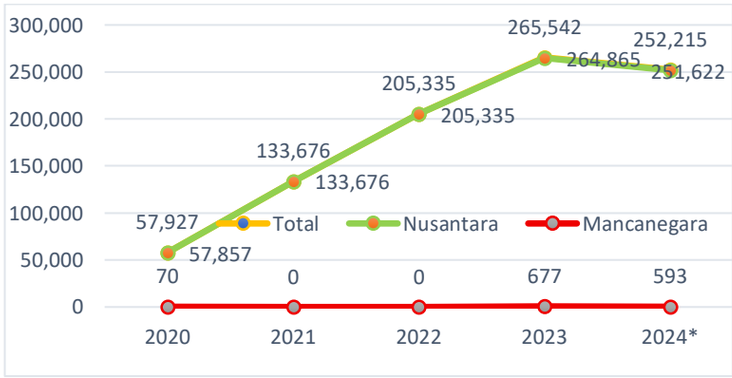

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

2. Objek Wisata di Kabupaten Dairi

Tabel 2.59
Objek Wisata di Kabupaten Dairi
Menurut Kecamatan Dan Jarak Dari Sidikalang Tahun 2024

Nama Objek Wisata	Kecamatan	Jarak dari Kota Sidikalang (Km)
(1)	(2)	(3)
Gedung Djauli Manik (Pusat Aktifitas Seni Budaya)	Sidikalang	0,0
Taman Kota Sidikalang (Stadion Lama)	Sidikalang	0,5
Panorama Indah Puncak Sidiangkat	Sidikalang	5,0
Taman Wisata Iman (TWI)	Sitinjo	10,0
Taman Tugu TB Simatupang Dan Liberty Manik	Sitinjo	10,0
Air Terjun Lae Pandaroh, Air Terjun Sampendabah	Sitinjo	12,0
Simergatep	Parbuluan	12,0
Leter Z	Siempat Nempu Hulu	12,0
Parhonasan	Lae Parira	21,0
Pemandian Lau Bagot	Tigalingga	30,0
Gua Kendet Liang	Gunung Sitember	42,0
Pantai Danau Toba/Tao Silalahi	Silahisabungan	44,0
Air Terjun Sampuren Desa Gundaling	Gunung Sitember	45,0
Situs Budaya Marga Silahisabungan (Aek Sipaulak Hosa, Batu Sigadap, Pagar Parorot, Pansur Napitu, Tugu Silahisabungan)	Silahisabungan	46,0
Pemadian Lau Timah	Tanah Pinem	80,0

Sumber : BPS, Kabupaten Dairi dalam angka 2025

Dari tabel 2.59 di atas dapat kita ketahui bahwa total objek wisata potensial di Kabupaten Dairi berjumlah 15 objek wisata. Dan dari tabel tersebut kita juga mengetahui nama objek wisata, letak serta jarak objek wisata dari kota Sidikalang, dapat kita lihat bahwa Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo memiliki sebanyak 3 objek wisata, Silahisabungan dan Gunung Sitember 2 objek wisata, Parbuluan, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Tigalingga dan Tanah Pinem masing-masing memiliki 1 objek wisata.

D. Perindustrian dan Perdagangan

1. Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis

Persentase Peningkatan industri yang bergerak di bidang agribisnis di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 stagnan yaitu sebesar 0 persen tiap tahunnya, artinya tidak ada penambahan industri yang bergerak dibidang agribisnis kurun waktu 2020-2024

Gambar 2.99
Peningkatan Industri yang Bergerak di Bidang Agribisnis Tahun 2020–2024

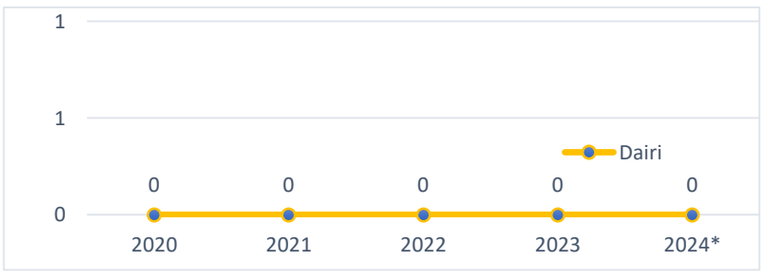

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi Dalam Pengurusan Sertifikasi

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan jumlah produk IKM bidang agribisnis yang terfasilitasi dalam pengurusan sertifikasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 terdapat 60 produk, data Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak tersedia dan pada Tahun 2023 sebanyak 16 produk dan Tahun 2024 sebanyak 18 Produk.

Gambar 2.100
Jumlah Produk IKM Bidang Agribisnis yang Terfasilitasi
Dalam Pengurusan Sertifikat Produk Tahun 2020 – 20224

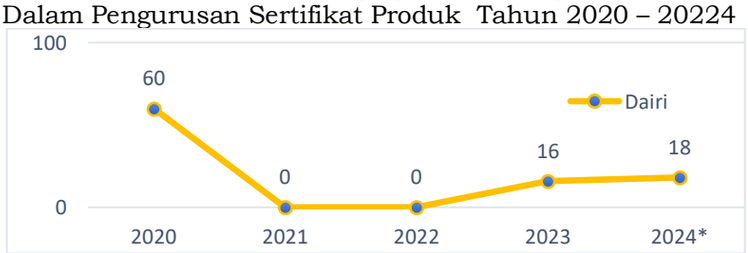

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok

Gambar 2.101
Tersedianya Dokumen Informasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok
Tahun 2020 – 2024

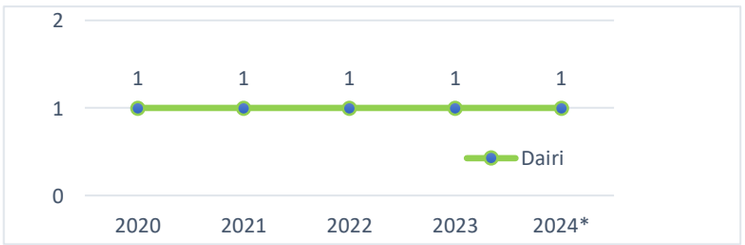

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan tersedianya dokumen informasi harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah 1 dokumen setiap tahunnya.

4. Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan

Gambar 2.102
Jumlah Produk Bidang Agribisnis yang Dipromosikan Tahun 2020-2024

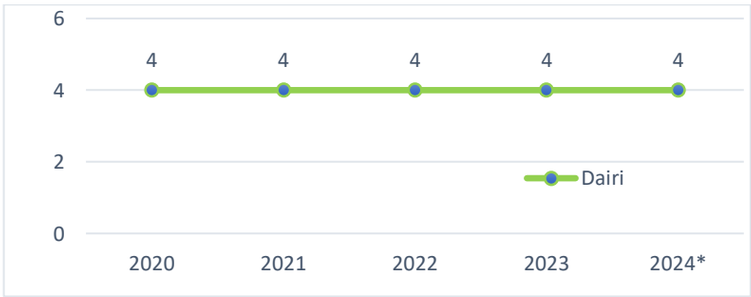

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.Dairi, 2024

Dari gambar di atas dapat dijelaskan jumlah produk bidang agribisnis yang dipromosikan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah sebanyak 4 produk setiap tahunnya.

5. Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang

Gambar 2.103
Jumlah Alat UTTP yang Ditera/Teraulang Tahun 2020-2024

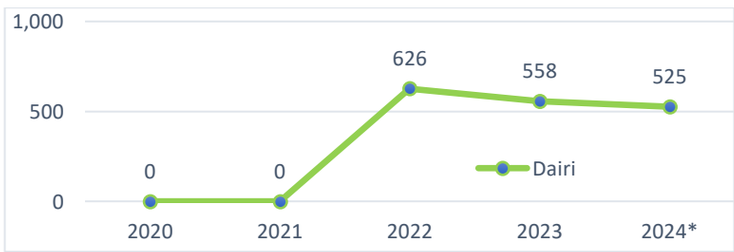

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Jumlah alat UTTP (Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/teraulang di Kabupaten Dairi pada untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 data tidak tersedia sementara untuk Tahun 2022 ada sebanyak 626 unit, pada Tahun 2023 sebanyak 558 unit dan Tahun 2024 ada sebanyak 525 unit.

2.1.4.4 Fokus Layanan Penunjang Umum

A. Pemerintahan Umum

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unsur pendukung pemerintahan daerah. Urusan ini memiliki fungsi untuk

memfasilitasi, mengkoordinasi, pembinaan, dan pengendalian perumusan kebijakan daerah. Adapun capaian kinerja Sekretariat Daerah di bawah ini

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel 2.60
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	C	CC	CC	B	B

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 adalah C, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 menjadi CC, pada Tahun 2023 dan 2024 Predikat SAKIP daerah Kabupaten Dairi predikat B

2) Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah

Gambar 2.104
Peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Tahun 2020 – 2024

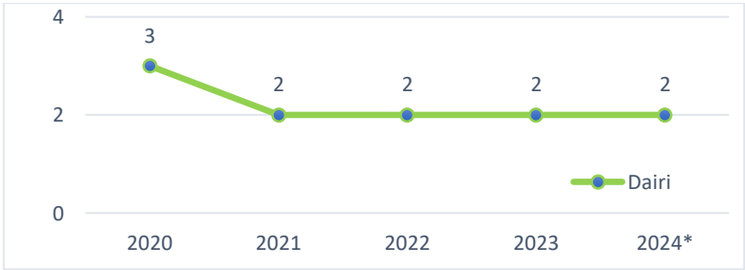

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2020 berada level 3, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 turun menjadi level 2, pada Tahun 2023 tetap berada pada level 2 dan Tahun 2024 tetap berada pada level2.

3) Rekomendasi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

Tabel 2.61
Rekomendasi LKPJ Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada Tahun 2020-2024 Rekomendasi LKPJ di Kabupaten Dairi ada setiap tahunnya.

4) Nilai LPPD (Laporan Penyekenggaraan Pemerintahan Daerah)

Tabel 2.62
Nilai LPPD Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : LPPD Kab.Dairi Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pada Tahun 2020 Nilai LPPD Kabupaten Dairi adalah sedang. Pada Tahun 2021 sampai 2024 memiliki nilai rendah.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambar 2.105
Indeks Kepuasaan Masyarakat Tahun 2020-2024

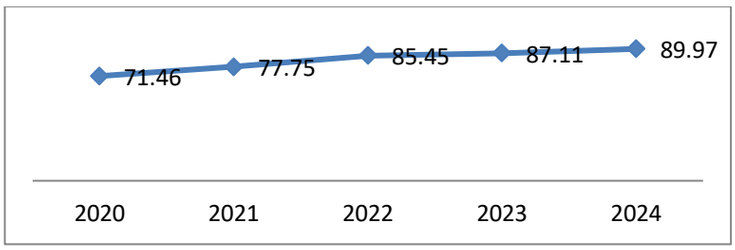

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Dairi sebesar 71,46 poin pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebesar 77,75 poin dan sebesar 85,45 poin pada Tahun 2022 dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 87,11 poin. Pada Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Dairi kembali meningkat menjadi 89,97 poin.

6) Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra

Tabel 2.63
Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)
Penerima Raskin/ Rastra Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
KK	16.525	16.525	n/a	n/a	n/a

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyak Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 – 2021 adalah sebanyak 16.525 kk setiap tahunnya, Tahun 2022 – 2024 data tidak tersedia.

7) Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik

Gambar 2.106
Persentase Paket Kegiatan yang Dilelangkan Secara Elektronik Tahun 2020-2024

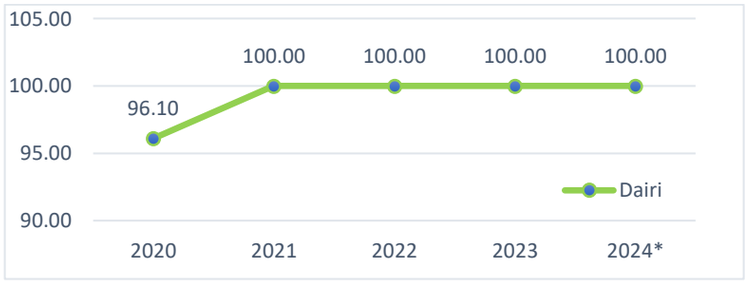

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 96,10 persen. Untuk Tahun 2021-2024 persentase paket kegiatan yang dilelangkan secara elektronik adalah 100 persen setiap tahunnya.

8) Jumlah Informasi Publik Yang dihasilkan

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan banyaknya informasi publik yang dihasilkan Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 20 naskah, data Tahun 2021 data tidak tersedia, pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 jumlah data sebanyak 40 data. Pada Tahun 2024 jumlah data sebanyak 40 Data.

Gambar 2.107
Jumlah Informasi Publik yang Dihasilkan Tahun 2020-2024

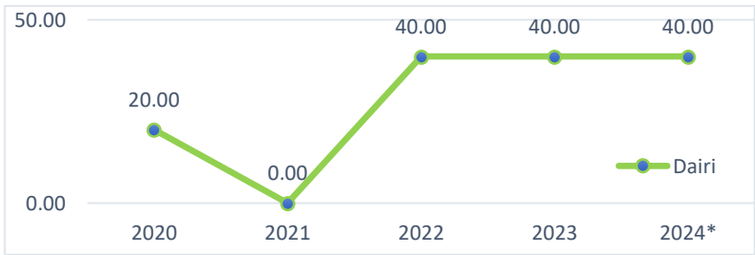

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

9) Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi

Gambar 2.108
Jenis Produk Hukum Daerah Yang Terfasilitasi Tahun 2020-2024

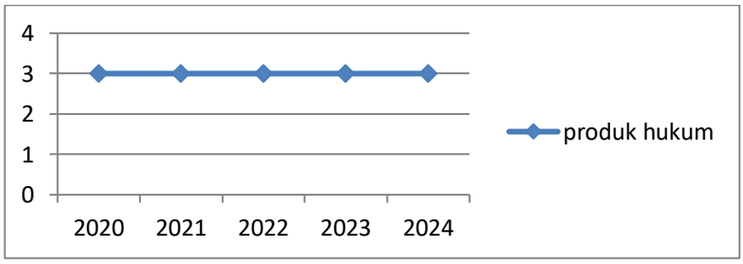

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya jenis produk hukum daerah yang terfasilitasi di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 - 2024 sebanyak 3 jenis.

10) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari gambar di bawah ini banyaknya Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimonitoring dan dievaluasi pada Tahun 2020-2024 adalah 2 unit setiap tahunnya.

Gambar 2.109
Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2020-2024

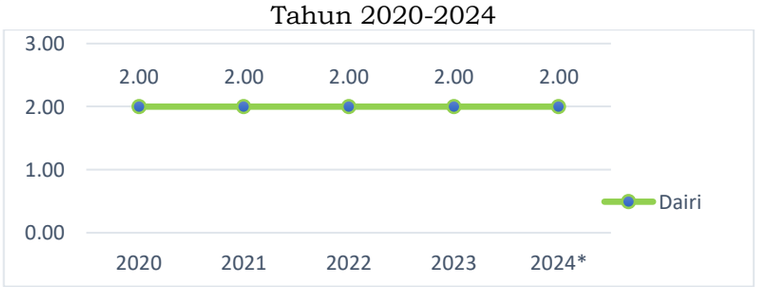

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

2. Sekretariat Dewan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 95 ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

1) Terfasilitasinya Persidangan di DPRD

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan terfasilitasinya persidangan di DPRD pada Tahun 2020 – 2024 adalah terfasilitasi 100 persen.

Gambar 2.110
Terfasilitasinya Persidangan di DPRD Tahun 2020 – 2024



Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Inspektorat Daerah

Urusan inspektorat daerah merupakan urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan daerah. Pengawasan daerah yang dilaksanakan dengan baik menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun indikator untuk melihat kualitas penyelenggaraan pengawasan daerah adalah maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1) Peningkatan Kapabilitas APIP

Tabel 2.64
Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Level	3	3	3	3	3

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Peningkatan kapabilitas APIP Kabupaten Dairi pada tahun Tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah level 3.

2) Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan persentase temuan aparat pengawasan yang ditindaklanjuti di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 59,40 persen, pada Tahun 2021 sebesar 84,75 persen dan pada Tahun 2022 sebesar 90 persen, Pada Tahun 2023 menurun menjadi 80 persen dan pada Tahun 2024 naik menjadi 90 persen.

Gambar 2.111
Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2020 – 2024

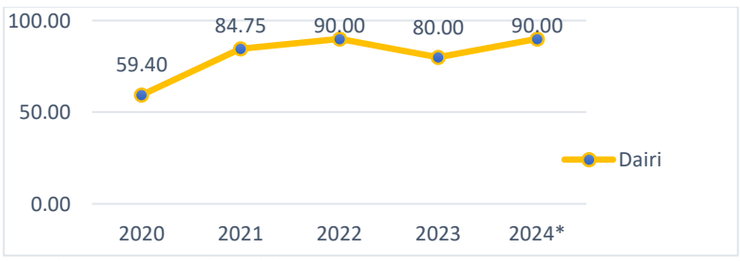

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

B. Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Daerah sesuai

dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi yang visioner dan implementatif.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down*. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel serta konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana *(Sense of ownership*) juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

1. Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD

Gambar 2.112
Persentase Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Tahun 2020-2024

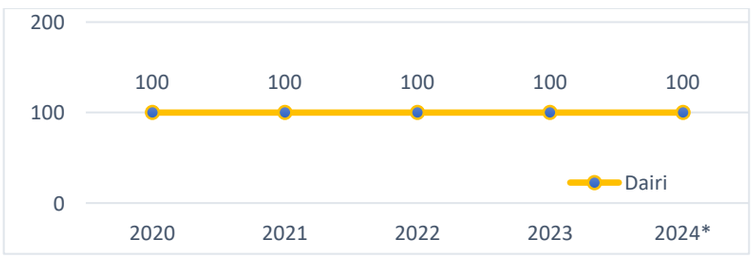

Sumber : LPPD Pemerintah Kab.Dairi 2024

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan

Dari gambar di bawah dapat dijelaskan tersedianya dokumen perencanaan di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut pada Tahun pada Tahun 2020 sebanyak 3 dokumen, untuk Tahun 2021 sebanyak 2 dokumen, Tahun 2022 sebanyak 3 dokumen, pada Tahun 2023 sebanyak 2 dokumen dan Tahun 2024 sebanyak 3 dokumen.

Gambar 2.113
Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2020– 2024

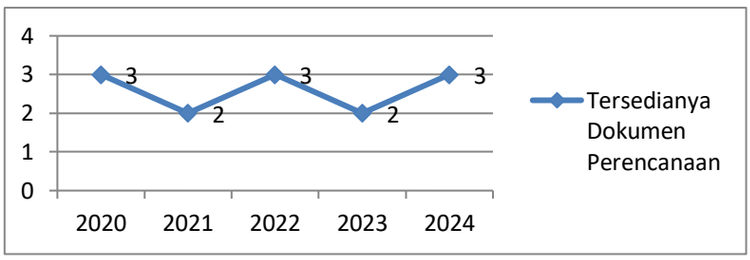

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan

Gambar 2.114
Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Tahun 2020 – 2024

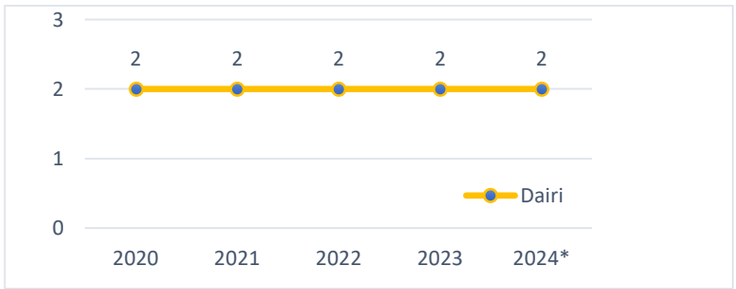

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya dokumen pendukung perencanaan yang tersedia di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 2 Dokumen yaitu KLHS RPJMD dan RTRW.

1. Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan terpeliharanya sistem perencanaan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1 sistem yaitu sistem perencanaan SIPD-RI.

Gambar 2.115
Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024

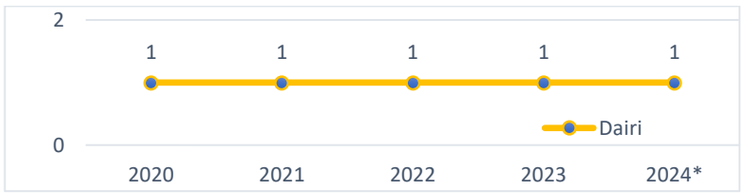

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

5. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten

Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 adalah 65 persen. Sedangkan pada Tahun 2021 sampai 2024 adalah rata-rata sebesar 90 persen.

Gambar 2.116
Persentase Masyarakat yang Mengikuti Musrenbang RKPD
di Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2020-2024

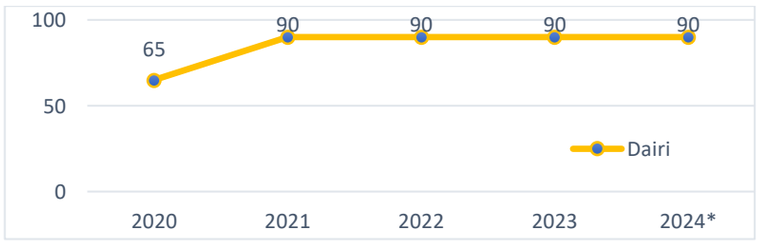

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

C. Keuangan

Urusan keuangan merupakan penunjang urusan pemerintahan yang memiliki peran yang sangat dalam memujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kinerja urusan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Pertama, sisi akuntabiltas keuangan dengan indikator Opini BPK, sementara yang kedua dari sisi kapasitas keuangan dengan indikator tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut ini gambaran kinerja urusan keuangan daerah Kabupaten Dairi.

Selain dari sisi akuntabilitas keuangan daerah, kinerja urusan keuangan juga dapat dilihat dari tingkat kapasitas keuangan daerah. Kapasitas keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemandirian keuangan daerah melalui perbandingan PAD terhadap pendapatan daerah. Berikut ini adalah persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Dairi.

1. Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah

Gambar 2.117
Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020-2024



Sumber :BPS, Kabupaten Dairi dalam Angka 2025.

Persentase pencapaian target pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 mengalami peningkatan ke angka 113,97 persen, pada Tahun 2021 menjadi 93,88 persen dan pada Tahun 2022 menjadi 93,19 persen, pada Tahun 2023 sebesar 76,41 persen. Pada Tahun 2024 pencapaian target pajak dan retribusi daerah Kabupaten Dairi meningkat menjadi 101,76 persen.

2. Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dari gambar di bawah ini dapat dijelaskan Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dairi menunjukkan trend penurunan dimana pada Tahun 2021 sebesar 19,65 persen pada Tahun 2022 sebesar 13,96 persen dan pada Tahun 2023 sebesar 12,5 persen dan pada tahun 2024 sebesar 4,8 persen.

Gambar 2.118
Persentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2020–2024

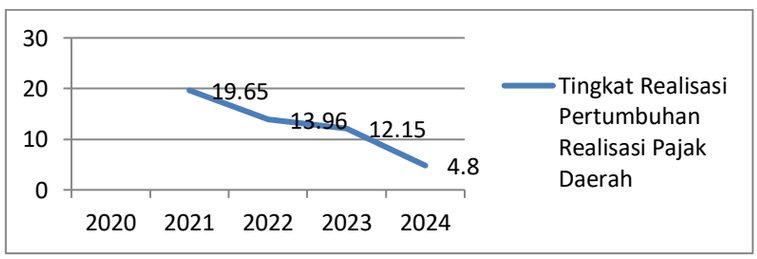

Sumber : Laporan Keuangan

3. Opini Laporan Keuangan

Kabupaten Dairi mampu mempertahankan Opini BPK selama 5 (lima) tahun terakhir dengan predikat WTP. Predikat WTP tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal mulai dari material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus entitas tertentu

sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang berlaku. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan baik.

Tabel 2.65
Opini Laporan Keuangan Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : LPPD.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat opini laporan keuangan Kabupaten Dairi dari Tahun 2020-2024 adalah dengan WTP setiap tahunnya.

4. Penyusunan APBD Tepat Waktu

Tabel 2.66
Penyusunan APBD Tepat Waktu Tahun 2020–2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
31 Desember	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 adalah Tepat waktu setiap tahunnya.

5. Penyusunan LKPD Tepat Waktu

Tabel 2.67
Penyusunan LKPD Tepat Waktu Tahun 2020– 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
31 Maret	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk Penyusunan APBD Kabupaten Dairi dari Tahun 2020–2024 adalah tepat waktu setiap tahunnya.

6. Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS

Gambar 2.119
Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Tahun 2020-2024

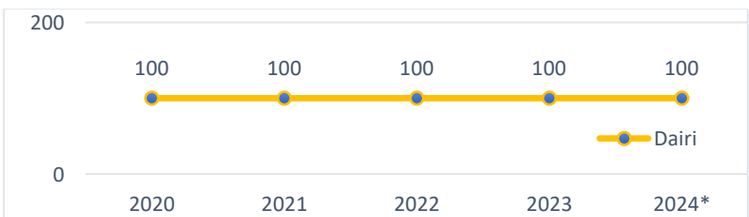

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Penjabaran Program RKPD ke Dalam KUA/PPAS Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 adalah 100 persen setiap tahunnya.

D. Aparatur dan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan termasuk ke dalam urusan penunjang. Urusan ini mempunyai peran sangat penting bagi peningkatan profesionalitas pegawai. Berikut ini adalah capaian urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Dairi

1. Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin

Gambar 2.120
Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Tahun 2020–2024

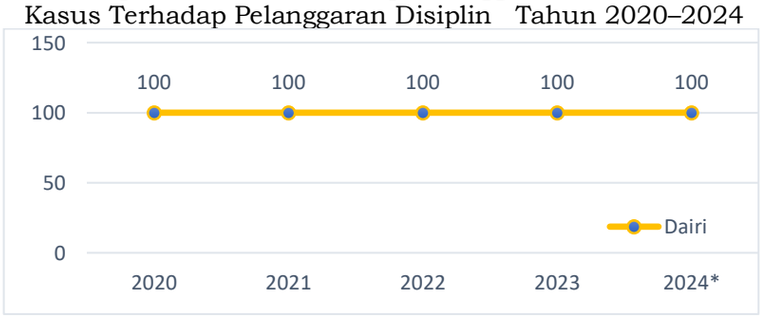

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin Kabupaten Dairi pada Tahun 2020–2024 adalah tercapai 100 persen setiap tahunnya.

Banyaknya guru diklat penilaian kinerja guru (PKG) di Kabupaten Dairi pada Tahun 2017 sebanyak 79 orang, sebanyak 38 orang pada Tahun 2018 dan pada Tahun 2019 sebanyak 38 orang dan untuk Tahun 2020-2024 data tidak tersedia.

2. Jumlah PNS yang Diklat Fungsional

Gambar 2.121
Jumlah PNS yang Diklat Fungsional Tahun 2020 – 2024

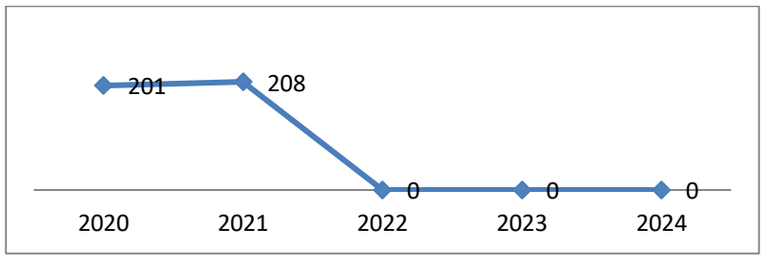

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional pada Tahun 2020 sebanyak 201 orang, sebanyak 208 orang pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022-2024 data tidak tersedia.

E. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan penunjang. Urusan ini berfungsi untuk memfasilitasi penyusunan kebijakan yang baik berdasarkan hasil kajian dan mendorong adanya inovasi daerah. Berikut ini data mengenai capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi.

2. Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang Dihasilkan

Tabel 2. 68
Capaian Urusan Penelitian dan Pengembangan
di Kabupaten Dairi 2020-2024

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya bahan kebijakan teknis kelitbangan daerah yang dihasilkan	3	3	2	1	4

Sumber: Bappeda Kabupaten Dairi, 2024

Data capaian urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Beberapa penyebab kurang maksimalnya urusan kelitbangan adalah belum optimalnya fungsi penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, belum optimalnya sumber daya manusia dalam mendukung kinerja kelitbangan serta belum optimalnya inovasi daerah dalam mendukung kinerja perangkat daerah.

F. Kebencanaan

1. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

Gambar 2.122
Jumlah Desa Tangguh Bencana Tahun 2020 – 2024

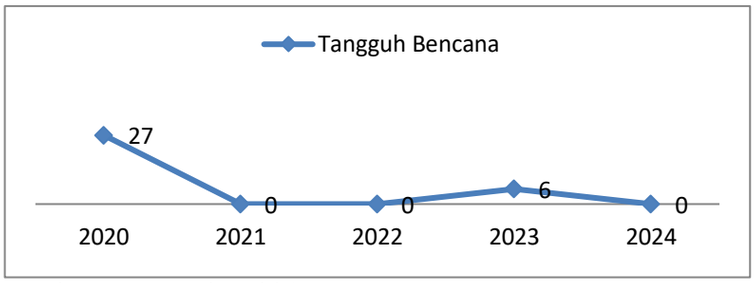

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Banyaknya desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebanyak 27 desa dan untuk Tahun 2023 sebanyak 6 desa.

2. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Saat Tanggap Darurat Bencana

Dari gambar di bawah dapat dilihat persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Dairi sebesar 100 persen pada Tahun 2020 dan di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 kembali dengan nilai 100 persen.

Gambar 2.123
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana
Saat Tanggap Darurat Bencana Tahun 2020-2024

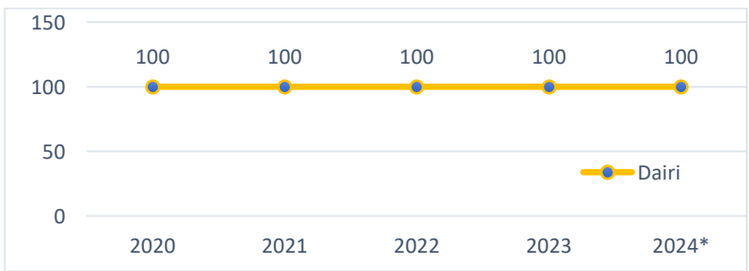

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

3. Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana

Gambar 2.124
Terpenuhinya Pemulihan Dampak Bencana Tahun

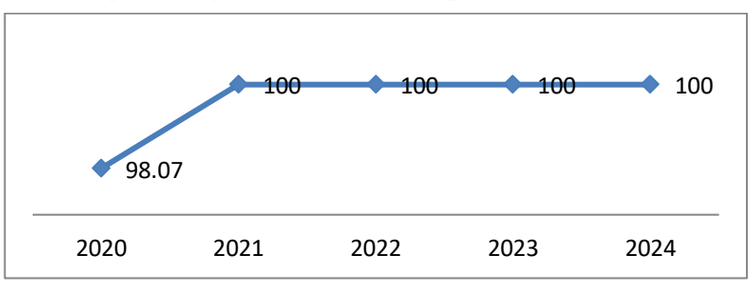

Sumber : LPPD Kab.Dairi 2024

Persentase terpenuhinya pemulihan dampak bencana di Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 sebesar 98,07 persen, Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 sebesar 100 persen.

2.1.4.5 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada sub bab ini ditampilkan rangkuman hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Dairi.

Tabel 2. 69
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
1	Aspek Kesejahteraan						
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.1	Laju Pertumbuhan PDRB	-0,94	5.1	4.21	5.04	4,97	>
1.1.2	Laju Inflasi	4.76	3.1	2.15	1.54	2.78	>
1.1.3	PDRB per Kapita	30.271.338	31.013.125	33.097.125	35.877.624	38.390.000	>
1.1.4	Indeks Gini	0.27	0.23	0.22	0.24	0,215	>
1.1.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.09	1.24	0,65	0.93	0.93	>
1.1.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.2	0.28	0.08	0.17	0.17	<
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1.2.1	IPM	71.57	71.84	72.56	75,18	75.88	>
1.2.2	Angka Melek Huruf	99.80	99.68	99.65	98.76	99.55	<
1.2.3	Rata-rata Lama Sekolah	9.58	9.59	9.72	9.88	9.89	<
1.2.5	Harapan Lama Sekolah	13.10	13.11	13.24	13.32	13.53	>
1.2.9	Angka Harapan Hidup	73.35	73.53	73.94	74.13	74.38	>
2	Aspek Pelayanan Umum						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	111,00	98.24	101,97	111,34	101,66	<
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,24	99.10	95,82	89,12	94,41	<
2.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,19	89.40	93,78	99,28	98,95	<
2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	90,21	90.18	87,70	77,47	78,14	<
2.1.5	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9.58	9.59	9.72	9.88	9.89	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
2.1.6	Angka Putus Sekolah SD/MI	0.55	0.57	0.05	0.02	0.11	<
2.1.7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0.93	0.94	0.03	0.03	0.05	>
2.1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	=
2.1.9	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	=
2.1.10	Angka Melanjut (AM) dari SD ke SMP	124.27	91.49	99.81	99.81	98.82	>
2.1.11	Angka Melanjut (AM) dari SMP ke SMA/SMK	89.85	97.03	96.59	96.59	105.37	>
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Kematian Bayi	6	3	3	6	10	<
2.2.2	Angka Kematian Ibu	93	172	121	76	105	<
2.2.3	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar	79.95	89.56	70.91	71.24	100	>
2.2.4	Usia Harapan Hidup	73.35	73.53	73.94	74.13	74.38	>
2.2.5	Cakupan Usia 60 Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	65	73.11	94.87	98.18	96.68	<
2.2.6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	2.49	2.49	2.18	1.09	7.22	<
2.2.7	Cakupan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80	18.22	50.07	66	72.55	<
2.2.8	Cakupan Penderita Diabetes Mellitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98.18	88.34	87.62	75.56	100	<
2.2.9	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79.51	70.65	80.04	94	93.03	<
2.2.10	Cakupan Penderita TB Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61.54	47.79	68.55	100	100	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
2.2.11	Cakupan Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standar	50.46	43.18	80.99	58	87.06	<
2.2.12	Cakupan Penderita Demam Berdarah (Dengue)	59.54	6.29	25.00	30.35	50.00	<
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2.3.1	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	56,51	58.39	58,43	51,80	52,66	<
2.3.2	Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	90.12	90.12	90.12	90	89.23	>
2.3.3	Capaian Tersedianya Akses Air Minum yang bersih	89.72	78.86	72.93	71	71.87	>
2.3.4	Capaian Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan IMB	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.3.5	Persentase Luas Irigasi dalam Keadaan Baik	91.31	89.03	89.03	93.61	94.45	>
2.3.6	Persentase Peningkatan Konstruksi Jalan Kabupaten	1.25%	2.25%	1.68%	2.50%	2.60%	>
2.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman						
2.4.1	Persentase Rumah Layak Huni	79.85	71.02	69.04	69.46	73.53	>
2.4.2	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	58.42	33.51	23.54	25.04	25.39	>
2.4.3	Persentase Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	65.6	83.81	58.89	72.92	65.03	>
2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
2.5.1	Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah	100	100	90.17	100	84.62	=
2.6	Sosial						
2.6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	47.48	35.96	71.98	100	100	>

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
2.7	Tenaga Kerja						
2.7.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.75	1.49	0.88	1.23	1.43	<
2.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.8.1	Indeks Pembangunan Gender	98.02	98.05	98.15	98.44	99.07	>
2.8.2	Indeks Pemberdayaan Gender	61.14	61.11	62.57	62.34	63.27	>
2.9	Pangan						
2.9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72.3	82.9	na	na	na	<
2.9.2	Persentase Konsumsi Energi Per kapita	100.63	64.47	na	92.32	93.16	>
2.9.3	Persentase Konsumsi Protein Per kapita	95.63	71.04	na	97.00	97.34	>
2.10	Pertanahan						
2.10.1	Status Kepemilikan Tanah yang Diterbitkan Menurut Kecamatan	2,624	2,743	6,453	3,000	3.000	<
2.11	Lingkungan Hidup						
2.11.1	Penurunan Lahan Kritis	12.41	9.44	9.22	8.65	8.35	<
2.11.2	Jumlah Volume Sampah Yang Ditangani	na	na	13.342, 56 ton	16.352, 82 ton	16.379, 22 ton	<
2.11.3	Persentase Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	>
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	60,09	65,52	69,65	75,36	76.55	>
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2.13.1	Jumlah Bumdes	17	4	25	0	25	<
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
2.14.1	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta Keluarga Berencana Aktif	72.49	72.90	69.20	47.28	51.81	<
2.14.2	*Unmet Need*	13.24	12.96	27.33	27.21	18.96	<
2.15	Perhubungan						

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<) / Sesuai (=) / Melampaui (>)
2.15.1	Persentase Penanganan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.16	Komunikasi dan Informatika						
2.16.1	Persentase OPD menggunakan SPBE	17.45	42.5	100	100	100	=
2.16.2	Jumlah Media Yang Digunakan Dalam Desiminasi Informasi (SP4N)	7	7	7	7	7	=
2.17	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah						
2.17.1	Jumlah Koperasi Aktif	158	158	158	158	96	>
2.17.2	Jumlah Usaha Mikro	13.682	13.682	13.682	13.682	21.038	<
2.18	Penanaman Modal						
2.18.1	Persentase Izin Yang Terbit Sesuai Dengan SOP	90	90	90	90	100	>
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga						
2.19.1	Terfasilitasinya Layanan Kepemudaan	25	29	0	0	50	<
2.19.2	Persentase Penanganan Gedung Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.20	Kebudayaan						
2.20.1	Jumlah Organisasi/Lembaga Kebudayaan Yang Terfasilitasi	5	5	5	5	5	=
2.20.2	Jumlah Penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya	1	1	1	1	1	<
2.20.3	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya	1	1	1	1	1	<
2.21	Perpustakaan						
2.21.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	3.510	3.968	15,775	28.128	59.991	>
2.22	Kearsipan						
2.22.1	Jumlah Arsip yang Dilestarikan	na	na	133	153	239	=
2.23	Perikanan dan Kelautan						
2.23.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	42.71	42.87	43.37	44.30	44.36	>
2.24	Pariwisata						
2.24.1	Jumlah Kunjungan Wisata	57.927	133.676	205.335	265.547	252.215	<

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
2.24.2	Jumlah Usaha Hotel	27	27	31	31	32	<
2.25	Pertanian						
2.25.1	Produktivitas Tanaman Pangan						
	- Padi Sawah	54.97	55.66	55.85	56.33	60.38	<
	- Padi Ladang	37.27	36.37	37.2	39.39	50.36	<
	- Jagung	56.34	60.55	60.45	60.7	60.68	<
2.25.2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura						
	- Jeruk Manis	4.19%	4.00%	4.12%	na	3.33%	<
	- Kentang	4.77%	4.74%	4.76%	na	0.30%	<
	- Cabe merah	1.68%	1.66%	1.56%	na	3.34%	>
	- Durian	5.05%	5.17%	4.91%	na	5.14%	<
2.25.3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan Rakyat						
	- Kopi	13.743	16.906	17.425	21.189	21.513	>
2.25.4	Jumlah Populasi Peternakan						
	- Babi	1.510	1,764	4.155	4.304	21.806	<
	- Ayam	994.786	1.075.695	1.066.633	1.079.882	275.232	<
2.26	Kehutanan						
2.26.1	Rehabilitasi Lahan Kritis	12.41	9.44	9.22	8.65	8.35	>
2.27	Perdagangan						
2.27.1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.22	17.55	17.67	17.76	17.79	>
2.27.2	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran	-0.68	4.21	6.67	5.96	6.24	>
2.28	Perindustrian						
2.28.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	6.53%	4.23%	4.91%	4.79%	-2.93%	<
2.29	Sekretariat Daerah						
2.29.1	SAKIP	C	CC	CC	B	B	>
2.29.2	Predikat LPPD	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	<
2.29.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	71.46	77.75	85.45	87.11	89.97	>
2.29.4	Persentase Paket kegiatan Yang Dilelangkan Secara Elektronik	96.10	100	100	100	100	=
2.29.5	Jenis Produk Hukum Daerah	3	3	3	3	3	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	Yang Terfasilitasi						
2.29.6	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2	2	2	2	2	=
2.29.7	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Penerima Raskin/ Rastra	16,525	16,525	na	na	na	=
2.30	Sekretariat DPRD						
2.30.1	Terfasilitasinya Persidangan di DPRD	100	100	100	100	100	=
2.31	Perencanaan						
2.31.1	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	=
2.31.2	Tersedianya Dokumen perencanaan	3	2	3	2	3	=
2.31.3	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan	2	2	2	2	2	=
2.31.4	Terpeliharanya Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	1	1	1	1	1	=
2.31.5	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan dan di Kabupaten	65	90	90	90	90	>
2.32	Keuangan						
2.32.1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2.32.2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8.51	6.33	7.31	7.14%	8.39	>
2.33	Kepegawaian						
2.33.1	Persentase Penanganan Kasus Terhadap Pelanggaran Disiplin	100	100	100	100	100	=
2.34	Pendidikan dan Pelatihan						
2.34.3	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Fungsional	201	208	N/A	N/A	N/A	>
2.35	Penelitian dan Pengembangan						
2.35.1	Tersedianya Bahan Kebijakan Teknis Kelitbangan Daerah Yang	3	3	2	1	4	=

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Interpretasi
		2020	2021	2022	2023	2024	Belum tercapai (<)
							Sesuai (=)
							Melampaui (>)
	Dihasilkan						
2.36	Pengawasan						
2.36.1	Peningkatan Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	>
2.36.2	Persentase Temuan Aparat Pengawasan Yang Ditindaklanjuti	59.40	84.75	90	80	90	>
3	Aspek Daya Saing Daerah						
3.1	Pengeluaran Per Kapita	10.350	10.504	10.740	10.969	11.355	>
3.2	Rasio Ketergantungan	53,98	63,6	64	63,13	68,86	<

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran Keuangan Daerah berisi analisis keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk periode selanjutnya. Hasil analisis digunakan sebagai basis perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Dairi. Data bab ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Neraca Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024.

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan.

Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya

dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

2.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

2.2.2 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Secara umum komponen APBD Kabupaten Dairi terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan dan Belanja Transfer; dan 3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kinerja APBD Kabupaten Dairi pada 2020 hingga 2024 untuk pendapatan relatif stabil berada diatas 94 persen sementara untuk belanja sangat fluktuatif berada dikisaran 82 persen sampai

dengan 92 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 relatif stabil tercatat di angka 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan sudah semakin membaik.

Tabel 2.70
Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persen	Bertambah/ Berkurang (RP)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Pendapatan Daerah				
2020	1.048.065.444.457,00	1.054.826.116.417,48	100,765%	6.760.671.960,48
2021	1.143.640.583.220,00	1.140.995.615.459,11	99,77%	-2.644.967.760,89
2022	1.144.027.253.000,00	1.156.956.282.477,79	101,13%	12.929.029.477,79
2023	1.213.130.927.798,00	1.192.110.051.572,23	98,27%	-21.020.876.225,77
2024	1.260.206.860.974,00	1.195.824.688.264,57	94,89%	64.382.172.709,43
Belanja Daerah				
2020	1.166.410.088.534,00	1.058.398.984.995,80	90,73%	-108.011.103.538,20
2021	1.251.112.358.720,00	1.133.737.127.633,03	90,61%	117.375.231.086,97
2022	1.365.027.050.000,00	1.123.347.555.302,50	82,29%	-241.679.494.697,50
2023	1.352.203.918.299,00	1.236.286.270.150,50	91,43%	-115.917.648.148,50
2024	1.352.146.553.377,00	1.248.759.410.799,08	92,35%	103.387.142.577,92
Penerimaan Pembiayaan				
2020	124.360.762.262,89	124.360.762.262,89	100%	-
2021	114.771.775.500,00	114.771.775.500,00	100%	-
2022	114.730.263.325,65	114.730.263.325,65	100%	-
2023	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100%	-0,08
2024	94.964.692.403,00	4.964.692.402,65	100%	0,35
Pengeluaran Pembiayaan				
2020	6.016.118.185,89	6.016.118.185,00	100%	0,89
2021	100.000.000.000	100.000.000.000	100,00%	-
2022	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	100,00%	-
2023	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%	-
2024	3.025.000.000,00	3.025.000.000,00	100%	-

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 Audited)

1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah dirinci menurut

Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pertumbuhan ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2020–2024

No. Akun	Uraian	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023(RP)	2024 (RP)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	**PENDAPATAN**	**1,054,826,116,417.48**	**1.140.995.615.459,11**	**1,156.956.282.477,79**	**1.192.110.715.857,23**	**1.195.824.687.264,57**	**3,23**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	89,758,997,873.48	72.268.890.301,31	84.618.675.420,79	85.084.763,844,23	100.411.235.107,57	4,04
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13,398,479,706.00	16.031.662.549,13	18.270.184.613,49	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80	12,82
4.1.2	Pendapatan Retribusi	3,310,148,797.00	3.585.707.575.00	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00	431,73
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13,765,641,353.00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50	0,04
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	59,284,728,017.48	43.976.960.172,18	51.279.323.819,30	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27	-24,89
4.2	Pendapatan Transfer	907,091,166,775.00	1.004.252.574.615,00	1.058.551.026.987,00	1.094.557.567.445,00	1.083.304.010.242,00	4,62
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer	581,181,458,518.00	583.167.942.365,00	590.642.776.017,00	614.827.177.235,00	670.385.965.970,00	3,69
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	12,699,540,754.00	18.313.420.721,00	16.995.805.647,00	11.853.447.510,00	10.879.478.890,00	0,37
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya	3,403,017,764.00	7.738.322.644,00	16.982.170.785,00	4.423.542.725,00	4.151.779.000,00	41,69
4.2.1.3	Dana Bagi Hasil Lainnya				8.513.744.000,00	7.520.542.000,0	-11,67
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	565,078,900,000.00	557.116.199.000,00	556.664.799.584,00	590.036.443.000,00	647.834.166.080,00	3,58

No. Akun	Uraian	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023(RP)	2024 (RP)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana	140,116,339,746.00	215.391.736.533,00	298.902.966.384,00	267.766.001.163,00	223.771.106.827,00	3,58
4.2.2.1	Dana Alokasi Khusus	48,834,992,229.00	125,818.597.998,00	153.129.471.602,00	97.765.061.442,00	64.141.894.493,00	27,20
4.2.2.2	Dana Alokasi Khusus	2,886,853,778.00					
4.2.2.3	Dana Alokasi Khusus	88,394,493,739.00	89.573.138.535,00	145.773.494.782,00	170.000.939.721,00	159.569.212.334,00	18,64
4.2.3	Transfer Pemerintah	153,898,929,000.00	167,893,406.000,00	127.395.282.000,00	168.896.352.200,00	151.727.984.000,00	1,85
4.2.3.2	Pendapatan Dana Insentif Daerah	25,334,386,000.00	38.154.676.000,00	3.320.485.000,00	33.666.172.000,00	15.166.908.000,00	204,56
4.2.3.3	Pendapatan Transfer	128,564,543,000.00	129.738.730.000,00	124.074.797.000,00	135.230.180.200,00	136.561.076.000,00	1,63
4.2.4	Transfer Pemerintah	31,894,439,511.00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	43.068.036.847,00	37.478.953.445,00	4,78
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31,894,439,511.00	37.799.489.717,00	41.610.002.586,00	43.068.036.847,00	37.478.953.445,00	
4.2.4.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	-					
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang	57,975,951,769.00	64.474.150.542,80	13.786.580.070,00	12.468.384.568,00	12.109.442.915,00	-19,96
4.3.1	Pendapatan Hibah	57,975,951,769.00	53.872.067.192,80	3.611.970.000,00	-	-	
4.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN		10.602.083.350,00	10.174.610.070,00	12.468.384.568,00	12.109.442.915,00	
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi						

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Tahun 2020 – 2024 Audited)

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020–2024, realisasi pendapatan asli daerah terlihat rata-rata bertumbuh tiap tahun. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Pendapatan pajak daerah bertumbuh rata-rata 12,82 persen. Penyumbang terbesar berasal dari hasil pendapatan restribusi daerah sebesar 431,73 persen. Peningkatan pendapatan restribusi yang cukup besar ini karena retribusi yang bersumber dari Rumah Sakit. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami pertumbuhan walaupun kecil diangka rata-rata 0,04 persen selama kurun waktu 5 tahun. Tetapi untuk lain-lain PAD yang sah mengalami pertumbuhan yang menurun hingga rata-rata -24,89 persen yang diakibatkan penurunan secara drastis penerimaan lain lain pendapatan yang sah di Tahun 2024.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada kelompok Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2020 - 2024 masih bertumpu kepada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dana alokasi umum rata – rata bertumbuh sebesar 3,58 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus bertumbuh rata-rata sebesar 3,58 persen. Dana bagi hasil pajak bertumbuh rata-rata 0,37 persen. Dana bagi hasil bukan pajak bertumbuh rata-rata 41,69 persen. Rata- rata pertumbuhan yang besar ini terjadi karena pada Tahun 2022 terjadi peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil ini. Dana bagi hasil lainnya mengalami pertumbuhan yang -11,67 persen. Secara rata-rata Dana Transfer Umum bertumbuh rata-rata 3,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan

c. Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen penerimaan yang terdiri dari Pendapatan Hibah, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Dana Insentif Daerah. Pendapatan Hibah merupakan Penyumbang terbesar dari pada komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Adapun Komponen Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri, sedangkan proporsi Pendapatan lain–lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan belanja pada periode Tahun Anggaran 2020- 2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2020- 2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.72
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

Kode Rekening	Belanja Daerah	Tahun					Rata- rata Pertumbuhan (%)
		2020 (RP)	2021 (RP)	2022(RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
5.1	Belanja Operasi	685.541.089.052,00	757.204.880.990,42	757.712.293.113,52	844.293.304.487,73	909.963.663.123,20	7,43
5.1.1	Belanja Pegawai	471.857.855.419,00	463.718.058760,00	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	526.617.182.736,00	3.04
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	208.791.968.133,00	287.330.176.730,42	203.564.192.761,52	356.743.301.652,73	338.089.506.105,20	19,62
5.1.5	Belanja Hibah	4.891.265.500,00	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00	126,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00		-6,04
5.2	Belanja Modal	139.598.777.988,80	177.886.901.011,61	172.288.707.597,00	187.745.257.267,77	130.216.588.940,88	0,65
5.3	Belanja Tidak Terduga	44.789.791.355,00	6.591.745.631,00	10.062.757.592,00	4.700.424.800,00	3.581.937.735,00	-27,43
5.4	Belanja Transfer	188.475,326.600,00	192.053.600.000,00	183.274.797.000,00	199.480.027.400,00	204.997.221.000,00	2,23
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.020.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.961.800.000,00	2.170.000.000,00	21,33
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Umum Ke Desa	187.455.326.600,00	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	202.827.221.000,00	2,10
TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH		**1.058.398.984.995,80**	**1.133.737.127.633,03**	**1.123.338.555.302,52**	**1.236.219.013.955,50**	**1.248.759.410.799,08**	**4.32**

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Kab.Dairi Tahun 2020 – 2024 Audited)

Rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan 7,43 persen. Penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ini bersumber dari belanja hibah yang bertumbuh rata-rata sebesar 126 persen. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan hibah terhadap kegiatan pemilihan umum pada Tahun 2023 dan 2024. Belanja barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan rata-rata 19,62 persen. Untuk belanja bantuan sosial mengalami petumbuhan yang menurun hingga -6,04 persen. Belanja Modal bertumbuh rata-rata 0,65 persen. Tetapi belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan yang menurun hingga -27,43 persen. Belanja Tidak Terduga cukup besar di Tahun 2020 hal ini disebabkan Alokasi Belanja Penanganan Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 yang mengakibatkan kenaikan pada komponen Belanja Tidak Terduga, tetapi di empat tahun berikutnya belanja tidak terduga mengalami penurunan seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Sementara belanja transfer mengalami pertumbuhan rata-rata 2,23 persen.

Tabel 2.73
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020 (RP)	2021(RP)	2022 (RP)	2023(RP)	2024 RP)
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**89.758.997.873,48**	**72.268.890.301,00**	**84.618.675.421,00**	**85.084.763.844,23**	**100.411.235.107,57**
	Pajak Daerah	13.398.479.706,00	16.031662.549,13	18.270.184.613,49	20.491.410.869,13	21.620.031.867,80
	Retribusi Daerah	3.310.148.797,00	3.585.707.575,00	3.406.823.472,00	3.320.064.213,00	60.628.636.118,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.765.641.353,00	8.674.560.005,00	11.662.343.516,00	11.409.321.078,00	11.964.954.686,50
	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.284.728.017,48	43.976.960.172,00	51.279.323.819,00	49.863.967.684,10	6.197.612.435,27
2	**Dana Bagi Hasil**	**16.102.558.518,00**	**26.051.743.365,00**	**33.977.976.433,00**	**16.276.990.235,00**	**22.551.799.890,00**
3	**Dana Alokasi Umum**	**565.078.900.000,00**	**557.116.199.000,00**	**556.664.799.584,00**	**590.036.443.000,00**	**647.834.166.080,00**
	Jumlah A	**670.940.456.391,48**	**655.436..832.666,00**	**675.261.451.438.000,00**	**691.398.197.079,23**	**770.797.201.077,57**
B						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	387.142.507.001,00	312.530.823.538,00	309.274.893.202,00	318.091.782.611,00	375.106.245.134,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	45.550.901.678,00	49.929.135.446,00	52.814.784.482,00	50.329.075.589,00	52.399.695.504.,00
	Jumlah B	432.693.408.678	362.459.958.984,00	362.089.677.684,00	368.420.858.200,00	427.505.940.638,00
Kemampuan Keuangan Daerah		**1.058.082.963.392,48**	**1.017.896.791.650**	**1.037.351.129.122,00**	**1.059.819.055.279,23**	**1.198.303.141.715,57**

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Kab.Dairi Tahun 2020 - 2024 Audited)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan tersebut dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pendapatan umum daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Sedangkan, belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pada regulasi tersebut pengelompokan kemampuan keuangan daerah kabupaten dibagi kepada 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. di atas Rp.550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
b. Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
c. di bawah Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Dari tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Dairi sejak Tahun 2020-2024 tercatat masuk kepada kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi periode 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.74
Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Periode 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
	Surplus/Defisit	(3.572.868.578,32)	7.258.487.826,08	33.617.727.175,27	(44.108.296.098,27)	(52.934.722.534,51)	-37,80
6.1	Penerimaan Pembiayaan	**124.360.762.262,89**	**114.771.775.499,57**	**114.730.263.325,65**	**142.072.990.500,92**	**94.964.692.402,65**	-4,27
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	**94.964.692.402,65**	-4,27
	Koreksi	-	-	-			
6.1.8	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	-			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	**6.016.118.185,00**	**7.300.000.000,00**	**6.275.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.025.000.000,00**	-11.01
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00	**3.025.000.000,00**	-11.01
	Pe,mbiayaan Netto	118.344.644.077,89	107.471.775.499,57	108.455.263.325,65	139.072.990.500,92	91.939.692.402,65	-3,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		**114.771.775.499,57**	**114.730.263.325,65**	**142.072.990.500,92**	**94.964.692.402,65**	**39.004.969.868,14**	**-17,07**

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Tahun 2020 - 2024 Audited)

Realisasi penerimaan pembiayaan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yang secara rata-rata berada diangka -4,27 persen. Realisasi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Dairi adalah Penyertaan Modal (Investasi) yang dilakukan kepada BUMD dan Bank Sumut. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dengan rata-rata -11,01 persen, sedangkan nilai pertumbuhan rata-rata Pembiayaan (Netto) dalam kurun Tahun Anggaran 2020-2024 adalah -3,48 persen. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang menurun hingga -17,07 persen.

4. **Neraca Daerah**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Penyusunan neraca daerah dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, neraca daerah juga memberikan informasi penting kepada masyarakat luas tentang posisi keuangan daerah. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya.

Neraca Kabupaten Dairi pada periode Tahun 2020 – 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total asset. Rincian Neraca Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.75
Neraca Daerah Kabupaten Dairi Periode 2020-2024

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
Kas dan Setara kas	115.087.129.455,73	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	95.062.523.521,33	39.154.424.478,14	-17,09
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan	24.997.572.941,20	41.093.680.163,20	38.900.564.977,78	47.037.493.824,00	59.467.027.620,00	26,59
Piutang Lainnya						
Penyisihan Piutang	(3.425.868.442,22)	(3.981.857.375,83)	(3.550.422.291,50)	(3.166.136.181,77)	(3.889.827.183,33)	4,35
Beban Dibayar Dimuka		-	-	-	407.178.271,00	
Persediaan	26.561.964.491,64	34.771.042.546,47	42.797.044.712,86	23.825.719.593,38	36.742.917.343,53	15,96
Aset Untuk Dikonsolidasikan						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pajak Daerah	7.516.437.326,00	9.540.308.967,00	10.589.059.461,00	10.255.277.871,00	9.819.612.013,00	7,62
Piutang Restribusi Daerah	187.595.333,00	119.338.333,00	154.632.333,00	187.687.333,00	7.429.915.959,00	968,3
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan						
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	5.041.350.879,00	14.830.627.440,00	4.248.519.673,58	8.009.477.020,00	101.747.061,00	28,15
Piutang Transfer Pemerintah Pusat				52.012.000,00	-	
Piutang Transfer Antar Daerah	11.235.905.083,00	15.644.254.703,00	23.025.805.496,00	28.521.914.600,00	42.115.752.587,00	39,48
Piutang lainnya	1.016.284.320,20	959.150.720,20	882.548.014,20	11.125.000,00		
JUMLAH ASET LANCAR	**163.220.798.446,35**	**186.613.128.659,49**	**220.220.177.900,06**	**162.759.600.756,94**	**131.881.720.529,34**	-3,18

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
INVESTASI JANGKA PANJANG						
INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Dana Bergulir	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00	-
Dana Penjaminan	-	-	-	-		-
Penyisihan Dana Bergulir	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)	-
Investasi Jangka Panjang Pada Entitas Lainnya	-	-	-	-		-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN	-	-	-	-	-	
INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	96.758.574.576,00	102.160.611.940,00	106.015.866.610,00	106.939.023.659,00	107.548.239.141,00	4,35
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG PERMANEN	**96.758.574.576,00**	**102.160.611.940,00**	**106.015.866.610,00**	**106.939.023.659,00**	**107.548.239.141,00**	2,69
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**96.758.574.576,00**	**102.160.611.940,00**	**106.015.866.610,00**	**106.939.023.659,00**	**107.548.239.141,00**	**4,35**
ASET TETAP						
Tanah	382.928.956.808,70	388.346.878.163,70	392.269.369.504,53	393.166.988.572,62	393.611.869.272,62	0,69

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
Peralatan dan Mesin	371.141.321.683,66	428.956.153.094,99	465.684.208.539,51	502.302.935.061,05	510.968.369.420,35	8,43
Gedung dan Bangunan	656.120.003.003,16	707.388.568.712,02	745.712.628.344,43	798.362.408.301,19	819.823.038.901,61	5,74
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.521.789.206.604,91	1.625.613.242.990,83	1.718.972.162.408,94	1.837.671.650.168,26	1.918.651.356.899,95	5,96
Aset Tetap Lainnya	95.282.348.588,88	101.365.342.197,88	105.209.568.590,99	112.527.483.141,97	120.655.139.802,97	6,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.878.454.823,57	3.883.148.927,87	16.290.489.824,11	4.588.300.394,26	12.223.803.341,73	130,2
Akumulasi Penyusutan	(1.405.891.719.110,42)	(1.567.298.120.709,72)	(1.732.334.047.992,61)	(1.858.430.027.646,22)	(2.286.034.473.355,58)	13,07
JUMLAH ASET TETAP	**1.623.248.572.402,46**	**1.688.255.213.377,57**	**1.711.804.379.219,90**	**1.790.189.737.993,13**	**1.489.899.104.283,65**	-1,69
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan						
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi		-	349.314.170,96	856.706.980,20	1.062.304.599,16	
Tagihan Jangka Panjang						
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
Aset Tak Berwujud	2.337.981.880,30	2.637.702.330,30	2.651.982.505,30	2.797.982.505,30	2.797.982.505,30	4,71
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.991.098.347,94)	(2.143.306.066,80)	(2.298.369.820,65)	(2.453.614.749,65)	(2.610.526.345,30)	7,00
Aset Lain - Lain	29.651.396.053,90	31.695.004.982,67	29.170.596.081,94	25.736.653.235,60	32.252.629.690,41	3,11
Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	(18.758.298.481,79)	(20.960.381.074,38)	(21.207.255.783,60)	(16.507.542.615,05)	(22.597.049.754,69)	6,91
Aset Lainnya-TDF			2.544.314.235,00	2.601.622.000,00	178.795.000,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	**11.239.981.104,47**	**11.229.020.171,79**	**11.210.581.388,95**	**13.031.807.356,40**	**11.084.135.694,88**	0,25
JUMLAH ASET	**1.894.467.926.529,28**	**1.988.257.974.148,85**	**2.049.251.005.118,91**	**2.072.920.169.765,47**	**1.740.413.199.648,87**	-1,71

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	315.353.956,16		-	97.831.118,68	140.776.648,00	
Utang Bunga						
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima di Muka	97.398.000,00	205.778.425,00	163.477.218,00	138.608.011,08	193.159.799,56	28,71
Utang Belanja	10.586.408.400,13	17.809.086.230,60	10.243.088.076,23	12.752.438.070,88	21.413.260.515,00	29,53
Utang Jangka Pendek Lainnya			-			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10.999.160.356,29**	**18.014.864.655,60**	**10.406.565.294,23**	**12.988.877.200,64**	**21.747.196.962,56**	**-1,71**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-					
Utang Jangka Panjang Lainnya	-					
Akumulasi Penyusutan						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
JUMLAH KEWAJIBAN	**10.999.160.356,29**	**18.014.864.655,60**	**10.406.565.294,23**	**12.988.877.200,64**	**21.747.196.962,56**	28,44
EKUITAS						

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)	
EKUITAS	1.883.468.766.172,99	1.970.243.109.493,25	2.038.844.439.824,68	2.059.931.292.564,83	1.718.666.002.686,31	-1,86
JUMLAH EKUITAS	**1.883.468.766.172,99**	**1.970.243.109.493,25**	**2.038.844.439.824,68**	**2.059.931.292.564,83**	**1.718.666.002.686,31**	-1,86
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.894.467.926.529,28**	**1.988.257.974.148,85**	**2.049.251.005.118,91**	**2.072.920.169.765,47**	**1.740.413.199.648,87**	-1,71

Sumber: (BKAD Kab.Dairi Tahun 2020 - 2024 Audited)

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

(1) *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio lancar pemerintah Kabupaten Dairi pada Tahun 2020 hingga Tahun 2024 menunjukkan rasio diatas 1 (satu) yang artinya kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Dairi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.

(2) *Quick Ratio* (rasio cair), yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel diatas, Rasio Cair Kabupaten Dairi capaiannya lebih dari 1 (satu) 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya

(3) Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu antara lain:

a. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong sangat

kecil, hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil di bandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

b. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel dibawah ini, diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Dairi tergolong baik dengan nilai rasio.

Tabel 2.76
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Dairi Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar *(Current Ratio)*	14,8393	10,3588	21,161	12,53	6,06
2	Rasio Quick *(Quick Ratio)*	12,4299	8.4287	17,05	10,69	4,37
3	Rasio total hutang terhadap total aset	0,0058	0,0090	0,0050	0,0062	0,012
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0058	0,0091	0,0050	0,0062	0,012

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi (data diolah)

2.2.3 Penyertaan Modal di BUMD milik Pemerintah Kabupaten Dairi dan BUMD Milik Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Kabupaten Dairi dan juga pada Badan Usaha Milik Provinsi yang terdapat di Kabupaten Dairi dalam bentuk dana dan juga non kas yang diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut juga berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Pada tabel berikut digamparkan jumlah penyetoran modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dalam kurun Tahun Anggaran Tahun 2020-2024, adapun penyetoran modal dilakukan untuk memenuhi jumlah penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 2.77
Perkembangan Pendanaan melalui Penyertaan Modal di BUMD Milik Pemerintah Daerah dan Bank SUMUT

No	Nama BUMD	Penyertaan Modal di BUMD Milik Pemerintah Daerah				
		2020	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)
1	PT. Bank Sumut	6.016.118.185,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	500.000.000,00	
2	PDAM		2.300.000.000,00	2.275.000.000,00	2.5000.000.000,00	3.025.000.000,00
TOTAL		6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	6.275.000.000,00	3.025.000.000,00

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2020 – 2024 Audited)

2.2.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Belanja Daerah digunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendanaan APBD.

2.2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

1.Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2025 – 2030 harus menyesuaikan dengan kondisi nasional dan global yang dirasakan ditengah masyarakat.

Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing Perangkat Daerah.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi

dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari mayarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri *(self financing)* akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor yang telah ditetapkan khususnya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kewenangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan;
b. Menyusun regulasi terkait penataan aset daerah yang mengatur pemanfaatan aset-aset milik Kabupaten Dairi baik untuk kepentingan publik maupun untuk pemanfaatan yang berorientasi profit;
c. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
d. Mendorong peningkatan *deviden* BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
e. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, antara lain

sebagai berikut:

1. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dalam Dana Perimbangan pada alokasi Pendapatan Transfer Daerah; dan
2. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk obyek pendapatan sesuai wewenang kabupaten.

Sejalan dengan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah di atas, untuk merealisasikan target perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain sebaga berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, ditempuh melalui:
   - Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
   - Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
   - Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
   - Melakukan inovasi dalam rangka intensifikasi pajak daerah;
   - Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di seluruh kantor bersama;
   - Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta penguatan peran Badan Pengawas dalam pengendalian dan evaluasi kinerja BUMD agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mampu meningkatkan profit;
   - Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah; dan
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer yang mencakup Dana Perimbangan, dilakukan melalui:
   - Melakukan sosialisasi secara intensif mengenai pungutan

pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

- Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;

3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, strategi yang ditempuh melalui:
   - Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah;
   - Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat;

2. Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada Tahun 2024, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap

berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembangunan.

3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan *(pro poor)* di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan
b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil/transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU

HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan Tahun 2027.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow program priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti : SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu dan harus terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

2.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran

2.2.5.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja daerah Kabupaten Dairi.

Tabel 2.78
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Dairi 2020-2024

Kode Rekening	Belanja Daerah	2020			2021			2021		
		Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%
5.1	**Belanja Operasi**	**760.850.168.827,00**	**685.541.089.052,00**	**90,10**	**849.140.423.957,00**	757.204.880.990,42	**89,15**	**792.703.704.967,00**	**757.712.293.113,52**	**95,58**
5.1.1	Belanja Pegawai	491.087.139.422,00	471.857.855.419,00		489.679.538.698,00	463.718.058.760,00		491.640.282.557,00	446.610.927.852,00	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	259.310.287.270,00	208.791.968.133,00		352.205.835.259,00	287.330.176.730,42		288.383.442.410,00	303.564.192.761,52	
5.1.5	Belanja Hibah	6.402.742.135,00	4.891.265.500,00		6.030.050.000,00	5.323.645.500,00		6.519.989.000,00	5.581.772.500,00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000,00	-		1.225.000.000,00	833.000.000,00		6.160.000.000,00	1.955.400.000,00	
5.2	**Belanja Modal**	**154.516.988.197,00**	**139.598.777.988,80**	**90,34**	**201.918.334.763,00**	**177.886.901.011,61**	**88.09**	**196.973.751.033,00**	**172.288.707.597,00**	**87,46**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**62.485.160.710,00**	**44.783.791.355,00**	**71,67**	**8.000.000.000,00**	**6.591.745.631,00**	**82,39**	**8.800.000.000,00**	**10.062.757.592,00**	**114,34**
5.4	**Belanja Transfer**	**188.557.770.800,00**	**188.475.326.600,00**	**99,95**	**192.053.600.000,00**	**192.053.600.000,00**	**100**	**183.274.797.000,00**	**183.274.797.000,00**	**100**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.024.599.000,00	1.020.000.000,00		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		700.000.000,00	1.700.000.000,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	187.533.171.800,00	187.455.326.600,00		190.853.600.000,00	190.853.600.000,00		181.574.797.000,00	181.574.797.000,00-	-
TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH		**1.166.410.088.534**	**1.058.398.984.995,80**	**90,73**	**1.251.112.358.720,00**	**1.133.737.127.633,03**	**90,61**	**1.365.027.050.000,00**	**1.123.338.555.302,52**	**82,29**

Lanjutan tabel 2.78

Kode Rekening	Belanja Daerah	2023			*2024			Rata-rata Realisasi
		Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	%	
5.1	**Belanja Operasi**	**939.203.246.106,00**	**844.293.304.487,73**	**89,89**	**998.719.782.947,00**	**909.963.663.123,20**	**91,11**	**91,16**
5.1.1	Belanja Pegawai	499.158.500.769,00	455.914.059.535,00		566.654.562.335,00	526.617.182.736,00		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	407.187.840.809,00	356.743.301.652,73		385.664.651.512,00	338.089.506.105,20		
5.1.5	Belanja Hibah	31.334.704.528,00	30.153.343.300,00		46.400.569.000,00	45.256.974.282,00		
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00					
5.2	**Belanja Modal**	**207.648.103.993,00**	**187.745.257.267,77**	**90,41**	**144.429.549.430,00**	**130.216.588.940,88**	**90,16**	**89,29**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000,00**	**4.700.424.800,00**	**94,01**	**4.000.000.000,00**	**3.581.937.735,00**	**89,55**	**90.39**
5.4.	**Belanja Transfer**	**200.352.568.200,00**	**199.480.027.400,00**	**99,56**	**204.997.221.000,00**	**204.997.221.000,00**	**100,00**	**99,90**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00		2.170.000.000,00	2.170.000,000,00		
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00		202.827.221.000,00	202.827.221.000,00		
TOTAL JUMLAH		**1.352.203.918.299,00**	**1.236.219.013.955,50**	**91,42**	**1.352.146.553.377,00**	**1.248.759.410-.799,08**	**92,35**	**89,48**

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi 2020 – 2024 Audited)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi rata–rata Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2020-2024 sebesar 89,48 persen, dengan rata-rata Belanja Operasi sebesar 91,16 persen dan Belanja Modal sebesar 89,29 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 90,39 persen dan Belanja Transfer 99,90 persen. Bila dibandingkan antara anggaran belanja dan realisasi belanja selama 5 tahun adalah rata-rata 89,48 menunjukkan masih kurang efektif dan efisiennya pengelolaan maupun penganggaran belanja.

2.2.5.2 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi ditampilkan pada tabel di bawah. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, dari tabel 2.79 digambarkan adanya penurunan belanja aparatur pada Tahun 2021 tetapi naik kembali di Tahun 2024. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan menjadi cukup besar, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan layanan publik.

Tabel 2.79

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**433.853.109.875,00**	**362.970.158.984,00**	**363.109.800.529,00**	**369.312.229.766,00**	**428.272.703.497,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	387.142.507.001,00	312.530.823.538,00	309.274.893.202,00	318.091.782.611,00	375.106.245.134,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	45.550.901.678,00	49.928.455.446,00	52.814.784.482,00	50.329.075.589,00	52.399.695.404,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	400.000.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00	401.693.333,00
4	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	578.276.196,00	-	413.922.795,00	285.219.200,00	260.291.226,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	181.425.000,00	-	95.320.050,00	95.272.366,00	104.778.300,00
B.	**Belanja Langsung**	**184.332.234.030,80**	**260.037.940.911,42**	**275.993.656.622,52**	**239.420.426.866,05**	**217.769.429.979,00**
1	Belanja Honorarium PNS	2.623.818.800,00	-	1.484.030.000,00	1.627.810.000,00	1.246.281.500,00
2	Honorarium Non PNS	40.161.151.744,00	-	-	-	
3	Belanja Uang Lembur	563.115.000,00	-	-	-	
4	Belanja Bahan Pakai Habis	32.678.107.633,00	87.059.059.943,99	81.894.101.538,82	83.879.356.288,88	253.591.792,00
5	Belanja Barang Tak Habis Pakai		208.512.600,00	288.549.350,00	94.400.000,00	64.635.917.836,00
5	Belanja Jasa Kantor	48.769.436.763,40	113.079.880.683,43	121.916.462.921,70	79.430.949.920,20	526.690.000,00
7	Belanja Premi Asuransi	12.102.885.000,00	18.113.998.538,00	18.597.495.463,00	19.300.597.494,00	73.509.413.921,00
8	Belanja Perawatan Kendaraan bermotor	6.070.713.965,00				
9	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.137.770.087,40				

No	Uraian	2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)
10	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	276.976.125,00	334.750.000,00	330.450.000,00	937.986.798,00	569.672.339,00
11	Belanja makan dan minum pegawai	1.954.233.600,00-		-	-	-
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	608.048.000,00-		-	-	-
13	Belanja Pakaian Kerja	589.926.000,00-		-	-	-
14	Belanja Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	152.680.000,00		-	-	-
15	Belanja Perjalanan Dinas	29.114.923.229,00	38.350.569.213,00	48.834.829.779,00	52.095.154.597,00	52.838.948.103,00
16.	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimingan Teknis PNS	2.871.788.084,00	2.891.169.933,00	4.131.767.570,00	2.054.171.768,00	2.776.055.254,00
17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	
TOTAL		**618.185.343905,80**	**623.008.099.895,42**	**639.103.457.151,52**	**608.732.656.632,05**	**646.042.133.476,00**

Sumber: BKAD Kabupaten, Data Diolah

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami kenaikan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan berkurangnya alokasi anggaran belanja untuk pembangunan fisik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dairi. Diharapkan kedepannya hal ini bisa dikendalikan sehingga proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.80
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2020	618.185.343.905,80	1.058.398.984.995,80	58,40
2	2021	623.008.099.895,42	1.133.737.127.633,03	62,62
3	2022	639.103.457.151,52	1.123.338.555.302,52	56,89
4	2023	608.732.656.632,05	1.236.219.013.955,50	49,24
5	2024	646.042.133.476,00	1.248.759.410.799,08	51,73

Sumber : BKAD Kabupaten Dairi, Data Diolah

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur setiap tahunnya menurun dari Tahun 2020 hingga 2023 tetapi Tahun 2024 mengalami kenaikan.

2.2.5.3 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam setahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 2.81
Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dairi

No	Uraian	Tahun				
		2020 (RP)	2021 (RP)	2022 (RP)	2023 (RP)	2024 (RP)
	Belanja pegawai	471.857.855.419,00	463.718.058.760,00	446.610.927.852,00	455.914.059.535,00	525.117.309.444,00
	Belanja hibah	4.891.265.500,00	5.323.645.500,00	5.581.772.500,00	30.153.343.300,00	45.256.974.282,00
	Belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	1.020.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00	1.927.250.850,00	2.170.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	187.455.326.600,00	190.853.600.000,00	181.574.797.000,00	197.518.227.400,00	202.827.221.000,00
	Belanja tidak terduga	**44.783.791.355,00**	**6.591.745.631,00**	10.062.757.592,00	4.700.424.800,00	3,581.937.735,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	**833.000.000,00**	1.955.400.000,00	1.482.600.000,00	
A	**JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**710.008.238.874,00**	**668.520.049.891**	**647.485.654.944,00**	**691.695.905.585**	**778.953.442.461,00**
B	**JUMLAH BELANJA LANGSUNG**	**348.390.746.121,80**	**465.217.077.742,03**	**475.852.900.358,52**	**544.590.364.565,00**	**469.805.968.338,08**
	TOTAL JUMLAH BELANJA	**1.058.398.984.995,80**	**1.133.737.127.633,03**	**1.123.347.555.302,50**	1.236.286.270.150,50	**1.249.759.410.799,08**
	SURPLUS / DEFISIT	(3.572.868.578,32)	7.258.487.826,08	33.617.727.175,27	(44.176.218.578,27)	(52.934.722.534,51)
	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	124.360.762.262,89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	94.964.692.402,65
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**124.360.762.262,89**	**122.030.263.325,65**	**148.347.990.500,92**	**142.072.990.500,92**	**94.964.692.402,65**
	Penyertaan modal (Investasi) daerah	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000,00	3.025.000.000,00
C	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	6.016.118.185,00	**7.300.000.000**	6.275.000.000.00	**3.000.000.000,00**	3.025.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**118.344.644.077,89**	**107.471.775.499,57**	**108.455.263.325,65**	**139.072.990.500,92**	**91.939.692.402,65**

Sumber : (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2020- 2024 Audited

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

2.2.6. Proporsi Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

2.2.6.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dilakukan dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, dilihat apakah ada Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Hasil perhitungan analisis penutup defisit tersebut menunjukkan bahwa sumber penutup defisit keuangan daerah Kabupaten Dairi masih berasal dari SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melihat perkembangan defisit rill anggaran, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Dairi

No	Uraian	Relisasi Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.054.826.116.417,48	1.140.995.615.459,11	1.156.965.282.477,79	1.192.110.051.572,23	1.195.824.688.264,57
2	Belanja Daerah	1.058.398.984.995,80	1.133.737.127.633,03	1.123.347.555.302,50	1.236.286.270.150,50	1.248.759.410.799,08
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.016.118.185,00	7.300.000.000,00	6.275.000.000,00	3.000.000.000	3.025.000.000,00
A.	**Defisit Riil**	**-3.572.868.578,32**	**7.258.487.826,08**	**33.617.727.175,27**	**-44.176.218.578,27**	**-52.934.722.534,51**
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	124.360.762.262.89	114.771.775.499,57	114.730.263.325,65	142.072.990.500,92	94.964.692.402,65.
B.	**Total Realisasi Penerimaan**	**124.360.762.262.89**	**114.771.775.499,57**	**114.730.263.325,65**	**142.072.990.500,92**	94.964.692.402,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**114.771.775.499,57**	**114.730.263.325,65**	**142.072.990.500,92**	**94.896.771.922,65**	**39.004.969.868,14**

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2020- 2024 Audited)

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa Kabupaten Dairi memiliki defisit riil anggaran pada Tahun 2020,2023 dan Tahun 2024, namun demikian defisit tersebut dapat ditutupi dengan besarnya SiLPA pada tahun tersebut. Untuk Tahun 2021, dan 2022 defisit riil anggaran bernilai surplus yang menjadi SiLPA pada tahun tersebut.

2.2.6.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Besarnya SiLPA pada akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Rasio SiLPA terhadap total belanja daerah diharapkan akan semakin turun mengingat tingginya SiLPA yang terjadi bisa menunjukkan rendahnya penyerapan belanja daerah. Namun demikian, besarnya SiLPA juga disebabkan adanya dana dari pusat yang bersifat *earmark* dan tidak dapat terserap pada akhir tahun anggaran**.**

Tabel 2.83
Rasio/Kontribusi SiLPa terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	SiLPA (RP)	Belanja Daerah (RP)	Rasio SILPA terhadap Belanja Daerah
1	2020	114.771.775.499,57	1.058.398.984.995,80	10,84
2	2021	114.730.263.325,65	1.133.737.127.633,03	10,11
3	2022	142.072.990.500,92	1.123.347.555.302,50	12,64
4	2023)	94.896.771.922,65	1.236.286.270.150,50	7,67
5	2024)	39.004.969.968,14	1.249.759.410.799,08	3,12

Sumber: (BKAD Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 Audited)

Dari tabel 3.14 di atas secara umum Rasio SiLPA kurun waktu 2020 – 2024 Kabupaten Dairi cenderung semakin kecil, dimana pada Tahun 2020 sebesar 10,8 persen, Tahun 2021 juga menurun menjadi 10,11 persen tetapi di Tahun 2022 naik menjadi 12,64 persen tetapi di dua tahun terakhir yakni Tahun 2023 dan 2024 semakin kecil.

2.2.7 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan

dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Keuangan daerah juga merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Hal yang tidak kalah pentingnya perlu dibangun kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR*) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

2.2.7.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur keuangan Kabupaten Dairi yang tertuang pada APBD Tahun Anggaran 2020 - 2024 terus meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruktsi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19*). Beberapa komponen pendapatan dan belanja terjadi pergeseran yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19 tersebut.

Disisi lain, peningkatan pendapatan dilakukan melalui upaya

optimalisasi potensi pendapatan. Pendapatan tersebut menjadi sumber pembiayaan program-program prioritas daerah untuk mencapai target dan sasaran, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sejalan dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah, dengan melihat performa realisasi pendapatan Tahun 2020 hingga Tahun 2024, pada masa yang akan datang. Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Pada perencanaan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2030 dirumuskan beberapa kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Peningkatan Pajak Daerah

1. Perubahan dan Penyempurnaan peraturan-peraturan terkait Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah;
3. Pemutakhiran dan penyempurnaan data potensi Pajak Daerah;
4. Penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan

cleansing data piutang pajak daerah;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM;
6. Peningkatan kelembagaan.

B. Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain:

1. Penyusunan regulasi (Perda) terkait Retribusi Daerah;
2. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara profesional untuk peningkatan Retribusi Daerah.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari *deviden* atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Peningkatan fiskal daerah salah satunya adalah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD pada Pendapatan Daerah.

D. Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer. Pemerintah Kabupaten Dairi memenuhi aspek kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan. Kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan tujuan Pemerintah Pusat yaitu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Dairi mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperoleh, untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mendukung program prioritas nasional.

Seluruh Kebijakan Pendapatan Daerah diformulasikan ke dalam target Pendapatan Daerah sehingga diperoleh proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025-2030 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.84
Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Dairi Tahun 2026-2030

No	Uraian	2025	Tahun (RP)				
		Anggaran APBD (RP)	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	**Pendapatan asli Daerah**	**93.022.694.604**	**105.685.250.000**	**112.559.012.500**	**119.686.963.125**	**128.071.311.282**	**135.724.876.846**
4.1.1	Pajak Daerah	36.017.694.604	40.830.000.000	45.711.000.000	49.696.550.000	53.781.377.500	57.970.446.375
4.1.2	Retribusi Daerah	41.930.000.000	45.026.500.000	46.227.825.000	48.539.216.250	50.966.177.063	53.514.485.916
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.000.000.000	15.600.000.000	16.230.000.000	16.891.500.000	17.586.075.000	18.315.378.750
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	3.075.000.000	4228.750.000	4.390.187.500	4.559.696.875	5.737.681.719	5.924.565.805
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.088.992.805.000**	**1.188.972.949.086**	**1.252.731.967.209**	**1.182.260.481.300**	**1.270.163.646.424**	**1.316.630.858.985**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.992.805.000	1.188.972.949.086	1.252.731.967.209	1.182.260.481.300	1.270.163.646.424	1.316.630.858.985
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.055.225.311.000	1.150.472.949.086	1.212.369.467.209	1.146.013.918.800	1.228.010.919.861	1.272.549.314.258
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	924.655.056.000	1.015.472.949.086	1.075.044.467.209	1.006.280.793.800	1.084.784.466.736	1.125.742.199.805
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	696.650.974.000	780.472.949.086	834.294.467.209	764.637.043.800	839.284.466.736	861.865.234.961
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	20.083.066.000	25.895.000.000	28.109.875.000	21.637.621.875	28.178.562.422	30.733.026.482
4.2.1.1.2.	Dana Alokasi Khusus	676.567.908.000	754.577.949.086	806.184.592.209	742.999.421.925	811.105.904.314	831.132.208.479
4.2.1.5	Dana Desa	228.004.082.000	235.000.000.000	240.750.000.000	241.643.750.000	245.500.000.000	263.876.964.844
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (DBH Provinsi)	130.570.255.000	135.000.000.000	137.325.000.000	139.733.125.000	143.226.453.125	146.807.114.453
4.2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil	33.767.494.000	38.500.000.000	40.362.500.000	36.246.562.500	42.152.726.563	44.081.544.727
4.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**						
4.3.3	Lain Lain Pendapatan	**15.000.000.000**	**18.750.000.000**	**19.537.500.000**	**17.364.375.000**	**18.232.593.750**	**19.144.223.438**
TOTAL JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**1.197.015.499.604**	**1.313.408.199.086**	**1.384.828.479.709**	**1.319.311.819.425**	**1.416.467.551.456**	**1.471.499.959.269**

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun 2020-2024, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026–2030 diatas disusun dengan berbasis pada asumsi:

a. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat pada Tahun 2026 sampai Tahun 2030.
b. Dalam proyeksi pendapatan transfer Tahun 2025-2030 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami kenaikan dari Tahun 2026 dan 2030 dengan asumsi adanya kenaikan transfer dana insentif daerah.
c. Kondisi perekonomian yang sudah membaik pasca Pandemi Covid menyebabkan pertumbuhan ekonomi sudah mulai normal walaupun masih dipengaruhi faktor global lainnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar 4 persen– 6 persen.
d. Asumi Inflasi Kabupaten Dairi yang digunakan untuk proyeksi adalah 2 persen sampai 3,5 persen.
e. Proyeksi total pendapatan meningkat dari Tahun 2026 ke Tahun 2030 dengan rata-rata ± 4,3 persen.

Tabel 2.85
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 – 2030

No	Uraian	Anggaran	Proyeksi				
		2025 (RP)	2026(RP)	2027 (RP)	2028 (RP)	2029 (RP)	2030 (RP)
5.1	**Belanja Operasi**	890.698.496.466	929.309.147.298	962.510.424.926	965.510.308.174	1.034.124.991.902	1.052.795.069.716
5.1.1	Belanja Pegawai	625.456.353.306	647.110.040.905	668.546.629.272	680.394.044.579	703.956.635.916	728.075.334.994
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.193.169.260	275.998.964.308	288.358.943.675	270.706.122.497	294.402.644.947	319.090.607.846
5.1.5	Belanja Hibah	5.048.973.900	6.200.142.085	5.604.851.979	5.410.141.098	35.765.711.039	5.629.126.876
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-					
5.2	**Belanja Modal**	128.972.255.138	193.584.361.388	236.032.702.318	170.734.749.465	196.471.091.283	226.422.848.915
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	5.000.000.000	5.100.000.000	5.202.000.000	5.306.040.084	6.412.160.800	6.520.404.916
5.4	**Belanja Transfer**	202.344.748.000	223.404.690.400	223.083.352.465	216.760.721.702	231.459.307.471	245.761.635.722
5.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.381.148.000	2.452.582.400	3.001.604.095	2.477.342.379	2.890.246.281	2.826.193.309
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	199.963.600.000	220.952.108.000	220.081.748.370	214.283.379.323	228.569.061.190	242.935.442.413
TOTAL JUMLAH BELANJA		1.227.015.499.604	1.351.398.199.086	1.426.828.479.709	1.349.311.819.425	1.468.467.551.456	1.531.499.959.269

Pada Tabel di atas di atas terlihat bahwa Belanja Daerah pada Tahun 2026 sampai Tahun 2030 diasumsikan untuk belanja operasi mengalami peningkatan karena meningkatnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah, demikian juga halnya belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer mengalami kenaikan. Secara umum kebijakan belanja pada Tahun 2025–2030 diarahkan untuk memperbesar belanja pembangunan dengan terus ditingkatkannya alokasi belanja modal.

Kebijakan Belanja Daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan pemerintah pilihan serta penunjang pemerintahan ;
3. Upaya Penggunaan dana fungsi kesehatan 10 persen (diluar gaji), dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Dairi secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan;
4. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

2.2.7.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar

daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

Pada jenis pengeluaran pembiayaan sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah melalui penyertaan modal (investasi daerah) kepada Badan Usaha Milik Daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah diantaranya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan dalam rangka mendukung Pendapatan Asli Daerah melalui perolehan laba dan/atau keuntungan diproyeksikan pemberian Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2026– 2030 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.86
Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 – 2030

No.	Uraian	2025	Proyeksi				
		Target APBD (RP)	2026 (RP)	2027(RP)	2028 (RP)	2029 (RP)	2030 (RP)
SURPLUS / DEFISIT							
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**30.000.000.000**	**41.000.000.000**	**45.000.000.000**	**33.000.000.000**	**55.000.000.000**	**63.000.000.000**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	30.000.000.000	41.000.000.000	45.000.000.000	33.000.000.000	55.000.000.000	63.000.000.000
3.1.2	Pinjaman						
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**30.000.000.000**	**41.000.000.000**	**45.000.000.000**	**33.000.000.000**	**55.000.000.000**	**63.000.000.000**
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
3.2.1	Pembentukan dana cadangan						
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Bunga Pinjaman						
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**27.000.000.000**	**38.000.000.000**	**42.000.000.000**	**30.000.000.000**	**52.000.000.000**	**60.000.000.000**

2.3 Permasalahan dan isu strategis

Permasalahan pembangunan daerah menunjukkan perbandingan antara target dengan realisasi kinerja. Seperti yang dijabarkan pada Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Dairi sudah cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target indikator. Namun demikian, hasil tersebut masih perlu ditingkatkan terutama beberapa urusan yang belum memenuhi target. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal yang dirumuskan dalam sebuah pemetaan masalah. Pendekatan ini mengidentifikasi kondisi riil yang diperkuat dengan analisis data capaian kinerja dari Pemerintah Kabupaten Dairi selama 5 tahun terakhir. Pemetaan ini untuk memberikan gambaran dalam merumuskan tema setiap periode rencana pembangunan jangka menengah dan intervensi arah kebijakan.

.

2.3.1 Permasalahan Pokok Pembangunan

Permasalahan pokok pembangunan merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dan masalah tersebut diselesaikan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Hasil identifikasi permasalahan pokok pembangunan ini didasarkan pada telaah Bab II tentang gambaran umum daerah. Adapun masalah pokok Kabupaten Dairi Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

A. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS dan HLS menggambarkan kondisi akses layanan pendidikan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka RLS dan HLS menunjukan semakin tinggi kesempatan untuk mengakses layanan pendidikan. Selama periode 2020-2024, angka RLS dan HLS Kabupaten Dairi menunjukkan trend yang meningkat. Pada Tahun 2020, RLS Kabupaten Dairi sebesar 9,58 menjadi 9,93 pada Tahun 2024 atau setara kelas 1 SMA, sedangkan HLS sebesar 13,10 pada Tahun 2020 menjadi 13,53 atau setara jenjang D2. Meskipun mengalami

peningkatan, namun jika dibanding dengan wajib belajar 12 tahun atau setara kelas 3 SMA, capaian tersebut masih cukup jauh. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 masih dibawah Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara yang berada diangka 10,18, Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan pada semua jenjang di Kabupaten Dairi masih perlu dioptimalkan pada periode pembangunan berikutnya.

B. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kualitas pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi stunting, kondisi fasilitas kesehatan, dan ketersediaan sumber daya kesehatan.

Selama periode (2020-2024), capaian AHH Kabupaten Dairi menunjukkan trend meningkat dan berhasil naik 1,03, dimana pada Tahun 2020 sebesar 73,35 dan pada Tahun 2024 menjadi 74,38. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 73,90. Meskipun capaian AHH Kabupaten Dairi cukup bagus, namun dari segi pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, dan prevalensi stunting. Pada Tahun 2024, angka kematian ibu 105 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada Tahun 2024 angka kematian bayi 10 per 1.000 kelahiran hidup dan prevalensi stunting 29 persen pada Tahun 2024. Masih adanya kasus tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bayi, dan balita masih perlu ditingkatkan.

Dari segi fasilitas kesehatan, Kabupaten Dairi memiliki 1 rumah sakit umum yakni RSUD Sidikalang dan 1 unit rumah sakit swasta. Rumah sakit tersebut menjadi tempat rujukan bagi

masyarakat Kabupaten Dairi yang tersebar di 15 kecamatan. Terbatasnya jumlah dan tipe rumah sakit yang ada di Kabupaten Dairi mengakibatkan beberapa pasien harus dirujuk ke daerah lain seperti Medan dan Kabanjahe yang memiliki fasilitas kesehatan lebih memadai. Fasilitas kesehatan yang lainnya seperti Puskesmas dan Pustu memiliki jumlah yang cukup memadai. Namun, berdasarkan dokumen LPPD Kabupaten Dairi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana, serta alat kesehatan yang sesuai standar masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dari segi ketersediaan SDM kesehatan juga perlu ditingkatkan, terutama dokter spesialis, serta pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan puskemas dan tenaga penunjang manajemen.

C. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujan utama dari kesejahteraan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan. Indikatornya adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu umum baik secara global, nasional maupun daerah yang urgen untuk diselesaikan. Kemiskinan juga merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan hidup atau kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi selama periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 memiliki tren fluktuatif. Pada Tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan karena dampak COVID-19. Namun pada Tahun 2022 sampai dengan 2024 persentase penduduk miskin menurun di Kabupaten Dairi yaitu dari 7,47 persen menurun menjadi 7,10 persen di Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Dairi dengan berbagai program dan kebijakan yang dirumuskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dairi.

D Permasalahan Pembangunan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup menjadi salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Artinya, dalam sebuah proses pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakatnya, harus dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Kabupaten Dairi mendapatkan predikat baik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Tahun 2024. Namun, Kabupaten Dairi masih memiliki permasalahan dalam urusan lingkungan hidup pada beberapa sektor. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dairi diantaranya terkait pengelolaan persampahan yang belum optimal, dibuktikan dengan sarana dan prasarana yang belum tersedia secara merata melayani di setiap kecamatan di Kabupaten Dairi. Selain itu, rasa kepedulian masyarakat di Kabupaten Dairi terkait penanganan sampah juga dinilai masih kurang. Kondisi tersebut yang menjadikan capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Dairi belum optimal hingga Tahun 2024.

E. Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Perkembangan wilayah salah satunya diukur dengan pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur wilayah yang memadai akan mampu memenuhi hak dasar masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar daerah dengan terpenuhinya sarana prasarana pendukung perekonomian. Permasalahan pada aspek infrastruktur berbeda-beda di setiap wilayah karena tantangan yang dihadapi juga bervariasi. Permasalahan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kabupaten Dairi diantaranya belum optimalnya kualitas infrastruktur.

Gedung Kantor yang telah berusia puluhan tahun pada umumnya mengalami penurunan kualitas, baik dari segi struktur bangunan, kenyamanan ruang kerja maupun fungsi pelayanannya. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan revitalisasi gedung kantor guna meningkatkan fungsi bangunan dengan pendekatan yang lebih modern, efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian revitalisasi

gedung kantor diharapkan mampu menghadirkan lingkungan kerja yang lebih modern dan profesional, sekaligus menjadi wajah baru pemerintahan yang siap memberikan pelayan yang lebih baik kepada masyarakat.

2.3.2 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Dairi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029 yang dituangkan dan disajikan berdasarkan masing-masing urusan, yakni sebagai berikut.

Tabel 2.87
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan		
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Pemenuhan Layanan Mutu Pendidikan belum dilaksanakan secara maksimal	Belum meratanya Pemenuhan kebutuhan guru dan kualitas tenaga pendidik
			Belum optimalnya kualitas akses sarana dan prasarana pendidikan
2	Kesehatan		
	Belum optimalnya upaya pengelolaan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan perorangan	Kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan
			Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan pelayanan
		Belum optimalnya mutu layanan kesehatan	Belum optimalnya sarana pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi paripurna
		Belum optimalnya upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan	Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
		Belum optimalnya pelayanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita	Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar
			Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			menyebabkan komplikasi
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	Belum optimalnya kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan drainase	Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
			Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
			Belum optimalnya sistem drainase pada daerah genangan air
	Belum optimalnya Penyelenggaraan penataan ruang	Belum termutakhirkannya dokumen regulasi rencana tata ruang	Penyusunan regulasi perubahan rencana tata ruang dalam proses Penyusunan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Belum optimalnya pemenuhan permukiman layak huni	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
			Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
			Masih adanya permukiman kumuh
		Belum optimalnya akses air minum masyarakat	Kesadaran masyarakat akan PHBS masih rendah
			Masih adanya rumah yang belum memiliki akses sanitasi
			Masih adanya PSU perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah Kabupaten
			Masih adanya rumah yang belum memliki akses air minum
			Masih kurangnya infrastruktur air minum dan sanitasi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan		
	Masih banyaknya pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya monitoring ijin usaha sesuai kewenangan kabupaten
		Belum optimalnya penanganan pemadam kebakaran	Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang tersedia
			Belum optimalnya SDM pemadam kebakaran yang terlatih
			Terbatasnya jumlah pos damkar
	Masih kurangnya Ketahanan Daerah dalam mengadapi Bencana	Belum optimalnya Penanggulangan Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencanapada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
			Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
			Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
			Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat
6	Sosial		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penanganan PPKS	Belum Optimalnya pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kurangnya koordinasi antara pengguna dan pengampu data PPKS dan PSKS (DTKS) kewilayahan
			Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin dan kelompok rentan
		Belum Optimalnya pelayanan pemberdayaan sosial	Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
		Belum Optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (luar panti)	Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
		Belum optimalnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, saat dan pasca tanggap darurat	Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial
II	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja		
	Belum optimlanya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya penyebaran informasi lowongan kerja; yang menyebabkan kurangnya akses terhadap pasar kerja	Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Penempatan Tenaga kerja Belum Sepenuhnya dipahami Oleh Masyarakat
			Belum tersedianya database tenaga kerja
		Mutu tenaga kerja relatif rendah/Belum optimalnya kompetensi Angkatan kerja	Minimnya ketrampilan tenaga kerja
		Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pelatihan kerja	Minimnya sarana dan prasarana pelatih kerja
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Belum optimalnya Kesetaraan Gender	Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik
			Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Belum optimalnya layanan perlindungan anak	Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap anak
			Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak
3	Pangan		
	Belum terpenuhinya Ketersediaan pangan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan	Belum tersedianya data neraca bahan makanan dan data cadangan pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pangan	Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan
			Infrastruktur lumbung pangan belum memadai
			Peningkatan Kapasitas kelompok Pengembangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) belum memadai
		Belum optimalnya penanganan kerawanan pangan Belum optimalnya diversifikasi pangan	Kurangnya sosialisasi tentang konsumsi makanan B2SA (Berimbang, Bergizi, Sehat dan Aman)
		Masih adanya pangan tidak aman yang beredar di masyarakat	Belum optimalnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan
4	Pertanahan		
	Belum optimalnya penyelesaian masalah pertanahan antara tanah ulayat, dengan tanah pemerintah, perusahaan maupun individu	Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian kasus kepemilikan tanah dan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset untuk pembangunan	Belum tercapai kesepakatan dalam proses penataan tanah dan belum lengkapnya dokumen sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum
5	Lingkungan Hidup		
		Belum optimalnya penanganan pencemaran air, tanah dan udara	Adanya pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan industri, domestik dan transportasi
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya pengurangan sampah
			Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)
		Berkurangnya tutupan lahan hijau	Kurangnya Kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup alih fungsi lahan hijau
			Adanya ekspoitasi alam yang merusak lingkungan
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum semua penduduk di Kabupaten Dairi memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap	Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya dokumen administrasi kependudukan
		Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya pelaporan peristiwa kependudukan
			Belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan
			Masih terbatasnya Perangkat Daerah yang menggunakan data kependudukan dalam pelayanan publik
7	Perhubungan		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Kenyamanan dan Keselamatan Transportasi	Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana transportasi	Prasarana keselamatan lalu lintas yang belum memenuhi standar keselamatan
			Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas
			Belum optimalnya penataan parkir
			Belum optimalnya kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala
		Belum optimalnya pemanfaatan prasarana Transportasi	Kurangnya kesadaran pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	Belum Optimalnya tatakelola pemerintahan desa	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas aparatur pemerintah desa	Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa
		belum optimalnya sarana prasarana desa	Belum optimalnya pemanfaatan dana desa
		Kurangnya peran kelembagaan masyarakat terhadap pembangunan desa	kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman	Belum Optimalnya akses pelayanan dan kualitas Keluarga Berencana	usia perkawinan dibawah umur
			Masih rendahnya kesadaran untuk ber-KB
			Masih rendahnya penggunaan Metode Kotrasepsi Jangka Panjang
		Belum optimalnya Ketahanan keluarga	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
10	Komunikasi dan Informatika		
	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan	Koordinasi antar perangkat daerah dan stakeholder belum optimal
			Belum sinkronnya arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE Nasional
			Belum optimalnya pengelolaan TIK pendukung SPBE
			Belum terintegrasinya aplikasi informatika dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
	Keterbukaan Informasi Publik belum optimal	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum efektifnya penerapan standar kerja baku pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat
			Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya komunikasi publik
			Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik.
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	Kualitas koperasi belum optimal	Rendahnya Kapasitas Pengelola Koperasi
		Rendahnya omzet usaha mikro	Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
			Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro
12	Penanaman Modal		
	Kurangnya daya tarik investasi	Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha	Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar pelayanan
			Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan
		Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal	Belum optimalnya pelaksanaan kemudahaninvestasi
			Ketersediaan informasi peluang potensi investasi yang belum optimal
			Belum optimalnya promosi investasi
			Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan elaksanaan penanaman modal
13	Kepemudaan dan Olahraga		
	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Masih rendahnya pembinaan pemuda
		Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga
14	Statistik		
	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia	Belum optimalnya kualitas ketersediaan Data Statistik Sektoral
15	Persandian		
	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan berbasis teknologi informasi	Kurangnya kapabilitas persandian daerah dalam pengelolaan keamanan informasi	Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal
			Belum adanya sistem kerja
			kerangka kerja keamanan informasi terstandar
16	Kebudayaan		
	Belum Optimalnya Pelestarian kebudayaan daerah	Belum Optimalnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan Daerah	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah
			Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya
			Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya
			Belum Optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Pemanfaatan Cagar Budaya
		Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman	Belum tersedianya museum
17	Perpustakaan dan Kearsipan		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan perpustakaan	Belum optimalnya akses layanan perpustakaan	Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
			Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca
			Terbatasnya SDM pengelola perpustakaan yang berkualitas
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan Arsip	Belum optimalnya mutu pengelolaan arsip	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
		Belum optimalnya akses layanan arsip	Belum optimalnya pemanfaatan arsip
III	Urusan Pilihan		
1	Pertanian dan Perikanan		
	Produksi hasil pertanian yang belum optimal	Belum Optimalnya produksi pertanian	Sarana prasarana dan infrasturktur pertanian belum memadai
		Belum optimalnya kelembagaan petani	Kapasitas SDM dan kelembagaan petani belum memadai, kemandirian petani yang kurang
		Belum optimalnya produksi peternakan	Adanya serangan hama/ penyakit tanaman
		Belum optimlanya pengendalian bencana pertanian	
2	Pariwisata		
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
			Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
			Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif
3	Perdagangan dan Perindustrian		
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan	Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
			Rendahnya pertumbuhan ekspor
			Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
	Belum optimalnya kontribusi sektor industri	Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal
IV	Penunjang Urusan		
1	Sekretariat Daerah		
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM perumus kebijakan daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah
			Belum optimalnya pengendalian internal pemerintah
		Belum optimalnya kualitas pelayanan	Masih kurangnya pelayanan yang inklusif dan partisipatif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		publik	Belum efektifnya pelaksanaan standar pelayanan
2	Sekretariat DPRD		
	Belum optimalnya fasilitasi antara eksekutif dan legislatif	Belum optimalnya fasilitasi antara eksekutif dan legislatif	Belum optimalnya fungsi legislasi yang menjadi mandat DPRD
			Belum optimalnya fungsi penganggaran yang menjadi mandat DPRD
			Belum otimalnya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi mandat DPRD
3	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
	Belum optimalnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah terhadap dokumen perencanaan Pemerintah Daerah
			Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid
			Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum optimalnya integrasi antar urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Belum optimalnya kinerja sumberdaya yang dimiliki dalam penyusunan dokumen perencanaan
			Belum seluruh indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pemerintah daerah
	Belum optimalnya perumusan kebijakan berbasis riset dan inovasi	Belum optimalnya tema prioritas riset dan inovasi yang disusun	Belum optimalnya sinkronisasi/penerapan hasil riset dan inovasi dengan program daerah
			Belum optimalnya kontribusi stakeholders dalam riset dan inovasi daerah
4	Keuangan		
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan
			Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/ retribusi daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan
			Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Belum efektifnya penarikan pajak pada semua objek pajak
			Belum optimalnya penentuan prioritas penganggaran
			Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya transparansi pengelolaan keuangan
			Belum tersedianya data base pemanfaatan aset daerah
			Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah
5	Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan		
	Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Dairi	Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN	Belum adanya kebijakan perencanaan kebutuhan ASN di tingkat Pemerintah Daerah yang valid dan konsisten.
			Belum adanya kebijakan pengembangan Karir ASN di tingkat Pemerintah Daerah
			Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian di tingkat Pemerintah Daerah dengan K/L
	Belum optimalnya kualitas Manajemen Aparatur pada Pemerintah Kabupaten Dairi	Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.	Belum adanya perencanaan kebutuhan peningkatan kapasitas setiap ASN di tingkat Pemerintah Daerah
6	Pengawasan		
	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan	Beban tugas APIP melebihi kapasitas
		Kompetensi SDM APIP belum memenuhi standar	Kurangnya peningkatan kapasitas SDM APIP
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerjaInspektorat	Manajemen kinerja belum terimplementasi-kan secara memadai
		Praktik pengawasan belum memenuhi standart	Lemahnya pengendalian internal
		Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemerintah Daerah terhadap APIP	Kurang efektifnya koordinasi dan komunikasi antara manajemen Pemerintah Daerah dengan APIP
	Kurang efektifnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah	Kurang optimalnya pengawasan internal
		Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Belum efektifnya koordinasi penanganan pengaduan masyarakat
		Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi	Kurangnya internalisasi nilai-nilai anti korupsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
V	Unsur Kewilayahan		
	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum Optimal	Belum optimalnya pengelolaan perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan Kecamatan
			Belum optimalnya pemenuhan administrasi umum perkantoran
			Belum optimalnya sarana prasarana penunjang perkantoran
	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan Desa belum sesuai standar
			Belum optimalnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa
			Kualitas penyusunan dokumen keuangan Desa belum sesuai standar
			Belum optimalnya keterwakilan unsur masyarakat dalam musrenbang
			Kurangnya sinergitas kerjasama antar Desa
		Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
			Belum optimalnya penyelesaian masalah- masalah aktual di wilayah kecamatan
	Belum Optimalnya kualitas pembangunan di Wilayah	Belum Optimalnya kondisivitas wilayah	Belum optimalnya dukungan layanan SPM bidang trantibum di wilayah Kecamatan
			Belumoptimalnya penyelesaian masalah- masalah aktual di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
			Belum optimalnya dukungan layanan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan sosial di Kecamatan
			Belum optimalnya pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada camat
VI	Unsur Pemerintahan Umum		
	Belum optimalnya pembinaan ideologi dan wawasan kbangsaan	Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang politik	Belum optimalnya pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik
			Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan , budaya politik dan etika politik
		Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Belum optimalnya fungsi tim pengawasan organisasi kemasyarakatan
			Masih tingginya organisasi Kemasyarakatan yang belum memahami tugas dan fungsinya

2.3.3 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi mempertimbangkan pada isu global, isu nasional dan isu pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang perlu direspon dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi.

2.3.4 Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Krisis Lingkungan Global

Krisis Lingkungan Global, mencakup tiga tantangan utama yang saling terkait berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan. Ketiga krisis ini saling memperkuat dampaknya, menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Perubahan Iklim menjadi salah satu aspek paling menonjol dari krisis ini. Emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, menyebabkan peningkatan suhu global. Hal ini berdampak pada pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan ancaman terhadap ekosistem yang ada.

Hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian utama. Perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies karena banyak organisme tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, aktivitas manusia seperti perburuan liar, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan hilangnya habitat alami flora dan fauna. Polusi lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, memperburuk kondisi ekosistem dan kesehatan manusia. Polusi udara, misalnya, berkontribusi terhadap penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sementara polusi air dan tanah mengancam ketersediaan air bersih dan keamanan pangan.

b. Ketidakpastian dan Ketegangan Geopolitik Global

Ketidakpastian dan ketegangan geopolitik global telah menjadi faktor dominan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan internasional pada Tahun 2025. Konflik bersenjata seperti perang

Rusia- Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, telah mengganggu pasokan energi dan pangan global, menyebabkan lonjakan harga dan inflasi di berbagai negara. Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait Selat Taiwan, semakin memperburuk ketegangan regional dan mengancam stabilitas jalur perdagangan internasional.

Dampak dari ketegangan ini tidak hanya terbatas pada aspek geopolitik, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan energi dan pangan nasional. Krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil menimbulkan risiko terhadap keamanan energi Indonesia.

c. Transformasi Teknologi dan Kompetisi Ekonomi Digital

Transformasi teknologi dan kompetisi ekonomi digital telah menjadi pilar utama dalam dinamika global saat ini. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk adopsi kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan komputasi awan, telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial di berbagai negara. Negara-negara berlomba untuk meningkatkan daya saing digital mereka guna memperoleh keunggulan dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

d. Ketidaksetaraan Sosial dan Mobilitas Penduduk Secara Global

Ketidaksetaraan sosial dan mobilitas penduduk secara global merupakan isu yang semakin kompleks di era globalisasi, dengan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mobilitas tenaga kerja lintas negara, baik yang terampil maupun tidak, telah meningkat seiring dengan kebutuhan pasar global. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, yang sering kali menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

e. Ketergantungan Energi Fosil dan Transisi Energi

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, telah menimbulkan tantangan serius dalam konteks perubahan iklim global dan ketahanan energi nasional. Sektor energi menyumbang lebih dari 30 persen emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, menjadikannya kontributor utama terhadap

pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

f. Ketidakpastian Ekonomi dan Perdagangan Global

Ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global telah menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor utama yang memicu ketidakpastian ini adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada April 2025, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10 persen untuk hampir semua barang impor ke AS, dengan tambahan tarif hingga 32 persen untuk negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Langkah ini memicu ketegangan dagang internasional dan memperburuk kondisi perdagangan global.

Perang dagang antara negara-negara besar, seperti AS dan China, telah menciptakan ketidakpastian yang luas dalam ekonomi global. Ketegangan ini menyebabkan gangguan pada rantai pasokan internasional, peningkatan biaya produksi, dan penurunan investasi global.

g. Peningkatan Risiko Bencana Global

Peningkatan risiko bencana global, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah, telah menjadi tantangan signifikan bagi ketahanan nasional Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan meningkat secara signifikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, terjadi lebih dari 3.000 kejadian bencana di Indonesia, dengan dampak yang meluas pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.3.5. Isu Strategis Nasional

Isu Strategis nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Produktivitas

Produktivitas nasional Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah di tengah meningkatnya persaingan global. Mengacu pada laporan *Asian Productivity Organization* (2024), pertumbuhan rata-rata produktivitas Indonesia yang diukur melalui indikator *Total Factor Productivity* (TFP) selama periode 2015–2022 hanya mengalami peningkatan sebesar 60 basis poin dibandingkan periode sebelumnya (2010–2015), yakni dari -0,9 persen menjadi -0,3 persen. Capaian ini menunjukkan perbaikan yang sangat terbatas dan masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang pernah berada pada tahap transisi menuju negara maju. Sebagai perbandingan, Korea Selatan mampu mencatat pertumbuhan TFP sebesar 1,78 persen selama periode 1971–1995, sedangkan Tiongkok mencatat 2,12 persen pada kurun waktu 2005–2022. Rendahnya produktivitas di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, serta kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang belum memadai. Selain itu, kelembagaan yang belum kuat, seperti lemahnya sistem insentif, regulasi yang belum mendukung transformasi ekonomi, dan rendahnya kepastian hukum, turut memperburuk kondisi produktivitas nasional

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan laporan *Asian Productivity Organization* (2024), tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) per pekerja pada Tahun 2022 masih tergolong rendah, yaitu sebesar US$28.600 per pekerja. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai US$149.100 per pekerja, serta di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang tercatat sebesar US$40.200 per pekerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang belum optimal.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Kelompok calon kelas menengah kini menjadi bagian terbesar dalam struktur sosial ekonomi Indonesia. Selama periode 2019–2024,

jumlahnya bertambah sebanyak 8,65 juta orang, sehingga mencapai 137,5 juta jiwa atau sekitar 49,2 persen dari total populasi nasional. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan: jumlah masyarakat rentan miskin juga meningkat sebesar 12,72 juta jiwa dalam kurun waktu yang sama, mencapai 67,69 juta orang atau 24,33 persen dari populasi pada Tahun 2024 (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi ekspansi pada kelompok calon kelas menengah dan rentan miskin, jumlah masyarakat kelas menengah justru mengalami penurunan.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, dan lahan.

Di samping itu, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban untuk menyediakan akses terhadap perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang besar dengan kapasitas pemenuhan layanan publik dan sumber daya yang terbatas berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan penduduk dapat dipenuhi secara adil, efisien, dan inklusif, guna mendukung pencapaian kesejahteraan nasional dan stabilitas jangka panjang.

e. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi tetap menjadi isu strategis yang memerlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya ini merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta mendorong iklim investasi yang sehat. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga akan memastikan

pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.

f. Geo Politik dan Geo Ekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan menjadi tantangan serius bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Eskalasi persaingan antarnegara besar serta kemunculan kekuatan-kekuatan baru telah mempengaruhi konstelasi kawasan dan tatanan global, serta menuntut Indonesia untuk terus menyesuaikan peran dan sikapnya dalam hubungan internasional.

Salah satu contoh nyata dari ketegangan geopolitik adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yang telah menimbulkan dampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik ini telah memperbesar kewaspadaan terhadap potensi krisis baru di berbagai kawasan seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Dampaknya mencakup tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, serta meningkatnya belanja militer oleh banyak negara guna memperkuat kedaulatan nasional. Hal ini mendorong kemungkinan terjadinya konflik lanjutan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan maupun global.

2.3.6. Isu Strategis Provinsi

Pada tingkatan regional, ditetapkan isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Dairi yakni :

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan. Persoalan yang perlu diatasi meliputi luasnya permukiman kumuh, rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi infrastruktur SDA yang masih buruk. Penanganan banjir juga menjadi isu penting. *Urban sprawl* atau perkembangan kota yang tidak terstruktur serta tingginya risiko bencana di provinsi ini memerlukan perhatian khusus. Layanan ketenagalistrikan masih kekurangan pasokan daya dan tidak efisien, terutama di daerah perbatasan dan pulau terluar.

Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif.

b. Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota

Keterkaitan antara daerah dan desa-kota di Sumatera Utara masih belum optimal, sehingga tidak dapat mendukung rantai pasok yang efektif. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan masih menghadapi masalah permukiman kumuh, kualitas lingkungan hidup yang menurun, dan infrastruktur transportasi massal yang belum memadai. Urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terpusat menyebabkan migrasi manusia ke wilayah dengan ekonomi yang lebih baik.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Pengelolaan SDA berkelanjutan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tantangan lain meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi, kebakaran hutan, dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk kelompok marginal, masih perlu ditingkatkan.

d. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Transisi demografi menimbulkan tantangan dalam pembangunan kesehatan, seperti meningkatnya penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Kualitas pendidikan yang rendah akibat kurangnya sarana prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kualifikasi pendidikan mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Pemahaman dan kepesertaan dalam jaminan sosial juga masih rendah.

e. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Konektivitas dan sistem logistik yang kurang memadai menyebabkan mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas ke lokasi pengolahan dan pemasaran. Peningkatan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara perlu diupayakan untuk mengurangi biaya logistik dan mendukung kelancaran arus barang,

jasa, dan informasi.

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Pelayanan publik di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Optimalisasi infrastruktur TIK, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2.3.7 Isu Strategis Kabupaten Dairi

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2025-2029 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan :

a. Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini di daerah, salah satunya di Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 84/400.9.14/III/2025. Berdasarkan Permendagri nomor 53 Tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Berdasarkan data Statistik Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dairi

pada Tahun 2024 sebesar 7,10 persen lebih baik bila dibandingkan dengan data Tahun 2023 yakni sebesar 7,47 persen dan data tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebesar 8,15 persen.

b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pemetaan permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan Kabupaten Dairi telah menggambarkan berbagai permasalahan pokok. Selain itu, telaah beberapa dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menunjukkan isu strategis pembangunan Kabupaten Dairi di bidang sumber daya manusia. Secara umum, pemetaan masalah pada rumpun sumber daya manusia, sosial, dan budaya menunjukkan belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Dairi relatif dibandingkan daerah sekitar dan rata-rata provinsi.

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Dairi yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama yaitu; kualitas pendidikan yang belum optimal. Kualitas pendidikan tersebut salah satunya ditandai dengan belum optimalnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah Harapan lama sekolah Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 meningkat 0,21 tahun yakni dari 13,32 pada Tahun 2023 menjadi 13,53. Capaian ini sudah diatas harapan lama sekolah provinsi Sumatera Utara yakni 13,49. Kemudian rata-rata lama sekolah pada Tahun 2024 meningkat sebesar 0,01 tahun yakni dari 9,88 pada Tahun 2023 menjadi 9,89. Rata-Rata sekolah ini berada dibawah rata-rata lama sekolah provinsi Sumatera Utara yakni 9,93. Sedangkan kinerja pemberdayaan perempuan juga masih relatif belum optimal dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Tahun 2024 sebesar 63,27 persen. Berbagai persoalan tersebut berdampak signifikan terhadap kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, isu terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia ini layak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Dairi.

Kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, selain sektor pendidikan. Semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan saat ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan strategis di sektor kesehatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2024 AKI sebesar 105 meningkat dari Tahun 2023 sebesar 76 kasus;
2. Masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB). Pada Tahun 2024, AKB sebanyak 10 per 1.000 kelahiran hidup meningkat dibandingkan tahun sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Belum optimalnya penurunan prevalensi stunting, dimana pada Tahun 2024 prevalensi sebesar 29 persen.

c. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Dairi, pemerintah daerah perlu menentukan kebijakan atau agenda prioritas yang dapat meningkatkan permintaan eksternal bagi daerah lain yang mengalami defisit ekonomi dan meningkatkan permintaan internal bagi daerah lain yang mengalami surplus ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 sebesar 4,74 persen menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 5,04 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yakni 5,03 persen. Pemerintah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

Beberapa agenda prioritas daerah yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: 1) penyediaan data dan informasi pembangunan dan statistik sektoral sebagai bahan analisis perumusan kebijakan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, 2) penumbuhkembangan industri kreatif Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk memperluas peluang dan kesempatan kerja, 3) penumbuhkembangan inkubator bisnis dan *start up* di berbagai sektor usaha UMK diharapkan mendorong tumbuhnya sektor dan pelaku ekonomi (wirausahawan) baru melalui berbagai kegiatan 4) peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifiasi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan pencapaian pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan 5) perbaikan dan peningkatan kinerja PD Pasar dan peningkatan cakupan layanan usaha dengan menempatkan tenaga-tenaga profesional dan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan agenda-agenda prioritas tersebut menjadi penentu bagi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Dairi.

d Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi

Isu strategis rumpun tata kelola Kabupaten Dairi yaitu belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan. Isu strategis tersebut diambil berdasarkan sinergitas kategori masalah pokok dari hasil pemetaan permasalahan pembanguan daerah dengan isu strategis rumpun tata kelola di tingkat nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Misalnya terkait agenda pengendalian reformasi birokrasi yang belum optimal yang dapat dilihat dari belum optimalnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik, belum optimalnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.

Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari belum optimalnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Dairi. Padahal, pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang diarahkan segera menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di

dalam aspek pelayanan antar instansi pemerintah maupun dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, realitas lapangan di Kabupaten Dairi menunjukkan belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.

Beberapa realitas lapangan di atas perlu direspon dalam pembangunan mendatang dengan sistem manajemen kinerja yang baik antara kepala daerah dengan perangkat daerah, pembangunan sistem pelayanan publik yang responsif serta pelaksanaan survei kepuasan layanan secara reguler. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dan inovasi antar pemangku kepentingan serta percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna mengikuti tuntutan perkembangan jaman dan kebijakan untuk mewujudkan efektifivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik.

e. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pembangunan Kabupaten Dairi memasuki periode akhir dari RPJPD Kabupaten Dairi. Hal ini berarti tujuan akhir pembangunan jangka panjang kabupaten harus dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Dairi yang dimuat dalam RPJPD. Perwujudan sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap dalam RPJMD memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor pembangunan harus didukung dengan perencanaan, penganggaran, pelaksananaan, serta pengendalian dan evaluasi yang terpadu. Mengingat pembangunan infrastruktur wilayah seringkali membutuhkan anggaran yang cukup besar, maka perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah mencakup peningkatan konektivitas baik kualitas jalan dan jembatan maupun pengelolaan perhubungan; pemenuhan standar cakupan dan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah meliputi: jalan, pengairan, bangunan gedung, air bersih, sanitasi, penataan ruang, dan PSU di kawasan permukiman; meningkatkan layanan angkutan

umum penumpang dan barang untuk melayani masyarakat dan dukungan terhadap sektor usaha; serta antisipasi potensi ancaman (rawan) bencana pada beberapa wilayah di Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi juga berpotensi dilanda berbagai macam ancaman bencana. Beberapa jenis potensi bencana teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya antara lain bencana banjir bandang, cuaca ekstrim, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan berbagai potensi bencana yang ada, Pemerintah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana agar risiko dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar semua pemerintah daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang terintegrasi dalam proses perencanaan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga terkait di Kabupaten Dairi sesuai dengan peran dan kewenangan mereka masing-masing.

Peningkatan konektivitas ditujukan untuk mendukung sarana dan prasarana logistik serta melayani potensi kunjungan wisatawan ke pusat-pusat wisata Dairi dalam rangka mendukung status Dairi sebagai salah satu destinasi strategis wisata nasional. Selanjutnya terkait dengan kualitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur daerah, hal tersebut menjadi pemegang peranan penting sebagai salah satu faktor dalam pencapaian target pembangunan baik Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Pusat. Saat ini, Pemerintah Pusat tengah fokus dalam penanganan stunting, dimana sektor air bersih, sanitasi dan perumahan menjadi bagian dalam memerangi stunting.

Selanjutnya terkait dengan penataan ruang, pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang daerah, baik struktur maupun pola ruang. Pengelolaan sistem perencanaan ruang yang terpadu juga akan dapat memudahkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dampak negatif pembangunan yang mengarah kepada perusakan lingkungan akan dapat ditekan. Jika persoalan ini dapat diatasi maka keberlanjutan dan kesinambungan

untuk kehidupan masyarakat Dairi pada masa yang akan datang akan dapat terjaga.

2.3.8 Telaah RTRW Kabupaten Dairi 2014-2034.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Dairi 2013-2033, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Dairi yang sejahtera berbasis agribisnis dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi untuk “Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar wilayah” melalui:
    a. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Lintas Tengah dan sarana pendukungnya.
    b. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Poros Provinsi.
    c. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Nasional.
    d. Pengembangan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan mengusulkan pengembangan jaringan jalan Provinsi.
    e. Peningkatan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jaringan jalan Kabupaten.
    f. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan di PKL dan PPK

2. Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri sesuai daya dukung wilayah, melalui:
   a. Peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri melalui pola intensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
   b. Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan, pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian.
   c. Peningkatan pengembangan agroindustri berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya.
   d. Peningkatan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan sektor primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja.
   e. Pengembangan kegiatan sektor unggulan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan agroindustri.
3. Strategi yang diperlukan untuk “Meningkatkan fungsi Kota Sidikalang sebagai PKW dan Kota Sumbul sebagai PKLp” melalui;
   a. Pengembangan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah
   b. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal
   c. Peningkatan prasarana transportasi dalam rangka untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah.
4. Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka ”Memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan lindung, dan lain-lainnya” melalui:
   a. Penetapan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.

b. Penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat
c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
d. Penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung, terutama hutan lindung.
e. Pengaturan penduduk yang berada dalam kawasan lindung dalam bentuk enclave dan relokasi.

5. Strategi dalam rangka ”Mendorong peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan” melalui :
a. Peningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
b. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
c. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi
d. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

6. Strategi yang perlu diterapkan dalam kerangka “Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan” melalui:
a. Pengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).

b. Peningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
c. Peningkatan keterkaitan fungsional pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lainnya terutama pertanian untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
b. Pembangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
a. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat pada pusat permukiman.
b. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berimbang.

2.3.8.1 Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Dairi terdiri atas:

1. Rencana pengembangan sistem perkotaan yang terdiri atas beberapa bagian, antara lain adalah PKW, PKLp, PPK, dan PPL. Penjelasan lebih lengkap tercantum dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 88
Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Kabupaten Dairi

No.	Fungsi Hierarki	Kota	Fungsi Utama
1.	PKW	Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo)	▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten ▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pusat Perdagangan dan Jasa Regional ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Barang dan Jasa ▪ Terminal Regional Tipe B ▪ Pusat Pelayanan Sosial ▪ Pusat Kawasan Agropolitan ▪ Transit ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pendidikan ▪ Pusat Pelayanan Pariwisata
2.	PKLp	Sumbul	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian dan
		Tigalingga	▪ Perkebuna ▪ Permukiman Perkotaan ▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Peternakan
		Parongil	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Kawasan Pertambangan ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman Perkotaan
3	PPK	Bunturaja	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan
		Kutabuluh Silalahi	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian, ▪ Perkebunan ▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Pariwisata ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Perikanan ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman
		Silalahi	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Pariwisata ▪ Sub Pusat Perdagangan dan Jasa ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi Perikanan ▪ Pendidikan Kejuruan ▪ Permukiman
		Berampu	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian

No.	Fungsi Hierarki	Kota	Fungsi Utama
		Sigalingging	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Lae Parira	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Perikanan
		Silumboyah	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Tiga Baru	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan
		Sopobutar	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan
		Gunung Sitember	▪ Pusat Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengolahan Hasil Perkebunan ▪ Pengolahan Hasil Budidaya Kehutanan

Sumber: RTRW Kabupaten Dairi

2. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
   a. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
   b. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
   c. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
   e. Rencana pengembangan prasarana persampahan;
   f. Rencana sistem pengelolaan air minum;
   g. Rencana sistem jaringan drainase;
   h. Rencana sistem jaringan air limbah
3. Rencana pola ruang Kabupaten Dairi terdiri atas:
   a. Kawasan hutan lindung

      Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Dairi ditetapkan seluas 60.463,89 ha yang tersebar di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-Pungga, Lae Parira, Siempat

Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan resapan air di Kabupaten Dairi seluas 51.317 ha yang tersebar di kawasan hutan Delleng Cengkeh, Sibuatan Selatan, Adian Tinjoan, dan Dairi.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Dairi terdiri dari sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

Kawasan suaka alam di Kabupaten Dairi berada di kawasan hutan Adian Tinjoan (Register 67) terletak di sebelah Selatan Kabupaten Dairi dan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Luas kawasan hutan Adian Tinjoan di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih 7.912 ha sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11.868 ha berada di Kabupaten Pakpak Bharat.

e. Kawasan lindung geologi

Kriteria kawasan lindung geologi, yaitu adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik. Kabupaten Dairi termasuk wilayah rawan terhadap bencana alam geologi yang didasari letaknya berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Dairi dan patahan/sesar sungai Lae Renun Kecamatan yang berpotensi terhadap bencana alam geologi meliputi Kecamatan Sidikalang, Parbuluan, Sumbul, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

f. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Dairi berupa gempa bumi, tanah longsor, amblesan dan angin puting beliung.

Kriteria kawasan rawan bencana alam, yaitu:

- Adanya patahan/sesar sehingga berpotensi timbul gempa tektonik

- Kawasan rawan tanah longsor, ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.
- Merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung.

Berdasarkan karakter topografi, jenis tanah, hidrologi, pola drainase alami dan klimatologi, bahwa delineasi kawasan lindung bencana alam seluas kurang lebih 29.229,12 ha atau sekitar 14,69 persen dari luas Kabupaten Dairi, terletak di seluruh kecamatan.

g. Ruang terbuka hijau

RTH di Kabupaten Dairi diarahkan di Kawasan Perkotaan Sidikalang (Kecamatan Sidikalang dan Sitinjo), Sumbul, Tigalingga dan Parongil berupa taman kota dan kawasan pertanian.

Dari segi pemanfaatannya, RTH berfungsi sebagai penyejuk dan elemen estetika lingkungan serta sebagian dimanfaatkan untuk sarana rekreasi dan olahraga baik pada skala lingkungan maupun kota, disamping itu ada juga yang bersifat privat seperti jalur hijau dan fasilitas taman yang ada disepanjang perumahan (pola perumahan linier) disepanjang jalan atau yang ada di tempat rekreasi, seperti Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo.

4. Rencana pola ruang kawasan budidaya

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Penetapan Hutan Produksi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Unsur hutan produksi antara lain:

- Hutan Produksi Tetap

  Hutan Produksi Tetap (HP) di Kabupaten Dairi seluas 3.902,83 (tiga ribu sembilan ratus dua koma delapan puluh tiga) hektar atau sekitar 6,64 persen dari luas

Kabupaten Dairi, terletak di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan dan Siempat Nempu Hulu.

- Hutan Produksi Terbatas

  Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Dairi seluas 50.901,31 (lima puluh ribu sembilan ratus satu koma tiga puluh satu) hektar, terletak di Kecamatan Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir dan Tanah Pinem.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Dairi seluas kurang lebih sekitar 12.439 ha yang tersebar di 15 kecamatan.

c. Kawasan peruntukan pertanian

- Peruntukan Pertanian Lahan Basah

  Peruntukan pertanian lahan basah di Kabupaten Dairi adalah sawah dengan luas kurang lebih 10.225 ha atau setara dengan sekitar 5,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Dairi yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Gunung Sitember.

- Peruntukan Pertanian Lahan Kering

  Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Dairi kurang lebih seluas 28.839 ha tersebar diseluruh kecamatan.

d. Kawasan peruntukan perkebunan

Komoditi perkebunan di Kabupaten Dairi terdiri dari kopi, jeruk, kakao, kulit manis, kemenyan, nilam, gambir, aren, cengkeh, kemiri, karet, kelapa, tembakau, jahe, tebu, vanili, lada, pinang dan lain-lain. Luas kawasan peruntukan perkebunan seluas 32.779 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

e. Kawasan peruntukan peternakan

Pemenuhan kebutuhan ternak di Kabupaten Dairi pengembangan peternakan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, utamanya jenis komoditas ternak kerbau, lembu, kambing, babi dan ayam. Hal ini terkait dengan kearifan lokal di Kabupaten Dairi, dimana dalam

pemenuhan jenis ternak sebagaimana disebutkan diatas digunakan sebagai media dalam hubungan sosial kemasyarakatan/adat istiadat.

f. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Dairi meliputi perikanan darat dan danau. Perikanan darat meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, sedangkan perikanan danau diarahkan di Danau Toba Kecamatan Silahisabungan.

g. Kawasan peruntukan pertambangan

Sumber daya mineral sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Dairi, hal ini didasarkan pada hasil penyelidikan umum dan eksplorasi bahwa adanya bahan tambang mineral logam pada prospek anjing hitam, seperti timah hitam, seng dan perak di Desa Longkotan Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-Pungga; Desa Sinar Pagi, Desa Pamah dan Desa Bululaga Kecamatan Tanah Pinem; Desa Lubuk Raya Kecamatan Gunung Sitember dan Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Selain itu, adanya indikasi emas (Au) di Desa Onan Lama Kecamatan Pegagan Hilir. Disamping itu, terdapat potensi bahan galian Golongan C, seperti Batu Lempung, Batu Padas, Batu Gamping, Sirtu, Pasir Kuarsa dan Marmer yang keberadaannya tersebar di kecamatan-kecamatan yang digali masyarakat secara konvensional untuk bahan-bahan konstruksi.

h. Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Dairi meliputi industri besar, industri sedang dan industri rumah tangga dengan pengembangan sebagai berikut:

- Kecamatan Sidikalang, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti pengolahan kopi, kerajinan/anyam-anyaman, kentang, pembuatan saos tomat, industri pembuatan detergen, pengolahan hasil tambang Galian C, dan lain-lain;

- Kecamatan Sumbul, jenis industri sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti kilang padi, pengepakan beras, pengalengan ikan dan lain-lain;
- Kecamatan Sitinjo dan Tigalingga, jenis industri besar (ramah lingkungan), sedang/menengah dan kecil/rumah tangga seperti agroindustri, pembibitan jagung, pengolahan ketela pohon dan lain-lain;
- Kecamatan Silima Pungga-Pungga, jenis industri besar, sedang/menengah dan kecil/rumah tangga, seperti industri pengolah hasil tambang, penyulingan nilam, kerajinan/anyam-anyaman dan lain-lain.

i. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Dairi terdiri dari pariwisata alam dan pariwisata budaya.

- Pariwisata Alam

  Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam sebagai obyek wisata baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suaka marga satwa. Obyek wisata alam di Kabupaten Dairi bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan.

- Pariwisata Budaya

  Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya ditetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Pariwisata budaya di Kabupaten Dairi seperti kawasan cagar budaya dalam bentuk situs-situs budaya utamanya ditemui hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Dairi.

j. Kawasan peruntukan permukiman

- Permukiman Perkotaan

  Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Dairi dikembangkan di kawasan perkotaan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil.

- Permukiman Perdesaan

  Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

  Mengingat desa-desa di Kabupaten Dairi jumlahnya relatif banyak, mencapai 169 desa/kelurahan, maka sistem perdesaan diarahkan sebagai berikut:

  - Sistem dusun memiliki pusat dusun;
  - Terdapat satu pusat bagi setiap desa;
  - Beberapa desa memiliki pusat pelayanan/Desa Pusat Pertumbuhan (DPP);
  - Perdesaan yang lokasinya strategis, langsung berhubungan dengan ibukota kecamatan (IKK);
  - Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan, diorientasikan berhubungan langsung dengan pusat kota

2.3.9. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Dairi. Isu pembangunan tersebut terutama terkait masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 6 isu di Kabupaten Dairi yang akan menjadi perhatian dalam analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tabel di bawah ini menunjukkan capaian TPB dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Dairi.

Terdapat 21 OPD yang bertangung jawab dan berkewenangan dalam pencapaian TPB di wilayah Kabupaten Dairi. Dinas Kesehatan dan Dinas PPAPPKB paling banyak terkait indikator TPB, yaitu : 39

indikator dan 25 indikator. Dari sisi pencapaian indikator TPB pada masing-masing OPD, pencapaian yang paling besar oleh Badan Kesbangpol sebesar 100 persen dan Dinas Perindakop dan UKM sebesar 67 persen. OPD lain yang menghasilkan pencapaian lebih besar dari 50 persen lainnya, adalah BPBD, BPKAD, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas PMPPTSPK dan Dinas PPAPPKB.

Sedangkan, OPD yang paling kecil pencapaiannya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Perhubungan dan Dinas PMD sebesar 0 persen, dan Dinas Lingkungan Hidup sebesar 11 persen.

A. Capaian Indikator TPB

Pemetaan indikator TPB bagi Kabupaten Dairi menghasilkan 218 indikator. Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi baru mencapai 46 persen, yaitu 101 indikator dari 218 indikator (SS). Kondisi ini memerlukan kerja keras dan terpadu untuk meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketidakcapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat juga dilihat dari indikator- indikator belum mencapai target sebanyak 42 persen, yaitu 93 indikator (SB). Kondisi ketidakcapaian ini masih cukup besar walaupun tidak lebih besar daripada yang telah mencapai target. Data pencapaian dan ketidakcapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi tersebut belum menggambarkan keadaan sebenarnya, karena jumlah indikator TPB yang tidak memiliki data (TD) masih berjumlah yang besar, yaitu 12 persen atau 26 indikator, baik yang telah dilaksanakan atau memang belum dilaksanakan.

Setelah dilakukan proyeksi hingga akhir rencana KLHS RPJMD Tahun 2029, dan dibandingkan dengan target pencapaian TPB pada Tahun 2029 juga (Perpres 59/2016. Hasil proyeksi menunjukkan kategori capaian hingga akhir tahun rencana (2029), bahwa indikator yang Melebihi Target sebanyak 114 indikator (52 persen), indikator Belum Mencapai Target dan Gap Kecil sebanyak 41 indikator (19 persen), dan indikator Belum Mencapai Target dan Perlu Perhatian karena Gap besar atau cenderung memburuk sebanyak 36 indikator (17 persen). Sedangkan, tidak ada data

sebanyak 27 indikator (12 persen). Secara umum ketidakcapaian target pembangunan pada 63 indikator lainnya hingga pada Tahun 2029 tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut :

a. Kurangnya koordinasi antar OPD dan belum terbangun kebiasaan koordinasi yang efisien dan produktif dalam melaksanakan indikator TPB;
b. Kegiatan dan sistem pendataan belum berlangsung secara efisien, efektif dan tertib;
c. Perkembangan kegiatan perekonomian masih terbatas dan berorientasi dengan pola usaha tradisional;
d. Belum dimiliki sistem dan skala prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di OPD.
e. Masih lemahnya pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan akan berlangsung sesuai rencananya;
f. Kapasitas dan keterampilan ASN dalam melaksanakan tugas secara umum dan spesifik belum memenuhi kebutuhan;
g. Sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat dan pengusaha masih kurang efektif;
h. Pandangan/persepsi keluarga terhadap peran perempuan dalam peningkatan kualitas kehidupan keluarga, sosial dan ekonomi daerah.

Dalam kaitan dengan pencapaian TPB beberapa yang perlu diperhatikan terkait kondisi sumber daya alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Dairi, adalah:

a. Upaya pencapaian target bagi TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan, untuk indikator akses air layanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin membutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi daya dukung air bersih yang telah terlampaui dan jasa ekosistem penyediaan air bersih yang cukup;
b. jasa ekosistem tata aliran air dan banjir, jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah yang rendah memberikan ancaman pencemaran dan kerusakan sumber- sumber air bakunya;

c. Upaya pencapaian target bagi TPB 1 Mengakhiri Kemiskinan untuk indikator kerugian dan penanganan kebencanaan akan memfokuskan pada penangan bencana gempa, longsor dan puting beliung berisiko tinggi;
d. Upaya pencapaian target bagi TPB 2 Menghilangkan Kelaparan untuk indikator kerawanan pangan dan pola makan didukung kondisi daya dukung pangan belum terlampaui. Pemenuhan pangan dengan meningkatkan produktivitas dengan penambahan pupuk, penjaminan debit dan kontinuitas aliran air irigasi pada daerah daya dukung air sudah terlampaui, perlindungan konversi lahan pertanian pangan, dan sistem distribusi komoditi pangan;
e. Upaya pencapaian target bagi TPB 6 Menyediakan Air dan Sanitasi untuk indikator penyediaan air minum, akses sanitasi, pengolahan limbah dan pengelolaan air baku harus menangani kendala membutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi daya dukung air bersih yang telah terlampaui dan jasa ekosistem penyediaan air bersih yang cukup, tetapi sebaliknya jasa ekosistem tata aliran air dan banjir, jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah yang rendah memberikan ancaman pencemaran dan kerusakan sumber-sumber air bakunya;
f. Upaya pencapaian target bagi TPB 8 - Ekonomi, Industri dan Infrastruktur untuk indikator peran pariwisata berhadapan dengan kendala potensi jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi dan jasa ekosistem rekreasi alam yang rendah;
g. Upaya pencapaian TPB 11 Kota dan Permukiman dan TPB 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi untuk indikator akses hunian yang layak yang belum tercapai berhadapan dengan permasalahan karena jasa ekosistem ruang hidup yang rendah, daya dukung air bersih yang terlampaui dan rawan bencana alam gempa, longsor dan cuaca ekstrim;
h. Upaya pencapaian TPB 12 Produksi dan Konsumsi yang berkelanjutan yang belum menerapkan produk ramah

lingkungan akan berhadapan dengan jasa ekosistem pengolah dan pengurai limbah yang rendah;

i. Upaya pencapaian TPB 13 yang belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana akan berhadapan dengan kondisi rawan bencana gempa bumi, longsor dan cuaca ekstrim yang berisiko tinggi;
j. Upaya pencapaian TPB 15 Ekosistem Daratan untuk indikator tutupan lahan hutan dan dokumen KEHATI yang belum mencapai target menghadapi faktor penghambat dari jasa ekosistem keanekaragaman hayati tinggi yang perlu dilindungi (KEHATI ekosistem hutan dan KEHATI spesies terancam).

B. Kesepakatan Isu Strategis

Dengan melakukan analisis terhadap berbagai isu, yaitu : pencapaian target indikator TPB hingga tahun akhir rencana, isu kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, isu RTRW Kabupaten Dairi yang berlaku, dan isu pada materi awal RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Dengan demikian, isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Dairi dalam pencapaian TPB hingga Tahun 2029 yang akan menjadi pertimbangan dan dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, adalah :

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
b. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
c. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.
d. Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
e. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).
f. Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah.

.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab III memuat tentang rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Dairi pada periode 2025-2029. Visi pembangunan daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Dairi terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam bab ini juga dijelaskan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan serta program program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 merupakan wujud Dairi yang ingin dicapai dan diharapkan mampu menjawab pemasalahan strategis masyarakat yang berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Visi Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”

Visi dimaksud merupakan kondisi yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejahtera

Masyarakat Dairi mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Berdaya Saing

Memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi dan tanggap terhadap perubahan di lingkungannya.

Merata

Melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Dairi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Berkeadilan

Masyarakat Dairi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Berkelanjutan

Pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Dairi memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas;

4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa;
5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.

Keterkaitan Rumusan Misi terhadap ketercapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Keterkaitan Rumusan Misi terhadap Visi Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Dairi 2025-2029

Unsur Visi	Misi
Sejahtera	Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berdaya Saing	Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.
	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.
	Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Merata	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.
Berkeadilan	Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
Berkelanjutan	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029 ini jika disandingkan dengan kebijakan transformasi, landasan transformasi, dan implementasi transformasi jangka panjang sebagai penjabaran Visi RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045: “Mewujudkan Kabupaten Dairi Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan dalam Misi Jangka Panjang Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045
dengan Misi RPJMD 2025-2029

No.	Misi RPJPD	Misi RPJMD
1.	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kesehatan prima, pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera.	Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik serta perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima	Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas.
4.	Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro	Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
5.	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi dengan penciptaan ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan	Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
6.	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.
7.	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.
8.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah	Misi 3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Dilihat dari tabel keselaran antara Misi RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029, telah menunjukan dasar pembangunan lima tahunan yang selaras.

Penyusunan Visi Misi RPJMD Kabupaten Dairi disandingkan dengan kebijakan misi pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029 dengan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dan Misi RPJMN 2025-2029.

No.	RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.	Misi 2: Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3	Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan, serta pelayanan publik yang berkualitas.	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba.
4	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa.	Misi 4: Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

No.	RPJMD Kabupaten Dairi 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMN 2025-2029 (ASTA CITA)
5	Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.	Misi 5: Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, sena peningkatan toleransi, antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan visi “Mewujudkan Masyarakat Dairi yang Sejahtera, Berdaya Saing dengan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, dan mendukung Program Prioritas Nasional maka pencapaian utama Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi dari 4,97 pada Tahun 2024 menjadi 6,25 persen pada Tahun 2029;
2. Peningkatan PDRB Per Kapita dari 38,39 Juta Rupiah pada Tahun 2024 menjadi 58 Juta Rupiah pada Tahun 2029;
3. Peningkatan kontribusi PDRB Kabupaten Dairi terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara 1,11 persen di Tahun 2024 menjadi 1,12 persen pada Tahun 2029;
4. Penurunan tingkat Kemiskinan dari 7,10 persen pada Tahun 2024 menjadi 6,85 persen pada Tahun 2029;
5. Rasio Gini ditargetkan pada 0,221 poin pada Tahun 2025 menjadi 0,213 pada Tahun 2029;
6. Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2024 sebesar 75,88 poin meningkat menjadi 79,45 poin pada Tahun 2029;
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang ditargetkan sebesar 133.286 Ton Eq2 pada Tahun 2025 menjadi 228.363 pada Tahun 2029;

8. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang ditargetkan sebesar 78,07 di tahun 2025 menjadi 78,75 pada tahun 2029;
9. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 1,43 persen pada Tahun 2024 menjadi 1,18 persen pada Tahun 2029.

Tabel 3.4.
Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Dairi
Tahun 2025-2029

Indikator Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,97	5,00	5,00-5,20	5,20-5,50	5,50-6,00	6,00-6,25	6,25-6,50
PDRB Per Kapita	Juta (Rupiah)	38,39	42,00	46,00	50,00	54,00	58,00	62,00
Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,11	1,112	1,114	1,116	1,118	1,12	1,13
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,10	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80
Gini Rasio	Poin	0,21	0,221	0,219	0,217	0,215	0,213	0,211
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,88	76,58	77,29	78,00	78,72	79,45	80,15
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO_2 - ekuivalen	120.342	133.286	152.265	175.192	201.921	228.363	258.626
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Persen	77,90	78,07	78,24	78,41	78,58	78,75	78,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,43	1,22	1,21	1.20	1,19	1,18	1,17

3.1.3. Tujuan Dan Sasaran

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis *(critical point).* Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik pada dampak, hasil maupun keluaran dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,

rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah diukur melalui realisasi pencapaian target dari indikator tujuan dan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam setiap misi adalah sebagai berikut:

Kinerja tujuan dan sasaran yang tergambar dari outcome, dapat dideteksi melalui indikator terpilih. Pemilihan indikator tujuan dan sasaran berangkat dari 45 indikator utama pembangunan. Serangkaian indikator ini tertuang di dalam RPJPD Provinsi yang akan terus dipantau kinerjanya hingga Tahun 2045. RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan Tahap I dari RPJPD, dimana penetapan target menggambarkan kondisi penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Indikator tujuan dan sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2025 – 2029, seperti disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029
VISI: "MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN"

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan	IPM				75,88	76,58	77,29	78,00	78,72	79,45	80,15	80,15	
				1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	13,53	13,74	13,95	14,16	14,37	14,58	14,79	14,79	Dinas Pendidikan
						Rata-rata Lama Sekolah	9,89	9,90	9,91	9,92	9,93	9,94	9,95	9,95	Dinas Pendidikan
				2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,38	74,68	74,98	75,30	75,60	75,90	76,20	76,20	Dinas Kesehatan
						Indeks Keluarga Sehat (IKS)	N/A	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,87	Dinas Kesehatan
				3	Terwujudnya berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,28	54,30	54,32	54,34	54,36	54,38	54,40	54,40	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				4	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,83	57,33	57,83	58,33	58,83	59,33	60	60	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				5	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,23	71,63	73,07	74,53	76,02	77,54	79,09	79,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				6	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,96	98,54	98,59	98,64	98,69	98,74	98,79	98,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,319	0,271	0,252	0,241	0,234	0,225	0,212	0,212	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,07	59,23	60,42	61,62	62,86	64,11	65,40	65,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				7	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,43	58,90	60,20	61,50	62,80	64,00	65,00	65,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				4,97	5	5,00-5,20	5,20-5,50	5,50-6,00	6,00-6,25	6,25-6,50	6,25-6,50	
				8	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	85,50	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
				9	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100,275	100,28	100,285	100,29	100,295	100,30	100,305	100,30 5	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
				10	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	136,23	137,50	138,10	138,70	139,20	139,60	139,60	139,60	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan
				11	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,79	17,80	17,91	18,03	18,15	18,27	18,39	18,39	Dinas Perindagkop dan UKM

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				12	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	2,56	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	2,85	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
				13	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,60	3,60	Bappeda
				14	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	7.97	7,98	7,99	8,00	8,01	8,02	8,03	8,03	Badan Pendapatan Daerah
				15	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38.886.845	43.080.524	47.304.165	51.014.295	55.015.417	59.330.351	63.983.712	63.983.712	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
						Tingkat Pengangguran Terbuka	1,43	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,17	1,17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				16	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	14,88	13,10	13,15	13,20	13,25	13,30	13,35	13,35	Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
				17	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	N/A	65,87	65,88	65,89	65,90	65,91	66,00	66,00	Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa
		Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim	Penurunan Intensitas Emisi GRK				N/A	133.286	152.265	175.192	201.921	228.363	258.626	258.626	Dinas Lingkungan Hidup
				18	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,90	78,07	78,24	78,41	78,58	78,75	78,92	78,92	Dinas Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan	Terwujudnya	Indeks				70,12	70-.50	71	74	76	78	80	80	Sekretariat Daerah

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas	birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Reformasi Birokrasi (RB)	19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	SAKIP	61,06	62,10	64,14	66,18	68,22	70,12	72,51	72,51	Sekretariat Daerah
				20	Meningkatnya tata kelola arsip	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkungan pemerintah daerah	64,34	65	66	67	68	69	70	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				21	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Aet dan Daerah
				22	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,79	2,85	2,95	3	3,1	3,15	3,15	3,15	Inspektorat
						Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,10	3,15	3,2	3,25	3,30	3,30	3,30	Inspektorat
				23	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Indeks NSPK managemen ASN	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				24	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,83	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	4,00	4,00	Sekretariat Daerah, Kecamatan,Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, RSU, Sekretariat Dewan
				25	Terwujudnya transpormasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Tranformasi Digital Pilar Pemerintah	n/a	40	40,5	41	41,5	42	43	43	Dinas Komunikasi dan Informatika
				26	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,13	2,13	2,18	2,18	2,25	2,25	2,30	2,30	Dinas Komunikasi dan Informatika
				27	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE	2,69	2,80	2,85	2,90	2,95	3.00	3,00	3,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				28	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	n/a	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	85,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
4	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan	Indeks Infrastruktur (Jalan, irigasi, air bersih dan Sanitasi)				60,07	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	66,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				29	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60,07	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	66,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				30	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau	80,09	81	82	83	84	85	86	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggungjawab
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		layanan dasar		31	Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	63,60	66,24	67,25	68,26	69,27	69,81	75,36	75,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
				32	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	45,61	45,61	45,61	46	46,10	46,20	46,20	46,20	Dinas Perhubungan
5	Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya ketangguhan daerah	Tingkat Kemiskinan				7,10	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80	6,80	Dinas Sosial
				33	Meningkatnya Kesjahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	n/a	57,21	58	58,5	59	59,5	60	60	Dinas Sosial
			Indeks Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama				76,47	78	79,56	81,15	82,77	84,63	86,12	86,12	Badan Keatuan Bangsa dan Politik
				34	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlin-mas	n/a	60	65	68	70	75	78	78	Satuan olisi Pamong Praja
						Indeks Resiko Bencana (IRB)	116	115,50	115,00	114,50	114	113,50	113	113	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				35	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, demokrasi dan HAM	Indeks Demokrasi Indonesia	n/a	75	76	77	78	80	80,2	80,2	Badan Kesatuan Bangdsa dan Politik
						Indeks Harmoni Indonesia (IHal)	n/a	n/a	60	60,5	61	61,5	62	62	Badan Keatuan Bangsa dan Politik

Tabel 3.6

Penyelarasan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Dairi dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,0	6,25-6,50
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	42,00	58,00
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	1,11	1,12
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	7,05	6,85
5	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,221	0,213
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	IPM	76,58	79,45
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCo2eq)	133.286,46	228.362,68
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,07	78,75
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,22	1,18

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

3.2.1. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan yang dijabarkan pada Bab II. Strategi dan arah kebijakan dengan demikian merupakan intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator di dalam RPJMD dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan.

Tabel 3.7
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kelayakan sarana prasarana pendidikan
			Penguatan kapasitas, distribusi merata dan kesejahteraan tenaga pendidik.
			Perluasan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan
			Penguatan karakter pelajar melalui pengembangan minat, bakat dan kreativitas.
			Penguatan daya saing dan prestasi belajar.
			Menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu
			Pemerataan akses infrastrukur pendukung pembelajaran digital
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Penguatan layanan kesehatan masyarakat dan optimalisasi sistem layanan kesehatan daerah
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan gratis dan promotif
			Pemerataan layanan kesehatan
			Penurunan gizi buruk dan prevalensi stunting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif			
			Penurunan angka kematian ibu dan anak
			Pengendalian penyakit menular dan tidak menular
		Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan rumah sakit umum daerah
	Terwujudnya Berkebudayaan Baru	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Pelestarian dan Pengembangan seni dan budaya lokal
	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga	Optimalisasi pembinaan Kepemudaan	Pengembangan kapasitas generasi muda di bidang seni,olahraga dan ekonomi kreatif lainnya
		Optimalisasi pembinaan olahraga	Optimalisasi pembinaan atlet-atlet muda
			Peningkatan partisipasi atlet dalam kompetisi keolahragaan
	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Peningkatan koleksi buku
			Pengembangan perpustakaan keliling
			Optimalisasi penggunaan perpustakaan digital
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak	Penguatan pembangunan SDM sehat dan sejahtera berbasis keluarga dan gender	Penguatan Pengarus Utamaan Gender (PUG)
			Peningkatan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
			Kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
	Terwujudnya Keluarga yang	Menciptakan lingkungan	Penguatan nilai-nilai agama dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Berkualitas	keluarga yang sehat adan harmonis.	moral pada keluarga.
MISI 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan			
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau	Optimalisasi ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian dan Optimalisasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu
			Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian
			Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian
			Asuransi dan jaminan harga komoditas pertanian
			Pengembangan ekosistem ekonomi hijau
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Pembudidaya Ikan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan	Pengembangan budidaya perikanan darat.
	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Peningkatan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah	Penguatan industri pengolahan
			Peningkatan Kualitas produk
		Peningkatan Akses Pasar	Ekspansi pasar ekspor
			Penguatan kemitraan dan jaringan distribusi
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Penguatan destinasi pariwisata prioritas melalui dukungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			infrastruktur, promosi dan pelestarian kawasan strategis
			Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan situs cagar budaya
			Promosi dan branding pariwisata berbasis digital dan peningkatan citra destinasi unggulan
			Pengembangan ekonomi kreatif berbasis wisata
	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi Daerah dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Peningkatan IPTEK dan inovasi	Penguatan kemitraan riset dan inovasi bidang pertanian, pariwista, UMKM dan Koperasi yang aplikatif dan bernilai tambah dengan perguruan tinggi, Perusahaan dan Lembaga penelitian.
			Penguatan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
	Meningkatnya Pedapatan Daerah	Peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
			Pengelolaan aset daerah secara produktif.
			Pendayagunaan BUMD
	Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penguatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan	Revitalisasi BLK
			Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi vokasi untuk *link and match* tenaga kerja
	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Peningkatan pertumbuhan investasi	Promosi potensi investasi daerah
			Penyederhanan perizinan dan tata Kelola investasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Peningkatan peran desa dalam kemajuan daerah	Mengembangkan ekonomi desa melalui optimalisasi potensi desa
			Mendorong penguatan koperasi sektor riil dan multipihak
			Meningkatkan kapasitas usaha BUMDes
Meningkatnya Resiliensi terhadap Perubahan Iklim	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
			Peningkatan kualitas udara, air dan tutupan lahan
MISI 3 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan berkemampuan serta pelayanan publik yang berkualitas.			
Terwujudnya Birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata Kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Mendorong transformasi digital dalam tata Kelola pemerintahan
			Mendorong tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel
	Meningkatnya tata Kelola arsip	Peningkatan tata kelola arsip	Pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan/peraturan
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan	Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaran pemerintahan	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP
			Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
	Meningkatnya pengetahuan, keahlian dan ketrampilan ASN	Peningkatan dan kompetensi ASN	Peningkatan integritas dan etos kerja ASN
			Mendorong sistem meritokrasi dan manajemen talenta

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan motivasi dan kinerja ASN	Mendorong pelaksanan Pendidikan dan pelatihan terhadap ASN di setiap jenjang jabatan.
			Peningkatan integritas dan etos kerja ASN
			Mendorong sistem meritokrasi dan manajemen talenta
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Perijinan	Penerapan sistem perizinan terpadu (One Stop Service)
			Penyederhanaan alur perizinan
		Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencacatan sipil	Optimaliasi sistem pendaftaran penduduk
			Optimalisasi sistem pencacatan sipil
			Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Peningkatan layanan RSUD	Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen RSUD
			Peningkatan kompetensi tenaga medis
			Peningkatan fasilitas dan peralatan
		Peningkatan pelayanan kecamatan	Peningkatan kapasitas aparatur
			Digitalisasi dan inovasi pelayanan
			Optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan wilayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan transformasi layanan publik berbasis digital	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun sistem pelayanan publik berbasis digital.
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan layanan statistik yang akurat.	Mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk membangun sistem manajemen data yang terintegrasi, akurat dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
	Meningkatnya keamanan informasi	Peningkatan keamanan informasi	Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah
			Meningkatkan integrasi, akurasi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan.
Misi 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastrukur dasar dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan konektivitas wilayah kecamatan dan desa			
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan layanan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Optimalisasi kualitas layanan jalan dan jembatan.
			Pemeliharaan kualitas jalan daerah dengan pengaktifan budaya gotong-royong dan swadaya masyarakat.
		Peningkatan Kualitas Irigasi	Optimalisasi kualitas layanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dasar			irigasi
		Peningkatan layanan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Sanitasi
		Peningkatan layanan air bersih	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Peningkatan akses hunian layak dan terjangkau	Fasilitas penyediaan rumah layak huni
			Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan pemukiman dan penataan kawasan kumuh.
	Terciptanya keadilan dalam penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Peningkatan penyelenggaran tata ruang	Optimalisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Mendorong penyelesaian sengketa tanah
	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Peningkatan konektivitas antar kecamatan dan desa	Optimalisasi layanan transportasi darat di Kabupaten Dairi
Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan			
Meningkatnya Ketangguhan Daerah	Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Peningkatan perlindungan sosial	Optimalisasi penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu yang akurat dan termutakhirkan
			Perluasan akses dan kepesertaan Masyarakat dalam program jaminan sosial secara inklusif
			Mendorong kemadirian dan partisipasi penyandang disabilitas
			Meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dunia kerja formal
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas	Peningkatan layanan ketentraman dan ketertiban umum
		Peningkatan resiliensi terhadap bencana	Peningkatan layanan penanganan bencana di daerah
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam berdemokrasi dan memperkuat lembaga demokrasi
		Penguatan harmonisasi masyarakat berbasis kearifan lokal	Meningkatkan kerukunan umat beragama

3.2.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang berisi langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan disusun untuk memberikan panduan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai dalam suatu fokus/tema dan prioritas pembangunan yang berkesinambungan.

Adapun tahapan pembangunan yang merupakan fokus atau tema dan prioritas pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD Kabupaten Dairi 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
. Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Dairi
Tahun 2026-2030

PENTAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN				
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Implementasi Awal dan Konsolidasi :	**1. Penguatan dan Ekspansi:**	**Perluasan dan Optimalisasi :**	**Konsolitasi Lanjutan dan Penyelesaian :**	**Keberlanjutan dan Legacy**
1. Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Kabupaten	1. Akselerasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Program Strategis Kabupaten	1. Penyelesaian Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Win) dan Pengoptimalan Pelaksanaan Program Strategis Kabupaten	1. Penyelesaian Program Strategis Kabupaten	1. Penyiapan Skema Program Strategis Kabupaten lanjutan
2. Penataan struktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas lembaga dan sektor	2. Akselerasi sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	2. Optimalisasi sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	2. Penguatan sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	2. Pelembagaan sistem integrasi kelembagaan dan kolaborasi multipihak
3. Review dan harmonisasi regulasi sektoral, dan perumusan regulasi pendukung pembangunan	3. Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi	3. Penegakan regulasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi	3. Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan harmonisasi dengan egulasi di tingkat nasional	3. Finalisasi regulasi pendukung pembangunan jangka panjang

PENTAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN				
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
4. Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	4. Ekspansi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	4. Optimalisasi Kemitraan berbasis program unggulan dan berdampak	4. Konsolidasi Lanjutan Kemitraan berbasis program unggulan dan berdampak	4. Pembentukan ekosistem kemitraan multi sektor

Program pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029 serta dengan mempertimbangkan isu-isu nasional dan isu-isu daerah. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Dairi adalah pendekatan perencanaan pembangunaan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Inilah titik pusat *(core)* dari perencanaan berbasis pendekatan THIS. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program- program dan kegiatan yang ada pada setiap perangkat daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak perangkat daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

3.2.3 Perencanaan Tematik

3.2.3.1 Kebijakan dan Strategi Penurunan Stunting di Kabupaten Dairi

Untuk mencegah dan menurunkan stunting, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan Strategi Nasional percepatan penurunan stunting berupa 5 (lima) pilar yang meliputi :

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
3. Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitive
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi

Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen tinggi terhadap percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyusun berbagai kegiatan lintas sektor dengan melibatkan Perangkat Daerah di Kabupaten Dairi diantaranya yaitu dalam melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil dan balita dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan jamban, peningkatan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata, Peningkatan keikutsertaan ber-KB, Edukasi pemahaman stunting pada remaja di SMP, SMA/SMK dan konsultasi calon pengantin dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam mendukung perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Dairi.

Adapun peran Pemerintah Kabupaten Dairi dalam Penurunan Stunting yaitu :

1. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan stunting;
2. Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting, termasuk

peningkatan peran camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayahnya;

3. Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa;
4. Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
5. Mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan stunting di daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensinya untuk penurunan stunting dapat dilaksanakan secara efektif;
6. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga, provinsi, desa dan pihak lainnya yang terkait dalam aksi konvergensi pencegahan stunting;
7. Memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi gizi spesifik dan gizi sensitf hasil rembuk stunting yang telah disepakati, dimuat dalam RKPD/ Renja Perangkat Daerah;
8. Melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/organisasi non pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan stunting agar jenis bantuan diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi desa/kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait dengan penurunan stunting;
10. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan stunting.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerbitkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan penuruan Stunting dimana dalam regulasi dimaksud menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Dairi dan pemangku kepentingan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting dalam bentuk

intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan juga memuat Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan penurun Stunting Tahun 2022-2026.

3.2.3.2 Kebijakan dan Strategi Penurunan Kemiskinan

Kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang. Garis kemiskinan berguna sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur persentase dan jumlah masyarakat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk menanggulangi kemiskinan, program stabilisasi harga dan program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bagian dari upaya menanggulangi kondisi kemiskinan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Identifikasi masyarakat rentan miskin di Kabupaten Dairi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 67 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan miskin. Masyarakat rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Klasifikasi rentan miskin juga termasuk mereka juga berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah pensiun atau lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan berpenyakit kronis. Saat ini kelompok rentan miskin ini cukup banyak dan didominasi mereka yang usianya antara 18 hingga 35 tahun. Penyebab masyarakat rentan miskin antara lain sebagai berikut :

Lonjakan inflasi yang dapat menggerus pendapatan kelompok menengah dan berpotensi menurunkan level ekonomi golongan menengah yang rentan miskin. Potensi peningkatan masyarakat rentan miskin timbul karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok

tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan mayoritas kelas menengah. Hal itu tercermin dari rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya 1,09 persen dalam dua tahun terakhir. Dimana idealnya, UMP harus menyesuaikan inflasi untuk mengimbangi turunnya nilai uang akibat inflasi. Jika tidak, maka daya beli masyarakat akan terus turun.

Generasi muda yang baru lulus kuliah dan baru masuk kerja dan upahnya minimum, dengan ada tuntutan keluarga untuk membiayai keluarga, lalu menikah atau merawat orang tua, pernikahan muda, dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak bisa memaksimalkan potensinya untuk membangun perekonomian.

Merujuk Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang merupakan database kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional Juni 2025 di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta Dinas Sosial memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 sampai 4 yang dikategorikan miskin ekstrem sebanyak 98.045 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Dairi harus bekerja keras untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Dairi. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Dairi melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 84/400.9.14/III/2025 tanggal 12 Maret 2025. Berdasarkan Permendagri nomor 53 Tahun 2020 bahwasanya Strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RAT mengacu kepada strategi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

Program/Kegiatan penanganan kemiskinan mempedomani tagging program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun

oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam aplikasi SIPD. Program/kegiatan penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah.

3.2.3.3. Peningkatan Investasi

Pada Tahun 2020 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Dairi Tahun 2021-2025. Peraturan perundang-undangan ini dibuat dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah.

Kabupaten Dairi merupakan salah satu anggota *North Sumatera Invest (NSI*) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/167/KPTS/2020 tentang *North Sumatera Invest*. *North Sumatra Invest* merupakan tim kerja lintas lembaga di Kabupaten Dairi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Dairi melalui kegiatan promosi investasi dan perdagangan dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Dairi. Untuk mewujudkan Kabupaten Dairi sebagai daerah tujuan investasi yang menarik serta menjadi mitra terbaik bagi investor merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan untuk meningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Agar tujuan tersebut terlaksana perlu didukung dengan pelayanan investasi, regulasi perizinan, jaminan keamanan dan kepastian hukum, serta penyediaan informasi yang akurat tentang potensi ekonomi daerah sehingga memiliki daya tarik bagi investor.

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Pemerintah dalam rangka peningkatan investasi di Kabupaten Dairi Tahun 2025 melalui:

1. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;

2. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
3. Penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata.

3.2.3.4. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Arahan Presiden untuk penggunaan PDN dan UMKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana pengadaan wajib menggunakan produk dengan TKDN minimal 25 persen ketika sudah terdapat produk dengan akumulasi nilai TKDN dan BMP minimal 40 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 86 mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya (K/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwasta yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara). Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai Pasal 1 Ayat 21 PP No 29 Tahun 2018 adalah Barang dan Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja WNI, prosesnya menggunakan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Adapun Tujuan Penggunaan Produk Dalam Negeri yaitu:

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
2. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing di pasar dunia
3. Meningkatkan kesempatan kerja
4. Penghematan devisa negara

5. Mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Adapun Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
2. Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 melalui aplikasi e-Katalog Bela Pengadaan Kabupaten Dairi. Adapun aplikasi ini sudah mengikuti peraturan antara lain:
   a. wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
   b. wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
   c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
3. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

3.2.3.5 Pengendalian Inflasi

Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Dairi dalam penanganan infasi :

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian pasar. TPID secara rutin melakukan pemantauan terhadap harga komoditas dan inspeksi distributor maupun pasar dengan tujuan memastikan pasokan tetap tersedia, mencegah praktik spekulatif dan menjaga stabilitas harga
2. Gerakan menanam. Pemerintah mendorong penanaman komoditas strategis penyumbang inflasi seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, jagung kentang dan kubis. Gerakan menanam bersama melibatkan karang taruna dan masyarakat desa.
3. Pembentukan ekosistem pertanian maju melalui pembentukan koperasi petani, digitalisasi pertanian, penggunaaan kredit usaha serta penyediaan alat dan sarana produksi serta mendorong hilirisasi pangan dan memastikan petani mendapat harga layak
4. Kejasama Antar Daerah (KAD) dan *off-taker* strategis. Pemerintah Kabupaten Dairi menjalin kerjasama dengan daerah lain untuk *distribusi supply* komoditas.
5. Pasar Murah dan Operasi Pasar. TPID bersama Bulog dan Bank menyelenggarakan pasar murah, terutama saat hari besar keagamaan dengan menjual paket sembako. Kegiatan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan menekan lonjakan harga komoditas pokok.
6. Partisipasi Rapat Nasional Inflasi dan Koordinasi Intensif. Pemerintah Kabupaten Dairi aktif dalam mengikuti rapat pengendalian inflasi untuk memperkuat sinergi kebijakan.

3.2.3.6 Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)

Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahan Iklim (PRKBI) merupakan platform baru pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Konsep PRK menekankan pada *trade-off* kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi, serta mendorong tumbuhnya green investment untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penerapan pembangunan rendah karbon (PRK) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan yang bersifat lintas sektor dan multi-pihak, baik dari dalam dan luar negeri. Pelibatan aktor non-pemerintah perlu ditingkatkan guna mendukung keberhasilan pencapaian target pembangunan. Pada lingkup nasional, dukungan terhadap pembangunan rendah karbon terus bergulir, akan tetapi untuk Kabupaten Dairi belum optimal kerjasama yang dilaksanakan dengan pihak lain. Pemerintah Kabupaten telah menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap penerapan pembangunan rendah karbon di daerah. Informasi mengenai berbagai dampak dan manfaat dari pembangunan rendah karbon yang belum tersampaikan secara merata kepada berbagai pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dukungan dari sektor swasta belum optimal. Komunikasi dan penjangkauan terhadap aktor non-pemerintah untuk peningkatan kesadaran (*awareness*) perlu semakin digencarkan, sehingga diharapkan keterlibatan aktor non-pemerintah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dapat semakin ditingkatkan.

Inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan juga perlu terus dikembangkan untuk menurunkan dampak negatif pencemaran sekaligus meningkatkan kompetisi usaha ramah lingkungan. Di samping itu, potensi dukungan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada bidang-bidang pembangunan rendah karbon perlu lebih dioptimalkan.

Rencana Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) Provinsi Sumatera Utara:

1. Penyusunan mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta/BUMD untuk implementasi piloting PRKBI;
2. Implementasi kegiatan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Gunung Sitember dan Tanah Pinem;
3. Implementasi kegiatan Penerapan pertanian berketahanan iklim (Lokasi Desa Parbuluan V Kec. Parbuluan).

3.2.3.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Target TPB/SDGs

Strategi dan arah kebijakan pencapaian target TPB/SDGs dilaksanakan dilaksanakan pada Tahun 2025-2029 melalui :

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Dalam tujuan 1 TPB yaitu tanpa kemiskinan, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang telah tercapai yaitu persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur, Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas, jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, Persentase rumah tangga kumuh perkotaan, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat, Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial, Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, terdapat 5 indikator yang sudah mencapai target, yaitu indikator Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta, Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia dibawah dua tahun dan lima tahun (baduta dan balita), Prevalensi malnutrisi

(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe, Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif.

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Untuk tujuan 3 terdapat 20 indikator dan ada 14 indikator yang sudah tercapai. Indikator-indikator yang sudah mencapai target meliputi angka kematian ibu, proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup balita, Prevalensi HIV pada populasi dewasa, Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun, Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun, Prevalensi penyalahgunaan narkoba, Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin, Angka penggunaan metode kontasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern, Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR), *Total Fertility Rate* (TFR), Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan Berkualitas, sebanyak 13 (tiga belas) indikator telah mencapai target yaitu Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i)membaca, (ii)matematika, APK SD/MI/Sederajat, APK SMP/MTs/sederajat, Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun, APK PAUD, Proporsi remaja dan dewasa dengan ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi, Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat, Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat, Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun, Proporsi sekolah dengan akses ke listrik, persentase guru TK yang bersertifikat pendidik, persentase guru SD yang

bersertifikat pendidik, persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.

Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Untuk tujuan 5, terdapat 8 (delapan) indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian tersebut, 7 indikator yang sudah mencapai target, yaitu Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan mengalami kekerasan kebijakan yang mendukung responsif gender dan pemberdayaan perempuan, penurunan perempuan dewasan dan anak perempuan (15-64 tahun) yang mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir, prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan, persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, *Unmeet Need* KB, Pengetahuan dan pemahaman PUS tentang metode kontrasepsi modern.

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak, terdapat 8 (lima) indikator, 6 indikator yang telah mencapai target, yaitu (1) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, (2) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (3) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (4) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (5) Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF) (6) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau, hanya ada 1 (satu) indikator dan tercapi yaitu Rasio Elektrifikasi.

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-8 yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 5 (lima) indikator dan

hanya terdapat 1 (satu) indikator yang telah mencapai target, yaitu Upah rata-rata per jam pekerja.

Tujuan 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-9 yaitu Industri Inovasi dan Infrastruktur, hanya terdapat 5 indikator dan semuanya mencapai target yang telah ditentukan yaitu : (1) Jumlah dermaga penyeberangan, (2) Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, (3) Proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband*, (4) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam, (5) Proporsi individu yang menggunakan internet.

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-10 yaitu Berkurangnya Kesenjangan, terdapat 5 (lima) indikator dan terdapat 2 (dua) indikator dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu (1) Jumlah Desa tertinggal, (2) Jumlah desa mandiri. Adapun indikator yang belum mencapai target untuk tujuan ke-10 SDGs adalah (1) Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas (2) Jumlah penanganan pengaduan HAM (3) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan.

Tujuan 12: pola Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-12 ada 2 (dua) indikator dan keduanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu (1) Persentase sampah perkotaan yang tertangani dan (2) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-15 yaitu Ekosistem Daratan, terdapat 2 (dua) indikator dan 1 (satu) yang mencapai target yaitu Proporsi luas lahan kristis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dan 1(satu) indikator yang tidak mencapai taget yaitu Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, terdapat 13 (tiga belas) indikator. Dari indikator tersebut, hanya sebanyak 8 (delapan)

indikator telah mencapai target yaitu (1) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempun; (2) Proporsi perempuan dan laik-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun; (3) Indeks Perilaku Anti Korupsi; (4) Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; (5) Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); (6) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lemabaga eksekutif/eselon; (7) Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur; (8) Persentase anak yang memiliki akte kelahiran. Adapun indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan antara lain adalah (1) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir; (2) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir); (3) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; (4) Persentase penggunaan *E-Procurement* terhadap belanja pengadaan; (5) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17 yaitu Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, terdapat 1 (satu) indikator yaitu Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dan target indikator dimaksud sudah tercapai.

3.2.3.8 Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Dairi

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia disingkat dengan RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga. Dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia.

Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

RANHAM ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 merupakan:

a. Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Aksi HAM; dan
b. Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 memuat sasaran strategis dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM terhadap kelompok sasaran:

a. Perempuan;
b. Anak;
c. Penyandang Disabilitas; dan
d. Kelompok Masyarakat Adat.

Adapun peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Aksi HAM dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan Pengisian Data Dukung
   a. Dimulai dari pengisian data dukung dengan dikoordinir Bappeda sebagai sekretariat bersama RANHAM pada Kabupaten Dairi dengan mengumpulkan perangkat daerah pada Rapat Koordinasi Pembahasan Aksi HAM Tahun 2024;
   b. Pengumpulan data dukung beserta dokumen pendukung dalam pelaksanaan aksi HAM dari masing-masing perangkat daerah harus dipilah per urusan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan aksi ham;
   c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terutama pihak Kanwil Sumatera Utara yang dihunjuk sebagai koordinator ataupun sekretariat bersama

pelaksanaan aksi HAM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara;

d. Sistem pengumpulan data tidak hanya melalui surat permintaan data saja melainkan jemput bola langsung data yang diperlukan dalam setiap aksi HAM yang ada pada masing-masing perangkat daerah terkait.

2. Pengumpulan Data Penilaian

a. Pengumpulan Data dari perangkat daerah terkait terhadap Aksi HAM per bulannya berdasarkan indikator masing-masing urusan yang ada pada tiap perangkat daerah;

b. Data dikumpulkan ke Bappeda selaku Sekretariat Tim Koordinasi Aksi HAM;

c. Berkoordinasi dengan Kanwil dan Pemerintah Provinsi terhadap data yang diberikan perangkat daerah agar di periksa apakah ada kesalahan atau kekurangan data yang belum lengkap.

3. Formulir Laporan HAM

Formulir HAM dinyatakan lengkap setelah melakukan verifikasi dan validasi data dari Pihak Kanwil dan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bagian Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara.

3.2.3.9 Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi Kabupaten Dairi 2025-2029

Pangan dan gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan

bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemenuhan kebutuhan pangan akan mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bahwa Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Ketahanan pangan dan gizi dapat dicapai melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hal ini diwujudkan melalui penyusunan instrumen kebijakan Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah diimplementasikan secara nasional sejak Tahun 2001.

Pengertian status gizi menurut Kemenkes RI dan WHO adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk metabolisme. Status gizi individu sangat perlu diketahui untuk menggambarkan tingkat gizi seseorang melalui indikator-indikator status gizi yaitu gizi seimbang, gizi kurang maupun gizi lebih. Bersumber dari RAN-PG 2021-2024, dampak status gizi terhadap kualitas SDM yaitu:

1. Kekurangan gizi pada usia bayi dan balita meningkatkan risiko menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah saat dewasa dan lansia.
2. Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik

saat anak memasuki usia sekolah (9 tahun) dan (8-11 tahun), bahkan gangguan kognitif bersifat permanen.

3. Terganggunya pertumbuhan anak karena kekurangan gizi pada dua tahun pertama berisiko terhadap gangguan emosi dan perilaku buruk di masa remajanya, termasuk peningkatan gejala cemas dan depresi.
4. Anak yang sangat pendek (*severely stunted*) memiliki IQ poin yang lebih rendah dibandingkan anak yang pendek (*stunted*). IQ anak *stunting* rata- rata adalah 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tinggi badannya normal, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap prestasi belajar anak di sekolah.
5. Kekurangan gizi pada anak berhubungan dengan rendahnya kapasitas kerja fisik saat memasuki usia angkatan kerja, sehingga kekurangan gizi dinilai akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.

RAD-PG Kabupaten Dairi 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan ketahanan pangan dan gizi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sehingga adanya sinkronisasi atas kebijakan strategi ketahanan pagan dan gizi di tingkat nasional dan daerah.

Selanjutnya posisi RAD-PG terhadap kebijakan strategis nasional maupun daerah yang menunjukkan RAD-PG berfungsi sebagai strategi implementasi tematik pembangunan pangan dan gizi daerah yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan RAD-TPB, yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya disinkronkan dengan gerakan atau rencana aksi daerah lainnya yang mendukung pembangunan pangan dan gizi.

Mendukung kebijakan tersebut di atas, peran RAD-PG menjadi penting sebagai salah satu instrumen koordinasi pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan dalam mencapai TPB, terutama tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Sedangkan dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029, penyusunan RAD-PG diarahkan untuk penajaman

program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian tujuan pembangunan di bidang pangan dan gizi dalam RPJMD termasuk yang sudah dijabarkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, sehingga dapat diacu untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pelaksanaan RAD-PG 2025-2029 dilakukan melalui pendekatan dan koordinasi multisektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta/sektor privat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akedemia, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa.

Pelaksanaan RAD-PG 2025-2029 dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran akhir dari pembangunan pangan dan gizi yaitu terwujudnya kualitas SDM yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi yang ditandai dengan tercapainya indikator dan target pembangunan bidang pangan dan gizi sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMN 2025- 2029 dan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 serta tujuan kedua TPB/SDGs.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran akhir pembangunan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan menetapkan strategi ketahanan pangan dan gizi yang terdiri dari tujuan strategis, strategi, aksi, target, indikator dan pelaksana (koordinator dan sektor lain yang terlibat). Strategi dan aksi penajaman program/kegiatan RAD-PG diharapkan mampu meningkatkan asupan pangan B2SA serta pemanfaatan pelayanan gizi yang nantinya dapat menurunkan *undernutritions* (Gizi Kurang) yaitu *stunting* (pendek dan sangat pendek), *wasting* (kurus dan sangat kurus), kekurangan zat gizi mikro- *mikronutrient*) serta mengendalikan obesitas dan faktor resiko penyakit tidak menular (PTM). Kerangka Pikir (*Logical Framework)* RAD-PG Kabupaten Dairi 2025-2029.

3.2.3.10 Reformasi Birokrasi Kabupaten Dairi

Saat ini, pemerintah sedang menyusun regulasi RB Nasional, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-

2029 dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri PANRB. Bersamaan dengan proses tersebut, masing-masing instansi pemerintah juga sedang melakukan proses penyusunan rencana strategis jangka menengah (Renstra dan RPJMD) serta rencana kerja dan anggaran tahunan (Renja dan RKA). Proses ini tentunya memerlukan pedoman pelaksanaan RB sebagai acuan sebelum Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029 ditetapkan Oleh karena itu, diperlukan Surat Edaran untuk memberikan arah kebijakan dan panduan teknis sementara bagi seluruh instansi pemerintah agar dapat segera mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan RB Tahun 2025–2029 hingga kedua regulasi tersebut ditetapkan. Dengan demikian, akselerasi RB dapat tetap dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

Sasaran dan Agenda RB General Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan, dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran dan Agenda RB General Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sasaran pertama diarahkan pada terwujudnya pemerintah digital untuk mendukung *digital governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah, peningkatan budaya dan kompetensi digital ASN, penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data, penguatan teknologi pemerintah digital untuk transformasi layanan pemerintah

2) Sasaran kedua diarahkan pada terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit untuk mendukung digital governance yang berkualitas

menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi penyelenggaraan manajemen talenta ASN, pengakuan dan penghargaan berbasis kinerja, layanan manajemen ASN berbasis digital, pengembangan kompetensi pegawai, serta perencanaan dan pengadaan ASN yang tepat.

3) Sasaran ketiga diarahkan pada terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif untuk mendukung digital *governance* yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi peningkatan kepatuhan atas putusan peradilan, implementasi sistem pengelolaan konflik kepentingan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, pembangunan zona integritas, serta peningkatan inovasi instansi pemerintah.

4) Sasaran keempat diarahkan pada terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah, guna mendukung digital governance yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritasnya meliputi pengembangan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset.

5) Sasaran kelima diarahkan pada terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif untuk mendukung digital governance yang berkualitas menuju *human-based governance*. Agenda prioritas pada sasaran ini meliputi penguatan pengambilan keputusan berbasis data *(evidence-based policy)*, peningkatan inklusivitas layanan publik, kepatuhan pada standar pelayanan publik, pemenuhan standar kualitas layanan publik, serta pengembangan open government dan inovasi layanan.

Tema RB Tematik Selain RB General, pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor

prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025–2029 meliputi:

1. RB Pengentasan Kemiskinan
2. RB Peningkatan Investasi
3. RB Mendorong Hilirisasi
4. RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan
5. RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional
6. RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan.

3.2.3.11 Kajian Resiko Bencana Kabupaten Dairi 2025-2029

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi melakukan penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2025-2029. Penyusunan Pengkajian Risiko Bencana didasari pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun ini nantinya mampu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Dairi untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) lima tahunan yang menjadi pedoman bagi setiap institusi terkait penanggulangan bencana di daerah.

Tujuan dari pengkajian risiko bencana adalah untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan komponen risiko (bahaya, kerentanan dan kapasitas). Pengkajian risiko bencana yang dilakukan di Kabupaten Dairi disajikan dalam bentuk data dan informasi tentang kondisi risiko bencana yang ada di Kabupaten Dairi. Dokumen KRB Kabupaten Dairi terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan yaitu: Dokumen Kajian Risiko dan Album Peta Risiko Bencana.

Rekomendasi bencana prioritas juga dituangkan di dalam dokumen ini sebagai dasar kebijakan pengurangan risiko bencana yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain tingkat risiko, pengkajian risiko bencana di Kabupaten Dairi juga menghasilkan rekomendasi tindak penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan selama proses penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana ini, maka disepakati ada 8 jenis bencana yang dituangkan di dalam dokumen ini, yaitu: banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor.

Berdasarkan hasil analisis terhadap parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang telah dilakukan, maka secara umum tingkat risiko untuk masing-masing bencana di Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Risiko bencana banjir menunjukkan kelas sedang dengan total luas risiko banjir sebesar 4.993,83 ha Kabupaten Dairi. Kejadian banjir tersebut diakibatkan oleh adanya pembangunan rumah di kawasan DAS Lae Renun, ketergantungan masyarakat terhadap mata pencaharian secara turun termurun sehingga bermukim di kawasan rawan bencana, pengalihan fungsi lahan, aktifitas penambangan galian C yang berizin atau tidak namun belum mepertimbangkan dampak risiko bencana, kejadian bencana banjir di daerah lain yang meluas ke beberapa desa, kejadian bencana banjir yang berdampak pada daerah lain diluar wilayah Kabupaten Dairi, serta pendangkalan sungai akibat aktifitas di hulu sungai. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana banjir adalah :
   a. Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap ancaman bencana banjir.
   b. Relokasi pemukiman ke area yang aman bencana banjir.
   c. Pelatihan mata pencaharian alternatif pada kawasan aman bencana.
   d. Pemberian lahan/modal usaha untuk pencaharian alternatif masyarakat agar berpindah dari kawasan rawan bencana banjir.
   e. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengalihan fungsi lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan dokumen lingkungan.
g. Normalisasi sungai secara berkala
h. Pembuatan tanggul sungai.
i. Membangun kerjasama lintas batas dalam mengelolaan dan penanggulangan bencana banjir;

2. Risiko bencana banjir bandang menunjukkan kelas tinggi dengan total luas risiko 5.867,01 ha. Kejadian banjir bandang tersebut diakibatkan oleh penebangan pohon dikawasan hutan lindung serta pengalihan komoditi tanaman keras menjadi tanaman muda yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Selain itu juga, banjir bandang disebabkan oleh kejadian bencana banjir bandang di daerah lain yang meluas ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Dairi dan kejadian bencana banjir bandang yang berdampak pada daerah lain diluar wilayah Kabupaten Dairi. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana banjir bandang adalah :
   a. Melakukan pengawasan secara intensif, serta tindakan tegas sesuai degan hukum kepada pelaku penebangan di kawasan hutan lindung.
   b. Mengidentifikasi dan pembersihan *blocking area* untuk mencegah terjadinya banjir bandang.
   c. Pemberian bantuan bibit pohon.
   d. Sosialisasi terhadap risiko pengalihan komoditi tanaman keras ke tanaman muda.
   e. Membangun kerjasama lintas batas dalam mengelolaan dan penanggulangan bencana banjir bandang;

3. Risiko bencana cuaca ekstrim menunjukkan kelas risiko tinggi dengan total luas risiko banjir di Kabupaten Dairi sebesar 77.791,79 ha. Kejadian cuaca ekstrim tersebut diakibatkan oleh masih banyaknya areal terbuka yang mengakibatkan angin menjadi lebih kencang serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim adalah :

a. Pembuatan ruang terbuka hijau/taman kota pada area yang relatif terbuka.
b. Penanaman pohon yang memiliki akar tunggang yang mampu menahan angin pada area terbuka.
c. Peremajaan tanaman yang sudah tua.
d. Sosialisasi dan penerapan konstruksi bangunan yang sesuai dengan PBG;

4. Risiko bencana gempa bumi menunjukkan kelas tinggi dengan total luas risiko sebesar 200.600,14 ha. Gempa bumi diakibatkan adanya sesar-sesar berdekatan bagian dari patahan semangko disekitar bagian barat Danau Toba melewati daerah-daerah yang tergolong pemukiman yang cukup padat adalah Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang di Kabupaten Dairi, Kabupaten Samosir, dan Kecamatan Doloksanggul di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dampak dari kejadian gempa bumi tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran terhadap keandalan bangunan gedung. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi adalah sosialisasi dan penerapan konstruksi bangunan yang sesuai dengan PBG;

5. Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan menunjukkan kelas risiko tinggi dengan total luas risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dairi sebesar 193.496,62 ha. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat dalam pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara membakar tanpa kendali dan pengawasan serta membuang puntung rokok sembarangan. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan adalah :
   a. Pembuatan parit pembatas pada area yang teridentifikasi titik *hotspot*.
   b. Penyusunan aturan pembukaan/pembersihan lahan tanpa bakar.
   c. Penegakan hukum aturan pembukaan/pembersihan lahan tanpa bakar.

d. Penerapan teknologi tepat guna untuk pembersihan lahan tanpa membakar;

6. Risiko bencana kekeringan menunjukkan kelas risiko sedang dengan total luas risiko kekeringan di Kabupaten Dairi sebesar 200.600,14 ha. Dampak dari kejadian kekeringan tersebut diakibatkan oleh berkurangnya daerah tangkapan air akibat dari pengalihan fungsi hutan dan penebangan liar. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana kekeringan adalah :
   a. Sosialisasi terhadap larangan menebang pohon.
   b. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengalihan fungsi lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   c. Pembuatan dan Revitalisasi Embung.
   d. Reboisasi /Penghijauan;
7. Risiko bencana likuefaksi menunjukkan kelas risiko rendah dengan total luas risiko likuefaksi di Kabupaten Dairi sebesar 179,64 ha. Dampak dari kejadian likuefaksi tersebut diakibatkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana likuefaksi. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana likuefaksi adalah peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan/sosialisasi/ kampanye tentang bahaya likuefaksi;
8. Risiko bencana tanah longsor menunjukkan kelas risiko tinggi dengan total luas risiko tanah longsor di Kabupaten Dairi sebesar 102.617,91 ha. Kejadian tanah longsor tersebut diakibatkan oleh penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat untuk penggantian lahan menjadi lahan pertanian (pergantian fungsi lahan), tidak adanya saluran air di area tebing yang berbatasan langsung dengan jalan yang mengakibatkan terjadi nya longsor dan jalan amblas, serta adanya aktifitas penambangan pasir di kawasan tebing yang mengakibat kan terjadinya bencana tanah longsor. Dengan demikian, maka rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana tanah longsor adalah:

a. Sosialisasi terhadap larangan menebang pohon di lereng perbukitan rawan longsor;
b. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengalihan fungsi lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. Reboisasi lahan lahan kritis;
d. Pembangunan dan revitalisasi saluran air atau drainase di sekitar tebing yang rawan longsor;
e. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin usaha penambangan pada kawasan berisiko bencana. Untuk mengetahui kapasitas daerah kabupaten Dairi dalam menghadapi bencana

3.2.3.12 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Dokumen ini memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi merupakan amanat dari Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional menyatakan BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi serta inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila dan di tindaklanjuti dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Kunci keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah terletak pada sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana, Renduk dan peta

jalan pemajuan IPTEK di daerah memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah dan dijadikan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah. Renduk dan peta jalan pemajuan IPTEK di daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam dokumen RPJM Daerah, RIPJPID menjadi salah satu acuan penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. RPJM Daerah sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah.

RIPJPID ini sebagai landasan atau masukan perencanaan daerah khususnya RPJMD Tahun 2025-2029. Renduk ini sangat strategis sebagai dokumen praktis berbasiskan data. Artinya, kegiatan ataupun program yang disusun setiap Perangkat Daerah ini dasarnya sudah berbasis data. Dokumen Renduk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya, dan disusun dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

3.2.3.13 Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) adalah dokumen operasional yang menjadi turunan dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). PJPK disusun untuk periode lima tahun dengan pendekatan agar bisa menyesuaikan dinamika pembangunan.

PJPK bertujuan untuk menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengakomodasi PJPK untuk memastikan pembangunan kependudukan di daerah selaras dengan arah nasional. Hal ini memenuhi amanah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mendorong RPJMD provinsi dan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan PJPK. Tujuan PJPK:

1. Mengelola isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia;
2. Menyongsong bonus demografi dan menghadapi tantangan seperti penuaan penduduk *(ageing population)* dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045;
3. Meningkatkan kualitas manusia dan menjamin kualitas dan martabat manusia melalui kebijakan yang berpihak pada manusia;
4. PJPK bertujuan untuk menyatukan arah pembangunan pusat dan daerah dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengakomodasi PJPK untuk memastikan pembangunan kependudukan di daerah selaras dengan arah nasional.

PJPK dan Rencana Aksi perlu diinternalisasikan ke dalam RPJMD, Renstra, dan dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan pembangunan kependudukan yang terstruktur dan tepat sasaran. Peta Jalan pembangunan Kependudukan mendukung salah satu arah kebijakan RPJPN 2025-2045 yaitu Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif yang dicapai yaitu :

A. Peningkatan Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan melalui:
    1. Peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga;

2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan;
3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
4. Penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

B. Penguatan program Bangga Kencana dalam peningkatan pembangunan keluarga berkualitas, kependudukan dan keluarga berencana sehingga terciptanya peningkatan peran keluarga dalam pembangunan melalui:
1. Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif;
2. Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan
3. Penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dan, pengembangan mekanisme insentif, dan pelibatan *vibrant community*.

3.2.3.14 Strategi Penguatan PUG (Pengarusutamaan Gender) di Kabupaten Dairi

1. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas:
   - Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya PUG kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait.
   - Memberikan pelatihan dan pendampingan mengenai analisis gender, penyusunan anggaran responsif gender, dan implementasi program PUG.
2. Integrasi Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran:
   - Mengembangkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, memastikan bahwa anggaran daerah dialokasikan secara adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki.
   - Menggunakan instrumen analisis gender seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan merumuskan intervensi yang tepat.
3. Peningkatan Akses dan Partisipasi:
   - Memastikan akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
   - Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, termasuk di pemerintahan, ekonomi, dan sosial.
4. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender:
   - Membangun sistem perlindungan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang efektif, termasuk pelayanan hukum, psikologis, dan sosial.
   - Melakukan kampanye penyuluhan untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan membangun budaya kesetaraan dan saling menghormati.
5. Penguatan Kelembagaan:
   - Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG.

- Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam PUG, atau menunjuk penanggung jawab PUG di setiap instansi.

6. Pemantauan dan Evaluasi:
   - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi PUG, untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan.
   - Memanfaatkan data dan informasi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mengukur dampak program dan kebijakan PUG.
7. Kemitraan dan Kolaborasi:
   - Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, untuk mendukung pelaksanaan PUG.
   - Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam pelaksanaan PUG di tingkat daerah.

3.2.3.15 Strategi Pengembangan Ketenagakerjaan (RTK) di Kabupaten Dairi

Pengembangan Rencana Tenaga Kerja dapat difokuskan pada beberapa hal, termasuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sektor pariwisata. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diimplementasikan:

1. Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan:
   - Diversifikasi Produk Pertanian dan Perkebunan:
     Mendorong petani untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman dan komoditas selain yang sudah umum, serta memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.
   - Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian:
     Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor membangun pabrik pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di Dairi. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah produk lokal dan membuka lapangan kerja baru.

- Peningkatan Skala Usaha:

  Mendorong petani untuk bergabung dalam kelompok tani dan mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara lebih besar, sehingga bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.
- Pengembangan Industri Perikanan:

  Memperhatikan potensi perikanan di Dairi, baik perikanan air tawar maupun perikanan tangkap, serta mendorong pengembangan industri pengolahan hasil perikanan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan:
   - Pendidikan Vokasi:

     Memperbanyak program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Dairi, seperti teknik pertanian, perbengkelan, teknik informatika, dan pariwisata.
   - Pelatihan Kerja:

     Menyelenggarakan pelatihan kerja yang terarah dan berkualitas, sesuai dengan kebutuhan industri di Dairi.
   - Peningkatan Kualitas Guru dan Instruktur:

     Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan instruktur di sekolah dan lembaga pelatihan.
   - Penyelarasan Kurikulum:

     Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga lulusan siap untuk langsung bekerja.
3. Pengembangan Sektor Pariwisata:
   - Pengembangan Destinasi Wisata:

     Mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang ada di Dairi, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung.
   - Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata:

     Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi pelaku pariwisata, seperti pemandu wisata, pengelola *homestay*, dan tenaga kerja di bidang perhotelan.
   - Promosi Pariwisata:

Memperkenalkan potensi wisata Dairi kepada wisatawan domestik maupun mancanegara melalui berbagai *platform online* dan *offline*.

4. Dukungan Pemerintah:
   - Kebijakan yang mendukung:
     Menciptakan kebijakan yang kondusif untuk investasi dan pengembangan usaha di berbagai sektor.
   - Fasilitasi Usaha:
     Memberikan kemudahan akses perizinan, bantuan modal, dan dukungan lainnya bagi pelaku usaha.
   - Peningkatan Infrastruktur:
     Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih, yang mendukung pengembangan ekonomi dan ketenagakerjaan.
   - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan:
     Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

3.2.3.16 Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian SPM di Kabupaten Dairi difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi, dan transparansi. Hal ini untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi Pengembangan SPM di Kabupaten Dairi:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan:
   - Identifikasi dan pemenuhan SPM di berbagai bidang pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.
   - Memastikan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung SPM.
   - Mengembangkan sistem dan mekanisme pelayanan yang efisien dan efektif.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- Menetapkan target capaian SPM yang terukur dan realistis.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian SPM.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan publik.
- Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

3. Peningkatan Efisiensi dan Transparansi:
   - Menyederhanakan prosedur pelayanan untuk mempercepat proses.
   - Memastikan tarif pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   - Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan terkait pelayanan publik.
   - Melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi SPM.
4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:
   - Menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
   - Meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas penyelenggara pelayanan.
   - Membangun sistem pengawasan yang efektif.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
   - Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan.
   - Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan.
   - Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mendukung pemanfaatan teknologi.

Isu Strategis yang perlu diperhatikan:

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:
  SPM yang berkualitas akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.
- Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan:

Pemenuhan SPM di bidang kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi masyarakat.

- Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana:

  SPM juga mencakup pelayanan terkait penanggulangan bencana, yang penting untuk Kabupaten Dairi yang rawan bencana.
- Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

  SPM juga mencakup pelayanan terkait pengelolaan lingkungan, yang perlu diperhatikan untuk keberlanjutan pembangunan.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance):*

  Penerapan SPM yang baik akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Dairi.
- Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Daerah:

  Pemenuhan infrastruktur dasar juga merupakan bagian dari SPM yang perlu diperhatikan.

3.2.3.17 Strategi Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK):

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Dairi dilakukan dengan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerjasama dengan lembaga dalam negeri, antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM, perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri;
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi terbarukan;
3. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan industrial-intelegence;
4. Sentralisasi pengembangan wilayah industri;

5. Membangun kekuatan IKM bersama sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran; dan
6. Peningkatan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.
7. Hilirisasi produksi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan, diversifikasi, distribusi dan pemasaran sehingga tidak hanya menjual produk dalam bentuk bahan mentah sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

3.2.3.18 Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB):

Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1. Peningkatan Kualitas Atraksi Wisata:
   - Pengembangan Atraksi Wisata Alam:
     Kabupaten Dairi memiliki potensi wisata alam yang melimpah, seperti Danau Toba, air terjun, dan hutan. Perlu dilakukan upaya untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar objek wisata alam tersebut.
   - Pengembangan Atraksi Wisata Budaya:
     Menampilkan keunikan budaya lokal, seperti tradisi, seni, dan kearifan lokal, dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Misalnya, Desa Silalahi II yang kaya akan tradisi dan tenun ulos.
   - Pengembangan Atraksi Wisata Religi:
     Taman Wisata Iman Sitinjo adalah contoh destinasi wisata religi yang potensial. Perlu adanya peningkatan fasilitas dan promosi yang lebih baik untuk menarik lebih banyak pengunjung.
2. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana:
   - Penyediaan Fasilitas Umum:
     Toilet bersih, tempat sampah, klinik, tempat ibadah, halte, pagar, dan penerangan jalan yang memadai adalah beberapa fasilitas dasar yang perlu disediakan untuk kenyamanan wisatawan.
   - Peningkatan Aksesibilitas:

Perbaikan jalan menuju objek wisata, ketersediaan transportasi umum, dan fasilitas parkir yang memadai akan memudahkan wisatawan untuk menjangkau tempat-tempat wisata.

- Pengembangan Akomodasi:
  Peningkatan jumlah dan kualitas penginapan, mulai dari hotel hingga homestay, akan memberikan pilihan akomodasi yang beragam bagi wisatawan.

3. Peningkatan Promosi dan Pemasaran:
   - Promosi di Berbagai Event:
     Mengikuti berbagai event kebudayaan dan pariwisata, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional, dapat meningkatkan visibilitas Kabupaten Dairi sebagai destinasi wisata.
   - Pemanfaatan Media Sosial dan Digital Marketing:
     Membuat website dan akun media sosial yang menarik, serta menggunakan strategi digital marketing yang tepat, dapat menjangkau target pasar yang lebih luas.
   - Kerjasama dengan Agen Perjalanan:
     Bermitra dengan agen perjalanan dan tour operator akan memudahkan wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka ke Kabupaten Dairi.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal:
   - Pelibatan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata:
     Masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata. Hal ini akan memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.
   - Peningkatan Kapasitas Masyarakat:
     Memberikan pelatihan kepada masyarakat lokal dalam bidang pariwisata, seperti pemandu wisata, pengelolaan penginapan, dan kerajinan tangan, akan meningkatkan kualitas layanan dan produk wisata.
   - Pemberdayaan Ekonomi Kreatif:
     Mendorong pengembangan produk-produk ekonomi kreatif lokal, seperti makanan khas, kerajinan tangan, dan oleh-

oleh khas Dairi, akan memberikan nilai tambah bagi pariwisata.

5. Pelestarian Lingkungan:
   - Penerapan Prinsip-Prinsip Pariwisata Berkelanjutan:
     Mengelola pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya. Hindari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata.
   - Pendidikan dan Sosialisasi Lingkungan:
     Memberikan edukasi kepada wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
   - Pengembangan Ekowisata:
     Mengembangkan konsep ekowisata yang memungkinkan wisatawan untuk menikmati keindahan alam sambil belajar tentang lingkungan dan budaya lokal.
6. Perencanaan Strategis:
   - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan:
     Kabupaten Dairi perlu memiliki rencana induk yang jelas tentang pengembangan pariwisata dalam jangka panjang.

3.2.3.19 Strategi Pengembangan Geopark Kaldera Toba, Geosite Silahisabungan

Strategi pengembangan Geopark Kaldera Toba, Geosite Silahisabungan :

1. Konservasi Lingkungan:
   - Melakukan survei menyeluruh untuk mengidentifikasi dan melindungi situs geologi bernilai tinggi.
   - Membuat regulasi dan kebijakan yang jelas terkait konservasi lingkungan dan cagar alam/budaya.
   - Melakukan perawatan situs-situs geologi yang rawan mengalami kerusakan.
   - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
   - Mengatasi masalah pencemaran air dan penggundulan hutan di sekitar kawasan geopark.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat:

- Melibatkan masyarakat setempat dalam penyusunan program-program geopark.
- Meningkatkan pendidikan geologi, hayati, dan budaya masyarakat.
- Mengembangkan industri kreatif lokal dan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.
- Membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
- Mendorong inklusi ekonomi yang sejalan dengan prinsip hijau dan berkelanjutan, misalnya melalui pemberdayaan UMKM ramah lingkungan dan literasi keuangan.

3. Peningkatan Kualitas Pariwisata:

- Diversifikasi narasi geologi dan perluasan cakupan situs geologi yang bernilai.
- Inventarisasi warisan alam, budaya, dan tak benda yang belum tercakup dalam narasi geopark, serta mengintegrasikannya dalam satu alur cerita.
- Meningkatkan visibilitas Geopark Kaldera Toba di tingkat lokal, nasional, dan internasional melalui strategi komunikasi yang efektif.
- Memperluas keterlibatan dalam jejaring geopark nasional, regional (APGN), dan global (GGN).
- Membangun kemitraan dengan geopark-geopark lain di dunia.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas wisata**,** termasuk akomodasi, sarana penelusuran, dan fasilitas umum lainnya.
- Mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas.

4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur:

- Memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- Membangun pusat informasi geopark dan geosite.

- Memperbaiki kualitas jaringan telekomunikasi dan akses internet.

5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi:
   - Melakukan sosialisasi konsep geopark kepada masyarakat.
   - Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan geopark.
   - Meningkatkan pendidikan geologi, hayati, dan budaya masyarakat.
   - Melakukan edukasi lingkungan kepada wisatawan.

3.2.3.20 Strategi pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Dairi

Strategi pengembangan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Dairi adalah :

1. Pembentukan Kelembagaan:
   - Membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
   - Tujuannya adalah menyediakan berbagai unit layanan seperti sembako, logistik, pergudangan, simpan pinjam, apotek, klinik desa, hingga potensi usaha desa.
   - Menyerahkan Surat Keputusan (SK) Akta Pendirian Koperasi Merah Putih kepada perwakilan setiap kecamatan.
2. Penguatan Sumber Daya Manusia:
   - Melakukan pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi.
   - Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan koperasi.
3. Penguatan Kelembagaan:
   - Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme kerja.
   - Tujuannya adalah memastikan tata kelola koperasi yang profesional dan transparan.
4. Pembiayaan dan Pendanaan:
   - Mencari sumber pembiayaan dan pendanaan untuk penguatan modal koperasi.

- Tujuannya adalah memberikan dukungan finansial untuk pengembangan usaha koperasi.

5. Fokus pada Potensi Lokal:
   - Menggali potensi ekonomi lokal tanpa menyaingi usaha yang sudah ada.
   - Koperasi akan berfungsi sebagai pusat ekonomi desa, mengatasi masalah rantai distribusi, permodalan, dan peran tengkulak.
6. Dukungan Pemerintah:
   - Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan dukungan penuh dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih.
   - Bupati Dairi mendorong pembentukan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Kolaborasi dan Kemitraan:
   - Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan lembaga terkait.
   - Tujuannya adalah memperkuat ekosistem koperasi dan mendukung pengembangan usaha anggota,

3.2.3.21 Strategi pengembangan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Dairi :

1. Pendataan dan Identifikasi Penerima Manfaat:
   - Melakukan pendataan yang akurat mengenai jumlah anak sekolah yang membutuhkan bantuan makanan bergizi, termasuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA.
   - Memastikan data penerima manfaat selalu diperbarui, terutama terkait dengan perubahan status siswa (misalnya, naik kelas).
2. Pengembangan Infrastruktur dan Rantai Pasok:
   - Membangun atau merevitalisasi fasilitas dapur umum dan tempat pengolahan makanan yang memenuhi standar kebersihan dan gizi.

- Membina UMKM lokal untuk menjadi pemasok bahan makanan berkualitas dan berkelanjutan, serta memastikan rantai pasok yang efisien.
- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja lokal yang terlibat dalam program, termasuk ahli gizi, juru masak, dan pengelola dapur.

3. Penyediaan Menu Bergizi Seimbang:
   - Merancang menu makanan yang beragam dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.
   - Memastikan ketersediaan makanan pokok, lauk pauk berprotein (daging, ikan, telur), sayuran, dan buah-buahan dalam setiap hidangan.
   - Melibatkan ahli gizi dalam proses perencanaan menu dan pemantauan kualitas makanan.
4. Sosialisasi dan Edukasi:
   - Melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, termasuk orang tua siswa, guru, dan tokoh masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang.
   - Memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya memilih makanan sehat dan bergizi, serta membiasakan pola makan yang seimbang.
5. Monitoring dan Evaluasi:
   - Melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program, termasuk pemantauan kualitas makanan, distribusi, dan partisipasi siswa.
   - Melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan program.
   - Melibatkan pihak sekolah, petugas lapangan, dan dinas terkait dalam proses monitoring dan evaluasi.
6. Keterlibatan Berbagai Pihak:
   - Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, UMKM, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

- Mendorong partisipasi aktif dari TNI/Polri dalam mendukung program, baik dalam hal pengamanan maupun kegiatan sosial.
- Menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan program, termasuk dukungan anggaran dan regulasi yang mendukung.

3.2.3.22 Pengembangan BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau yang setingkat dan berbadan hukum. BUMD merupakan "organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik

Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan penerimaan daerah, mengejar keuntungan, memenuhi kebutuhan orang di suatu daerah, membantu masyarakat dalam merintis kegiatan usaha, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada UMKM dan usaha yang rentan.

BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan, pengelolaan sumber daya lokal, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan strategi yang tepat, seperti diversifikasi usaha, peningkatan efisiensi, dan kolaborasi dengan swasta, BUMD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah.

Namun, untuk memaksimalkan potensi BUMD, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang, BUMD dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini Kabupaten Dairi memiliki 2 (dua) BUMD yaitu : Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar dan saat ini membentuk 1 (satu) BUMD baru yaitu Perusahaan Umum

Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi. Diharapkan Perumda Pembangunan ke depan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Dairi.

3.2.3.23 Strategi Sanitasi Kabupaten

Dalam strategi pengembangan sanitasi di Kabupaten Dairi untuk mencapai sasaran dan tujuan dilakukan Analisa pendekatan dengan menggunakan analisa SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity, Threat).* Analisa SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor kunci dengan Analisa kondisi internal dan eksternal. Analisa secara internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Analisa internal pada intinya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi di daerah. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang *(opportunity*) dan tantangan *(threat).* Dalam mencapai strategi diperlukan tujuan dan sasaran sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analisa SWOT. Strategi merupakan skenario pengembangan Sanitasi Kabupaten Dairi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Strategi ini menetapkan tujuan, sasaran, dan pentahapan pencapaian pembangunan dan pengembangan sanitasi 5 (lima) tahun kedepan serta kebijakan multiaspek setiap sub sektor sanitasi.

a. Air Limbah Domestik

Secara rinci uraian strategi sub sektor air limbah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

1. Menuntaskan praktek masyarakat BABS di tempat terbuka dengan demikian tidak ada lagi yang ditemukan melakukan kebiasaan Buang Air Besar di tempat terbuka demi peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat serta lingkungan.
2. Peningkatkan cakupan layanan air limbah domestik akses layak dan akses aman berkelanjutan. Strategi ini untuk

meningkatkan layanan air limbah domestik menjadi 100%, dengan rencana pembangunan tangki septik individual kedap (sesuai SNI), peningkatan sambungan rumah pada IPAL Komunal dan Skala Permukiman serta meningkatkan program program hibah pembangunan sektor air limbah dari sumber lainnya.

3. Penyediaan sarana prasarana pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja. Strategi ini untuk menyediakan sarana prasarana dalam pengelolaan lumpur tinja secara aman dari tangki septik layak individual, komunal maupun IPAL skala permukiman dengan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan akhir di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
4. Penyiapan lembaga dan regulasi dalam pengelolaan air limbah domestik. Strategi ini untuk optimalisasi pengelolaan air limbah domestik dengan penyiapan lembaga pengelola yang memisahkan regulator dan operator, dimana regulasi yang mengaturnya berupa perda, perbup, dalam pengelolaan air limbah domestik rumah tangga.
5. Memfasilitasi kemitraan dalam pengelolaan air limbah domestik. Strategi ini untuk menjalin kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga menjadi peluang usaha baru dengan adanya wirausaha di sub sektor air limbah domestik.
6. Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pengelolaan air limbah domestik. Strategi ini untuk meningkatkan peran serta desa/kelurahan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi penyusunan aturan local, pembentukan lembaga pengelola dengan melibatkan sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana serta biaya operasional pemeliharaan infrstruktur terbangun.
7. Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan air limbah domestic. Strategi ini untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam menyelesaikan funding gap untuk mencapai target layanan

air limbah domestik yang layak dan aman serta berkelanjutan dari berbagai sumber pendanaan dengan melakukan eksternalisasi SSK.

8. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan. Strategi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik melalui sosialisasi, pemicuan, kampanye, promosi kesehatan serta tersosialisasikannya kegiatan air limbah domestik kepada khalayak masyarakat melalui program STBM, media cetak dan elektronik lainnya.

b. Sampah Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka posisi pengelolaan persampahan berada pada kuadran pada posisi pertumbuhan cepat. Ini menggambarkan situasi bahwa pemerintah daerah ada pertumbuhan, namun ada kekuatan yang dapat diandalkan.

Berikut uraian strategi subsektor persampahan Kabupaten Dairi:

1. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah. Strategi untuk meningkatkan layanan pengurangan sampah perkotaan/perdesaan dengan opsi pembangunan baru Bank Sampah dan TPS 3R.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah. Strategi diperlukan untuk meningkatkan layanan penanganan sampah perkotaan dengan optimalisasi TPA.
3. Penyediaan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah. Strategi diperlukan untuk mendukung penanganan dan pengurangan sampah perkotaan untuk memenuhi ketersediaan sarana pengumpulan sampah domestik dan non domestik menuju sarana pengangkutan langsung ataupun tidak langsung untuk di proses di TPA.
4. Memfasilitasi kemitraan dalam pengelolaan sampah. Strategi untuk menjalin kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga menjadi peluang usaha dengan adanya wirausaha di sub sektor persampahan.
5. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan persampahan. Strategi untuk meningkatkan peran desa/kelurahan dalam

pengelolaan persampahan meliputi penyusunan aturan lokal, pembentukan lembaga pengelola dengan melibatkan perangkat yang ada, peningkatan kapasitas SDM dan dukungan pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana serta biaya operasional pemeliharaan infrstruktur terbangun.

6. Mengoptimalkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber dalam pengelolaan persampahan. Strategi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dalam menyelesaikan *funding gap* dalam mencapai target layanan sampah perkotaan melalui pengurangan dan penanganan sampah dari berbagai sumber pendanaan dengan melakukan eksternalisasi SSK.
7. Peningkatan promosi/kampanye/edukasi higiene dan sanitasi aman berkelanjutan. Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sekolah akan pentingnya pengelolaan persampahan melalui sosialisasi, kampanye, edukasi, promosi kesehatan serta tersosialisasikannya kegiatan pengelolaan sampah perkotaan kepada masyarakat melalui program pemerintah daerah dan juga media cetak dan elektronik.

3.2.3.24 Rencana Aksi Daerah Penanggulangan dan Pengendalian TBC

Tuberkulosis (yang selanjutnya disebut TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global. Indonesia sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu negara yang mempunyai beban TBC terbesar bersama 2 (dua) negara lainnya yaitu India dan China. Komitmen global dalam mengakhiri TBC dituangkan dalam *End TB Strategy* yang menargetkan penurunan kematian akibat TBC hingga 90 persen pada Tahun 2030 dibandingkan Tahun 2015, pengurangan insiden TBC sebesar 80 persen pada tahun 2035 dibandingkan dengan Tahun 2015, dan tidak ada rumah tangga yang mengalami biaya katastropik akibat TBC pada Tahun 2030. Dalam *End TB strategy* ditegaskan bahwa target tersebut diharapkan tercapai dengan adanya inovasi, seperti pengembangan vaksin dan obat TBC dengan rejimen jangka pendek

(WHO,2019). Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidens kasus TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk pada Tahun 2030. Upaya penanggulangan TBC di Indonesia Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mempercepat upaya Indonesia untuk mencapai eliminasi TBC pada Tahun 2030, serta mengakhiri epidemi TBC di Tahun 2050. Secara khusus, penanggulangan TBC di Indonesia Tahun 2020-2024 bertujuan untuk:

1. Memperkuat manajemen program penanggulangan TBC yang responsif mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan TBC yang berpusat kepada kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan TBC;
4. Meningkatkan kebutuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan TBC.

Jika Indonesia mampu mengendalikan TBC, maka akan memberikan kontribusi besar pada upaya pengendalian TBC secara global. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun Peta Jalan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia 2020-2030. Dinyatakan bahwa target penurunan insidensi TBC mendekati 65 kasus per10.000 penduduk pada Tahun 2030. Pencapaian target eliminasi TBC di Indonesia pada Tahun 2030 ini dioptimasi dengan pemodelan epidemiologi TBC dengan menggunakan perangkat *Tuberculosis Impact Model and Estimates* (TIME). Pemodelan ini menggambarkan proyeksi insidensi TBC pada beberapa waktu yang akan datang berdasarkan kondisi program saat ini (diistilahkan sebagai *bussinessas usual* atau BAU) dengan penerapan lima intervensi kunci, yaitu:

1. Pengelolaan TBC laten dengan target cakupan terapi pencegahan hingga 80 persen pada seluruh individu dengan infeksi laten pada Tahun 2030;
2. Skrining pada kelompok-kelompok dengan risiko tinggi TBC dan memperluas jangkauan layanan pada orang-orang dengan TBCdi masyarakat yang selama ini tidak terdeteksi;
3. Mencapai cakupan diagnosis terkonfirmasi bakteriologis yang tinggi pada terduga TBC pada Tahun 2030;

4. Ekspansi diagnosis bakteriologis dengan penggunaan Tes Cepat Molekuler (TCM) hingga 80persenpada seluruh terduga TBC pada Tahun 2030 ; dan
5. Meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan TBC sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC sensitif dan resistan obat.

Sementara itu, upaya menuju eliminasi TBC di Indonesia pada Tahun 2030 seperti yang telah diamanatkan dalam RPJMN dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional akan dicapai dengan penerapan enam strategi, yakni:

1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota;
2. Peningkatan akses layanan TBC bermutu dan berpihak pada pasien;
3. Intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC;
4. Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dibidang Penanggulangan TBC;
5. Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC;
6. Penguatan manajemen program.

Keenam strategi tersebut di atas dijabarkan dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya penanggulangan TBC di Indonesia. Di Kabupaten Dairi, upaya pencegahan dan penanggulangan TBC masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan data penemuan kasus TBC yang dilaporkan di Kabupaten Dairi pada Tahun 2021-2024 mengalami peningkatan namun masih jauh dari target penemuan kasus TBC yang ditetapkan untuk Kementerian Kesehatan. Pada Tahun 2021 jumlah penemuan kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi sebanyak 535 kasus (40,49 persen dari perkiraan 1.220 kasus) dan pada Tahun 2022 sebanyak 948 kasus (78,04 persen dari perkiraan

1.142 kasus). Sedangkan pada Tahun 2023, jumlah penemuan kasus TBC sebesar 103,7 persen dari perkiraan 1.079 kasus dan Tahun 2024 sebanyak 1.260 kasus (84,70 persen dari perkiraan 1.488 Kasus) Selain itu, angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) Kabupaten Dairi masih di bawah target nasional, yaitu sebesar 89 persen. Untuk mendorong upaya penanggulangan dan pencegahan TBC di Kabupaten Dairi melalui penerapan keenam strategi tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan keterlibatan sektor swasta, serta *stakeholder* lainnya. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Dairi menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan dan Pengendalian TBC untuk Tahun 2025- 2029. Dokumen rencana aksi akan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, dimana pengendalian TBC menjadi bagian dari strategi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

3.2.3.25 Rencana Induk Bidang Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan Indonesia tengah memasuki fase transformasional yang signifikan, terutama pasca penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini menjadi landasan bagi perubahan paradigma fundamental dalam sistem kesehatan nasional, dengan penekanan pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan, serta penguatan sistem kesehatan yang komprehensif dan holistik. Salah satu instrumen kebijakan utama yang diamanatkan untuk mewujudkan visi transformasi tersebut adalah penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk periode 2025-2029. Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) adalah sebuah rencana yang disusun untuk menjadi acuan dalam pembangunan kesehatan dimana RIBK sebagai panduan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan. RIBK disusun berdasarkan kebutuhan nasional dan daerah serta selaras dengan RPJPD dan RPJMD.

RIBK menjadi acuan dalam menyelaraskan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah dan harus diselaraskan dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. RIBK dirancang sebagai dokumen perencanaan strategis dan penganggaran jangka menengah yang bersifat adaptif terhadap dinamika kebijakan dan berbasis kinerja. Dokumen ini menggantikan pendekatan mandatory spending yang sebelumnya berlaku, mengarahkan alokasi sumber daya pada program-program prioritas yang terukur dampaknya. Proses penyusunan RIBK akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

3.2.3.26 Rencana Induk Jalan Kabupaten

Rencana Induk Jalan Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang sistematis dan komprehensif untuk mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat kabupaten. Berikut beberapa aspek penting terkait Tujuan dari oenyusunan Rencana Induk Jalan Kabupaten adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah kabupaten selama jangka waktu tertentu, misalnya 20 tahun. Dokumen ini berisi :

1. Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang yang memuat analisis tentang pergerakan orang dan barang di wilayah kabupaten,
2. Arah dan Kebijakan Peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: menjelaskan peran jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi.
3. Rencana Lokasi dan Kebutuhan Simpul: mengidentifikasi lokasi dan kebutuhan simpul transportasi di kabupaten.
4. Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas: memuat rencana kebutuhan ruang untuk infrastruktur jalan

Penyusunan dan Penetapan: Rencana Induk Jalan Kabupaten disusun dengan mempertimbangkan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
2. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
4. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Manfaat Rencana Induk Jalan Kabupaten membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur jalan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

3.2.3.27 Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka pemenuhan air baku untuk air minum dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pengembangan sistem penyediaan air minum ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah. Demikian pula sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, dimana Pemerintah daerah diminta membuat kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) serta Rencana Induk SPAM yang di dalamnya berisi Rencana Strategis dan Program Pengembangan SPAM. Lebih lanjut Rencana Induk SPAM akan menghasilkan program investasi pengembangan sistem penyediaan air minum dalam jangka panjang serta secara operasional akan memberikan pedoman dalam menentukan komposisi pembiayaan program dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana air minum perkotaan.

RISPAM merupakan password pengembangan SPAM Kabupaten/Kota karena dengan RISPAM Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengkases sumber pembiayaan dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota, Perbankan, dan dana Hibah. Pada dokumen RISPAM akan tergambar kondisi eksisting dan rencana pengembangan SPAM di kecamatan atau kelurahan/ desa yang sudah memiliki jaringan SPAM dan daerah yang belum terlayani SPAM.

Prioritas pembangunan pengembangan SPAM di Kabupaten Dairi ditekankan dan diarahkan pada Kota Sidikalang, Ibu Kota Kecamatan (IKK), Kawasan Pariwisata, Kawasan Kumuh, Desa Rawan Air, serta pada kawasan-kawasan cepat tumbuh.

Peningkatan ketersediaan air minum/air bersih, perluasan akses pelayanan air minum, pemeliharaan teknis jaringan oleh Pemerintah Daerah serta partisipasi masyarakat dalam manajemen pengelolaan SPAM merupakan hal mendasar yang harus diwujudkan guna pencapaian sasaran air bersih yang mengacu pada sasaran 100% akses aman pelayanan air minum, menjamin daya dukung lingkungan hidup serta mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Seiring dengan tujuan untuk mencapai pelayanan 100%, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RSPAM) Kabupaten Dairi yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan sejumlah program pengembangan SPAM di Kabupaten Dairi secara komprehensif dan berkelanjutan

3.2.3.28 RPPLH Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu regulasi yang memuat dokumen lingkungan adalah RPPLH atau dikenal sebagai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan akan: keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah; bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut; bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim yang terjadi.

Penyusunan RPPLH sendiri dilakukan oleh Menteri untuk wilayah nasional, gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten dan walikota untuk wilayah perkotaan. Penyusunan tersebut sesuai dengan kewenangan di tingkat kekuasaan masing-masing.

RPPLH tersebut memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Penyusunan RPPLH oleh pemerintahan merupakan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH sendiri juga merupakan dasar dalam melakukan pemanfaatan sumber daya

3.2.3.29 Program HDDAP *(Horticulture Development in Dryland Areas Project)*

Program HDDAP (*Horticulture Development in Dryland Areas Project)* adalah proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian Indonesia dan Bank Pembangunan Asia *(Asian Development Bank/ADB) bersama International Fund for Agricultural Development (IFAD).* Program ini bertujuan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura di lahan kering dengan menerapkan prinsip konservasi tanah dan air.

Tujuan dan Manfaat Program HDDAP:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas hortikultura di lahan kering
2. Membangun pertanian berkelanjutan dengan prinsip konservasi tanah dan air
3. Meningkatkan kualitas dan rantai nilai produk hortikultura
4. Memberdayakan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Program HDDAP dilaksanakan di 13 kabupaten pada 7 provinsi di Indonesia, termasuk Kabupaten Dairi di Sumatera Utara. Komoditas yang dikembangkan antara lain cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat, dan aneka buah lainnya.

Untuk Kabupaten Dairi program ini kan dilaksanakan di 5 kecamatan yakni Kecamatan Sidikalang, Kecamatan Sitinjo, Kecamatan Sumbul, Kecamatan Parbuluan, dan Kecamatan Pegagan Hilir dengan total luas lahan mencapai 606 Hektar. Komoditi yang

akan di budidayakan nantinya adalah bawang merah, cabai merah, sayur daun dan wortel

Dukungan dan Kerja Sama ADB dan IFAD memberikan dukungan pendanaan dan teknis untuk program ini. Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah bekerja sama untuk melaksanakan program ini. Sektor swasta juga dilibatkan dalam program ini untuk meningkatkan kemitraan dan pengembangan bisnis.

3.2.3.30 Rencana Aksi Daerah Penanganan Narkoba

Rencana aksi daerah penanganan narkoba pada dasarnya mengikuti kerangka dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN). Rencana aksi daerah ini mencakup berbagai upaya pemberantasan dan rehabilitasi narkoba dengan koordinasi lintas sektoral.

Berikut poin-poin utama rencana aksi daerah penanganan narkoba :

1. Rencana aksi terdiri dari dua bidang utama yakni pemberantasan jaringan serta penanganan tindak pidana narkoba
2. Di bidang rehabilitasi, rencana aksi fokus pada penyediaan layanan rehabilitasi dan integrasi data pelayanan rehabilitasi
3. Rencana aksi di daerah juga diarahkan untuk mendukung rencana aksi nasional dengan kegiatan di tingkat kabupaten yakni pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pelaksanaan.
4. Kabupaten/kota diharapkan memiliki kebijakan Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang mengintegrasikan sistem dan regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan daerah untuk menangani kawasan rawan narkoba secara berkelanjutan
5. Sinergi lintas sektoral, baik pemerintah pusat, daerah serta masyarakat dalam implementasi rencana aksi daerah sebagaimana panduan peta jalan kabupaten tanggap ancaman narkoba

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mempercepat dampak pembangunan, dirumuskan Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai *quick wins* pembangunan yang merupakan program-program strategis yang secara langsung menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sekaligus merepresentasikan implementasi dari kelima misi pembangunan. Setiap program prioritas didesain untuk memberikan dampak jangka pendek dan menengah yang terukur, sebagai fondasi menuju transformasi jangka panjang. Dengan kata lain, program prioritas pembangunan daerah menjadi pengungkit awal yang mendekatkan Kabupaten Dairi pada kondisi ideal sebagaimana dicita-citakan dalam visi dan misi RPJMD.

Di dalam Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi 2025-2029, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dikelompokkan melalui pendekatan slogan pembangunan berupa **10 (Sepuluh) Program Unggulan** yang diuraikan sebagai berikut:

1. Program pembangunan infrastruktur dasar (**Dairi Tangguh**)
   a. Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase dan trotoar;
   b. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi;
   c. Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa.
   d. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri
2. Program hilirisasi produksi pertanian (**Dairi Tani Sejahtera**)
   a. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian (jagung dan kopi);
   b. Pengembangan industri pembuatan pupuk organik;
   c. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes);
   d. Pengembangan industri rumah tangga.
3. Program penguatan riset, teknologi dan inovasi.(**Dairi Inovatif**)
   a. Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi ekspor/global;
   b. Pengembangan Teknologi Informatika.
4. Program peningkatan pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)

a. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi;
b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
c. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
d. Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (**Dairi Sehat**)
   a. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh (UHC 100%);
   b. Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular;
   c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
   d. Penyediaan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
   e. Peningkatan upaya promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat;
   f. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
   g. Peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.
6. Program peningkatan Pariwisata (**Dairi Wisata Maju**)
   a. Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata;
   b. Pengembangan kapasitas Generasi Muda di bidang seni, olahraga dan ekonomi kreatif lainnya.
7. Program layanan sosial (**Dairi Peduli**)
   a. Pemberdayaan para penyandang difabel;
   b. Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marginal dan rentan.
8. Tata Kelola Pemerintahan (**Dairi Clean Governance**)

a. Percepatan digitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;
b. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab.Dairi dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala;
c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang transparan,akuntabel dan professional;
d. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.

9. Program pengembangan Sumber Daya Alam (**Dairi Ekonomi Bangkit**)
   a. Pembangunan Ketenagalistrikan untuk pemenuhan pasokan listrik berbasis potensi lokal terhadap daerah yang belum terjangkau jaringan listriknya;
   b. Mengembangkan akses dan daya tarik Pariwisata.
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan gas emisi rumah kaca (**Dairi Hijau**)
   a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   b. Optimalisasi pengolahan sampah;
   c. Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
   d. Penghijauan pada lahan – lahan kritis.

Keterkaitan yang erat antara program quick wins dengan arah kebijakan utama ini juga menunjukkan konsistensi perencanaan yang terstruktur, realistis, dan responsif terhadap tantangan pembangunan daerah. Kesepuluh program prioritas tersebut selanjutnya dijabarkan lebih luas dan terstruktur ke dalam Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Dairi periode 2025-2029. Program-program ini merupakan penguatan dari *quick wins* yang dikembangkan secara sektoral dan lintas urusan, dengan tetap menjaga kesinambungan terhadap visi dan misi pembangunan daerah dan nasional.

Setiap program prioritas menjadi instrumen operasional yang menghubungkan misi pembangunan dengan aksi nyata di lapangan. Seperti, program peningkatan SDM unggul dan siap kerja dijabarkan dalam prioritas pendidikan berkualitas, pelatihan vokasi, dan penguatan ekonomi kreatif. Sementara program layanan kesehatan gratis dan universal diturunkan dalam prioritas layanan kesehatan dasar, penurunan stunting, dan perluasan cakupan jaminan

kesehatan masyarakat. Demikian juga program produktivitas pangan dan kesejahteraan petani dikembangkan melalui prioritas kedaulatan pangan, revitalisasi pertanian, dan pembangunan kawasan pertanian terpadu.

Di sisi lain, transformasi birokrasi melalui birokrasi bersih dan responsif dijabarkan dalam reformasi sistem pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan peran ASN yang profesional. Infrastruktur merata dan berkelanjutan menjadi landasan prioritas pengembangan konektivitas wilayah, pemenuhan infrastruktur dasar, serta infrastruktur ramah lingkungan.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Dairi, baik program-program yang mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun untuk memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Bab ini juga menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Dairi untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Dairi. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Namun dalan penyajian tabel, program perangkat daerah beserta indikator memuat program dan target hingga Tahun 2030 dimana program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab

kepala daerah periode 2030-2034.

4.1.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Urusan Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Pengelolaan Pendidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan.

Program Pengembangan Kurikulum, program ini diarahkan pada implementasi kurikulum nasional pendidikan dasar dan menengah serta pengembangan kurikulum muatan lokal, yang berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri di masing- masing wilayah.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, program ini diarahkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk lembaga pendidikan formal Di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pelaksanaan urusan pendidikan bertujuan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan serta meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah di Dairi. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru Persentase guru yang memiliki mertifikat pendidik
Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui

4.1.1.2 Urusan Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan, penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan kabupaten, peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan dukungan puskesmas dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Sidikalang.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran

serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif.

Pelaksanaan urusan kesehatan ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (Persentase ibu hamil dan balita berkunjung ke Posyandu dan yankes lainnya)

4.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA yang menjadi kewenangan Kabupaten, penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA, pengelolaan hidrologi dan kualitas air, peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS), koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA, serta pengelolaan dan pengawasan

alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pendampingan pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional, serta peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat.

Program Penataan Bangunan Gedung, program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis Kabupaten, dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

Program Penyelenggaraan Jalan, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten meliputi peningkatan jalan mantap pada kabupaten/kota, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jalan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana, pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir, penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi, serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan

jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.

Program Pengembangan Permukiman, program ini diarahkan pada pada rencana struktur ruang dibandingkan dengan arahan pembangunan makro yang terdapat dalam dokumen rencana pembangunan.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan program ini diarahkan pada bangunan dan lingkungan sebagai kelanjutan dari penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) melalui analisis kawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan konsep perancangan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditujukan untuk pelaksanaan kinerja :

1. Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
2. Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang;
3. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
5. Meningkatnya penyediaan Infrastruktur layanan dasar;
6. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
7. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
8. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung secara tertib dan andal.

Tujuan dari urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu :

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya perlindungan	Persentase peningkatan perlindungan kawasan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	permukiman rawan banjir Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi persentase luas layanan irigasi multikomoditas
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air Minum layak minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kecamatan dan desa
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik
Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik
Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungan
Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan
Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli
Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten

4.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Perumahan, program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB

backlog), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah Kabupaten.

Perumahan Kawasan dan Permukiman Kumuh, program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), program ini diarahkan pada peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) bidang perumahan dan kawasan permukiman di kabupaten/kota.

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat serta untuk memenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Renovasi rumah layak huni bagi keluarga miskin
Perumahan Kawasan dan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh luasan kurang dari 10 ha yang ditangani

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

4.1.1.5.Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satgas linmas.

Program Penanggulangan Bencana, Program ini diarahkan pada saat tanggap darurat bencana terkait dalam menangani daerah-daerah yang mengalami bencana alam.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan sarana prasarana serta sumber daya manusia.

Pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditujukan untuk pelaksanaan kinerja pemenuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.1.1.6. Urusan Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Sosial, program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

Program Rehabilitasi Sosial, program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Sumut Sejahtera dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Program Penanganan Bencana, program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, program ini

diarahkan pada standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional.

Pelaksanaan urusan sosial ditujukan untuk pelaksanaan kinerja:

1. Tersedianya data fakir miskin
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
4. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
5. Pencegahan dan perlindungan korban bencana
6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase pekerja sosial /tenaga kesejahteraan sosial dan /atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar, Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi
Penanganan Bencana	Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan layanan taman makam pahlawan

4.1.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Perencanaan Tenaga Kerja, program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri

(kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters, barista*, pelatihan SSW (*Specified Skilled Worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

Program Penempatan Tenaga Kerja, program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja online dengan aplikasi SiLaPeR, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa peningkatan parana dan prasarana balai latihan kerja dan penguatan fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha & dunia industri melalui pelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1000 tenaga kerja ke luar negeri.

Program Hubungan Industrial, program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum kabupaten (UMP) berbasis sejahtera, upah minimum sektoral kabupaten (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Pelaksanaan urusan tenaga kerja ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindung hak-haknya

Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perencanaan Tenaga Kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/ kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Hubungan Industrial	Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial

4.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten.

Program Perlindungan Perempuan, program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Kabupaten dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan hidup anak.

Program Perlindungan Khusus Anak, program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

Program Peningkatan kualitas keluarga, program ini diarahkan pada motivasi setiap keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal sehingga dapat hidup tenteram, mandiri, produktif dan bahagia serta dapat menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas unggul.

Program Pemenuhan Hak Anak, program ini diarahkan pada rencana pembelajaran yang memperhatikan hak anak–anak dan materi ajar harus disesuaikan dengan kondisi anak serta lingkungan pembelajaran anak.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, program ini

diarahkan pada dorongan keterbukaan, tranparansi dan kualitas data gender dan anak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
2. Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak
3. Meningkatkan indeks pembangunan keluarga;
4. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif
Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak serta persentase keluarga berkualitas (tenteram, mandiri dan bahagia)	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
Pemenuhan Hak Anak	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

4.1.2.3 Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program diversifikasi dan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan pertanian yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika pasar. Diversifikasi pangan diarahkan pada pengembangan berbagai sumber karbohidrat, protein, dan gizi lainnya selain beras guna memperluas pilihan konsumsi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas. Program ini juga memperhatikan aspek distribusi dan cadangan pangan strategis agar stok tetap terjaga dan harga tetap stabil. Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan, rehabilitasi *Rice Milling Unit*/RMU dan gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Penanganan Kerawanan Pangan merupakan elemen krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan pangan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah yang rawan terhadap krisis pangan akibat bencana alam, kemiskinan ekstrem, keterbatasan akses infrastruktur, maupun dampak perubahan iklim. Pemerintah secara proaktif melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan pangan melalui pendekatan berbasis data spasial, indikator sosial ekonomi, serta pengawasan terhadap fluktuasi pasokan dan harga pangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan intervensi yang bersifat cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Program ini diarahkan pada pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha-usaha produktif yang menyasar masyarakat miskin dan rentan di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. Upaya ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan kelompok tani perempuan dan pemuda, dukungan permodalan, penguatan kelembagaan pangan desa, hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk produksi pangan mandiri. Selain itu, pembangunan lumbung pangan masyarakat, pelatihan pengolahan hasil pertanian, serta integrasi dengan program perlindungan sosial turut diperkuat sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Program ini diharapkan mampu menekan tingkat kerawanan pangan, memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal, dan membangun pondasi ekonomi desa yang tangguh terhadap berbagai krisis, efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat ekosistem pangan dari sisi produksi hingga distribusi, program ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, menekan kerugian pasca panen, serta mempercepat terwujudnya desa-desa mandiri pangan yang tangguh terhadap krisis dan fluktuasi pasar.

Pelaksanaan urusan pangan ditujukan untuk pelaksanaan :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas dan terjaminnya keamanan dan mutu pangan.
3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.
4. Terwujudnya konektivitas antar kota dan wilayah sekitarnya.

Adapun kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan

4.1.2.4 Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program penyelesaian sengketa tanah garapan biasanya dibuat terpadu karena sifat permasalahannya melibatkan aspek sosial, ekonomi dan tata ruang. Tujuan dari program ini adalah untuk menyelesaikan konflik tanah garapan secara damai dan berkeadilan, menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat dan investor, mengurangi potensi konflik sosial yang berkepanjangan, mendukung tertib administrasi pertanahan dan tata ruang

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan bertujuan untuk meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yng dilakukan melalui mediasi
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

4.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup dan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Perencanaan Lingkungan Hidup, program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara *ambient*, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan

peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan Ruang Terbuka Hijau/RTH.

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan /AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), program ini diarahkan pada langkah strategis untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh B3 dan limbah B3 dengan metode pengelolaan yang aman dan bertanggung jawab.

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH, program ini diarahkan pada koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, program ini diarahkan pada pengembangan SDM yang handal dalam mewujudkan tenaga yang profesional terkait pendidikan dan pelatihan penyuluhan lingkungan.

Program Pengelolaan Persampahan, program ini diarahkan pada peningkatan sirkular ekonomi melalui pemanfaatan sampah, pengurangan sampah plastik, hingga penerapan kemandirian dalam pengelolaan sampah pada kawasan dan pasar.

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan sampah
4. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.

Indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara. 3. Indeks Tutupan Lahan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya
Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

4.1.2.6 Urusan Admintrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Rencana program prioritas urusan administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pendaftaran Penduduk, program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi admindukcapil, sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan online admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blangko KTP-el di kabupaten/kota.

Program Pencatatan Sipil, program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan server di kabupaten/kota.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan dan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain. Kependudukan dan Catatan Sipil ditujukan untuk pelaksanaan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan adminduk.

Kemudian, indikator kinerja program yang ingin dicapai antara lain:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan
Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan

4.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program Penataan Desa, program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Program Administrasi Pemerintahan Desa, program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

Program Peningkatan Kerja Sama Desa, program ini diarahkan pada pengembangan potensi desa dengan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dapat membantu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui kemitraan desa.

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditujukan untuk pelaksanaan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif.
2. Berkembangnya status pembangunan desa.
3. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa.)
4. Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan.
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Kemudian, indikator kinerja program yang ingin dicapai antara lain:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa
Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa
Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase fasilitasi tata kelola desa.
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum adat .

4.1.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur dan mengandalikan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) adalah program yang diarahkan untuk gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dalam arti lain, gerakan ini dapat didefinisikan sebagai perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan seperti menggunakan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran meliputi kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Selain itu, gerakan KB juga dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Pada hakekatnya upaya pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk menjadikan keluarga sebagai pelaku dalam pembangunan, dimana keluarga dapat mampu tidak hanya memperdayakan keluarga saja namun juga masyarakat. Oleh karena itu fokus upaya pemberdayaan keluarga antara lain adalah membantu keluarga terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial dan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Dalam rangka membantu keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga maka kebijakan umum Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada garis besarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui peningkatan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	1.Angka Kelahitan Total (*Total Fertility Rate*/TFR) 2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (A*ge Specific Fertility* Rate/ASFR 15-19)
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.Angka prevalensi kontrasepsi modern/*Modern Contraceptive* (mCPR) 2.Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi *(unmetneed*)

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga

4.1.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan, pengelolaan terminal penumpang Tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal, penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan kabupaten. Pelaksanaan urusan Perhubungan ditujukan untuk pelaksanaan dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan
2. Meningkatnya keselamatan transportasi

Adapun Indikator yang ingin dicapai antara lain:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

4.1.2.10 Urusan Komunikasi, Informatika, Urusan Statistik dan Persandian

Rencana program prioritas urusan komunikasi, informatika dan urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui

layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan data center.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, program ini diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

1. Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika dan urusan statistik ditujukan untuk pelaksanaan;
2. Tersedianya infrastruktur digital;
3. Terlaksananya layanan pemerintah secara digital;
4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi;
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi masyarakat di bidang digital;
6. Meningkatnya penguatan tata kelola Informasi Komunikasi Publik (IKP) di daerah.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)
	Meningkatnya Monitoring Informasi Kebijakan,Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah
	Meningkatnya Penyusunan Konten	Jumlah konten informasi publik
	Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis pengelolaan media komunikasi publik

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
	Meningkatnya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut:1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
	Meningkatnya Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan
	Meningkatnya Dukungan Administratif,Keuangan,dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah laporan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE
	Meningkatnya Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali
	Meningkatnya Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di pusat data nasional
	Meningkatnya Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana , proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		pemerintah daerah
	Meningkatnya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
	Meningkatnya Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.
	Meningkatnya Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
	Meningkatnya Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik
	Meningkatnya Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
	Meningkatnya Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan analisis kebutuhan
	Meningkatnya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik
	Meningkatnya Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandiandaya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten

4.1.2.11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, usaha, dan perlindungan hukum koperasi agar mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi. Dengan program ini, koperasi diharapkan tumbuh sebagai entitas ekonomi rakyat yang tangguh, akuntabel, dan berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas

dan daya saing pelaku UMKM melalui pendekatan terpadu yang mencakup berbagai aspek pengembangan usaha. Fokus utama program meliputi penyediaan layanan pendampingan usaha secara berkelanjutan, penguatan kemitraan usaha dengan dunia industri dan pasar modern, serta fasilitasi sertifikasi produk dan legalitas usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan perluasan pasar. Selain itu, peningkatan literasi keuangan dan digital menjadi komponen penting guna mendorong akses pembiayaan formal yang inklusif dan efisien. Program ini juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat melalui pelatihan teknis, inkubasi bisnis, dan penyediaan *platform* promosi berbasis teknologi. Pemerintah turut hadir menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui regulasi yang mendukung dan perlindungan hukum bagi UMKM.

Program Pengembangan UMKM. Pogram ini bertujuan untuk memperkuat UMKM melalui pengembangan kapasitas produksi, manajemen yang efisien, dan peningkatan daya saing produk. Fokus utama program meliputi penerapan sistem manajemen modern yang mendukung efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk, serta kapasitas produksi yang lebih besar dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan memfasilitasi UMKM agar lebih mudah terlibat dalam proses sistem pengadaan barang dan jasa. Lebih jauh lagi, pengembangan akses pemasaran untuk produk unggulan daerah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai saluran promosi, termasuk pameran, bazar, dan *platform* digital, guna memperkenalkan produk lokal di pasar yang lebih luas. Dengan pendekatan yang terintegrasi, program ini diharapkan dapat menciptakan UMKM yang lebih profesional, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar global, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota koperasi dalam hal manajemen koperasi yang efektif dan berkelanjutan. Melalui penyuluhan, pelatihan, dan program studi banding ke koperasi-koperasi yang telah berhasil, anggota koperasi

akan dilatih untuk mengelola usaha secara profesional dan inovatif. Program ini juga memberikan wawasan mengenai prinsip-prinsip koperasi, tata kelola yang baik, serta teknik pengelolaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia yang tepat. Selain itu, pelatihan ini dirancang untuk membangun kapasitas koperasi dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif, dengan memperkenalkan teknologi terkini, strategi bisnis, dan mekanisme pengawasan yang dapat memperkuat daya saing koperasi.

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan menerapkan standar yang konsisten dan berbasis regulasi yang jelas (Peraturan Menteri) serta sistem pengawasan berbasis digital. Pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis potensi risiko, yaitu melalui pemantauan dan evaluasi Koperasi Unit Usaha Kecil (KUK) pada level 1 hingga 4, guna mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mengambil langkah-langkah preventif. Selain itu, program ini juga mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam sistem pengawasan koperasi, yang memungkinkan pemantauan *real-time*, pelaporan otomatis, dan analisis data untuk menilai kinerja koperasi secara lebih akurat dan transparan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengelolaan koperasi menjadi lebih terawasi, akuntabel, dan dapat berkembang dengan lebih stabil, sehingga mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan kepercayaan anggota serta masyarakat terhadap koperasi.

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditujukan untuk pelaksanaan terwujudnya koperasi yang berkualitas dan modern; terwujudnya UMKM dan wirausaha yang berdaya saing dan produktif dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal pertumbuhan wirausaha
Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor

4.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, program ini diarahkan pada kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pembuatan peta potensi investasi kabupaten yang meliputi: penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten, penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten.

Program Promosi Penanaman Modal, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten meliputi: penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan kabupaten, pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan kabupaten.

Program Pelayanan Penanaman Modal, program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan diantaranya dengan pengembangan gerai pelayanan perizinan serta pencapaian indikator persentase

penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan sebesar 100 persen.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, program ini diarahkan pada peningkatan realisasi potensi investasi menangani permasalahan/hambatan penanaman modal, mengawasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan dan pembinaan terhadap dunia usaha dan non dunia usaha.

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, program ini diarahkan pada pencapaian pemanfaatan informasi penanaman modal sebesar 100 persen melalui penyediaan data dan informasi penanaman modal, dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal, penyediaan sistem informasi.

Pelaksanaan urusan Penanaman Modal ditujukan untuk tercapainya target realisasi penanaman modal dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu nilai realisasi penanaman modal.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi
Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal

4.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, program ini

diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi di tingkat nasional dan internasional;
2. Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila.

Adapun indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda
Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk pelatnas

4.1.2.14. Urusan Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengembangan Kebudayaan, program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebudayaan melalui peningkatan pengelolaan cagar budaya. Pelaksanaan urusan kebudayaan ditujukan untuk kelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan
Pelestarian dan Pengeloaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan
Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum

4.1.2.15 Urusan Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan Perpustakaan dan Arsip yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pembinaan Perpustakaan, program ini diarahkan pada diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten meliputi: sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat, pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten; peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan kabupaten, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan.

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, program ini diarahkan pada kegiatan pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah kabupaten, penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah, pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten, pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan, pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten meliputi: penerbitan katalog induk, bibliografi daerah, serah simpan karya cetak dan karya rekam, pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen karya rekam, peningkatan peran serta masyarakat dalam terhadap pelestarian naskah kuno, pengadaan dan pengelolaan koleksi budaya etnis nusantara.

Pelaksanaan urusan Perpustakaan ditujukan untuk Peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat meningkat dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki

4.1.2.16 Urusan Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Arsip, program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten dan perangkat daerah, serta Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota.

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

Pelaksanaan urusan Kearsipan ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
2. Penerapan e-Arsip terintegrasi
3. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di daerah

Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat ketersediaan arsip
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip

4.1.3. Urusan Pilihan

4.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya; dan penanganan hama penyakit ikan.

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan, program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya

4.1.3.2. Urusan Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri, fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri, pengembangan daya tarik wisata unggulan, penetapan kawasan strategis pariwisata kabupaten, perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten, pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten,pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten, penerbitan tanda usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota, pengelolaan investasi pariwisata, serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

Program Pemasaran Pariwisata, program ini diarahkan pada

kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis kabupaten melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi event pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi HKI, pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Pelaksanaan urusan pariwisata ditujukan untuk pelaksanaan meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional, dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan
Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapsitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi

4.1.3.3. Urusan Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, program ini oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi kartu tani sebagai database petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas wirausaha pertanian. Program ini juga dilaksanakan untuk kesehatan hewan, diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, program ini oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung pertanian dan infrastruktur pertanian lainnya.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM

peternak.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program ini, yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pertanian, khususnya di sektor peternakan dan perkebunan. Fokus utama program meliputi penyediaan prasarana yang mendukung produksi ternak berkualitas, seperti fasilitas penyediaan pakan yang memenuhi standar Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB), serta penyediaan sarana yang mendukung *Good Breeding Practices* (GBP) dan *Good Farming Practices* (GFP) untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dalam produksi pertanian dan peternakan.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas dalam penanggulangan bencana yang berdampak pada sektor pertanian, dengan mengedepankan pendekatan yang berbasis pada mitigasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan. Fokus utama program meliputi pengembangan dan penerapan metode penanggulangan bencana pertanian yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data, seperti sistem peringatan dini, pemetaan kerawanan bencana, dan teknologi pertanian yang dapat mengurangi dampak bencana. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan kepada petani dan *stakeholders* terkait mengenai cara-cara mitigasi risiko, pengelolaan pasca bencana, serta pemulihan tanaman yang terdampak. Dengan mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi dalam penanggulangan bencana, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim dan bencana alam, serta mempercepat pemulihan produksi pertanian untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

Program Penyuluhan Pertanian, program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian dalam rangka memperkuat peran strategis mereka sebagai jembatan antara inovasi teknologi pertanian dan para petani di lapangan. Fokus utama program mencakup peningkatan kompetensi penyuluh melalui pelatihan teknis, pendampingan, sertifikasi profesi, serta penguasaan teknologi digital dan metode penyuluhan modern.

Selain itu, program ini juga menekankan pada penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai bagi para penyuluh agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk akses terhadap informasi, data pertanian, dan alat bantu edukasi. Melalui penyuluhan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika pertanian, diharapkan petani memperoleh pengetahuan yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, serta daya saing produk pertanian secara berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan Pertanian ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya produktivitas pertanian
2. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produksi hortikultura, peningkatan produksi komoditas peternakan
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian, persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian
Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan, persentase kelembagaan koperas tani yang dibentuk dan beroperasi

4.1.3.4. Urusan Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi kabupaten serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas *agro* secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas *agro*.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Kabupaten Dairi, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen /BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM.

Program Pengembangan Ekspor, program ini diarahkan pada peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Pelaksanaan urusan Perdagangan ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi

2. Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen
3. Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah
4. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif
5. Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat
6. Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat
7. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan
8. Terwujudnya implementasi sistem resi gudang dan pasar lelang dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen
Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan

4.1.3.5. Urusan Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah :

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, program ini diarahkan pada kegiatan bidang industri *agro* melalui peningkatan SDM industri *agro* melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri *agro*, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, program

ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan informasi industri.

Pelaksanaan urusan Perindustrian ditujukan untuk pelaksanaan:

1. Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan.
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDB.
3. Tercapainya pertumbuhan nilai ekspor produk industri
4. Pengolahan nonmigas.
5. Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas.
6. Tercapainya pertumbuhan nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas dengan indikator kinerja program yang ingin dicapai yaitu:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri
Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini

4.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.4.1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah, fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta, pemetaan potensi kerjasama daerah, evaluasi pelaksanaan kerjasama, pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, fasilitasi penataan wilayah, fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum, fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD, serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan. fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual, fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi,

evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

Program Perekonomian dan Pembangunan, program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan efektivitas kerjasama daerah
Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan

4.1.4.2 Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N Persentase penetapan Ranperda Tahun N
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

4.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.5.1. Urusan Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian, konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya, serta konsistensi, keselarasan dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahaan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA

4.1.5.2 Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Keuangan Daerah, program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar persentase penurunan SILPA
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

4.1.5.3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah:

Program Kepegawaian Daerah, yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *Assessment Test*; promosi dan mutasi ASN yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *Talent Scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; serta penyelenggaraan pelatihan klasikal dan non klasikal monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi
	Meningkatnya pengembangan	Persentase ASN yang ditingkatkan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
	kompetensi ASN	kompetensinya
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik

4.1.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta sosio kultural yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
	Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi
	Meningkatnya Layanan Pelatihan Kompetensi dan Prestasi ASN	Persentase ASN Yang mendapatkan penghargaan prestasi

4.1.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah :

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pengembangan potensi unggulan.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		pembangunan
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di Daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah.

4.1.5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Pengawasan, program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait Reformasi Birokrasi dan Manajemen Risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat, Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

4.1.5.7. Kecamatan

Rencana program prioritas pada unsur kecamatan umum yang akan dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Partisipasi masyarakat 2. Kapasitas kelembagaan 3. Kemandirian masyarakat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan layanan Kecamatan dalam hal penyelengaraan urusan pemerintahan umum
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

4.1.5.8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas pada Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR
		yang aktif
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penggunaan narkotika, Fasilitasi kerukunan antar umat beragama, penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan
Peningkatan Kewaspadaaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan

Tabel 4.1
PHTC RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029	Catatan
		PHTC	
1.	Program Pembangunan Infrastruktur Dasar (**Dairi Tangguh**)	Program penuntasan jalan tanpa genangan melalui gotong royong	
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (**Dairi Sehat**)	*Universal Health Coverage* (UHC)	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)	Pengentasan anak peserta didik rendah literasi	
4.	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan (**Dairi Cerdas**)	Program penuntasan anak putus sekolah	
5.	Program Hilirisasi Produksi Pertanian (**Dairi Tani Sejahtera**)	Program swasembada pangan	

Tabel 4.2
Dukungan Program Daerah terhadap
6 PHTC RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	PHTC	Program Daerah	
1.	Program Unggulan Bersekolah Gratis	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan (Dairi Cerdas)	
2.	Program Berobat Gratis	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Dairi Sehat)	
3.	Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan	Program Hilirisasi Produksi Pertanian (Dairi Tani Sejahtera)	
4.	Digitalisasi Pelayanan Publik “CERDAS”	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan (Dairi Cerdas)	
5.	Infrastruktur Strategis Terintegrasi	Program Pembangunan Infrastruktur Dasar (Dairi Tangguh)	
6.	Perlindungan Rakyat melalui Restrorative Justice	Program Layanan Sosial (Dairi Peduli)	

Tabel 4.3
Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	Program Prioritas	Program Daerah	
1.	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal Bentuk Intervensi: • Pembangunan dan Penyelenggaraan SMA/SMK Unggulan • Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal "MARSIPATURE HUTANABE" • Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA • Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	a).Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaaan bagi peserta didik berpendapatan rendah dan/atau bagi yang berprestasi; b) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; c) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar; d) Peningkatan kualitas pendidikan Guru dan tenaga kependidikan	
2	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi: • Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda • Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni, Budaya dan Olahraga • Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	a) Pemberdayaan para penyandang difabel; b) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata; c) Pengembangan kapasitas generasi muda di bidang seni, olahraga dan ekonomi kreatif lainnya	

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	Program Prioritas	Program Daerah	
3	Kesehatan yang terintegrasi di beberapa titik kawasan yang menjadi sentra layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi: • Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan • Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis • Penuntasan Kasus TBC • Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kabupaten dengan Layanan Unggulan • Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi • Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting • Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT) • Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional	a) Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara menyeluruh (UHC 100%); b) Pengendalian penyakit tidak menular dan eliminasi penyakit menular; c) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; d) Penyediaan sarana, prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan; e) Peningkatan upaya promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat; f) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting; g) Peningkatan layanan kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang.	
4	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran Bentuk Intervensi: • MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	Perluasan penyediaan bantuan sosial seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemberdayaan ekonomi terutama bagi kelompok marginal dan rentan.	

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	Program Prioritas	Program Daerah	
	Penguatan stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah Bentuk Intervensi: • INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara) • SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara) • Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta Tata Kelola BUMD • Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil	Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);	
6	Pengembangan ekonomi Hijau dan Biru Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Hijau • Pengembangan Ekonomi Biru	a) Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH); b) Optimalisasi pengolahan sampah; c) Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; d) Penghijauan pada lahan-lahan kritis.	
7	Ketahanan pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasi hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Bentuk Intervensi: • Peningkatan Produktivitas Pangan • Peningkatan Kesejahteraan Petani	a. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan pertanian (jagung dan kopi); b) Pengembangan industri pembuatan pupuk organik;	

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	Program Prioritas	Program Daerah	
8	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perKabupatenan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal) Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekosistem dan Destinasi Kepariwisataan Holistik - 6A *(Attraction, Accesibilities, Amenities, Available Package, Activities, Ancillary Service*) • Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, Kearifan Lokal dan Alam	a) Peningkatan kapasitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku Usaha Ekonomi Kreatif bidang Pariwisata; b) Pengembangan kapasitas Generasi Muda di bidang seni, olahraga dan ekonomi kreatif lainnya.	
9	Ekonomi kreatif dan industri berbasis teknologi Bentuk Intervensi: • Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis Digital	a) Penyediaan bibit varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi ekspor/global; b) Pengembangan Teknologi Informatika.	
10	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Bentuk Intervensi: • Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a) Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab.Dairi dengan Pendidikan dan Pelatihan secara berkala; b) Meningkatkan tata kelola pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang transparan,akuntabel dan profesional; c) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.	
11	Transformasi digital dan inovasi teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Bentuk Intervensi: • Digitalisasi Layanan Publik	a) Percepatan digitalisasi layanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat;	

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	Program Prioritas	Program Daerah	
12	Infrastruktur Dengan Prioritas Jalan, Jembatan, Dan Irigasi Yang Langsung Berdampak Pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Bentuk Intervensi: • Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan dan Irigasi) • Pengembangan Kawasan *Deli Sports City* melalui Kerjasama Pembangunan Kawasan Ekonomi Produktif	a) Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase dan trotoar; b) Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa.	
13	Pengembangan Sistem Logistik Dan Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Daya Saing Bentuk Intervensi: • Peta Jalan Sentra Produksi Pertanian Sumatera Utara dalam rangka mendukung Sistem Logistik dan Transportasi untuk Memfasilitasi Perdagangan dan Memperluas Akses Pasar bagi Produsen Lokal, termasuk Petani dan Pengusaha kecil. • Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal PerKabupatenan melalui pembangunan BRT dan peningkatan Kereta Commuter • Subsidi Transportasi untuk Pertanian Pakan dan Pangan • Dukungan Pengembangan Sistem Transportasi Daerah Terpencil dan Pedesaan	a) Peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase dan trotoar; b) Peningkatan jalan penghubung antara kecamatan dan desa	

No	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kabupaten tahun 2025-2029	Catatan Penyelarasan
	Program Prioritas	Program Daerah	
14	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana Bentuk Intervensi: • Konservasi Sumber Daya Alam • Pengurangan Emisi Karbon	a) Peningkatan upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; b) Penghijauan pada lahan – lahan kritis.	
15	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi: • Program Membangun Desa Produktif Terpadu	a. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri b. Pengembangan desa berbasis potensi lokal c. Pemberdayaaan ekonomi desa untuk kemandirian	
16	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi: • Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	a. Dialog lintas komunitas untuk harmoni sosial dengan melibatkan tokoh agama, pimpinan adat, dan masyarakat/komunitas guna memperkuat harmonisasi suku, agama,ras, dan antar golongan b. Memperkuat jaringan sosial untuk solidaritas melalui gotong royong, pelatihan ketrampilan bersama, serta program sosial berbasis masyarakat	
17	Terciptanya kehidupan yang lebih aman dan tertib Bentuk Intervensi: SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib dan Unggul)	a. Peningkatan sistem keamanan berbasis digital b. Peningkatan hubungan kemitraan dengan para *stakeholder* terkait dalam rangka menjaga kantibmas c. Pemberantasan peredaran narkoba malalui kerjasama dengan *stakeholder*	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang pada akhir masa rencana pembangunan daerah. Indikator kinerja makro menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Dairi, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional. Selain itu, indikator kinerja daerah juga akan digunakan sebagai acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dairi dimanifestasikan ke dalam 10 Program Unggulan, serta serangkaian program OPD yang terhubung dengan pencapaian 5 misi, 6 tujuan, dan 35 sasaran pembangunan. Serangkaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diterjemahkan pencapaiannya ke dalam 50 indikator utama (IKU). Ragam Indikator ini merupakan indikator dampak, atau indikator yang pencapaiannya dipengaruhi oleh indikator-indikator kunci (IKK). Kinerja dari indikator kunci digerakkan oleh kolaborasi antar perangkat daerah, dan kolaborasi pemerintah kabupaten dengan segenap pemangku kepentingan. Penentuan target atas seluruh indikator dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting serta potensi atas sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi fondasi penting dalam mengarahkan, mengukur, dan mengevaluasi efektivitas pembangunan Kabupaten Dairi. Keberhasilan dalam mencapai target-target indikator ini tidak hanya mencerminkan capaian program pembangunan daerah, tetapi juga kontribusi nyata Kabupaten Dairi dalam mendukung sasaran pembangunan nasional. Konsistensi dalam pemantauan, evaluasi, serta penguatan sinergi antar OPD dan pemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh indikator kinerja tercapai secara optimal sepanjang periode 2025–2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, yang telah mempertimbangkan arah kebijakan tahap I RPJPD Kabupaten, memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, dan terhubung dengan target- target kinerja pembangunan nasional yang dideteksi melalui ragam indikator makro sasaran pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukan tingkat kinerja pembangunan tertinggi selama rentang lima tahun, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari 50 indikator kinerja utama, sebanyak 7 indikator merupakan terjemahan dari pencapaian tujuan pembangunan, yang kemudian menjadi indikator kinerja Bupati Kabupaten Dairi. Sementara itu, sebanyak 43 indikator lainnya merupakan alat ukur untuk mendeteksi pencapaian kinerja dari sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya indikator sasaran ini menjadi indikator kinerja utama bagi setiap OPD terkait. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator sasaran	Base Line	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,88	76,58	77,29	78,00	78,72	79,45	80,15	
2	Harapan Lama Sekolah	13,53	13,74	13,95	14,16	14,37	14,58	14,79	
3	Rata-rata Lama Sekolah	9,89	9,90	9,91	9,92	9,93	9,94	9,95	
4	Umur Harapan Hidup	74,38	74,68	74,98	75.30	75,60	75,90	76,20	
5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	N/A	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,28	54,30	54,32	54,34	54,36	54,38	54,40	
7	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,33	57,33	57,83	58,33	58,83	59,33	60	
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70,23	71,63	73,07	74,53	76,02	77,54	79,09	
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,96	98,54	98,59	98,64	98,69	98,74	98,79	
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,319	0,271	0,252	0,241	0,234	0,225	0,212	
11	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58,07	59,23	60,42	61,62	62,86	64,11	65,40	
12	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,43	58,90	60,20	61,50	62,80	64,00	65,00	
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,97	5,00	5,00- 5,20	5,20-5,50	5,50-6,00	6,00-6,25	6,25-6,50	
14	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	
15	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	100,275	100,28	100,285	100,29	100,295	100,30	100,305	
16	Nilai Tukar Petani (NTP)	136,23	137,50	138,10	138,70	139,20	139,60	139,60	
17	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,79	17,80	17,91	18,03	18,15	18,27	18,39	
18	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	2,56	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	
19	Indeks Daya Saing Daerah	3,38	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,65	
20	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	38.886.845	43.080.524	47.304.165	51.014.295	55.015.417	59.330.351	63.983.712	
21	Persentase Peningkatan Investasi	14,88	13,10	13,15	13,20	13,25	13,30	13,35	
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,43	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18	1,17	

No	Indikator sasaran	Base Line	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
23	Indeks Desa	N/A	65,87	65,88	65,89	65,90	65,91	66	
24	Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A)	133.286	152.265	175.192	201.921	228.363	258.626	
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,90	78,07	78,24	78,41	78,58	78,75	78,92	
26	Indeks Reformasi Birokrasi	70,12	70,50	71	74	76	78	80	
27	SAKIP	61,06	62,10	64,14	66,18	68,22	70,12	72,51	
28	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkungan pemerintah daerah	64,34	65	66	67	68	69	70	
29	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
30	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,97	7,98	7,99	8,00	8,01	8,02	8,03	
31	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,79	2,85	2,95	3	3,1	3,15	3,15	
32	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,3	
33	Indeks NSPK Manajemen ASN	B	B	B	B	B	BB	BB	
34	Indeks Pelayanan Publik	3,83	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	4,00	
35	Nilai Indeks Tranformasi Digital Pilar Pemerintah	N/A	40	40,5	41	41,5	42	43	
36	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,13	2.13	2,18	2,18	2,25	2,25	2,30	
37	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,69	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,00	
38	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	
39	Indeks Infrastruktur	60,07	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	
40	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60,07	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	
41	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian	80,09	81	82	83	84	85	86	

No	Indikator sasaran	Base Line	Target						Keterangan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Layak dan Terjangkau								
42	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	63,60	66,24	67,25	68,26	69,27	69,81	75,36	
43	Rasio Konektivitas Kabupaten	45,61	45,61	45,61	46	46,10	46,20	46,20	
44	Tingkat Kemiskinan	7,10	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80	
45	Indeks Kesejahteraan Sosial	N/A	57,21	58	58,5	59	59,5	60	
46	Indeks Kerukunan Umat Beragama	76,47	78	79,56	81,15	82,77	84,63	86,12	
47	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	N/A	60	65	68	70	75	78	
48	Indeks Resiko Bencana (IRB)	116,00	115,50	115,00	114,50	114,00	113,50	113,00	
49	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	75	76	77	78	80	80,2	
50	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	N/A	N/A	60	60,5	61	61,5	62	

Tabel 4.5

Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Dairi
Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,68	75,90			
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	Jumlah Kematian ibu	4	3			
	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b)Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,12	20,99			
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	441,43	251,76			
	a)Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	90	a).Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	90	90			
	b)Angka keberhasilan	90	90	b) Angka keberhasilan	90	90	b) Angka keberhasilan	90	90			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)			pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)			pengobatan Tuberkolusis (*treatment success rate*) (%)					
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95	99			
5	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:					
	a) Persentase kabupaten/Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten/Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten/ Kabupaten yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	- Literasi membaca	6,06-12,12	27.27- 30.30	- Literasi membaca	6,06-12,12	27.27-30.30	- Literasi membaca					
	- Numerasi	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09	- Numerasi	00,00 –3,03	6.06 - 9.09	- Numerasi					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	- Literasi membaca	35,99–38,49	41.53- 44.03	- Literasi membaca	35,99–38,49	41.53-44.03	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	65,17	75,17			
							Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	70,15	74,55			
	- Numerasi	33,70–36,20	37.70 - 40.20	- Numerasi	33,70–36,20	37.70 -40.20	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	61,62	72,82			
							Rata-Rata Kompetensi	64,71	70,71			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
							Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional					
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 -10.33	10.3 -10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,90	9,94			
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 -13.63	13.86-13.87	d) Harapan Lama Sekolah	13.61-13.63	13.86-13.87	d)Harapan Lama Sekolah	13,54	14,58			
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12-11,40			
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah	71,1	76,59			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
							tinggi(%)					
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	7,05	6,85			
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	52	56			
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang isabilitas bekerja di sektor formal (%)	N/A	N/A			
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	0,40	0,50			
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,5	5,2			
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata					
	a.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,82	4,12			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	b.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang	300,00-350,00	421,14	b.Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang	652	955			
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43			
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN					
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	a.Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,21	1,25			
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%	b.Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%	b.Rasio kewirausahaan daerah (%)	2,60	2,80			
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume Usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%			
	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97	d. *Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97	d.*Return on Asset* (ROA) BUMD (%)	0	1,75			
15	Penciptaan Lapangan Kerja			Penciptaan Lapangan Kerja			Penciptaan Lapangan					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	yang Baik			yang Baik			Kerja yang Baik					
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	5,27 - 5,56	4,74 -5,20	*a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)*	1,22	1,18			
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	43	50,4	*b Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal*	43,00-48,00	45,00-50,40			
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 -61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	79,88	79,92			
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK					
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*			*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a.Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a.Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,75	75,00			
	b.Porsi EBT dalam Bauran	18,42	21,49	b. Porsi EBT dalam Bauran	18,42	21,49	b.Porsi EBT dalam Bauran	18,42	21,49			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	Energi Primer (%)			Energi Primer (%)			Energi Primer (%)					
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9			
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten	4,03	4,03			
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 -30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,49	25,03			
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 -16,54	17,13 - 17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 -16,54	17,13 -17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41			
23	Kabupaten dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kabupaten dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kabupaten dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan					
	a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	a.Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b.Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau (%)	81	85			
	c.Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	c.Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	c.Persentase Desa Mandiri (%)	1,24	3,79			
24	Indeks Materi Hukum	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah:	70	71,5	Indeks Materi Hukum	70	71,5			
	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)			Indeks Reformasi Hukum (IRH)			Indeks Reformasi Hukum (IRH)	97,21	97,25			
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,77	3,12			
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,84	3,88			
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51			
28	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*			*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*			*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	Usulan Proksi:											
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	70	75,7	*a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah*	100	100			
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	60	70	*b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM*	60	70			
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	100	100			
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 -85.83	86.83 - 90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 -85.83	86.83 -90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	75	80			
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)	0,0020	0,0029			
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7			
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan					
	a.Total Dana	28,77	33,92	a.Total Dana	28,77	33,92	a. Total	28,77	33,92			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	Pihak Ketiga/PDRB (%)			Pihak Ketiga/PDRB (%)			Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)					
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b. Aset Dana Pensiun /PDRB (%)	0,13	0,14			
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c.Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)					
	d.Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d.Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49			
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	IKAD	4,22	4,3			
35	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah*			*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah*			*Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah*					
	Usulan Proksi:			*Usulan Proksi:*			*Usulan Proksi:*					
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)			*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)*			*Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kabupaten Kembar/ Bersaudara (Sister Province/*					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
							Sister City)					
36	*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*			*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*			*Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)*					
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 -57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,30	54,38			
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 -82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78	84,63			
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,90	64,00			
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,271	0,225			
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragama n Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Derah	78,07	78,75			
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	15%	b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,30	5,65			
	c. Pengelolaan Sampah			c.Pengelolaan Sampah			c.Pengelolaan Sampah					
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	28%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	28%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	51,23	57,39			
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,52	40,29			
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a. Ketahanan Energi			a.Ketahanan Energi			a.Ketahanan Energi					

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	281	351			
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	141,175	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	141,175	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)					
	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	4,48	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,35	4,48	b.Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,2	5,98			
	c.Ketahanan Air			c.Ketahanan Air			c.Ketahanan Air					
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)					
	Akses Rumah Tangga PerKabupatenan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	53	Akses Rumah Tangga PerKabupatenan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	53	Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	60,10	61,50			
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	115,50	113,50			
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Penurunan Emisi GRK (CO2eq)	133.286	228.363			

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kabupaten Tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	a. Kumulatif	10,06 %	12,92%	a. Kumulatif	10,06 %	12,92%	a.Kumulatif					
	b. Tahunan	19,04 %	25,38%	b. Tahunan	19,04 %	25,38%	b.Tahunan	30,29	35,05			

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada Permendagri nomor 18 Tahun 2020. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu: 1. Aspek geografi dan demografi 2. Aspek kesejahteraan masyarakat; 3. Aspek pelayanan umum; dan 4. Aspek daya saing daerah. Aspek geografi dan demografi diukur melalui indikator yang berkaitan dengan kondisi sumber daya alam dan jumlah penduduk. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	NA	7,54	7,34	7,14	6,94	6,74	6,54	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Konsumsi Listrik per kapita	kwh/ kapita	275,75	281	291	306	326	351	381	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Penurunan Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca	(TonCo2eq)	N/A	133.282	154.265	175.192	201.921	228.363	258.626	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah Tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	76,54	77,07	78,12	79,17	80,22	81,28	82,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rumah Tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	60,09	60,10	60,50	60,75	61	61,5	62	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	N/A	0,562	0,566	0,570	0,575	0,581	0,585	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	77,90	78,07	78,24	78,41	78,58	78,75	78,92	Dinas Lingkungan Hidup
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,30	5,30	5,61	5,93	6,24	6,56	6,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Indeks Resiko Bencana	Angka	116,00	115,50	115.00	114,50	114,00	113,50	113,00	Badan Penanggulangan Bencana
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,97	5,00	5,00-5,20	5,20-5,50	5,50,6,00	6,00-6,25	6,25-6,50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Tingkat Kemiskinan	Persen	7,10	7,05	7,00	6,95	6,90	6,85	6,80	Dinas Sosial
PDRB Per Kapita	Juta Rupiah/ Orang	38,39	42	46	50	54	58	62	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,43	1,22	1,21	1.20	1,19	1,18	1,17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Gini	Angka	0,21	0,221	0,219	0,217	0,215	0,213	0,211	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,88	76,58	77,29	78,00	78,72	79,45	80,15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,38	74,68	74,98	75,30	75,60	75,90	76,20	Dinas Kesehatan
Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	Persen	29,00	27,12	25,39	23,80	22,34	20,99	19,70	Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	76,58	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	93,89	95	96	97	98	99	100	Dinas Kesehatan
Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,40	86,60	86,80	87,30	87,90	88,30	88,80	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,90	9,91	9,92	9,93	9,94	9,95	Dinas Pendidikan
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,74	13,95	14,16	14,37	14,58	14,79	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	62,67	65,17	67,67	70,17	72,67	75,17	77,67	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	69,05	70,15	71,25	72,35	73,45	74,55	75,65	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	58,32	61,22	64,12	67,02	69,92	72,82	75,72	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Angka	63,21	64,71	66,21	67,71	69,21	70,71	72,21	Dinas Pendidikan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	70,23	71,63	73,07	74,53	76,02	77,54	79,09	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Literasi Digital	Angka	41,35	42,18	43,02	43,88	44,76	45,65	46,57	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	51,35	52	53	54	55	56	57	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,47	78	79,56	81,15	82,77	84,63	86,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	54,28	54,30	54,32	54,34	54,36	54,38	54,40	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Indeks Perlindungan Anak	Angka	58,07	59,23	60,42	61,62	62,86	64,11	65,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	57,43	58,90	60,20	61,50	62,80	64	65	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,319	0,271	0,252	0,241	0,234	0,225	0,212	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Gender	Angka	97,96	98,54	98,59	98,64	98,69	98,74	98,79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,83	57,33	57,83	58,33	58,83	59,33	60	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
ASPEK DAYA SAING									
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	0,38	0,40	0,42	0,45	0,48	0,50	0,52	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	2,56	2,82	3,10	3,41	3,75	4,12	4,54	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Indeks Ekonomi Hijau	Angka	N/A	70,75	71,56	72,77	73,87	75,00	76,11	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	1,11	1,112	1,114	1,116	1,118	1,12	1.13	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
PDRB per Kapita	Juta Rupiah/ Orang	38,39	42	46	50	54	58	62	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	Persen	N/A	4,5*	4,3*	4,3*	4,3*	4,3*	4,3*	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	2	4	6	8	10	10	10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Proporsi Jumlah UMKM	Persen	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,50	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,98	44	44,50	45,00	45,50	46,00	46,50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	Angka	N/A	6	6,3	6,5	6,7	6,9	7,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat Inflasi	Persen	2,78	2,64	2,51	2,38	2,26	2,15	2,04	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Kontribusi PRDB Kabupaten	Persen	1,11	1,112	1,114	1,116	1,118	1,120	1,122	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	24,98	24,99	25,00	25,01	25,02	25,03	25,04	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	Persen	52,66	53,88	56,38	58,87	61,36	63,85	66,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	1,24	1,86	2,48	3,11	3,73	4,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	79,86	79,88	79,89	79,90	79,91	79,92	79,93	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	N/A*	*43,00-48,00	*43,50-48,50	*44,00-49,00	*44,50-49,50	*45,00-50,00	*45,50-50,54	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Return on Asset (ROA) BUMD	Perse	N/A	0	1	1,25	1,5	1,75	2	Sekretariat Daerah
IKAD	Angka	N/A	4,22	4,24	4,26	4,28	4,3	4,31	Sekretariat Daerah
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,0018	0,0020	0,0022	0,0024	0,0026	0,0029	0,0032	Badan Pendapatan Daerah
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	N/A	75	76	77	78	80	80,2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,83	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	4,00	Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,12	70,50	71,00	74,00	76,00	78,00	80,00	Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Angka	92,36	92,40	92,50	92,53	92,58	92,60	92,62	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Angka	81,197	81,50	81,75	81,90	82	82,25	82,50	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Angka	96,06	98	98,25	98,50	98,75	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,69	2,77	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21	Dinas Komunikasi dan Informatika
Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,20	97,21	97,22	97,23	97,24	97,25	97,26	Sekretariat Daerah
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	96,1	97,1	100	100	100,0	100,0	100,0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
Pendidikan									
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	62,67	65,17	67,67	70,17	72,67	75,17	77,67	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kompetensi Literasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	69,05	70,15	71,25	72,35	73,45	74,55	75,65	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	58,32	61,22	64,12	67,02	69,92	72,82	75,72	Dinas Pendidikan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Rata-Rata Kompetensi Numerasi SMP Berdasarkan Assesmen Nasional	Nilai	63,21	64,71	66,21	67,71	69,21	70,71	72,21	Dinas Pendidikan
Persentase anak usia 5-15 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus (APS)	Persen	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	Dinas Pendidikan
Indeks Pemerataan Guru	Angka	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persen	44,83	54,83	64,83	74,83	84,83	94,83	100	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	59,69	62,87	66,05	69,23	72,41	75,45	78,49	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	99,06	99,20	99,35	99,49	99,63	99,78	99,92	Dinas Pendidikan
Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	4,34	5,02	5,70	6,39	7,07	7,75	8,43	Dinas Pendidikan
Persentase jumlah satuan PAUD teraktreditasi minimal B	Persen	29,41	31,63	34,41	37,37	40,23	48,96	57,99	Dinas Pendidikan
Persentase guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	54,62	48,237	49,27	50,27	51,27	52,27	53,27	Dinas Pendidikan
Iklim inklusivitas SD	Persen	63,07	65,57	68,07	70,57	73,07	75,57	78,07	Dinas Pendidikan
Iklim inklusivitas SMP	Persen	57,98	60,38	62,78	65,18	67,58	69,98	72,38	Dinas Pendidikan
Iklim keamanan SD	Persen	77,61	78,51	79,41	80,31	81,21	82,11	83,01	Dinas Pendidikan
Iklim keamanan SMP	Persen	70,23	71,73	73,23	74,73	76,23	77,73	79,23	Dinas Pendidikan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Iklim kebhinekaan SD	Persen	72,72	73,72	74,72	75,72	76,72	77,72	78,72	Dinas Pendidikan
Iklim kebhinekaan SMP	Persen	72,34	73,34	74,34	75,34	76,34	77,34	78,34	Dinas Pendidikan
Kesehatan									
Insidensi TBC per 100.000 penduduk	Kasus per 100.000 Penduduk	379,3	441,43	375,47	320,68	281,54	251,76	228,98	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	Persen	29,00	27,12	25,39	23,80	22,34	20,99	19,70	Dinas Kesehatan
Jumlah Kematian Balita	Angka	40	40	38	38	36	34	32	Dinas Kesehatan
Persentase Cakupan Pemeriksaaan Kesehatan Gratis	Persen	0	45	50	55	60	65	70	Dinas Kesehatan
Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	76,5	77	78	79	80	81	83	Dinas Kesehatan
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	Persen	76,58	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
Peesentase Hipertensi Dalam Pengendalian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase Balita gizi buruk yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase desa/kelurahan mencapai target STBM	Persen	36,09	78	80	82	85	87	90	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	77	81	82	85	88	90	92	Dinas Kesehatan
Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	N/A	93	95	96	97	98	100	Dinas Kesehatan
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	N/A	83	85	85	90	90	95	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Persen	72	75	75	75	75	85	95	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	61	66	72	77	83	88	94	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	79,66	77	78	78	79	79	80	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan sarana sesuai dengan standar	Persen	44	50	55	61	66	72	77	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan prasarana sesuai dengan standar	Persen	66	72	77	83	88	94	100	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar	Persen	72	77	83	88	84	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase Pasyankes Pemerintah dengan ketersediaan obat sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Jumlah Pasyankes Pemerintah dengan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP sesuai standar)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,26	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,32	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	94,47	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase usia 15-59 Tahun mendapatkan	Persen	83,58	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
pelayanan kesehatan sesuai standar									
Persentase usia warga negara 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	96,68	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	72,55	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	93,03	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	87,06	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase kasus berpotensi wabah yang ditangani sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase balita gizi kurang yang mendapat tata laksana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI ekslusif	Persen	32,02	35	40	45	50	55	60	Dinas Kesehatan
Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	94	95	96	97	98	99	100	Dinas Kesehatan
Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Angka insidence rate Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 1000 penduduk	50	48	45	42	40	38	35	Dinas Kesehatan
Persentase balita dengan diare yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase keberhasilan pengobatan TB (TSR)	Persen	76,58	90	90	90	90	90	90	Dinas Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	50	61	67	72	78	83	87	Dinas Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan penunjang profesi	Persen	N/A	50	60	70	80	90	100	Dinas Kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki surat ijin praktek	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	N/A	0	54	56	58	60	63	Dinas Kesehatan
Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	Persen	N/A	0	60	61	63	63	65	Dinas Kesehatan
Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perijinan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah	Persen	N/A	81	83	84	84	85	85	Dinas Kesehatan
Persentase Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Persen	77	77	78	78	79	79	80	Dinas Kesehatan
Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	96,06	98	98,25	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pelayanan RSUD									
Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	113,33	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemeliharaan sarana prasasara dan alat kesehatan Rumah Sakit	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Cost Recovery Rate (CRR)	Persen	83,81	85	85	90	90	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah
Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIM-RS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM Rumah Sakit	Persen	89,58	100	100	100	100	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	55,29	55,55	55,81	56,08	56,34	56,60	56,86	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektare	500	550	600	650	700	750	800	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Persen	52,66	53,88	56,38	58,77	61,36	63,85	66,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	76,54	77,07	78,12	79,17	80,22	81,28	82,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	5,30	5,30	5,61	5,93	6,24	6,56	6,87	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase kabupaten/kota yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung	Persen	57,14	80	85	90	95	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persen	25	30	35	40	45	50	55	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	220	250	280	310	340	370	400	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang	Angka	N/A	60	68,40	76,80	85,20	93,60	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan perumahan air limbah domestik	Persen	4,299	4,329	4,350	4,375	4,400	4,450	4,50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persen	20	25	30	35	40	45	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	94,42	94,72	95,39	96,06	96,73	97,40	98,08	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Perumahan Rakyat									Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 hektare di kabupaten/kota ditangani	Persen	1,66	3,10	4,55	5,99	7,43	8,88	10,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	80,09	81	82	83	84	85	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Berkurangnya unit RTLH	Persen	70,12	70,20	70,30	70,40	70,50	70,60	70,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase kawasan kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani permukiman kumuh	Persen	1,66	3,10	4,55	5,99	7,43	8,88	10,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantiburm	Angka	N/A	60	65	68	70	75	75	Satuan Polisi Pamong Praja
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Satlinmas	Angka	N/A	50	55	60	65	70	75	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97	98	98	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	41,20	41,20	41,20	45	50	55	60	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80	82	84	86	88	89	90	Satuan Polisi Pamong Praja
Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	N/A	80	85	90-	95	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase penanganan pasca bencana	Persen	N/A	70	75	80	85	90	90	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	N/A	70	75	80	85	90	95	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosial									
Cakupan PPKS yang menerima layanan kesejahteraan sosial	Persen	49,90	43,95	44,07	44,19	44,31	44,43	44,55	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase PPKS yang ditangani sesuai standart	Persen	55	55	56	57	58	59	60	Dinas Sosial
Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Cakupan layanan taman makam pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	N/A	55-	56-	57	58	59	60	Dinas Sosial
Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	N/A	1	2	3	4	5	6	Dinas Sosial

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
Tenaga Kerja									
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	51.35	52	53	54	55	56	57	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja kabupaten/kota dalam satu (daerah provinsi)	Persen	90,17	90,18	90,19	90,20	90,21	90,22	90,23	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	83,80	83,81	83,82	83,83	83,84	83,85	83,86	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah LPK yang terakreditasi	LPK	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	Orang	312	312	312	312	312	312	312	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah kasus PHK yang terselesaikan	Kasus	7	10	7	7	7	7	7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
									Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Persen	8,09	8,29	8,57	8,57	8,89	9,17	9,17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	32,000	32.100	32,200	32.350	32.475	32.600	33.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	32,000	32.100	32,200	32.350	32.475	32.600	33.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	N/A	54,98	55,10	55,17	55,97	56,10	56,17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	N/A	50	51	53	55	57	60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Angka	N/A	75,35	80,75	80,80	80,85	81,10	83,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan	Persen	N/A	0	20	22	24	26	28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	59,14	59,19	59,24	59,29	59,34	59,39	59,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	N/A	0	55	56	57	58	59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	52,36	60	65	70	75	80	85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Persen	55	57	60	62	64	66	68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pangan									
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Pravelence of Undermourishment*)	Persen	N.A	7,54	7,34	7,14	6,94	6,74	6,54	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	Persen	130,38	131,30	131,80	132,10	132,40	132,80	132,80	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,4	86,8	87,3	87,9	88,3	88,8	88,8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen	21,30	19	18	17	16	15	14	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi tanaman pangan	Persen	1	1	1,35	1,7	2,05	2,4	2,75	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pertanahan									
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	64,91	64,05	68,99	73,04	77,09	79,26	81,42	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persen	0,025	0,50	0,75	1	1,25	1,50	1,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Lingkungan Hidup									
Indeks kualitas Air	Angka	69,50	74,61	74,81	75,01	75,21	75,41	75,41	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks kualitas Udara	Angka	94,30	83,79	83,99	84,19	84,39	84,59	84,59	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lahan	Angka	62,01	62,08	68,15	68,22	68,29	68,36	68,36	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
yang ditindaklanjuti									
Persentase RTH	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	N/A	N/A	N/A	5	6	7	8	Dinas Lingkungan Hidup
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	17,70	N/A	17,72	17.73	17,74	17,75	17,76	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persen	4,12	8	13	18	23	28	33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	63,41	70	75	80	85	90	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persen	98,00	98,20	98,40	98,80	99,40	99,80	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	58,83	60	61	62	63	64	65	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	43,56	45	47	49	51	53	55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi Yang melaporkan	Persen	56,16	58	60	62	64	66	68	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	99,79	99,80	99,85	99,90	99,95	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
Persentase desa mandiri	Persen	N/A	1,24	1,86	2,48	3,11	3,73	4,35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	N/A	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	N/A	1,24	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	80	80	81	83	84	85	86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi kerjasama desa	Persen	N/A	N/A	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	2,33	2,33	3,53	4,24	4,67	7,07	14,99	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	57,43	58,90	60,20	61,50	62,80	64,00	65,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	3,01	2,99	2,96	2,94	2,91	2,89	2,85	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	Persen	51,81	55,81	59,81	63,81	67,81	71,81	72.81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun *(Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 US 15-19 thn	7,9	7,3	6,7	6,2	5,7	5,3	5,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need)*	Persen	18,98	16,98	14,98	12,98	10,98	8,98	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut	Persen	70	71,10	72,10	72,90	73,70	74,40	75,10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
alat/cara KB modern									Penduduk dan Keluarga Berencana
Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	Persen	13,70	13	12,03	11,80	11,30	10,80	10,30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	70,40	78,00	82,60	85,50	87,20	88,30	88,50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perhubungan									
Persentase kelengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50	70,60	Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan bermotor yang layak jalan	Unit	616	2.010	2.020	2.030	2.040	2.050	2.050	Dinas Perhubungan
Kinerja Lalulintas Kabupaten/Kota	Persen	50	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika									
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Persen	N/A	65	68	72	73	74	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase publikasi data statistik sektoral daerah (DSSD) dalam modul E-walidata SIPD	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Angka	N/A	200	220	240	260	280	300	Dinas Komunikasi dan Informatika
Indeks SPBE terkait keamanan	Angka	N/A	200	220	240	260	280	300	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
Proporsi jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%	Persen	55,70	55,90	56,10	56,30	56,50	56,70	56,90	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase koperasi aktif	Persen	41,23	46,39	51,54	56,70	61,85	67,01	72,16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	22	22	24	26	28	30	32	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pertumbuhan volume usaha koperasi	Persen	1,75	2,76	2,80	2,86	2,92	2,97	3,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penanaman Modal dan Perijinan									
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	24,98	24,99	25,00	25,01	25,02	25,03	25,04	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Nilai Investasi	(Rp. Milyard)	8,718,07	9,860,14	11,156,75	12,629,44	14,302,84	16,205,11	18,368,50	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PMDN	Persen	72,05	72,05	73,50	74	74,12	74.45	75	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
PMA	Persen	27,95	27,95	26,50	26	25,88	25,55	25	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Jumlah proyek investasi	perusahaan	170	175	180	185	190	195	200	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Realisasi total terhadap Target Investasi (IP)	Persen	N/A	13,10	13,15	13,20	13,25	13,30	13,35	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persen	N/A	1,18	1,74	2,29	2,79	3,26	3,68	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase ijin usaha industri yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Kepemudaan dan Olahraga									

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	10,63	12	13	14	15	16	17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan prestasi olahraga	Persen	14,1	15	16	17	18	19	20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kebudayaan									
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	12,5	25	30	35	40	45	50	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Perpustakaan									
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	63,12	64	65	70	73	75	75	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Kearsipan									
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	66,67	66,8	67	68	69	70	71	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan									
Pertanian									
Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	N/A	0	30	45	60	75	75	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produktivitas pertanian per hektare per tahun	Persen	1	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi	Persen	1	1	1,35	1,7	2,05	2,4	2,75	Dinas Pertanian, Ketahanan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
tanaman pangan									Pangan dan Perikanan
Peningkatan produksi hortikultura	Persen	0,88	0,88	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektare	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan bencana pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persen	22,37	23	24	25	26	27	28	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Perikanan									
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	3.713,441	3.713,951	3.714,466	3.714,986	3.715,511	3.716,041	3.716,41	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Peternakan									
Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persen	0	5	10	15	15	20	20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	N/A	50	55	60	65	70	75	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Pariwisata									
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	N/A	2	4	6	8	10	10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	N/A	2	4	6	8	10	10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	N/A	2	4	6	8	10	10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	N/A	2	4	6	8	10	10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Perdagangan									
Persentase alat ukur,takar,timbang dan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang									Menengah
Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	69	90	91	92	93	94	95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	Persen	4,17	4,03	4,02	4,00	3,98	3,98	3,96	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	35	41	47	53	59	65	70	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perindustrian									
Proporsi jumlah industri kecil menengah (IKM)	Persen	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Persen	38	48	58	68	78	88	98	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
SAKIP	Nilai	61,06	62,10	64,14	66,18	68,22	70,12	72,51	Sekretariat Daerah
Nilai EPPD	Nilai	2,2	2,7	2,9	3	3,2	3,4	3,5	Sekretariat Daerah
Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,20	97,21	97,22	97,23	97,24	97,25	97,26	Sekretariat Daerah
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Angka	40,39	45	50,01	55,00	60,01	65	70,01	Sekretariat Daerah
Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,83	3,84	3,85	3,86	3,87	3,88	4	Sekretariat Daerah
Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	N/A	63	66	70	73	76	80	Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,97	76,61	78,00	83,00	87,00	88,00	88,31	Sekretariat Daerah
Indeks Zakat Daerah	Angka	N/A	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	Sekretariat Daerah
Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
Indeks Kematangan	Angka	N/A	N/A	3	3	4	4	4	Sekretariat Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Organisasi									
Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Unit	7	7	7	7	7	7	7	Sekretariat Daerah
Nilai komponen pelaporan kinerja	Angka	10,58	10,83	11,08	11,33	11,58	11,83	12,08	Sekretariat Daerah
Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	13,33	20	20	25	30	35	40	Sekretariat Daerah
Efektivitas kerjasama daerah	Angka	0	0	4,24	4,26	4,28	4,30	4,31	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD									
Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Persentase pelayanan terhadap DPRD sesuai dengan SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Persentase penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah									
Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	N/A	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Indeks Inovasi Daerah	Angka	43,98	44	44,50	45,00	45,50	46,00	46,50	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Persentase fasilitasi,pembinaan,bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
dan penerapan di daerah									
Badan Keuangan dan Aset Daerah									
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	90	90	90	92	94	96	98	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	10	10	10	12	14	16	18	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Rasio Belanja urusan pmerintahan umum dikurangi *transfer expenditures*	Persen	50,19	50,3	50,4	50,5	50,6	50,7	50,6	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	88,78	89	89,5	90	90.5	91	91,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	88,78	89	89,5	90	90,5	91	91,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	82,72	83	83,5	84	84,5	85	85,5	Badan Keuangan dan Aset Daerah
*Assets managemen*t	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	0,08901	0,08092	0,07418	0,06744	0,0607	0,059	0,055	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*Public access to fiscal information)*	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	Badan Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Persen	NA	22	22	23	25	25	25	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	NA	33	33	38	40	40	40	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	Persen	NA	90	90	92	94	96	98	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase penurunan SILPA	Persen	NA	1	1	0,8	0,7	0,6	0,6	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	NA	100	100	100	100	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,89	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	79,50	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pendapatan Darah									
Rasio PAD	Persen	8,39	8,41	8,43	8,45	8,47	8,49	8,51	Badan Pendapatatan Daerah
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,0018	0,0020	0,0022	0,0024	0,0026	0,0029	0,0032	Badan Pendapatatan Daerah
Kepegawaian									
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75,21	76	76	77	79	79	81	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Inspektorat									
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,79	2,85	2,95	3	3,1	3,15	3,15	Inspektorat
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3	3,3	Inspektorat
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	85,42	86	87	88	89	90	90	Inspektorat
Persentase penyelesaian	Persen	98,72	98	98	98	98	98	98	Inspektorat

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara									
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan Inspektorat Kabupaten Dairi	Persen	73,23	85	85	86	87	88	89	Inspektorat
Persentase tenaga fungsional pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang pengawasan	Persen	80	80	90	95	100	100	100	Inspektorat
Kecamatan									
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sidikalang	Nilai	93,69	93,70	93,80	93,90	94	94	94,20	Kecamatan Sidikalang
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sumbul	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Sumbul
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silima Pungga-Pungga	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Silima Pungga-Pungga
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Siempat Nempu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tigalingga	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Tigalingga
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Tanah Pinem	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Tanah Pinem
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pegagan Hilir	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Pegagan Hilir
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Parbuluan	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Parbuluan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hilir	Nilai	80	80,20	80,40	80,60	80,80	81	81	Kecamatan Siempat Nempu Hilir

INDIKATOR	SATUAN	Base Line	TARGET TAHUN						PD PENANGGUNG JAWAB
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Siempat Nempu Hulu	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Lae Parira	Nilai	80,20	80,40	80,60	80,80	81	81,20	82	Kecamatan Lae Parira
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Gunung Sitember	Nilai	80,20	80,40	80,60	80,80	81	81,20	82	Kecamatan Gunung Sitember
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Berampu	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Berampu
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Silahisabungan	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Silahisabungan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan Sitinjo	Nilai	80,20	80,25	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	Kecamatan Sitinjo
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	Persen	80	82	84	86	88	89	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	90	91	92	94	96	98	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	90	91	92	94	96	98	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	86	88	90	92	95	98	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Serangkaian program Perangkat Daerah Kabupaten Dairi telah dipetakan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran selama lima tahun ke depan. Penetapan program ini diikuti dengan penetapan target untuk masing-masing program beserta pagu indikatif setiap tahunnya. Adapun program-program perangkat daerah dijabarkan dalam setiap urusan, yang dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini.

TABEL 4.7
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					327,540,070,066		342,076,211,068		367,621,088,004		388,375,187,541		422,338,216,584	Dinas Pendidikan
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					250,447,072,211		268,222,195,043		295,295,721,693		325,029,324,915		357,191,979,011	Dinas Pendidikan
Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	78.21	100	100	250,447,072,211	100	268,222,195,043	100	295,295,721,693	100	325,029,324,915	100	357,191,979,011	Dinas Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					76,852,997,855		73,554,016,025		72,125,366,311		63,025,862,626		64,846,237,573	Dinas Pendidikan
meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	59.69	62.87	66.05	76,852,997,855	69.23	73,554,016,025	72.41	72,125,366,311	75.45	63,025,862,626	78.49	64,846,237,573	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	99.06	99.2	99.35		99.49		99.63		99.78		99.92		Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	4.34	5.02	5.7		6.39		7.07		7.75		8.43		Dinas Pendidikan
	Persentase Anak Usia 5 - 15 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan KhususS (APS) (%)	0.13	0.18	0.23		0.28		0.33		0.38		0.43		Dinas Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		300,000,000	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	100	100,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	Dinas Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					100,000,000		100,000,000		0		0		0	Dinas Pendidikan
meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan
	Persentase guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	5.24	7.59	9.94		12.29		14.64		16.99		19.34		Dinas Pendidikan
	Persentase guru SD yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	33.61	39.29	44.97		50.65		56.33		62.01		67.69		Dinas Pendidikan
	Persentase guru SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik (%)	54.75	62.83	70.91		78.99		87.07		95.15		100		Dinas Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					40,000,000		50,000,000		0		70,000,000		0	Dinas Pendidikan
meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	44.83	54.83	64.83	40,000,000	74.83	50,000,000	84.83	0	94.83	70,000,000	100	0	Dinas Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					379,949,760,000		407,641,450,000		268,753,640,000		285,780,895,756		302,732,308,041	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					87,100,000,000		102,115,000,000		107,120,987,500		113,127,849,376		118,135,721,845	Dinas Kesehatan
Persentase keterpenuhan program penunjang	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Angka)	73.95	75	77	87,000,000,000	79	102,000,000,000	81	106,994,487,500	83	112,988,699,376	85	117,982,621,845	Dinas Kesehatan
Terpenuhinya Program Penunjang sesuai Standar	Nilai Akuntabilitas Kinerja RSUD (Nilai)	77.3	77.5	77.6	100,000,000	77.7	115,000,000	77.8	126,500,000	77.9	139,150,000	78	153,100,000	Dinas Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					287,976,960,000		300,584,450,000		156,210,125,000		166,710,922,504		178,137,356,126	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	87.26	100	100	90,400,000,000	100	97,049,850,000	100	98,956,975,000	100	103,582,422,504	100	108,543,456,126	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	97.32	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	94.47	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	83.58	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	96.68	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	72.55	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	93.03	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	87.06	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) (%)	n/a	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	113.33	100	100	197,576,960,000	100	203,534,600,000	100	57,253,150,000	100	63,128,500,000	100	69,593,900,000	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Cost Recovery Rate (CRR) (%)	83.81	85	85		90		90		90		90		Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan yang terintegrasi dengan SIMRS (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4,322,800,000		4,390,000,000		4,842,527,500		5,334,123,876		5,821,230,070	Dinas Kesehatan
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar (%	50	61	67	300,000,000	72	315,000,000	78	329,927,500	83	346,123,876	87	363,630,070	Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar	Cakupan pemenuhan peningkatan kapasitas SDM RS (%)	89.58	100	100	4,022,800,000	100	4,075,000,000	100	4,512,600,000	100	4,988,000,000	100	5,457,600,000	Dinas Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					250,000,000		237,000,000		250,000,000		261,000,000		274,000,000	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan,makanan dan minuman					250,000,000		237,000,000		250,000,000		261,000,000		274,000,000	Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					300,000,000		315,000,000		330,000,000		347,000,000		364,000,000	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan					300,000,000		315,000,000		330,000,000		347,000,000		364,000,000	Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					103,741,644,164		107,938,324,264		111,416,472,870		116,559,803,904		118,832,208,978	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,145,117,964		13,380,227,964		13,280,227,964		14,280,227,964		12,681,874,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	12,145,117,964	100	13,380,227,964	100	13,280,227,964	100	14,280,227,964	100	12,681,874,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					8,859,711,000		9,302,696,550		9,767,831,378		10,256,222,946		10,769,034,094	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	94.42	94.72	95.39	8,859,711,000	96.06	9,302,696,550	96.73	9,767,831,378	97.4	10,256,222,946	98.08	10,769,034,094	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000		3,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	60,096	60,100	60,500	3,200,000,000	60,750	3,200,000,000	61,000	3,200,000,000	61,500	3,200,000,000	62,000	3,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,000,000,000		3,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	4,299	4,329	4,350	3,000,000,000	4,375	3,000,000,000	4,400	3,000,000,000	4,450	3,000,000,000	4,500	3,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2,800,000,000		2,940,000,000		3,087,000,000		3,241,350,000		3,403,417,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas sistem drainase lingkungan permukiman dan perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	20	25	30	2,800,000,000	35	2,940,000,000	40	3,087,000,000	45	3,241,350,000	50	3,403,417,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1,104,000,000		1,160,000,000		1,210,000,000		1,260,000,000		1,360,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	85	125	150	1,104,000,000	175	1,160,000,000	200	1,210,000,000	225	1,260,000,000	300	1,360,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN					1,225,124,200		1,225,124,200		1,225,124,200		1,225,124,200		1,225,124,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	25	30	35	1,225,124,200	40	1,225,124,200	45	1,225,124,200	50	1,225,124,200	55	1,225,124,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					49,971,691,000		52,460,275,550		55,073,289,328		57,816,953,794		60,697,801,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	58.43	58.5	58.55	49,971,691,000	58.6	52,460,275,550	58.65	55,073,289,328	58.7	57,816,953,794	58.75	60,697,801,484	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	125	175	225	800,000,000	275	800,000,000	325	800,000,000	375	800,000,000	425	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					201,000,000		201,000,000		201,000,000		451,000,000		451,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya kualittas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten (%)	100	100	100	201,000,000	100	201,000,000	100	201,000,000	100	451,000,000	100	451,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					9,541,704,000		9,931,289,000		10,287,853,660		10,732,246,343		11,175,358,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					200,000,000		250,000,000		250,000,000		320,000,000		370,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara, dan korban bencana dan yang tekena relokasi akibat program pemerintah	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	70.12	70.2	70.3	200,000,000	70.4	250,000,000	70.5	250,000,000	70.6	320,000,000	70.7	370,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					2,550,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000		2,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Tertanganinya perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	7.58	7.6	7.62	2,550,000,000	7.64	2,550,000,000	7.66	2,550,000,000	7.68	2,550,000,000	7.7	2,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS					6,791,704,000		7,131,289,000		7,487,853,660		7,862,246,343		8,255,358,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	15.25	15.5	15.75	6,791,704,000	16.25	7,131,289,000	16.25	7,487,853,660	16.5	7,862,246,343	16.75	8,255,358,098	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					27,869,474,040		30,866,471,480		31,966,023,428		34,089,415,770		35,452,127,346	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19,062,997,540		20,971,347,330		21,051,886,863		22,390,365,549		22,976,672,104	Satuan Polisi Pamong Praja
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	88.69	89	90	12,820,000,000	92	13,497,000,000	92	14,070,000,000	93	14,573,000,000	94	14,820,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
Terpenuhinya program penunjang sesuai standard	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6,242,997,540	100	7,474,347,330	100	6,981,886,863	100	7,817,365,549	100	8,156,672,104	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2,116,476,500		2,475,124,150		2,754,136,565		2,739,050,221		2,995,455,242	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya penyelenggaraan Trantibumlinmas	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	97	98	98	2,116,476,500	100	2,475,124,150	100	2,754,136,565	100	2,739,050,221	100	2,995,455,242	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	41.2	41.2	41.2		45		50		55		60		Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	-	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					4,690,000,000		5,310,000,000		5,810,000,000		6,370,000,000		6,730,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	-	80	85	2,030,000,000	90	2,310,000,000	95	2,550,000,000	100	2,780,000,000	100	3,010,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	70	75	1,260,000,000	80	1,450,000,000	85	1,610,000,000	90	1,800,000,000	95	1,930,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana pada saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	-	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,650,000,000	100	1,790,000,000	100	1,790,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2,000,000,000		2,110,000,000		2,350,000,000		2,590,000,000		2,750,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Pelayanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	600,000,000	100	560,000,000	100	650,000,000	100	760,000,000	100	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1,400,000,000	100	1,550,000,000	100	1,700,000,000	100	1,830,000,000	100	1,950,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					8,435,000,000		9,085,000,000		9,735,000,000		10,385,000,000		11,035,000,000	Dinas Sosial
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,235,000,000		3,285,000,000		3,335,000,000		3,385,000,000		3,435,000,000	Dinas Sosial
Terpenuhinya program penunjang sesuai standard	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3,235,000,000	100	3,285,000,000	100	3,335,000,000	100	3,385,000,000	100	3,435,000,000	Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					1,300,000,000		1,500,000,000		1,700,000,000		1,900,000,000		2,100,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam menangani PPKS (%)	100	100	100	1,300,000,000	100	1,500,000,000	100	1,700,000,000	100	1,900,000,000	100	2,100,000,000	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1,200,000,000		1,450,000,000		1,700,000,000		1,950,000,000		2,200,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30	1,200,000,000	30	1,450,000,000	30	1,700,000,000	30	1,950,000,000	30	2,200,000,000	Dinas Sosial
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30		30		30		30		30		Dinas Sosial
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	0	0	30		30		30		30		30		Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1,500,000,000		1,600,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	0	55	56	1,500,000,000	57	1,600,000,000	58	1,700,000,000	59	1,800,000,000	60	1,900,000,000	Dinas Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	1	2		3		4		5		6		Dinas Sosial
	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	1,000	1,000	1,500		2,000		2,500		3,000		3,500		Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan	100	100	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	100	1,000,000,000	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					200,000,000		250,000,000		300,000,000		350,000,000		400,000,000	Dinas Sosial
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	100	350,000,000	100	400,000,000	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8,203,149,866		9,260,437,853		10,286,559,258		11,571,209,726		12,646,051,021	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6,096,456,866		6,706,432,553		7,377,075,808		8,114,783,388		8,926,261,728	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persentase Keterpenuhan Program Sesuai Standart	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6,096,456,866	100	6,706,432,553	100	7,377,075,808	100	8,114,783,388	100	8,926,261,728	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300,000,000		301,500,000		303,007,500		304,522,538		306,045,150	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Dokumen rencana tenaga kerja yang ditetapkan (%)	0	0	20	300,000,000	20	301,500,000	20	303,007,500	20	304,522,538	20	306,045,150	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1,165,143,000		1,546,800,300		1,830,200,450		2,298,000,750		2,474,450,788	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	100	100	1,165,143,000	100	1,546,800,300	100	1,830,200,450	100	2,298,000,750	100	2,474,450,788	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					120,000,000		132,000,000		145,200,000		159,720,000		175,692,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	8.09	8.29	8.57	120,000,000	8.57	132,000,000	8.89	145,200,000	9.17	159,720,000	9.17	175,692,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					521,550,000		573,705,000		631,075,500		694,183,050		763,601,355	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja	32,000	32,100	32,200	521,550,000	32,350	573,705,000	32,475	631,075,500	32,600	694,183,050	33,000	763,601,355	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5,272,003,750		5,273,978,000		5,406,907,450		5,438,699,450		5,501,234,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,431,503,750		4,352,228,000		4,352,957,450		4,353,849,450		4,354,734,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	4,431,503,750	100	4,352,228,000	100	4,352,957,450	100	4,353,849,450	100	4,354,734,450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	55	62.5	77	200,000,000	80	200,000,000	82.5	200,000,000	85	200,000,000	85	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					240,000,000		280,000,000		320,000,000		360,000,000		400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penanganan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	0	50	51	240,000,000	53	280,000,000	55	320,000,000	57	360,000,000	60	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					20,500,000		21,750,000		23,950,000		24,850,000		26,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya kualitas keluargadalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	70.35	71.35	71.85	20,500,000	72.35	21,750,000	72.6	23,950,000	72.75	24,850,000	73	26,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	20	22	50,000,000	24	55,000,000	26	60,000,000	28	65,000,000	30	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59.09	65	68	55,000,000	70	55,000,000	71	55,000,000	72.	55,000,000	75	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					275,000,000		310,000,000		395,000,000		380,000,000		395,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Persentase Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	0	54.98	55.1	275,000,000	55.17	310,000,000	55.97	395,000,000	56.1	380,000,000	56.17	395,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	0	50	51		53		55		57		60		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					16,025,593,950		17,281,593,950		17,535,593,950		18,135,593,950		18,270,593,950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					14,425,593,950		15,581,593,950		15,765,593,950		16,255,593,950		16,255,593,950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	14,425,593,950	100	15,581,593,950	100	15,765,593,950	100	16,255,593,950	100	16,255,593,950	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN					1,100,000,000		1,180,000,000		1,230,000,000		1,285,000,000		1,395,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86.4	86.8	87.3	1,100,000,000	87.9	1,180,000,000	88.3	1,230,000,000	88.8	1,285,000,000	88.8	1,395,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	0	7.54	7.34		7.14		6.94		6.74		6.54		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					500,000,000		520,000,000		540,000,000		595,000,000		620,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	21.3	19	18	500,000,000	17	520,000,000	16	540,000,000	15	595,000,000	14	620,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					6,550,000,000		6,550,000,000		6,550,000,000		6,550,000,000		6,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	100	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	100	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN					6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000		6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0.25	0.5	0.75	6,000,000,000	1	6,000,000,000	1.25	6,000,000,000	1.5	6,000,000,000	1.75	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					19,012,517,866		20,882,282,168		22,959,630,320		25,267,561,423		27,713,003,295	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					7,374,817,866		8,080,812,168		8,888,893,320		9,777,782,723		10,755,560,995	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Keterpenuhan Program Penunjang Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	7,374,817,866	100	8,080,812,168	100	8,888,893,320	100	9,777,782,723	100	10,755,560,995	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN					1,420,000,000		1,562,000,000		1,717,200,000		1,890,020,000		2,079,022,000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	1,420,000,000	100	1,562,000,000	100	1,717,200,000	100	1,890,020,000	100	2,079,022,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1,190,000,000		1,309,000,000		1,439,900,000		1,583,890,000		1,742,279,000	Dinas Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	69.5	74.61	74.81	1,190,000,000	75.01	1,309,000,000	75.21	1,439,900,000	75.41	1,583,890,000	75.61	1,742,279,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94.3	83.79	83.99		84.19		84.39		84.59		84.79		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI					940,000,000		1,034,000,000		1,137,400,000		1,251,140,000		1,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	940,000,000	100	1,034,000,000	100	1,137,400,000	100	1,251,140,000	100	1,300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA					70,000,000		77,000,000		84,700,000		93,170,000		102,487,000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	-	100	100	70,000,000	100	77,000,000	100	84,700,000	100	93,170,000	100	102,487,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN					110,000,000		121,000,000		133,100,000		146,410,000		150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	100	100	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000	100	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN					84,700,000		93,170,000		102,487,000		112,735,700		130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	-	-	100	84,700,000	100	93,170,000	100	102,487,000	100	112,735,700	100	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP					330,000,000		363,000,000		399,300,000		439,230,000		483,153,000	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	330,000,000	100	363,000,000	100	399,300,000	100	439,230,000	100	483,153,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7,493,000,000		8,242,300,000		9,056,650,000		9,973,183,000		10,970,501,300	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	17.7	17.71	17.72	7,493,000,000	17.73	8,242,300,000	17.74	9,056,650,000	17.75	9,973,183,000	17.76	10,970,501,300	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN					5,870,980,843		7,780,894,784		7,758,494,784		8,099,494,784		7,812,494,784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5,167,693,843		7,180,894,784		7,128,494,784		7,439,494,784		7,122,494,784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	98.33	98.33	98.33	5,167,693,843	98.33	7,180,894,784	98.33	7,128,494,784	98.33	7,439,494,784	98.33	7,122,494,784	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					638,730,000		470,000,000		480,000,000		490,000,000		500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	4.12	8	13	638,730,000	18	470,000,000	23	480,000,000	28	490,000,000	33	500,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	63.41	70	75		80		85		90		95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Net Rate Recent Migration (Laju Migrasi Netto) (Angka)	-0.44	-0.44	-0.44		-0.44		-0.44		-0.44		-0.44		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					59,000,000		110,000,000		130,000,000		150,000,000		170,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kepemilikan akta catatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta	98	98	98.4	59,000,000	98.8	110,000,000	99.4	130,000,000	99.8	150,000,000	100	170,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	58.83	60	61		62		63		64		65		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang	43.56	45	47		49		51		53		55		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang	56.16	58	60		62		64		66		68		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99.79	99.8	99.85		99.9		99.95		100		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2,500,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan dan inovasi pelayanan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dlmanfaatkan (Persentase)	100	100	100	2,500,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					3,057,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	3,057,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					6,825,000,000		8,885,000,000		8,650,000,000		12,605,000,000		8,570,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3,200,000,000		3,500,000,000		4,500,000,000		4,300,000,000		4,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3,200,000,000	100	3,500,000,000	100	4,500,000,000	100	4,300,000,000	100	4,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					100,000,000		105,000,000		110,000,000		115,000,000		120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	80	80	81	100,000,000	83	105,000,000	84	110,000,000	85	115,000,000	86	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					75,000,000		100,000,000		130,000,000		150,000,000		180,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0	0	0.62	75,000,000	1.24	100,000,000	1.86	130,000,000	2.48	150,000,000	3.11	180,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					3,100,000,000		4,800,000,000		3,500,000,000		7,600,000,000		3,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningktatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.33	2.33	3.53	3,100,000,000	4.24	4,800,000,000	4.67	3,500,000,000	7.07	7,600,000,000	14.99	3,100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA					350,000,000		380,000,000		410,000,000		440,000,000		470,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100	100	100	350,000,000	100	380,000,000	100	410,000,000	100	440,000,000	100	470,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7,163,403,000		7,348,383,000		7,404,133,000		7,404,133,000		7,401,328,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					395,775,000		405,775,000		415,775,000		415,775,000		425,775,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	3.01	2.99	2.96	395,775,000	2.94	405,775,000	2.91	415,775,000	2.89	415,775,000	2.86	425,775,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	7.9-	7.3-	6.7-		6.2-		5.7-		5.3-		5.1-		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	70.4	78	82.6		85.5		87.2		88.3		88.5		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					5,134,328,000		5,309,308,000		5,355,058,000		5,355,058,000		5,342,253,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Perberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%)	51.81	55.81	59.81	5,134,328,000	63.81	5,309,308,000	67.81	5,355,058,000	71.81	5,355,058,000	72.81	5,342,253,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	18.98	16.98	14.98		12.98		10.98		8.98		8		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	13.7	13	12.3		11.8		11.3		10.8		10.3		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	57:57	58:58	60:60		61:61		62:62		64:64		65:65		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	70	71.1	72.1		72.9		73.7		74.4		75.1		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1,633,300,000		1,633,300,000		1,633,300,000		1,633,300,000		1,633,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) ((%))	57.43	59.5	61.21	1,633,300,000	63.42	1,633,300,000	65.76	1,633,300,000	67.95	1,633,300,000	69	1,633,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					7,000,000,000		7,200,000,000		7,400,000,000		7,600,000,000		7,795,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4,000,000,000		4,100,000,000		4,200,000,000		4,300,000,000		4,395,000,000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	4,000,000,000	100	4,100,000,000	100	4,200,000,000	100	4,300,000,000	100	4,395,000,000	Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU					3,000,000,000		3,100,000,000		3,200,000,000		3,300,000,000		3,400,000,000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan LLAJ	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	45.61	45.61	45.61	3,000,000,000	46	3,100,000,000	46.1	3,200,000,000	46.2	3,300,000,000	46.2	3,400,000,000	Dinas Perhubungan
	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan (Unit)	161	2,000	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		Dinas Perhubungan
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	50	50.1	50.2		50.3		50.4		50.5		50.6		Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN					6,639,000,000		6,986,000,000		7,237,000,000		7,586,000,000		7,670,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3,065,000,000		3,156,000,000		3,220,000,000		3,286,000,000		3,315,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah (Angka)	66.46	68	70	3,065,000,000	72	3,156,000,000	74	3,220,000,000	76	3,286,000,000	78	3,315,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI					983,500,000		1,040,000,000		1,082,000,000		1,125,000,000		1,180,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya jangkuan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik	-	65	68	983,500,000	72	1,040,000,000	73	1,082,000,000	74	1,125,000,000	75	1,180,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI					2,590,500,000		2,790,000,000		2,935,000,000		3,175,000,000		3,175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Nilai)	2.69	2.8	2.85	2,590,500,000	2.9	2,790,000,000	2.95	2,935,000,000	3	3,175,000,000	3	3,175,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5,108,000,000		5,273,500,000		5,393,000,000		5,501,500,000		5,652,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3,993,000,000		4,066,500,000		4,093,000,000		4,106,500,000		4,142,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase keterpenuhan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	3,993,000,000	100	4,066,500,000	100	4,093,000,000	100	4,106,500,000	1	4,142,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					300,000,000		320,000,000		340,000,000		360,000,000		400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	500	550	600	300,000,000	650	320,000,000	700	340,000,000	750	360,000,000	800	400,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					150,000,000		170,000,000		190,000,000		210,000,000		230,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	500	550	600	150,000,000	650	170,000,000	700	190,000,000	750	210,000,000	800	230,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					145,000,000		162,000,000		180,000,000		200,000,000		220,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	41.23	46.39	51.54	145,000,000	56.7	162,000,000	61.85	180,000,000	67.01	200,000,000	72.16	220,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,					420,000,000		445,000,000		470,000,000		495,000,000		520,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.5	2.6	2.65	420,000,000	2.7	445,000,000	2.75	470,000,000	2.8	495,000,000	2.85	520,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		140,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.5	2.55	2.6	100,000,000	2.65	110,000,000	2.7	120,000,000	2.75	130,000,000	2.8	140,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					2,550,000,000		2,850,000,000		3,325,500,000		3,763,050,000		4,186,080,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN					700,000,000		770,000,000		847,000,000		931,700,000		991,595,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	-	13.1	13.15	700,000,000	13.2	770,000,000	13.25	847,000,000	13.3	931,700,000	13.35	991,595,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250,000,000		275,000,000		302,500,000		332,750,000		366,025,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0	1.18	1.74	250,000,000	2.29	275,000,000	2.79	302,500,000	3.26	332,750,000	3.68	366,025,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					650,000,000		720,000,000		900,000,000		1,050,000,000		1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	650,000,000	100	720,000,000	100	900,000,000	100	1,050,000,000	100	1,200,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					850,000,000		935,000,000		1,076,000,000		1,198,600,000		1,328,460,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	100	850,000,000	100	935,000,000	100	1,076,000,000	100	1,198,600,000	100	1,328,460,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI					100,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		300,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	100,000,000	100	150,000,000	100	200,000,000	100	250,000,000	100	300,000,000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					9,775,200,000		10,188,000,000		10,587,000,000		10,888,000,000		11,499,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					5,975,200,000		6,088,000,000		6,187,000,000		6,288,000,000		6,499,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	5,975,200,000	100	6,088,000,000	100	6,187,000,000	100	6,288,000,000	100	6,499,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					800,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan (%)	10.63	12	13	800,000,000	14	900,000,000	15	1,000,000,000	16	1,000,000,000	17	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3,000,000,000		3,200,000,000		3,400,000,000		3,600,000,000		4,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	14.1	15	16	3,000,000,000	17	3,200,000,000	18	3,400,000,000	19	3,600,000,000	20	4,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tercapainya kolaborasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul	100	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					30,000,000		35,000,000		35,000,000		50,000,000		60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN					30,000,000		35,000,000		35,000,000		50,000,000		60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	200	220	30,000,000	240	35,000,000	260	35,000,000	280	50,000,000	300	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1,500,000,000		1,700,000,000		1,900,000,000		2,100,000,000		2,300,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1,000,000,000	100	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,300,000,000	100	1,400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					500,000,000		600,000,000		700,000,000		800,000,000		900,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	12.5	25	30	500,000,000	35	600,000,000	40	700,000,000	45	800,000,000	50	900,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4,279,515,200		4,239,000,000		4,543,000,000		5,056,000,000		5,573,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3,439,000,000		3,556,000,000		3,753,000,000		4,159,000,000		4,573,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Administrasi Perkantoran	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	75	75	75	3,439,000,000	75	3,556,000,000	75	3,753,000,000	75	4,159,000,000	75	4,573,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					755,515,200		598,000,000		690,000,000		782,000,000		870,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	63.12	64	65	755,515,200	70	598,000,000	73	690,000,000	75	782,000,000	75	870,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	70.23	71.63	73.07		74.53		76.02		77.54		79.09		Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH					85,000,000		85,000,000		100,000,000		115,000,000		130,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Pelestarian dan Penyelamatan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	3	85,000,000	5	85,000,000	7	100,000,000	10	115,000,000	12	130,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					265,000,000		270,000,000		315,000,000		360,000,000		332,500,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					215,000,000		210,000,000		240,000,000		270,000,000		232,500,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya jumlah pengguna, Arsip Dinamis yang tercipta dan Sumber Daya Manusia ABKD	TIngkat digitalisasi arsip (Nilai)	50.52	52	54	175,000,000	56	165,000,000	58	190,000,000	60	215,000,000	61	172,500,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	83.5	84	85	40,000,000	86	45,000,000	87	50,000,000	88	55,000,000	89	60,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					50,000,000		60,000,000		75,000,000		90,000,000		100,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
Jumlah arsip daerah yang dilindungi dan diselamatkan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	66.67	66.8	67	50,000,000	68	60,000,000	69	75,000,000	70	90,000,000	71	100,000,000	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					700,000,000		950,000,000		1,150,000,000		1,350,000,000		1,550,000,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					300,000,000		400,000,000		500,000,000		600,000,000		700,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	71.417	83.5	84	300,000,000	84.5	400,000,000	85	500,000,000	85.5	600,000,000	86.6	700,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					400,000,000		550,000,000		650,000,000		750,000,000		850,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3,642.024	3,880.062	4,268.068	400,000,000	4,694.875	550,000,000	5,164.362	650,000,000	5,680.799	750,000,000	6,248.878	850,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					2,900,000,000		3,100,000,000		3,300,000,000		3,500,000,000		3,700,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1,500,000,000		1,600,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0	2	4	1,500,000,000	6	1,600,000,000	8	1,700,000,000	10	1,800,000,000	10	1,900,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					600,000,000		700,000,000		800,000,000		900,000,000		1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0	2	4	600,000,000	6	700,000,000	8	800,000,000	10	900,000,000	10	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	2	4	400,000,000	6	400,000,000	8	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI					400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000		400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0	2	4	400,000,000	6	400,000,000	8	400,000,000	10	400,000,000	10	400,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					8,450,400,000		6,735,000,000		7,325,000,000		11,690,000,000		11,960,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1,000,000,000		1,045,000,000		1,130,000,000		1,180,000,000		1,300,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1	1	1.35	1,000,000,000	1.7	1,045,000,000	2.05	1,130,000,000	2.4	1,180,000,000	2.75	1,300,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0.88	0.88	1.38		1.88		2.38		2.88		3.38		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	0	5	10		15		15		20		20		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi (Ton)	21,512.58	22,680.85	23,889.36		25,149.83		26,463.93		27,825.61		29,220.7		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2,700,000,000		2,850,000,000		3,000,000,000		3,200,000,000		3,350,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	6,000	6,000	2,700,000,000	6,000	2,850,000,000	6,000	3,000,000,000	6,000	3,200,000,000	6,000	3,350,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT					500,000,000		600,000,000		675,000,000		750,000,000		750,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	500,000,000	1	600,000,000	1	675,000,000	1	750,000,000	1	750,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN ENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					550,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000		650,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	550,000,000	100	550,000,000	100	600,000,000	100	650,000,000	100	650,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	22.37	23	24		25		26		27		28		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3,700,400,000		1,690,000,000		1,920,000,000		5,910,000,000		5,910,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Cakupan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	0	30	3,700,400,000	45	1,690,000,000	60	1,920,000,000	75	5,910,000,000	75	5,910,000,000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					730,000,000		777,000,000		924,000,000		971,000,000		1,050,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					30,000,000		32,000,000		34,000,000		36,000,000		40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha					30,000,000		32,000,000		34,000,000		36,000,000		40,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					200,000,000		200,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)				200,000,000		200,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					250,000,000		270,000,000		290,000,000		310,000,000		340,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	250,000,000	100	270,000,000	100	290,000,000	100	310,000,000	100	340,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					100,000,000		120,000,000		140,000,000		160,000,000		200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)				100,000,000		120,000,000		140,000,000		160,000,000		200,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		70,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					650,000,000		750,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,150,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					600,000,000		700,000,000		850,000,000		950,000,000		1,100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	1.5	1.7	1.9	600,000,000	2	700,000,000	2.2	850,000,000	2.4	950,000,000	2.6	1,100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian					50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI														Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
meningkatnya pemanfaatan informasi industri														Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					39,079,350,000		39,818,550,000		41,781,830,000		43,396,552,000		48,342,479,489	Sekretariat Daerah
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					33,129,350,000		33,238,550,000		34,626,830,000		35,941,552,000		40,432,479,489	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Pelayanan Publik Daerah	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik. (unit)	7	7	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	7	250,000,000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemenuhan Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Angka)	10.58	10.83	11.08	230,000,000	11.33	260,000,000	11.58	280,000,000	11.83	300,000,000	12.08	330,000,000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	0	0	3	300,000,000	3	310,000,000	3	320,000,000	4	330,000,000	4	340,000,000	Sekretariat Daerah
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	80	80	83	32,349,350,000	86	32,418,550,000	89	33,776,830,000	90	35,061,552,000	95	39,512,479,489	Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					4,250,000,000		4,540,000,000		4,820,000,000		5,090,000,000		5,380,000,000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	2,200,000,000	100	2,370,000,000	100	2,540,000,000	100	2,710,000,000	100	2,880,000,000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	0	85	85	1,250,000,000	90	1,300,000,000	95	1,350,000,000	100	1,400,000,000	100	1,450,000,000	Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	70	75		80		85		90		95		Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	0	100	100	800,000,000	100	870,000,000	100	930,000,000	100	980,000,000	100	1,050,000,000	Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1,700,000,000		2,040,000,000		2,335,000,000		2,365,000,000		2,530,000,000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	0	80	85	225,000,000	90	240,000,000	95	255,000,000	100	270,000,000	100	285,000,000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	80	85	850,000,000	90	1,000,000,000	95	1,150,000,000	100	1,050,000,000	100	1,100,000,000	Sekretariat Daerah
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Angka)	0	0	4.24		4.26		4.28		4.3		4.31		Sekretariat Daerah
	Return On Asset (ROA) BUMD (Angka)	0	0	1		1.25		1.5		1.75		2		Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	13.33	20	20	625,000,000	25	800,000,000	30	930,000,000	35	1,045,000,000	40	1,145,000,000	Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					35,017,000,000		35,217,000,000		45,117,000,000		36,962,000,000		37,077,000,000	Sekretariat DPRD
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					25,982,000,000		26,382,000,000		36,482,000,000		28,327,000,000		28,142,000,000	Sekretariat DPRD
Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana dengan baik	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (%)	100	100	100	25,982,000,000	100	26,382,000,000	100	36,482,000,000	100	28,327,000,000	100	28,142,000,000	Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI					9,035,000,000		8,835,000,000		8,635,000,000		8,635,000,000		8,935,000,000	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	5,535,000,000	100	5,135,000,000	100	5,135,000,000	100	5,135,000,000	100	5,435,000,000	Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentas)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	3,500,000,000	100	3,700,000,000	100	3,500,000,000	100	3,500,000,000	100	3,500,000,000	Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6,360,267,200		6,344,221,600		6,365,620,600		6,368,990,600		6,373,860,600	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,637,607,000		4,617,561,400		4,634,960,400		4,634,330,400		4,635,200,400	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	0	78	80	4,637,607,000	82	4,617,561,400	84	4,634,960,400	86	4,634,330,400	88	4,635,200,400	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1,097,660,200		1,097,660,200		1,097,660,200		1,097,660,200		1,097,660,200	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1,097,660,200	100	1,097,660,200	100	1,097,660,200	100	1,097,660,200	100	1,097,660,200	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					625,000,000		629,000,000		633,000,000		637,000,000		641,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keselarasan Renstra PD/ Renja OPD terhadap RPJMD/ RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	625,000,000	100	629,000,000	100	633,000,000	100	637,000,000	100	641,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.02 - KEUANGAN					222,173,739,927		233,434,086,032		244,558,336,922		256,785,461,887		269,612,491,410	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					10,217,735,312		10,880,281,186		11,403,262,259		11,972,633,483		12,568,255,026	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	6,291,202,734	100	6,755,762,871	100	7,070,323,008	100	7,416,321,160	100	7,779,656,116	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	9	9	9	3,926,532,578	9	4,124,518,315	9	4,332,939,251	9	4,556,312,323	9	4,788,598,910	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					209,659,417,460		220,142,388,333		230,625,359,206		242,156,627,167		254,264,458,525	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Penyaluran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	50.19	50.3	50.4	207,537,559,500	50.5	217,914,437,475	50.6	228,291,315,450	50.7	239,705,881,223	50.6	251,691,175,284	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	90	90	90	395,000,000	92	414,750,000	94	434,500,000	96	456,225,000	98	479,036,250	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	1,136,911,960	100	1,193,757,558	100	1,250,603,156	100	1,313,133,314	100	1,378,789,979	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	88.78	89	89.5	339,946,000	90	356,943,300	90.5	373,940,600	91	392,637,630	91.5	412,269,512	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Penggunaan Aplikasi Keuangan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	100	100	100	250,000,000	100	262,500,000	100	275,000,000	100	288,750,000	100	303,187,500	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					908,752,700		954,190,335		999,627,970		1,049,609,369		1,102,089,837	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	10	10	10	908,752,700	12	954,190,335	14	999,627,970	16	1,049,609,369	18	1,102,089,837	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1,387,834,455		1,457,226,178		1,530,087,487		1,606,591,868		1,677,688,022	Badan Keuangan dan Aset Daerah
tercapainya target pendapatan daerah yang telah ditetapkan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0.0018	0.002	0.0022	1,387,834,455	0.0024	1,457,226,178	0.0026	1,530,087,487	0.0029	1,606,591,868	0.0032	1,677,688,022	Badan Pendapatan Daerah
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	88.03	88.28	88.53		89.03		89.53		90.03		90.53		Badan Pendapatan Daerah
	Rasio PAD (%)	8.39:8.40	8.41:8.42	8.43:8.44		8.45:8.46		8.47:8.48		8.49:8.50		8.51:8.52		Badan Pendapatan Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					8,067,622,597		8,142,851,972		8,668,549,192		8,781,426,370		9,064,076,370	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,267,402,397		6,267,402,397		6,888,142,637		6,888,142,637		6,888,142,637	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	-	80	82	6,267,402,397	84	6,267,402,397	86	6,888,142,637	88	6,888,142,637	90	6,888,142,637	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1,800,220,200		1,875,449,575		1,780,406,555		1,893,283,733		2,175,933,733	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75.21	76	76	1,800,220,200	77	1,875,449,575	79	1,780,406,555	79	1,893,283,733	81	2,175,933,733	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					632,942,000		670,543,555		709,643,000		738,470,731		738,470,731	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					632,942,000		670,543,555		709,643,000		738,470,731		738,470,731	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	50	55	55	632,942,000	55	670,543,555	55	709,643,000	55	738,470,731	55	738,470,731	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					640,000,000		570,000,000		660,000,000		640,000,000		620,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					360,000,000		280,000,000		360,000,000		330,000,000		300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	100	100	100	360,000,000	100	280,000,000	100	360,000,000	100	330,000,000	100	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					280,000,000		290,000,000		300,000,000		310,000,000		320,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100	280,000,000	100	290,000,000	100	300,000,000	100	310,000,000	100	320,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					15,295,762,087		15,476,351,488		21,908,627,232		30,968,290,848		44,062,598,772	Inspektorat
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					13,567,240,087		12,679,351,488		17,863,377,232		25,377,915,848		36,440,723,772	Inspektorat
Persentase penunjang urusan pemeintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	13,567,240,087	100	12,679,351,488	100	17,863,377,232	100	25,377,915,848	100	36,440,723,772	Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1,267,140,000		2,022,000,000		2,910,250,000		3,890,375,000		5,459,375,000	Inspektorat
Persentase pengawasan internal	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	90	90	90	1,267,140,000	90	2,022,000,000	90	2,910,250,000	90	3,890,375,000	90	5,459,375,000	Inspektorat
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					461,382,000		775,000,000		1,135,000,000		1,700,000,000		2,162,500,000	Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan (%	100	100	100	461,382,000	100	775,000,000	100	1,135,000,000	100	1,700,000,000	100	2,162,500,000	Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					36,889,498,530		40,158,869,495		43,111,425,755		46,488,090,830		48,107,145,850	Kecamatan
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32,600,445,740		35,842,988,247		38,615,998,167		41,620,136,206		43,115,839,391	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.2	84.25	84.3	1,995,680,169	84.35	2,031,528,086	84.4	2,133,104,491	84.45	2,239,759,715	84.5	2,351,747,701	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80.2	80.4	80.6	1,672,831,289	80.8	2,221,890,394	81	2,549,141,629	81.2	2,925,417,022	81.2	2,925,417,022	Kecamatan
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	93.69	93.7	93.8	5,789,795,020	93.9	6,828,338,800	94	7,432,487,000	94.1	8,095,800,000	94.2	8,097,800,000	Kecamatan
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.29	84.5	84.75	2,823,081,837	84.95	3,029,487,920	85	3,332,432,612	85.25	3,665,674,273	85.5	3,665,674,273	Kecamatan
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.29	84.5	84.75	2,009,524,463	84.95	2,220,165,334	85	2,433,128,518	85.25	2,667,314,774	85.5	2,667,314,774	Kecamatan
Pemenuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	90	90.1	90.15	1,360,000,000	90.2	1,460,000,000	90.25	1,560,000,000	90.3	1,660,000,000	90.35	1,760,000,000	Kecamatan
Pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.2	84.25	83.3	1,940,493,926	83.35	2,194,543,538	83.4	2,415,997,892	82.45	2,658,297,581	82.5	2,924,127,340	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.29	84.5	84.75	2,546,580,000	84.95	2,799,762,701	85	3,079,750,971	85.25	3,387,736,068	85.5	3,726,779,674	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.2	84.25	84.3	1,904,233,467	84.35	1,999,445,140	84.4	2,099,417,397	84.5	2,204,388,267	85.55	2,313,607,681	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80.2	80.25	80.3	1,853,456,693	80.35	1,908,016,372	80.4	1,983,425,301	80.45	2,025,888,165	80.5	2,084,987,016	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80.2	80.25	80.3	1,259,717,000	80.35	1,385,688,700	80.4	1,524,257,570	80.45	1,676,683,327	80.5	1,844,351,659	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	84.29	84.5	84.55	1,752,217,061	84.55	1,762,217,061	84.55	1,772,217,061	84.55	1,782,217,061	84.55	1,792,217,061	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	77	78	79	1,850,000,000	80	1,942,500,000	81	2,039,625,000	83	2,141,606,250	84	2,248,686,563	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	81.2	82.3	83.2	1,379,313,860	84.25	1,547,245,246	85.6	1,701,859,770	86.6	1,872,056,748	87.6	2,036,587,672	Kecamatan
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	80.2	80.25	80.3	2,463,520,955	80.35	2,512,158,955	80.4	2,559,152,955	80.45	2,617,296,955	80.5	2,676,540,955	Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3,229,170,240		2,959,233,241		3,105,252,723		3,251,672,247		3,373,528,561	Kecamatan
Menigkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	83.2	83.6	83.4	16,601,000	85.25	18,261,100	86.6	20,087,210	87.6	22,095,931	89.6	24,305,524	Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	84.2	84.25	83.3	26,700,000	83.35	32,600,000	83.4	36,240,000	82.45	40,400,000	82.5	44,440,000	Kecamatan
meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan					656,000,000		666,300,000		676,600,000		687,900,000		697,000,000	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	78	79	80	40,000,000	81	42,000,000	82	44,100,000	83	46,305,000	84	48,620,250	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80.23	80.25	80.5	50,000,000	80.55	60,000,000	80.6	70,000,000	80.65	80,000,000	80.7	100,000,000	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	93.69	93.7	93.8	1,007,960,980	93.9	1,008,751,700	94	1,009,541,250	94.1	1,010,411,175	94.2	1,010,411,175	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	79.97	80	80.5	609,600,000	81	662,560,000	81.5	739,616,000	82	811,177,600	82.5	887,695,360	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ditindaklanjuti (%)	79.97	80	80.2	636,776,000	80.4	270,352,000	80.6	297,386,000	80.8	327,123,000	81	327,123,000	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	42,588,000	80.35	44,717,400	80.4	46,953,270	80.45	49,300,934	80.5	51,765,980	Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	9,633,360	80.35	10,596,696	80.4	11,656,366	80.45	12,822,002	80.5	13,000,000	Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	79.97	80	80.2	5,775,000	80.4	6,352,500	80.6	6,987,500	80.8	7,686,525	81	7,686,525	Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	56,402,900	80.35	59,223,045	80.4	62,184,197	80.45	65,293,407	80.5	65,293,407	Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80	80.2	80.4	30,283,000	80.6	33,311,300	80.8	36,642,430	81	40,306,673	81	44,337,340	Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80	88.2	80.3	28,850,000	80.35	29,200,000	80.4	30,000,000	80.45	31,000,000	80.5	32,000,000	Kecamatan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.4	80.6	12,000,000	80.8	15,007,500	81	17,258,500	81.2	19,850,000	81.2	19,850,000	Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					811,707,800		974,467,744		1,068,031,102		1,168,902,224		1,227,133,193	Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	93.69	93.7	93.8	10,000,000	93.9	20,000,000	94	30,000,000	94.1	40,000,000	94.2	40,000,000	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	79.97	84.5	84.75	31,646,120	84.95	110,000,000	85	121,000,000	85.25	133,100,000	85.5	133,100,000	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	96,098,100	80.35	100,903,005	80.4	105,948,155	80.45	111,245,563	80.5	116,807,841	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	1,603,580	80.35	1,763,939	80.4	1,940,332	80.45	2,134,365	80.5	2,300,000	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80	81	82	85,000,000	83	89,250,000	84	93,712,500	85	98,398,125	86	103,318,031	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.23	80.55	80.65	60,000,000	80.88	70,000,000	81	80,000,000	81.25	90,000,000	80.5	100,000,000	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.4	80.6	62,325,000	80.8	80,362,500	81	92,417,000	81.2	106,280,000	81.2	106,280,000	Kecamatan
Cakupan layanan kecamatan dalam hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	60,800,000	80.35	63,840,000	80.4	66,880,000	80.45	69,920,000	80.5	72,000,000	Kecamatan
Cakupan Layanan Kecamatan dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					31,750,000		32,000,000		33,000,000		34,000,000		35,000,000	Kecamatan
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	79.97	80	80.5	81,500,000	81	89,650,000	81.5	98,615,000	82	108,476,500	82.5	119,324,150	Kecamatan
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	79.97	80	80.2	47,044,000	80.4	51,748,000	80.6	56,922,000	80.8	62,614,000	81	62,614,000	Kecamatan
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	65,806,000	80.35	69,096,300	80.4	72,551,115	80.45	76,178,671	80.5	76,178,671	Kecamatan
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	62.77	75	77.25	103,135,000	80	113,354,000	80	124,295,000	80	136,730,000	80	150,403,000	Kecamatan
Cakupan Layanan Kecamatan Dalam Hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	80.2	80.25	80.3	35,000,000	80.35	38,500,000	80.4	42,350,000	80.45	46,585,000	80.5	51,243,500	Kecamatan
Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti (%)	83.2	83.6	84.2	40,000,000	85.25	44,000,000	86.6	48,400,000	87.6	53,240,000	89.6	58,564,000	Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN					248,174,750		382,180,263		322,143,763		447,380,153		390,644,705	Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	79.97	80	80.2	2,244,000	80.4	2,468,000	80.6	2,714,000	80.8	2,986,000	81	2,986,000	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	93.69	93.7	93.8	2,244,000	93.9	4,468,000	94	2,714,000	94.1	10,986,000	94.2	2,986,000	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	79.97	80	80.5	13,000,000	81	35,300,000	81.5	38,830,000	82	42,713,000	82.5	46,984,300	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	79.97	80	80.2	5,213,000	80.4	9,733,000	80.6	6,305,000	80.8	27,000,000	81	27,000,000	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	84.2	84.25	84.3	29,573,250	84.35	31,051,913	84.4	32,604,508	84.45	34,234,734	84.5	35,946,470	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus	80.2	80.25	80.3	36,000,000	80.35	37,500,000	80.4	39,000,000	80.45	40,500,000	80.5	42,000,000	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	62.77	75	77.25	3,432,000	80	3,775,000	80	4,152,720	80	4,567,992	80	5,024,791	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	80	80.2	80.4	15,000,000	80.6	36,500,000	80.8	18,150,000	81	69,965,000	81	21,961,500	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	78	79	80	22,500,000	81	48,625,000	82	24,806,250	83	41,046,563	84	28,791,126	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	81	82	83	20,000,000	84	25,000,000	85	30,000,000	86	35,000,000	87	45,000,000	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	80.2	80.25	80.3	10,000,000	80.35	10,900,000	80.4	11,800,000	80.45	12,700,000	80.5	13,500,000	Kecamatan
Meningkatnya layanan kecamatan dalam hal pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	80.2	80.4	80.6	4,000,000	80.8	11,500,000	81	13,225,000	81.2	15,210,000	81.2	15,210,000	Kecamatan
Meningkatnya Layanan Kecamatan dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					40,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	Kecamatan
Meningkatnya Layanan Kecamatan Dalam Hal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	80	82	84	41,060,000	86	71,060,000	88	43,113,000	90	55,268,650	92	47,532,083	Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase yang menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes sesuai standar	Persentase desa yang menyusun RPJMDes. RKPDes, dan APBDes sesuai standar (%)	83.2	83.6	84.2	3,908,500	85.25	4,299,350	86.6	4,729,285	87.6	5,202,214	89.6	5,722,435	Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4,515,000,000		4,986,500,000		5,485,150,000		34,663,756,543		6,637,031,500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2,266,384,809		2,493,023,290		2,742,325,619		3,016,558,181		3,318,213,999	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah (Persentase)	88	90	91	2,266,384,809	92	2,493,023,290	93	2,742,325,619	94	3,016,558,181	95	3,318,213,999	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					520,747,691		572,822,460		630,104,706		693,115,177		762,426,694	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	80	82	84	520,747,691	86	572,822,460	88	630,104,706	89	693,115,177	90	762,426,694	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1,029,232,500		1,137,155,750		1,250,871,325		30,006,050,000		1,513,554,303	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	90	91	92	1,029,232,500	94	1,137,155,750	96	1,250,871,325	98	30,006,050,000	100	1,513,554,303	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					10,000,000		11,000,000		12,100,000		13,310,000		14,641,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	90	91	92	10,000,000	94	11,000,000	96	12,100,000	98	13,310,000	100	14,641,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					610,000,000		671,000,000		738,100,000		811,910,000		893,101,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	80	82	83	610,000,000	84	671,000,000	86	738,100,000	87	811,910,000	88	893,101,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK					78,635,000		101,498,500		111,648,350		122,813,185		135,094,504	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	86	88	90	78,635,000	92	101,498,500	95	111,648,350	96	122,813,185	100	135,094,504	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1,351,398,199,086		1,426,828,479,709		1,349,311,819,425		1,468,467,551,456		1,531,499,959,269	

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Dairi kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan RPJMD ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi. Selanjutnya RPJMD ini juga akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode lima tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama periode Tahun 2025-2029.

Dalam rangka terwujudnya pencapaian visi, misi dan program pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD ini, sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun seluruh *stakeholder*, sehingga kerjasama dan koordinasi keseluruhan pemangku kepentingan akan dapat mendukung terwujudnya Dairi Unggul dan terbaik.

RPJMD menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang artinya disamping menjabarkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Dairi, RPJMD sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik

Cepat Presiden dan Wakil Presiden RI serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka menjadikan dokumen RPJMD lebih rasional, operasional, efektif, dan akuntabel, maka penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis.

5.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun pertama 2025 hingga tahun akhir 2029. Sedangkan penyusunan RKPD Tahun 2030, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJD 2025-2045, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2030 dan RKP tahun 2030 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan daerah provinsi dan nasional, yang akan memuat visi misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah berikutnya.

Program-program transisi disusun sebagai rencana program indikatif satu tahun kedepan (2030) setelah periode RPJMD Kabupaten Dairi berakhir Tahun 2029, bertujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Selama kurun waktu lima tahun kedepan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholder* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi landasan bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Dairi periode selanjutnya.

Program transisi sudah barang tertentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberi

berbagai kemudahan ekonomi *(economic facilities)* yang benar benar nyata, dan peluang-peluang sosial *(social opportunities)* yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas social-ekonomi secara vertikal didukung kualitas Pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain efesiensi, efektivitas, keterpaduan antar sektor dan antar wilayah, melibatkan partisipasi masyarakat serta mempertimbangkan kapasitas fiskal dan akuntabilitas, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2025-2029.
3. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit (Renja Perangkat Daerah)
4. Pemerintah Desa dalam menyusun RPJMDes harus memperhatikan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.
5. Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten

Dairi Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas/Badan/Unit Perangkat Daerah dan RPJMDes.

6. Konsepsi Prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
7. Konsep deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappeda) Kabupaten Dairi berkewajiban :
   a. melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
   b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, melaksanakan pengendalian terhadap program dan kegiatan melalui pemantauan dan

supervisi terhadap pencapaian kinerja (output), sasaran program dan kinerja kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, melaksanakan pengendalian kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup serta sasaran program yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya, melaksanakan pengendalian untuk capaian kerja indikator kinerja, program serta kendala yang dihadapi oleh setiap perangkat daerah;

c. melakukan perubahan RPJMD apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah serta target indikator hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri, dimana hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BUPATI DAIRI,

ttd

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010